



PEMERINTAH
KOTA MALANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2024-2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-12
1.4.1 Maksud	I-12
1.4.2 Tujuan.....	I-12
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Demografi.....	II-13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-16
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-17
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-22
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-44
2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-44
2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-45
2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-46
2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-47
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-49
2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-49
2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-107
2.4.3 Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan...	II-103

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan struktur Ekonomi.....	III-1
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi.....	III-5
3.1.3	PDRB per Kapita.....	III-8
3.1.4	Inflasi.....	III-10
3.1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	III-12
3.1.6	Kemiskinan.....	III-13
3.1.7	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>).....	III-15
3.1.8	Indeks Pembangunan Manusia.....	III-17
3.2	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-18
3.2.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-19
3.2.2	Neraca Daerah.....	III-47
3.3	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-53
3.3.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-53
3.3.2	Analisis Pembiayaan.....	III-57
3.4	Kerangka Pendanaan.....	III-60
3.4.1	Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-60
3.4.2	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026.....	III-66
3.4.3	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-72
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1	Permasalahan Pembanguann.....	IV-1
4.2	Isu Strategis.....	IV-13
4.2.1	Isu Internasional.....	IV-13
4.2.2	Isu Nasional.....	IV-19
4.2.3	Isu Regional.....	IV-31
4.2.4	Isu Strategis Kota Malang.....	IV-34
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1	Tujuan dan Sasaran.....	V-1
5.2	<i>Cascading</i> Kinerja.....	V-14

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	
	PRIORITAS.....	VI-1
6.1	Strategi.....	VI-1
6.2	Arah Kebijakan.....	VI-11
6.3	Program Prioritas Daerah.....	VI-18
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN	
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	VII-1
7.2	Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikatif.....	VII-2
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
	DAERAH.....	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1	Kaidah Pelaksanaan.....	IX-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	I-9
Gambar 2.1	Peta Kelerengan.....	II-5
Gambar 2.2	Peta Daerah Aliran Sungai.....	II-7
Gambar 2.3	Peta Curah Hujan.....	II-8
Gambar 2.4	Peta Kawasan Rawan Bencana.....	II-11
Gambar 2.5	Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	II-14
Gambar 2.6	Persentase Penduduk berdasarkan Usia di Kota Malang Tahun 2022.....	II-15
Gambar 2.7	Pertumbuhan PDRB Kota Malang.....	II-19
Gambar 2.8	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	II-20
Gambar 2.9	Perkembangan Laju Inflasi di Kota Malang.....	II-21
Gambar 2.10	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Malang.....	II-24
Gambar 2.11	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Kota Malang.....	II-25
Gambar 2.12	Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA Kota Malang.....	II-26
Gambar 2.13	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Malang.....	II-28
Gambar 2.14	Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Malang.....	II-28
Gambar 2.15	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Malang.....	II-29
Gambar 2.16	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Kota Malang.....	II-30
Gambar 2.17	Penduduk yang Bekerja Kota Malang.....	II-31
Gambar 2.18	Angkatan Kerja Kota Malang.....	II-32
Gambar 2.19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Malang..	II-33
Gambar 2.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang.....	II-37
Gambar 2.21	Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Malang.....	II-40
Gambar 2.22	IPMas Kota Malang.....	II-41

Gambar 2.23	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Malang.....	II-42
Gambar 2.24	Indeks Pemberdayaan Gender.....	II-43
Gambar 2.25	Rasio Ketergantungan Kota Malang.....	II-48
Gambar 2.26	Angka Partisipasi Sekolah Kota Malang.....	II-50
Gambar 2.27	Persentase Angka Partisipasi Kasar.....	II-51
Gambar 2.28	Persentase Posyandu Aktif.....	II-55
Gambar 2.29	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani...	II-57
Gambar 2.30	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan.....	II-57
Gambar 2.31	Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Malang....	II-58
Gambar 2.32	Prevalensi Balita Gizi Kurang.....	II-59
Gambar 2.33	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Malang.....	II-61
Gambar 2.34	Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik.....	II-63
Gambar 2.35	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik.....	II-64
Gambar 2.36	Persentase Keluarga Berakses Air Minum Layak..	II-65
Gambar 2.37	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.....	II-66
Gambar 2.38	Luasan Kawasan Kumuh (Ha).....	II-67
Gambar 2.39	Tingkat Indeks Risiko Bencana di Kota Malang...	II-70
Gambar 2.40	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar.....	II-72
Gambar 2.41	Ketersediaan Pangan Utama (<i>Food Availability</i>) Kota Malang.....	II-77
Gambar 2.42	Konsumsi dan Keamanan Pangan di Kota Malang	II-78
Gambar 2.43	Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2018-2022...	II-80
Gambar 2.44	Persentase Sampah yang dikurangi melalui R3...	II-88
Gambar 2.45	Penerbitan akta kelahiran.....	II-91
Gambar 2.46	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).....	II-93
Gambar 2.47	Persentase SILPA Kota Malang.....	II-115
Gambar 3.1	PDRB Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-1
Gambar 3.2	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-4
Gambar 3.3	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-5
Gambar 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-6

Gambar 3.5	PDRB ADHB Per Kapita Kota Malang Tahun 2018-2022 (juta Rupiah).....	III-9
Gambar 3.6	Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita Kota Malang Tahun 2018-2022	III-10
Gambar 3.7	Inflasi dan Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-11
Gambar 3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-12
Gambar 3.9	Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-14
Gambar 3.10	Gini Rasio Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-16
Gambar 3.11	Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-17
Gambar 3.12	Komponen Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-23
Gambar 3.13	Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-26
Gambar 3.14	Komponen Dana Perimbangan Kota Malang Tahun 2018-2020.....	III-29
Gambar 3.15	Komponen Pendapatan Transfer Kota Malang Tahun 2021-2022.....	III-31
Gambar 3.16	Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-33
Gambar 3.17	Komponen Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2018-2020.....	III-37
Gambar 3.18	Komponen Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2021-2022.....	III-38
Gambar 3.19	Komponen Belanja Tidak Terduga Kota Malang Tahun 2018-2020.....	III-44
Gambar 5.1	<i>Cascading</i> Kinerja Pemerintah Kota Malang.....	V-14
Gambar 6.1	Peta strategi Kota Malang.....	VI-5
Gambar 6.2	Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang.....	VI-15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Malang	II-1
Tabel 2.2	Jumlah Kelurahan dan Jumlah RT/RW Se-Kota Malang Tahun 2022.....	II-2
Tabel 2.3	Ketinggian Wilayah di Kota Malang.....	II-4
Tabel 2.4	Tingkat Ancaman Bencana di Kota Malang Tahun 2022.....	II-12
Tabel 2.5	Jumlah Kejadian Bencana di Kota Malang Tahun 2017-2022.....	II-12
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang 2017-2022.....	II-13
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Penduduk (<i>De Facto</i>) Kota Malang Menurut Kecamatan.....	II-16
Tabel 2.8	Kepadatan Penduduk Kota Malang Menurut Kecamatan.....	II-16
Tabel 2.9	PDRB Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan 2018-2022 (Miliar Rupiah).....	II-17
Tabel 2.10	PDRB Kota Malang Atas Dasar Harga Berlaku.....	II-18
Tabel 2.11	Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang, Jawa Timur dan Indonesia.....	II-22
Tabel 2.12	Indeks Daya Beli Kota Malang.....	II-23
Tabel 2.13	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Malang...	II-23
Tabel 2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan.....	II-30
Tabel 2.15	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Kota Malang.....	II-31
Tabel 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-34
Tabel 2.17	Indikator Kemiskinan Kota Malang.....	II-35
Tabel 2.18	Indeks Modal Sosial Kota Malang.....	II-43
Tabel 2.19	Rata-rata Konsumsi per Kapita menurut Kelompok Konsumsi di Kota Malang.....	II-45
Tabel 2.20	Hasil Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Pemerintah Kota Malang.....	II-46
Tabel 2.21	Hasil Kinerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.....	II-47
Tabel 2.22	Persentase Angka Partisipasi Murni.....	II-52

Tabel 2.23	Persentase Angka Putus Sekolah.....	II-52
Tabel 2.24	Persentase Angka Kelulusan.....	II-52
Tabel 2.25	Persentase Kualifikasi Guru.....	II-53
Tabel 2.26	SPM Bidang Urusan Pendidikan.....	II-53
Tabel 2.27	Rasio Puskesmas, Puseksmas Pembantu dan Klinik.....	II-55
Tabel 2.28	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk.....	II-56
Tabel 2.29	Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk.....	II-56
Tabel 2.30	SPM Bidang Urusan Kesehatan.....	II-59
Tabel 2.31	SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	II-65
Tabel 2.32	SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	II-67
Tabel 2.33	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3.....	II-68
Tabel 2.34	Tingkat dan Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.....	II-69
Tabel 2.35	SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-71
Tabel 2.36	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Malang.....	II-72
Tabel 2.37	SPM Bidang Urusan Sosial.....	II-73
Tabel 2.38	Angka Sengketa Perusahaan Pekerja.....	II-74
Tabel 2.39	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.....	II-74
Tabel 2.40	Besaran Pencarian Kerja yang Ditempatkan.....	II-75
Tabel 2.41	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-76
Tabel 2.42	Ketersediaan Pangan Utama.....	II-77
Tabel 2.43	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita.....	II-78
Tabel 2.44	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Malang.....	II-79
Tabel 2.45	Konsumsi Ikan di Kota Malang.....	II-80
Tabel 2.46	Produksi Perikanan Budidaya.....	II-81
Tabel 2.47	Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan.....	II-81
Tabel 2.48	Rasio Utilisasi Barang Milik Daerah Terhadap Total Barang Milik Daerah.....	II-82
Tabel 2.49	Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Malang.....	II-83

Tabel 2.50	Penyusunan Dokumen KLHS Kota Malang.....	II-83
Tabel 2.51	Indeks Kualitas Air Kota Malang.....	II-84
Tabel 2.52	Indeks Kualitas Udara Kota Malang.....	II-84
Tabel 2.53	Indeks Tutupan Lahan Kota Malang.....	II-84
Tabel 2.54	Indeks Lingkungan Hidup Kota Malang.....	II-85
Tabel 2.55	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab dan atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kota Malang.....	II-85
Tabel 2.56	Penghargaan Lingkungan Hidup Kota Malang.....	II-86
Tabel 2.57	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan Hidup Kota Malang.....	II-87
Tabel 2.58	Volume Sampah yang Terangkut ke TPA Kota Malang.....	II-88
Tabel 2.59	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk....	II-89
Tabel 2.60	Rasio Penduduk usia 0-18 tahun Berakta Kelahiran di Kota Malang.....	II-89
Tabel 2.61	Ketersediaan <i>Database</i> Kependudukan Skala Kota	II-90
Tabel 2.62	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.....	II-90
Tabel 2.63	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	II-90
Tabel 2.64	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga.....	II-91
Tabel 2.65	Kutipan Angka Kematian.....	II-92
Tabel 2.66	Rasio Ketergantungan di Kota Malang.....	II-92
Tabel 2.67	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Malang.....	II-93
Tabel 2.68	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kota Malang.....	II-96
Tabel 2.69	Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Malang.....	II-97
Tabel 2.70	Persentase Koperasi Aktif di Kota Malang.....	II-98
Tabel 2.71	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas.....	II-98
Tabel 2.72	Nilai Omset UKM yang Dibina.....	II-99
Tabel 2.73	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri.....	II-99
Tabel 2.74	Tingkat Partisipasi Berolahraga.....	II-100
Tabel 2.75	Cakupan Bina Olahraga.....	II-100

Tabel 2.76	Cakupan Pembinaan Atlet Muda.....	II-101
Tabel 2.77	Jumlah Atlet Berprestasi.....	II-101
Tabel 2.78	Jumlah Prestasi Olahraga.....	II-101
Tabel 2.79	Jumlah Kunjungan Wisata.....	II-102
Tabel 2.80	Hasil Kinerja Bidang Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kota Malang.....	II-102
Tabel 2.81	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Malang.....	II-103
Tabel 2.82	Penyelenggaraan Pertunjukan Seni Budaya di Kota Malang.....	II-104
Tabel 2.83	Rasio Jumlah pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Malang.....	II-105
Tabel 2.84	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Malang.....	II-105
Tabel 2.85	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat.....	II-106
Tabel 2.86	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku.....	II-106
Tabel 2.87	Urusan Pilihan dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan.....	II-107
Tabel 2.88	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Malang.....	II-107
Tabel 2.89	Produktivitas Padi Kota Malang.....	II-108
Tabel 2.90	Cakupan Bina Kelompok Tani.....	II-109
Tabel 2.91	Jumlah Produksi Pertanian.....	II-109
Tabel 2.92	Hasil Kinerja Urusan Perdagangan.....	II-110
Tabel 2.93	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal.....	II-110
Tabel 2.94	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Malang.....	II-111
Tabel 2.95	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Malang.....	II-112
Tabel 2.96	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang....	II-113

Tabel 2.97	Rasio PAD.....	II-114
Tabel 2.98	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kota Malang.....	II-116
Tabel 2.99	Nilai Sistem Merit.....	II-116
Tabel 2.100	Indeks Profesional ASN di Kota Malang 2019-2022	II-117
Tabel 2.101	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Malang.....	II-118
Tabel 3.1	PDRB ADHB Kota Malang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022.....	III-2
Tabel 3.2	Pertumbuhan dan Proporsi PDRB Kota Malang Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2022.....	III-7
Tabel 3.3	Pertumbuhan dan Proporsi PDRB Kota Malang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022.....	III-7
Tabel 3.4	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2020.....	III-21
Tabel 3.5	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2021-2022.....	III-22
Tabel 3.6	Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-25
Tabel 3.7	Target, Realisasi, dan Capaian Dana Perimbangan Kota Malang Tahun 2018-2020.....	III-28
Tabel 3.8	Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Malang Tahun 2021-2022.....	III-30
Tabel 3.9	Target, Realisasi, dan Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Malang Tahun 2018-2020.....	III-32
Tabel 3.10	Target, Realisasi, dan Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Malang Tahun 2021-2022.....	III-34
Tabel 3.11	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2018-2020.....	III-36
Tabel 3.12	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2021-2022.....	III-37
Tabel 3.13	Komponen Belanja Tidak Langsung Kota Malang Tahun 2018-2020.....	III-39

Tabel 3.14	Komponen Belanja Langsung Kota Malang Tahun 2018-2020.....	III-41
Tabel 3.15	Komponen Belanja Operasi Kota Malang Tahun 2018-2020.....	III-42
Tabel 3.16	Komponen Belanja Modal Kota Malang Tahun 2021-2022.....	III-43
Tabel 3.17	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-46
Tabel 3.18	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-48
Tabel 3.19	Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-52
Tabel 3.20	Analisis Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-54
Tabel 3.21	Tingkat Capaian Belanja Kota Malang Tahun 2018-2020.....	III-55
Tabel 3.22	Tingkat Capaian Belanja Kota Malang Tahun 2021-2022.....	III-56
Tabel 3.23	Defisit Riil Anggaran Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-57
Tabel 3.24	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-58
Tabel 3.25	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Malang Tahun 2018-2022.....	III-59
Tabel 3.26	Pagu dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kota Malang Tahun 2023-2026.....	III-67
Tabel 3.27	Pagu dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang Tahun 2023-2026	III-72
Tabel 3.28	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang Tahun 2023-2026	III-73
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Malang Tahun 2024-2026.....	V-12
Tabel 5.2	<i>Cascading</i> Kinerja Pemerintah Daerah.....	V-15
Tabel 6.1	Identifikasi Keterkaitan Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi Pembangunan.....	VI-2

Tabel 6.2	Perspektif <i>Balanced Scorecard</i> pada Strategi Pembangunan.....	VI-9
Tabel 6.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang Tahun 2024-2026.....	VI-11
Tabel 6.4	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah dan Program Prioritas.....	VI-18
Tabel 6.5	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang.....	VI-27
Tabel 6.6	Program Prioritas Perangkat Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Malang.....	VI-34
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota MalangTahun 2024-2026.....	VII-1
Tabel 7.2	Program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta Pagu Indikatif.....	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Malang Tahun 2024-2026.....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Malang	VIII-3

SALINAN
NOMOR 5/2023

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Malang

Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Malang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2024-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disebut RPJMD Jatim adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Malang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Kebijakan Pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPD berpedoman pada RPJMN, RPJMD Jatim dan RPJPD.
- (3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan Renstra PD.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPD tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Penjabat (Pj.) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan RPD; dan
 - b. hasil RPD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPD maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Maret 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 telah habis pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Malang yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Malang tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan RPD Kota Malang tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang sampai dengan tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023; (4) RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024; (5) Isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang responsif gender dan mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kota Malang tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Malang tahun 2005-2025, dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Malang tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2024-2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);


25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2024-2026 merupakan dokumen transisi yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dokumen perencanaan pembangunan daerah karena terdapat jeda antara periode RPJMD yang berakhir pada tahun 2023 dengan periode RPJMD selanjutnya. Dokumen ini merupakan dokumen

pengganti RPJMD pada masa transisi, sehingga dokumen RPD Kota Malang tahun 2024-2026 merupakan bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus terintegrasi dan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPD Kota Malang tahun 2024-2026 harus mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPD Kota Malang tahun 2024-2026 tetap sesuai dengan kaidah-kaidah dengan cara terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RPD Kota Malang tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJM Nasional, RPJPD Kota Malang, dan RTRW Kota Malang agar rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan, indikasi program pemanfaatan ruang saling selaras. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan daerah untuk menyelaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau

mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

RPD Kota Malang tahun 2024-2026 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMN tahun 2020-2024, dimana Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2020-2024 yaitu **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, dengan penekanan prioritas pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

RPD Kota Malang tahun 2024-2026 juga berpedoman pada RPJPD Kota Malang tahun 2005-2025, dalam rangka mendukung tercapainya Visi RPJPD tahun 2005-2025 yaitu **Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat yang Sejahtera** yang dijabarkan kedalam 8 Misi yaitu: 1. Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan local; 2. Mewujudkan SDM yang Berkualitas dengan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berbudaya; 3. Mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas; 4. Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; 5. Mewujudkan Tata Pemerintahan Dan Aparatur Yang Professional; 6. Mewujudkan Kota Malang yang Agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 7. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan Berkelanjutan; 8. Mewujudkan Kota Malang Yang Sejahtera.

RPD Kota Malang tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RPD Kota Malang tahun 2024-2026 perlu memperhatikan terhadap RPJMD

Kabupaten Malang dan RPD Kota Batu yang merupakan wilayah berbatasan dengan Kota Malang. Visi RPJMD Kabupaten Malang 2021- 2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”**. Tujuan RPD Kota Batu tahun 2023-2026 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Inklusif dan Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Kota Yang Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kapabel dan Akuntabel.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan menengah, RPD Kota Malang tahun 2024-2026 juga menyelaraskan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dalam rangka mewujudkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur ruang dan pola ruang serta indikasi program. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kota disusun dengan kriteria:

1. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota;
2. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
3. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota;

4. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
5. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kota dan rencana induk sektor di daerah;
6. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
7. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
8. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
9. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dokumen RPD Kota Malang tahun 2024-2026 mensikronkan kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan standar pelayanan minimal, serta perencanaan pembangunan rendah karbon untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Malang.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPD Kota Malang tahun 2024-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Malang secara sinergis dan dilaksanakan dengan berkolaborasi.

1.4.2 Tujuan

Tujuan disusunnya RPD Kota Malang tahun 2024-2026 ini antara lain:

1. Memberikan penjabaran visi misi RPJPD ke dalam perencanaan stratejik, yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan, dan progam pembangunan untuk digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian RPD Kota Malang tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.4 Aspek Pelayanan Umum

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2 Neraca Daerah
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2 Analisis Pembiayaan

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.2 Isu Strategis

BAB V TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Tujuan Dan Sasaran

5.2 *Cascading* Kinerja

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi

6.2 Arah Kebijakan

6.3 Program Prioritas Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama

8.2 Indikator Kinerja Daerah

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Malang secara administrasi dikelilingi oleh wilayah administrasi wilayah Kabupaten Malang. Bagian utara berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, bagian barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, bagian timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang dan bagian selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tajinan dan Pakisaji.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042, secara geografis luas wilayah Kota Malang adalah 11.108 hektar atau sekitar 111,08 Km². Meskipun demikian Kota Malang menjadi kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya. Luas wilayah masing-masing Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Malang

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Persentase Luas
Kedungkandang	39,85	12	35,88%
Sukun	20,86	11	18,78
Lowokwaru	23,84	12	21,46%
Blimbing	17,69	11	15,93%
Klojen	8,83	11	7,95%

Sumber: Basis Data Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Malang

Kecamatan Kedungkandang menjadi kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kota Malang dengan luas 39,85 Km² atau sebesar 35,88 persen dari total luas keseluruhan selain itu Kecamatan Kedungkandang memiliki jumlah kelurahan terbanyak bersama dengan Kecamatan Blimbing dengan 12 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Klojen menjadi

wilayah yang memiliki luasan wilayah terkecil sebesar 8,83 Km² atau 7,95 persen dari total keseluruhan luas Kota Malang.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Malang merupakan dataran tinggi yang terletak terletak pada posisi 07°46'48" LS - 08°46'42" LS dan 112°31'42" BT - 112°48'48" BT.

Secara administratif pemerintahan, Kota Malang dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan, dengan jumlah kelurahan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan yang terbagi menjadi 557 Rukun Warga (RW) dan 4.286 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2.2 Jumlah Kelurahan dan Jumlah RT/RW Se-Kota Malang Tahun 2022

Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
BLIMBING	1 Balarjosari	130	958
	2 Arjosari		
	3 Polowijen		
	4 Purwodadi		
	5 Blimbing		
	6 Pandanwangi		
	7 Purwantoro		
	8 Bunulrejo		
	9 Kesatrian		
	10 Polehan		
	11 Jodipan		
KEDUNGKANDANG	1 Kotalama	119	973
	2 Mergosono		
	3 Bumiayu		
	4 Wonokoyo		
	5 Buring		
	6 Kedungkandang		
	7 Lesanpuro		
	8 Sawojajar		
	9 Madyopuro		
	10 Cemorokandang		
	11 Arjowinangun		
	12 Tlogowaru		
LOWOKWARU	1 Tasikmadu	122	813
	2 Tunggulwulung		
	3 Merjosari		
	4 Tlogomas		
	5 Dinoyo		
	6 Sumpersari		
	7 Ketawanggede		
	8 Jatimulyo		

Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
	9 Tanjungsekar		
	10 Mojolangu		
	11 Tulusrejo		
	12 Lowokwaru		
KLOJEN	1 Klojen	90	677
	2 Samaan		
	3 Rampalcelaket		
	4 Kiduldalem		
	5 Sukoharjo		
	6 Kasin		
	7 Kauman		
	8 Oro-Oro Dowo		
	9 Bareng		
	10 Gadingkasri		
	11 Penanggungan		
SUKUN	1 Bakalan Krajan	97	919
	2 Mulyorejo		
	3 Karangbesuki		
	4 Ciptomulyo		
	5 Gadang		
	6 Kebonsari		
	7 Bandungrejosari		
	8 Sukun		
	9 Tanjungrejo		
	10 Pisangcandi		
	11 Bandulan		

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2023

3. Topografi

Secara topografis sebagian besar wilayah Kota Malang merupakan dataran yang dikelilingi dengan deretan bukit dan pegunungan. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS Kota Malang tahun 2018 (2018:40-41), Kota Malang terletak pada, dengan sebagian besar kondisi kemiringan tanah (topografi) Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kemiringan 0-8% tersebar di seluruh kecamatan di Kota Malang. Kelas kemiringan ini tergolong agak landai;
- b. Kemiringan 8-15% merupakan kelas kemiringan yang tergolong landai agak miring. Kelas kemiringan ini berada di seluruh kecamatan di Kota Malang;
- c. Kemiringan 15-25% merupakan kelas kemiringan yang tergolong miring agak curam. Wilayah terluas pada

kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.

- d. Kemiringan 25-45% merupakan kelas kemiringan yang tergolong curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada disekitar sempadan sungai. Namun wilayah terluas yang berada pada kelas kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru yang merupakan tempat tertinggi di Kota Malang.
- e. Kemiringan >45% merupakan kelas kemiringan sangat curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di Kecamatan Kedungkandang.


Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS Kota Malang Tahun 2018 (2018:41-42) bahwa salah satu lokasi yang paling tinggi berdasarkan klasifikasi topografi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Kota Malang terletak pada ketinggian 445-526 meter di atas permukaan air laut (mdpl), dengan sebagian besar kondisi kemiringan tanah (topografi) Kota Malang berada pada kemiringan 8-15 persen yang tergolong landai agak miring. Topografi tercuram dengan kemiringan >45% di wilayah Kota Malang berada di Kecamatan Kedungkandang.

Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah di Kota Malang

Kecamatan	Ketinggian (mdpl)
Kedungkandang	445
Sukun	445
Klojen	455
Blimbing	466
Lowokwaru	526

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2023

Berdasarkan catatan BPS, wilayah tertinggi terletak pada Kecamatan Lowokwaru dengan ketinggian 526 mdpl. Selain itu kondisi topografi Kota Malang semakin beragam dengan adanya beberapa aliran sungai yang melintas yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Amprong dan Sungai Bango.



Sumber: Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Malang

Gambar 2.1 Peta Kelerengan

4. Geologi

Kota Malang merupakan kota yang dikelilingi oleh pegunungan. Di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno, di sebelah timur terdapat Gunung Semeru, di sebelah barat terdapat Gunung Panderman; Gunung Kawi, dan Gunung Kelud. Keadaan tanah di bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, sehingga cocok untuk industri. Keadaan tanah di bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, sehingga cocok untuk pertanian. Keadaan tanah bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur. Sedangkan keadaan tanah bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan. Jenis tanah di wilayah Kota Malang terbagi menjadi 4 (empat) macam, antara lain:

- a. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6.930,267 Ha
- b. Mediteran coklat dengan luas 1.225,160 Ha
- c. Asosiasi latosol coklat kemerahan *grey* coklat dengan luas 1.942,160 Ha
- d. Asosiasi andosol coklat dan *grey* humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15%.

Sedangkan untuk total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berasal dari 3 (tiga) sektor yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya (AFOLU), kegiatan pengadaan dan penggunaan energi serta pengelolaan limbah sebesar 1.946.136 Gg CO₂ ekuivalen. Sektor yang memiliki sumbangan terbesar emisi GRK di Kota Malang yaitu sektor energi sebesar 58,10%, diikuti dengan sektor pengelolaan limbah memberi sumbangan sebesar 41% sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya (AFOLU) sebesar 0,90%.


5. Hidrologi

Kondisi Kota Malang berada pada daerah lereng gunung sehingga Kota Malang menjadi jalur aliran air bagi daerah dataran rendah di bawahnya. Sedangkan jika ditinjau dari aspek hidrologis, Kota Malang terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Wilayah CAT Brantas ini mempunyai wilayah cekungan yang terbesar di Provinsi Jawa Timur. Karena letak Kota Malang yang dilintasi oleh sungai Brantas dengan beberapa anak sungainya yakni Sungai Metro, Sungai Sukun, Sungai Bango, dan Sungai Amprong yang terbagi menjadi 3 (tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu:

- a. Bagian Utara, DAS Bango dan DAS Amprong
- b. Bagian Barat, DAS Brantas
- c. Bagian Selatan, DAS Brantas, DAS Metro dan DAS Sukun

Sumber air baku Kota Malang berasal dari 5 mata air dan 4 sumur bor. Adapun lokasi dari tiap sumber mata air meliputi Mata Air Wendit, Binangun, Banyuning, Karang, dan Sumbersari. Untuk jaringan distribusi air baku Kota Malang melalui PDAM terdiri dari jaringan primer dan jaringan

sekunder. Jaringan distribusi air baku ini melewati beberapa ruas jalan di tiap kecamatan Kota Malang.



Sumber: Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Malang


Gambar 2.2 Peta Daerah Aliran Sungai

6. Klimatologi

Kondisi iklim memiliki pengaruh pada suatu daerah, seperti potensi kebencanaan alam maupun potensi sumber daya alam. Iklim di Kota Malang dipengaruhi oleh letak geologis yang berada di lokasi dataran tinggi dan di antara wilayah pegunungan yang menyebabkan suhu udara yang sejuk. Kota Malang beriklim muson tropis (pengelompokan iklim) sehingga memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Komponen iklim seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin memiliki pengaruhnya pada pengembangan potensi sumber daya alam maupun antisipasi potensi kebencanaan.

Sepanjang 2022 kondisi iklim Kota Malang memiliki suhu udara minimum 14,6°C pada bulan Juli dan maksimum 31,4°C pada bulan September, jumlah curah hujan tertinggi 496,1 mm pada bulan Oktober dan terendah 20,3 mm pada bulan Juli, kelembaban udara terendah 34,0% pada bulan Juni dan tertinggi 99,0% pada bulan November, Tekanan

udara 938,8-950,4 mbar, kecepatan angin maksimum 16 m/detik pada bulan Februari, September dan Desember.



Sumber: Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Malang

Gambar 2.3 Peta Curah Hujan

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Malang terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan tersebut telah ditetapkan fungsi utama keberadaan dan kemanfaatannya. Adapun penggunaan lahan di Kota Malang diantaranya:

- a. Kawasan Lindung di Kota Malang terdiri dari:
 - 1) Kawasan Lindung Setempat, yang meliputi daerah sekitar sungai atau sempadan sungai dan sempadan irigasi
 - 2) Kawasan Rawan Bencana, merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor
 - 3) Kawasan Cagar Budaya,
 - a) Lingkungan Cagar Budaya,
 - b) Bangunan Cagar Budaya
 - 4) Kawasan RTH Kota, terdiri dari:
 - a) RTH Publik

b) RTH Privat

b. Kawasan Budidaya di Kota Malang terdiri dari:

- 1) Kawasan Perumahan
- 2) Kawasan Perdagangan dan Jasa
- 3) Kawasan Perkantoran
- 4) Kawasan Industri dan Pergudangan
- 5) Kawasan Pariwisata
- 6) Ruang Evakuasi Bencana
- 7) Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal

Hingga saat ini kondisi yang ada atas struktur penggunaan lahan di Kota Malang telah mengalami perambahan kawasan terbangun (konversi lahan terbangun) semakin luas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural maupun terencana. Semakin tinggi jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Malang yang disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Sehingga hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerusakan lingkungan. Bahkan tidak jarang sempadan sungai maupun kawasan RTH menjadi alternatif konversi lahan terbangun sebagai ruang untuk tempat tinggal maupun konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 telah mengatur pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah berada pada kawasan budidaya dan Kawasan strategis Kota Malang. Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana struktur ruang meliputi atas sistem pusat pelayanan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi sumber daya air dan infrastruktur perkotaan. Sedangkan pengembangan wilayah sesuai rencana pola ruang berada pada kawasan lindung dan kawasan budidaya meliputi atas kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan, kawasan pariwisata,

ruang evakuasi bencana, ruang bagi kegiatan sektor informasi, dan kawasan peruntukan lain.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Malang diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antara pusat pelayanan kota yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, sub pusat kota melayani sub wilayah kota dan pusat pelayanan lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota. Sedangkan rencana pola ruang wilayah Kota Malang diarahkan untuk membentuk ruang aktivitas yang adaptif, ketahanan, produktif dan inklusif dalam wilayah kota. Rencana pola ruang wilayah kota meliputi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya.

Rencana kawasan lindung di Kota Malang lebih diarahkan pada penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan. Adapun kawasan di Kota Malang yang ditetapkan peruntukannya sebagai kawasan lindung terdiri atas:


1. Kawasan perlindungan setempat
2. Kawasan lindung geologi
3. Kawasan cagar budaya
4. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Rencana pengembangan kawasan budidaya dititikberatkan pada pengembangan dan keserasian masing-masing kawasan bagi kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan. Kawasan di Kota Malang yang ditujukan untuk kawasan budidaya terdiri atas:

1. Kawasan Pertanian
2. Kawasan Peruntukan Industri
3. Kawasan Pariwisata
4. Kawasan Permukiman
5. Kawasan Campuran
6. Kawasan Perdagangan dan Jasa
7. Kawasan Perkantoran
8. Kawasan Transportasi
9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

C. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Malang merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Kawasan rawan bencana di Kota Malang terdapat pada Kelurahan Mergosono, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkandang, dan Kotalama. Tingkat kerawanan terhadap bencana merupakan karakteristik dari daerah yang mempunyai kawasan lereng dengan aliran sungai yang dikelilingi tebing-tebing sungai, serta kemiringan lahan yang berpotensi erosi maupun longsor. Semakin tinggi lokasinya, semakin tinggi nilai kemiringan lahannya, sehingga tingkat potensi erosi maupun longsor pada kawasan tersebut juga semakin meningkat. Menilik potensi wilayah dengan karakteristik demikian, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap beban daerah untuk mengelola kawasan-kawasan rawan erosi dan longsor.



Sumber: Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Malang

Gambar 2.4 Peta Kawasan Rawan Bencana

Kajian indeks bencana diperoleh berdasarkan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan

(*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di suatu daerah. Komponen tersebut digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu daerah dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Dari potensi bencana yang ada dapat diperkirakan besaran luasan bencana yang terjadi di daerah. Rincian indeks bencana dengan luas daerah terpapar untuk bencana yang berpotensi di Kota Malang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Tingkat Ancaman Bencana di Kota Malang Tahun 2022

Bencana	Klasifikasi
Banjir	Tinggi
Cuaca Ekstrim	Tinggi
Gempa Bumi	Sedang
Tanah Longsor	Tinggi

Sumber: BPBD Kota Malang, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa klasifikasi tingkat ancaman bencana di Kota Malang berada pada rentang klasifikasi sedang dan tinggi. Adapun bencana dengan klasifikasi sedang adalah gempa bumi, bencana yang memiliki klasifikasi tinggi meliputi banjir, cuaca ekstrim dan tanah longsor.

Selama tahun 2017-2022 bencana alam dengan frekuensi terbanyak yang terjadi di Kota Malang adalah banjir dan tanah longsor. Tahun 2022 telah terjadi bencana banjir sebanyak 98 kejadian dan bencana longsor sebanyak 89 kejadian.

Tabel 2.5 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Malang Tahun 2017-2022

Bencana	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GempaBumi	2	3	2	2	3	1
Tanah Longsor	77	54	39	59	79	89
Banjir	13	9	67	54	92	98
Cuaca Ekstrim	43	53	49	20	35	43

Sumber: BPBD Kota Malang, 2022

2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

A. Struktur Penduduk


Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2022 sebanyak 846.126 jiwa. Dari tahun 2018-2022 proporsi penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan di bawah 100%, hal ini mengartikan bahwa penduduk perempuan masih lebih banyak ketimbang penduduk laki-laki. Sex ratio di Kota Malang pada tahun 2022 sebesar 98,98 persen atau dengan kata lain dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98-99 penduduk laki-laki.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang 2017-2022

Jumlah Penduduk (Jiwa)	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	427.078	429.416	419.901	420.383	420.897
Perempuan	439.040	441.266	423.909	424.550	425.229
Jumlah	866.118	870.682	843.810	844.933	846.126
Sex ratio	97,28	97,31	99,05	99,02	98,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022


Distribusi persebaran penduduk antar kecamatan di wilayah Kota Malang pada 2022 menunjukkan sebaran yang merata. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase persebaran jumlah penduduk yang tidak terlalu berbeda jauh. Kecamatan Klojen menjadi kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 11,11% dari keseluruhan atau 94.039. Sementara Kecamatan Kedungkandang menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 24,67% atau 208.741 jiwa.



Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2023 (diolah)

Gambar 2.5 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022

Berdasarkan struktur kelompok usia, sebagian besar penduduk Kota Malang berada pada usia produktif. Proporsi kelompok usia 15-64 tahun sekitar 59,44% dari keseluruhan penduduk Kota Malang pada tahun 2022. Kelompok usia 35-39 tahun mencapai 66.499 jiwa atau 7,86% dari total keseluruhan penduduk di Kota Malang menjadi kelompok usia terbanyak kedua setelah kelompok usia 30-34 tahun yang memiliki proporsi penduduk terbanyak mencapai 7,98% atau sekitar 66.966 jiwa. Proporsi tersebut menggambarkan besarnya potensi sumber daya manusia yang memiliki usia produktif dan menjadi modal sumber daya manusia yang produktif pada pembangunan di Kota Malang.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022 (diolah)

Gambar 2.6 Persentase Penduduk berdasarkan Usia di Kota Malang Tahun 2022

Angka yang menunjukkan tingkat rata-rata pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu merupakan penjabaran dari laju pertumbuhan penduduk. Beberapa faktor seperti kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk memiliki pengaruh dalam dinamika penduduk. Dinamika penduduk tersebut memungkinkan mengubah struktur, komposisi dan persebaran penduduk. Adanya perhitungan laju pertumbuhan penduduk akan membantu proyeksi perubahan kebutuhan yang harus dipenuhi dan fasilitas pelayanan publik yang perlu disediakan.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Malang cenderung mengalami peningkatan pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan data BPS (*de facto*). Pada 2020 penduduk Kota Malang turun sebesar -3,09% sedang tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Pertumbuhan tertinggi berada di Kecamatan Kedungkandang sebesar 0,32% dan pertumbuhan terendah di Kecamatan Klojen -0,4%.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk (De Facto) Kota Malang Menurut Kecamatan

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klojen	-0,49%	-0,53%	-0,55%	-7,75%	-0,04%	-0,04%
Blimbing	0,45%	0,41%	0,39%	0,84%	0,09%	0,10%
Kedungkandang	1,12%	1,07%	1,05%	6,73%	0,31%	0,32%
Lowokwaru	0,60%	0,56%	0,54%	-17,30%	0,10%	0,10%
Sukun	0,75%	0,71%	0,69%	0,33%	0,10%	0,10%
Kota Malang	0,58%	0,55%	0,53%	-3,09%	0,13%	0,14%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Secara umum, persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk pada setiap kilometer persegi di Kota Malang juga mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada 2022, kepadatan penduduk Kota Malang menurun dari tahun sebelumnya menjadi 7.617 jiwa/Km². Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing menjadi kecamatan terpadat di Kota Malang dengan kepadatan masing-masing 10.651 jiwa/Km² dan 10.304 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan Kedungkandang memiliki kepadatan terkecil dengan 5.238 jiwa/Km².

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Kota Malang Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klojen	11.679	11.618	11.554	10.658	10.654	10.651
Blimbing	10.094	10.135	10.175	10.261	10.270	10.304
Kedungkandang	4.770	4.821	4.872	5.200	5.216	5.238
Lowokwaru	8.659	8.708	8.755	7.241	7.248	6.889
Sukun	9.201	9.267	9.330	9.361	9.370	9.427
Kota Malang	7.827	7.870	7.911	7.667	7.677	7.617

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta kondisi seni budaya dan olah raga di Kota Malang. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Malang.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kota Malang dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Bruto (PDB), atau dalam cakupan yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi. Secara sederhana, PDRB Kota Malang memberikan gambaran mengenai ukuran ekonomi di Kota Malang.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun tertentu. Tahun yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan adalah Tahun 2010. Data struktur ekonomi menunjukkan aktivitas dan perkembangan mengenai kontribusi setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Kontribusi setiap lapangan usaha memberikan informasi mengenai lapangan usaha utama penggerak ekonomi daerah.

Tabel 2.9 PDRB Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	108,74	117,37	116,83	118,58	119,73
Pertambangan dan Penggalian	36,45	34,00	32,65	31,79	32,70
Industri Pengolahan	11.397,48	12.009,64	11.952,14	12.316,68	13.147,21
Pengadaan Listrik dan Gas	18,66	19,62	19,98	20,73	22,24
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103,68	110,86	113,16	117,23	118,04
Konstruksi	6.364,58	6.899,38	6.856,18	6.929,45	7.411,43
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.515,26	16.242,51	15.218,98	16.469,20	17.586,19
Transportasi dan Pergudangan	1.307,22	1.394,76	1.211,85	1.308,91	1.526,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.287,16	2.486,16	2.212,93	2.254,42	2518,19
Informasidan Komunikasi	2.500,93	2.628,17	2.944,82	3.101,94	3.238,91

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.292,61	1.329,73	1.352,48	1.358,47	1.394,52
Real Estate	749,92	802,33	815,55	835,87	861,91
Jasa Perusahaan	376,85	400,14	403,89	411,46	428,42
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	685,76	690,43	683,64	677,98	681,81
Jasa Pendidikan	3.929,41	4.140,95	4.269,00	4.281,84	4.301,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.328,92	1.456,77	1.593,12	1.679,90	1.706,82
Jasa Lainnya	1.497,20	1.571,92	1.357,34	1.395,24	1.582,03
PDRB	49.500,83	52.334,75	51.154,53	53.309,70	56.678,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022


Tabel 2.10 PDRB Kota Malang Atas Dasar Harga Berlaku

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	177,71	196,01	196,26	198,99	211,80
Pertambangan dan Penggalan	54,70	52,26	51,56	49,84	52,23
Industri Pengolahan	17.241,23	18.725,71	19.125,49	20.474,31	22.673,96
Pengadaan Listrik dan Gas	22,94	24,55	24,93	26,31	28,89
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	124,46	131,46	136,31	146,10	151,37
Konstruksi	8.650,87	9.179,49	9.310,01	9.490,23	10.613,53
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.043,77	21.431,77	20.269,35	22.289,69	25.049,06
Transportasi dan Pergudangan	1.735,43	1.899,23	1.650,14	1.783,74	2.216,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.382,59	3.760,26	3.317,65	3.476,16	4.005,72
Informasi dan Komunikasi	2.664,33	2.833,89	3.202,63	3.395,99	3.612,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.997,28	2.068,87	2.132,91	2.200,45	2.443,11
Real Estate	966,09	1.054,59	1.087,75	1.125,44	1.170,91
Jasa Perusahaan	546,48	594,00	608,07	624,29	661,80
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.002,03	1.076,41	1.095,96	1.077,98	1.099,81
Jasa Pendidikan	5.503,16	5.863,78	6.154,06	6.229,10	6.334,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.715,13	1.887,15	2.083,96	2.213,95	2.332,66
Jasa Lainnya	1.868,15	1.984,77	1.716,15	1.814,75	2.148,82
PDRB	67.696,35	72.764,21	72.163,189	76.617,34	84.807,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Berdasarkan Tabel 2.9 tentang nilai PDRB atas dasar harga konstan dan Tabel 2.10 tentang nilai PDRB atas dasar harga berlaku, diketahui bahwa dari mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tiga sektor penyumbang paling

besar untuk PDRB sama yaitu yang pertama adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara kontributor terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan, dan yang ketiga adalah sektor konstruksi. Sedangkan 3 sektor yang memberi kontribusi terkecil juga sama dari tahun 2018 hingga 2022 yaitu terkecil pertama adalah pengadaan listrik dan gas sebesar, selanjutnya diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian serta sektor lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

Gambar 2.7 Pertumbuhan PDRB Kota Malang

Pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi Kota Malang berkontraksi sebesar -2,26%. Begitu pun dengan kabupaten/kota se-Jawa Timur mengalami kontraksi sehingga mengalami pertumbuhan negatif. Meski demikian di antara kota-kota di Jawa Timur lainnya, pertumbuhan ekonomi Kota Malang tertinggi diantara wilayah kota lain. Selanjutnya pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB Kota Malang naik drastis menjadi 4,21. Dan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Malang kembali meningkat hingga mencapai angka 6,32. Pertumbuhan yang cukup tinggi merupakan sinyal bahwa program pemulihan ekonomi pasca pandemi menunjukkan keberhasilan.

Dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Jawa Timur dan nasional, Kota Malang selalu mempunyai pertumbuhan yang lebih tinggi. Akan tetapi di tahun 2020 saat pandemi COVID 19 Kota Malang mengalami kontraksi lebih dalam daripada Nasional. Dimana Kota Malang mengalami kontraksi sebesar minus 2,26 sedangkan nasional mengalami kontraksi minus 2,07. Di tahun 2021, Kota Malang kembali mengalami pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dari Jawa Timur maupun nasional.




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.8 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Faktor dominan yang mempengaruhi inflasi pada tahun-tahun tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya harga-harga untuk pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menempati kedudukan paling atas, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pada bidang tersebut bagi masyarakat Kota Malang semakin banyak yang memicu kenaikan harga dari tahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat Kota Malang sangat membutuhkan sarana pendidikan yang memadai. Lebih dari itu semua, tiga kelompok besar penyumbang inflasi tertinggi di Kota Malang secara tidak langsung telah memicu peningkatan kebutuhan pada kelompok-kelompok lain yang terkait. Perkembangan capaian indikator laju inflasi Kota Malang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.9 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Malang

Pada tahun 2022, inflasi *year to year (YoY)* di Kota Malang sebesar 6,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,68. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: 1) kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,76 persen, 2) kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,9 persen, 3) kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,26 persen, 4) kelompok perlengkapan , peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar sebesar 6,71 persen, 5)kelompok kesehatan sebesar 1,94 persen; kelompok transportasi sebesar 21,1 persen, 6) kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,26 persen, 7) kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,02 persen, 8) kelompok pendidikan sebesar 3,62 persen, 9) kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran

sebesar 5,78 persen, dan 10) kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,56 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi YoY pada Desember 2022, antara lain: bensin, angkutan udara, mobil, beras, rokok kretek filter, kue kering berminyak, sabun *detergen* bubuk/cair, air kemasan, tarif uang sekolah SMA, bawang merah, dan tempe. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *yoy*, antara lain: cabai rawit, pisang bayam, ikan mujair, minyak goreng, cabai merah, jagung manis, buah naga, bawang putih, kelapa, batu bata/tela, selada, labu siam, dan udang basah.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah proses pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan sumberdaya manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Hal ini dikarenakan pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia.

Tabel 2.11 Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia

Klasifikasi Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Malang	80,89	81,32	81,45	82,04	82,71
Jawa Timur	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75
Indonesia	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Pembangunan manusia di Kota Malang terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. IPM Kota Malang tumbuh sebesar 0,82 persen menjadi 82,71 di tahun 2022 dari 82,04 di tahun 2021. Kota Malang mempunyai kategori “sangat tinggi” bersama 3 kota lain di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Kota Madiun dan Sidoarjo. Sedangkan sebanyak 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota berkategori “tinggi”, serta 12 (dua belas) kabupaten/kota berkategori “sedang”.

Dalam aspek daya beli masyarakat yang direpresentasikan dengan Indeks Daya Beli pada tahun 2022 mencapai 86,16 persen. Adapun perkembangan Indeks Daya Beli Kota Malang mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Di mana ada penurunan pada tahun 2021 kemudian terjadi peningkatan di 2022. Hal tersebut menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan di masyarakat

Tabel 2. 12 Indeks Daya Beli Kota Malang

Klasifikasi Wilayah	Indeks Daya Beli				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Malang	84,81	85,81	85,67	84,73	86,16

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, 2022

B. Angka Melek Huruf

Tabel 2.13 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Malang

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk usia 15 tahun yang bisa membaca	667.806	668.706	641.795	648.202	654.038
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	678.458	681.171	655.964	658.876	661.647
Angka Melek Huruf (%)	98,43	98,17	97,84	98,38	98,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Adanya sensus penduduk yang diadakan di tahun 2020, menyebabkan adanya perubahan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Selain itu pada tahun 2020 dijadikan tahun dasar baru dalam proyeksi penduduk Kota Malang. Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ada pada Tabel 2.13 perkembangan angka melek huruf di atas yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang ini adalah jumlah penduduk proyeksi dari tahun dasar. Sehingga perubahan tahun dasar menyebabkan

perubahan proporsi yang juga mempengaruhi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca. Sedangkan angka melek huruf sendiri diperoleh dengan melalui sampel yang dilakukan dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hal tersebut menyebabkan menurunnya angka melek huruf tahun 2020. Selain itu pandemi COVID-19 turut mempengaruhi penurunan angka melek huruf penduduk Kota Malang diatas 15 tahun. Akan tetapi di tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami kenaikan sebagai imbas percepatan pemulihan ekonomi dan disegala bidang. Bahkan tahun 2022 angka melek huruf penduduk diatas 15 tahun ke atas lebih tinggi dari tahun 2018 sebelum adanya perubahan tahun dasar. Dimana di tahun 2022 angkanya mencapai nilai 98,85 sedangkan tahun 2018 sebesar 98,43.

C. Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.10 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah menunjukkan adanya peningkatan dalam lima tahun terakhir. Data pada gambar di atas menunjukkan anak-anak pada 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menempuh pendidikan selama 15,76 tahun atau hingga diploma III, lebih lama 0,05 tahun dari sebelumnya yang mencapai 15,71 tahun.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Terjadi peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Di tahun 2022 angka RLS Kota Malang adalah 10,69, hal ini berarti rata-rata penduduk Kota Malang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,69 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Nilai RLS tahun 2022 ini naik dari tahun 2021 sebesar 0,28 basis poin.

D. Angka Partisipasi Kasar




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.11 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Kota Malang

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah dipendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Dilihat pada Gambar 2.11 maka dapat dilihat dari tahun 2019 ke tahun 2018 daya serap penduduk Kota Malang pada masing-masing jenjang pendidikan (SD, SMP

dan SMA) sempat mengalami kenaikan. Tetapi adanya pandemi COVID 19 rupanya ikut mempengaruhi APK Kota Malang sehingga sedikit mengalami penurunan tetapi tidak secara drastis. Penurunan APK ini diyakini adanya pembatasan yang diberlakukan selama pandemi COVID 19. Hal ini dapat dilihat begitu pembatasan mulai dilonggarkan di tahun 2021, angka APK Kota Malang kembali naik bahkan melampaui angka 100 persen baik di jenjang SD, SMP maupun SMA. Tampak bahwa daya serap penduduk Kota Malang usia sekolah SD ditahun 2021 adalah 106,99 persen, daya serap penduduk Kota Malang usia sekolah SMP mencapai 101,93 dan daya serap penduduk Kota Malang usia sekolah SMA mencapai 101,01. Dan di tahun 2022 daya serap penduduk Kota Malang usia sekolah SD kembali naik menjadi 108,75 , daya serap penduduk Kota Malang usia sekolah SMP turun menjadi 91,07, dan daya serap penduduk Kota Malang usia sekolah SMA naik menjadi 104,26.

E. Angka Partisipasi Murni



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.12 Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA Kota Malang


Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia

bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM ditujukan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh dan juga untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap usia sekolah.

Dari Gambar grafis APM menunjukkan bahwa di Kota Malang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 anak usia sekolah belum seluruhnya bersekolah tepat waktu. Hal ini ditunjukkan bahwa baik di jenjang SD, SMP maupun SMA belum ada yang mencapai 100 persen. Semua jenjang masih menunjukkan angka dibawah 100 persen. Hal ini juga menunjukkan belum semua penduduk Kota Malang usia sekolah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjangnya.

F. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi di Kota Malang dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan dan sempat menurun di tahun 2020 dimana di tahun tersebut terjadi pandemi COVID 19. Adanya pandemi COVID 19 menyebabkan turunnya angka kelangsungan hidup bayi yang awalnya di tahun 2019 telah mencapai angka 995,5 menjadi turun di angka 994,1. Akan tetapi angka ini kembali naik di tahun 2021 menjadi 994,76, dan Tahun 2022 angka sementara bulan Desember. Angka kelangsungan hidup bayi di tahun 2022 yang mencapai angka 994,8 ini dapat diinterpretasikan bahwa per 1000 (seribu) kelahiran jumlah bayi lahir hidup adalah 994,8 jiwa. Dimana jumlah kelahiran hidup bayi Kota Malang tahun 2022 adalah 10.475 jiwa.




Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

*angka sementara

Gambar 2.13 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Malang

G. Angka Harapan Hidup (AHH)




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.14 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Malang

Angka Usia Harapan Hidup di Kota Malang dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2022 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Malang mencapai 73,75 tahun. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2022 mempunyai usia harapan hidup sampai 74 tahun. Peningkatan AHH dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan di Kota Malang selama lima tahun terakhir.

H. Persentase Balita Gizi Buruk



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

*angka sementara

Gambar 2.15 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Malang

Persentase balita gizi buruk sempat mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Kecenderungan peningkatan angka persentase balita gizi buruk terkait dengan salah asuhan dan juga makanan yang tidak terjaga selain itu juga terkait dengan adanya pandemi COVID 19. Dimana orang tua kehilangan pekerjaan atau menurunnya penghasilan menyebabkan kurang terpenuhinya gizi balitanya. Sedangkan di tahun 2022 persentase balita gizi buruk turun menjadi 0,06. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan jumlah kasus gizi buruk dari 2021 ke 2022 yaitu dari 75 menjadi 21, karena penanganan balita gizi kurang lebih difokuskan agar tidak jatuh menjadi gizi buruk. Sejak ditemukan adanya berat badan tidak naik 1 kali langsung diberikan PMT penyuluhan (biskuit) dan edukasi keluarga balita. Banyak balita gizi buruk di tahun 2021 yang sudah sembuh di awal tahun 2022 tersisa 25 orang dan status gizinya menjadi gizi kurang sekarang. Dari total Januari-November 2022 sebanyak 111 kasus, sudah sembuh 90 balita sehingga sekarang tinggal 21 balita. Data yang tertera pada

Gambar 2.15 adalah angka sementara pada bulan November. Berikut adalah data jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan serta cakupannya.


Tabel 2.14 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	balita	39	52	55	75	21*
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	balita	39	52	55	75	21*
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	100	100	100	100	100*

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

*angka sementara

I. Cakupan Desa Siaga Aktif



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

Gambar 2.16 Cakupan Desa Siaga Aktif Kota Malang

Suatu desa/kelurahan dikatakan sebagai desa/kelurahan siaga aktif jika penduduknya mampu mengakses pelayanan kesehatan dasar (yankesda) setiap hari, penduduknya dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM), melaksanakan *Surveillance* Berbasis Masyarakat (SBM) (pemantauan penyakit, Pemantauan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Pemantauan Gizi, dan pemantauan lingkungan dan perilaku), penduduk dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan, penduduk dapat memahami cara penanggulangan bencana, dan


masyarakatnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dan dari 57 kelurahan di Kota Malang, 100 persen telah termasuk dalam kelurahan siaga aktif. Berikut adalah data 5 tahun terakhir cakupan Kelurahan Siaga Aktif Kota Malang.

Tabel 2.15 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Kota Malang

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelurahan siaga aktif	jumlah	57	57	57	57	57
Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk	jumlah	57	57	57	57	57
Cakupan kelurahan siaga aktif	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

J. Rasio Penduduk yang Bekerja




Sumber: Dinas Tenaga Kerja PMPTSP Kota Malang, 2022

Gambar 2.17 Penduduk yang Bekerja Kota Malang

Penduduk yang bekerja merupakan cerminan Angkatan Kerja yang terserap di pasar kerja. Pada Agustus 2022 penduduk yang bekerja Kota Malang sebesar 418.158 orang. Jumlah ini turun sekitar 17 ribu orang dari Agustus 2021. Dilihat dari lapangan pekerjaan utama, sektor manufaktur mengalami kenaikan jumlah tenaga sebesar 5.042 orang jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pada sektor yang sama Agustus 2021. Kondisi ini diikuti oleh kenaikan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang naik sebesar 486 orang bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021. Sebaliknya, jumlah tenaga kerja di sektor jasa


mengalami penurunan sekitar 23 ribu dibandingkan jumlah tenaga kerja di sektor yang sama pada Agustus 2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.18 Angkatan Kerja Kota Malang

Angkatan Kerja merupakan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan untuk jumlah Angkatan Kerja Kota Malang tahun Agustus 2022 sebanyak 452.836 orang. Angkatan Kerja Kota Malang Agustus 2022 ini turun sebesar 29 ribu orang dibandingkan dengan jumlah Angkatan Kerja Agustus 2021. Penurunan ini beriringan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2022 yang mengalami penurunan sebesar 4,51 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Malang

Gambar di atas menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK). TAPK sendiri merupakan persentase Angkatan Kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Jumlah TAPK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TAPK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada Agustus 2021 TAPK Kota Malang naik akan tetapi pada Agustus 2022 TPAK Kota Malang turun sebesar 4,51 persen poin. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan jumlah penduduk bekerja. TPAK Kota Malang pada Agustus 2022 tercatat sebesar 63,08 persen.

K. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2018 ke tahun 2019 TPT Kota Malang mengalami penurunan yaitu dari 6,79 persen di Agustus 2018 menjadi 5,88 persen di Agustus 2019. Setelah berhasil menekan angka pengangguran terbuka menjadi 5,88 persen, adanya COVID-19 menyebabkan angka TPT Kota Malang melonjak naik menjadi 9,61 persen di Agustus 2020. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 708.621 orang, dan angka ini kembali naik di Agustus 2021 menjadi 9,65. Pada

Agustus 2022 TPT Kota Malang sebesar 7,66 persen, turun 1,99 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang masih merupakan penyumbang tertinggi di Jawa Timur walaupun dari tahun ke tahunnya angka ini menunjukkan penurunan.

Tabel 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Malang	6,65	5,88	9,61	9,65	7,66
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Jawa Timur	3,91	3,82	5,84	5,74	5,49
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Nasional	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Kenaikan TPT di 2 (dua) tahun yaitu tahun 2020 dan 2021 kemungkinan dikarenakan jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan. Sedangkan tahun itu terjadi pandemi COVID 19 yang mempengaruhi perekonomian secara mendalam sehingga banyak sektor-sektor yang seharusnya dapat menyerap tenaga kerja menjadi tidak bisa lagi menyerap tenaga kerja bahkan ada yang gulung tikar. Hal ini sangat mempengaruhi jumlah TPT yang semakin naik. Sedangkan di tahun 2022 TPT mengalami penurunan yang erat hubungannya dengan turunnya angka Angkatan Kerja. Sedangkan pengaruh Covid terhadap ketenagakerjaan tahun 2022 adalah terdapat 29.497 orang (4,11 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1.672 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (571 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (664 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (26.590 orang).

Jika disandingkan dengan TPT Jawa Timur dan Nasional di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 baik Kota Malang, Jawa Timur maupun Nasional angka TPT mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya (n-1) dan di tahun 2020 semuanya mengalami kenaikan yang diperkirakan di tahun ini adalah tahun adanya pandemic COVID 19 yang mengimbis pada meningkatnya TPT. Akan tetapi di tahun 2021 TPT Kota Malang naik, sedangkan Jawa Timur dan Nasional mengalami penurunan. Dan di tahun 2022 Kota Malang, Jawa Timur dan Nasional sama-sama mengalami penurunan angka TPT.

L. Kemiskinan

Tabel 2.17 Indikator Kemiskinan Kota Malang

Tahun	Garis Kemiskinan (<i>Poverty Line</i>) Rp	Penduduk Miskin Kota Malang		Penduduk Miskin Jawa Timur		Penduduk Miskin Nasional
		Jumlah Jiwa	Persentase (%)	Jumlah Jiwa (000)	Persentase (%)	Persentase (%)
2018	507.144	35.490	4,10	4.332,59	10,98	9,82
2019	543.966	35.390	4,07	4.112,25	10,37	9,41
2020	554.791	38.770	4,44	4.419,10	11,09	9,78
2021	570.238	40.620	4,62	4.572,73	11,40	10,14
2022	609.612	38.560	4,37	4.181,29	10,38	9,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Pada Tabel 2.17 di atas menunjukkan bahwa indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kota Malang selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang negatif, dimana pada setiap tahunnya telah mengalami kenaikan berdasarkan jumlah jiwa dan persentasenya. Adanya pandemi COVID 19 turut memperparah jumlah kemiskinan di Kota Malang. *Social distancing* menyebabkan bertambah sulitnya masyarakat bawah mencari mata pencaharian. Perekonomian yang mulai membaik di tahun 2021 ditandai dengan naiknya PDRB yang turut mengangkat masyarakat ke atas garis kemiskinan.


Jumlah penduduk miskin di Kota Malang mengalami penurunan sebanyak kurang lebih 4,62 ribu jiwa, dari total 40,62 ribu jiwa pada Maret 2022 atau mengalami penurunan sebesar 5,07 persen. Sedangkan berdasarkan persentase penduduk miskin Kota Malang dalam rentan waktu satu tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 0,25 persen, dari 4,62 persen pada Maret 2021 menjadi 4,37 persen pada Maret 2022. Kemungkinan penduduk miskin yang tersisa

sebagian besar adalah mereka yang masuk dalam kategori kemiskinan kronis/ekstrem. Pada kelompok ini karakter 4 L (*the Last, the Least, the Lowest, and the Loss*) kemiskinan yang semakin menguat.

Beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi kemiskinan periode Maret 2021 – Maret 2022 antara lain adalah:

- a. Situasi pasca pandemi Covid-19 di Kota Malang yang berangsur-angsur mulai normal;
- b. Geliat perekonomian yang sudah kembali berjalan walaupun belum 100 persen pulih;
- c. Realisasi penyaluran Program Bantuan Sembako (BNPT) yang tepat waktu berdampak positif pada turunnya tingkat kemiskinan, utamanya pada situasi pandemi Covid-19.

Membaiknya perekonomian di Kota Malang ini bisa ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami penurunan sebesar 1,99 persen poin atau dari 9,65 persen pada Agustus 2021 menjadi 7,66 persen pada Agustus 2022. Perubahan Garis Kemiskinan (GK) di Kota Malang dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan GK ini selain dipengaruhi oleh inflasi juga dipengaruhi oleh dinamika pola konsumsi di kalangan penduduk yang dijadikan sebagai referensi dalam pengukuran seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rata-rata penduduk Kota Malang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum yang disetarakan dengan cakupan kalori 2.100 kilo kalori perkapita perhari dan pemenuhan kebutuhan dasar non makanan. Dalam memaknai garis kemiskinan dapat kita analogikan dengan kebutuhan pengeluaran rumah tangga yaitu ayah, ibu, dan dua orang anak, maka yang dibutuhkan rumah tangga tersebut untuk keluar dari garis kemiskinan pada tahun 2022 adalah 4 kali GK atau setara dengan Rp2.438.448,00.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang

Pada tahun 2022, angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami perubahan sekitar 0,13 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 1,00. Artinya secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari GK. Angka P1 Kota Malang termasuk dalam enam kabupaten/kota dengan P1 terendah di Jawa Timur bersama Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Blitar. Hal ini mengindikasikan untuk Pemerintah, bahwa dalam menentukan dan menjalankan program pengentasan kemiskinan ke depan akan lebih mudah dan terarah. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang menunjukkan arah yang sedikit kurang baik yaitu terjadi kenaikan 0,12 poin dari 0,22 pada tahun 2021 menjadi 0,34 pada tahun 2022. Berarti bahwa kondisi sosial ekonomi para penduduk miskin Kota Malang semakin beragam.

Secara agregat di Jawa Timur, tingkat kemiskinan tahun 2022 mengalami penurunan 1,02 persen poin dibandingkan dengan periode Maret tahun sebelumnya yaitu menjadi 10,38 persen. Angka tersebut merepresentasikan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2022 sebesar 4.181,29 ribu jiwa. Kondisi ini sejalan dengan indikator P1 Jawa Timur yang mengalami penurunan. Secara Nasional

angka persentase kemiskinannya juga mengalami penurunan 0,63 persen poin dibandingkan dengan periode Maret tahun sebelumnya yaitu menjadi 5,86 persen.

Berikut adalah langkah/intervensi Pemerintah Kota Malang dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim antara lain:

1. Program Keluarga Harapan, penerima PKH sampai tahap 3 di Kota Malang sudah mencapai 9.537 jiwa;
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana penerima BPNT di Kota Malang sejumlah 15.011 jiwa;
3. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), penerimanya saat ini adalah 6.226 KPM, penyandang disabilitas sejumlah 400 jiwa, lansia sejumlah 200 jiwa, dan bantuan pangan berupa uang tunai Rp125.000,00 perbulan setahun untuk digesek di e-warung;
4. Rantang kasih yang diberikan kepada 130 jiwa, yaitu bantuan makanan selama 365 hari dalam setahun yang setiap harinya 2 kali senilai Rp25.000,00 per orang;
5. Bantuan Sosial (Bansos) kepada keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 sejumlah 38.066 KK;
6. Bosda dan juga beasiswa dimaksudkan untuk membantu beban keluarga miskin dalam hal pendidikan;
7. Pada bidang kesehatan adanya *Universal Health Coverage* yang tak terbatas hanya pengobatan gratis, tetapi juga mencakup pengelolaan semua komponen kesehatan;
8. Pemberdayaan masyarakat antara lain melalui pendidikan dan ketrampilan bagi para pencari kerja, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, budidaya ikan dan urban farming untuk mendukung ketahanan pangan, masyarakat adaptif digital dan pembinaan ekonomi kreatif;
9. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal, prioritas belanja daerah untuk UMKM lokal, fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil, dan pengembangan usaha mikro;


10. Dilakukan kegiatan database kesejahteraan sosial, dimana di dalamnya akan dihasilkan database untuk mengetahui *by name, by address and by need* masyarakat yang miskin. Di dalam database ini juga ditunjukkan untuk bisa mengkategorikan kemiskinan ekstrim, miskin dan mendekati miskin yang juga digambarkan kebutuhan apa yang paling diperlukan. Sehingga penanganan kemiskinan tepat sasaran.

M. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Perbandingan capaian gini ratio Kota Malang dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.21 berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional dan Jawa Timur, 2023

Gambar 2.21 Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Malang

Berdasarkan Gambar di atas menunjukkan bahwa gini ratio Kota Malang sempat mengalami nilai yang turun tajam di tahun 2019 yaitu 0,342 yang sebelumnya sebesar 0,414. Perlu diketahui bahwa yang sangat mempengaruhi gini ratio di Kota Malang adalah kelompok pada kuartil 8, 9, dan 10. Hal ini perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam lagi apa yang terjadi di tahun yang mempengaruhi pola konsumsi kelompok kuartil 8, 9, dan 10. Perbaikan angka Gini Ratio tahun 2019 ini mengalami lonjakan lagi dengan adanya COVID-19 pada tahun 2020 menjadi 0,395. Melemahnya kuartil bawah bisa jadi penyebab kembali tingginya gini ratio. Angka Gini Ratio ini kembali naik di tahun 2021 menjadi 0,407 yang juga sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi penduduk yang berada di kuartil 8,9 dan 10.

Apabila mengacu pada standar penilaian Indeks Gini Ratio, maka Kota Malang termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang sedang. Meskipun demikian, naiknya Indeks Gini Ratio tahun 2022 yaitu sebesar 0,421 menjadi hal yang harus diperhatikan, mengingat telah dibahas sebelumnya bahwa nilai Po dan P1 juga naik, meskipun angka kemiskinan turun. Dengan angka kedalaman kemiskinan yang semakin besar, maka mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Malang yang berada di kuartil bawah cenderung menahan atau memang


menurun jumlah pengeluarannya. Akan tetapi masyarakat yang naik atau terentaskan dari kemiskinan dan juga di kuartil atas dengan keadaan perekonomian yang semakin baik pengeluarannya bisa sangat tinggi sehingga ketimpangan semakin besar.

N. Indeks Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip keterpaduan, keberlanjutan, keserasian, kemampuan sendiri kaderisasi. Indikator dari Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) adalah

1. Indeks Gotong Royong;
2. Indeks Toleransi; dan
3. Indeks Rasa Aman

Berikut adalah data realisasi IPMas tahun 2019 sampai dengan tahun 2022



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2022


Gambar 2.22 IPMas Kota Malang

Dari data diatas capaian data IPMAS yang sempat mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 84,83 dimana pada tahun 2021 adalah 84,15. Peningkatan nilai IPMas menunjukkan penguatan indeks pendukungnya yaitu gotong royong, toleransi dan juga rasa aman.

O. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan, b. Penguatan pengawasan, c. Penguatan akuntabilitas, d. Penataan Organisasi, e. Penataan tatalaksana, f. Penataan manajemen SDM, g. Deregulasi Kebijakan, h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi sendiri dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi penting demi mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal dimana hal tersebut dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Berikut adalah realisasi indeks reformasi birokrasi Kota Malang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022:



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, 2022

Gambar 2.23 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Malang

Terlihat ada kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi dari mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami tren yang terus meningkat, di mana terakhir Indeks Reformasi Birokrasi

Kota Malang mendapat skor 72,07 dengan kategori BB. Kondisi tersebut menggambarkan keseriusan Kota Malang dalam berusaha memperbaiki pelayanan pemerintahan.

P. Indeks Modal Sosial

Tiga kelompok indikator modal sosial berdasarkan Badan Pusat Statistik yaitu sikap percaya dan toleransi, partisipasi dalam kelompok dan jejaring, dan resiprositas dan aksi bersama. Berikut adalah realisasi indeks modal sosial Kota Malang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022:


Tabel 2.18 Indeks Modal Sosial Kota Malang

Indikator	2019	2020	2021	2022
Indeks Modal Sosial	80,88	81,2	82,65	83,57

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, 2022

Terlihat ada kenaikan indeks modal sosial dari mulai tahun 2019 sampai dengan 2022. Kenaikan indeks modal sosial diharapkan berdampak pada instrumental seperti pada kekayaan, otoritas, reputasi, dan dampak ekspresif seperti kesehatan fisik dan mental serta kepuasan hidup yang semakin meningkat.

Q. Indeks Pemberdayaan Gender



Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Gambar 2.24 Indeks Pemberdayaan Gender

Partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik cenderung mengalami tren yang menurun di tahun 2021 dan 2022. hal tersebut terlihat pada perkembangan skor

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Malang. Dimana pada tahun 2020 setelah naik pesat sebesar 78,11 setelah sebelumnya tahun 2019 sebesar 76,11. Dan pada 2021 nilai IDG turun menjadi 78,06 dan kembali menurun tahun 2022 skor IDG berada pada 77,63. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dan perlu untuk terus ditingkatkan pada waktu mendatang untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan pada peningkatan perekonomian.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah menggambarkan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pada aspek daya saing ini terklasifikasi menjadi 4 (empat) fokus yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

Kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya terhadap barang dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok makanan dan non makanan. Pada batas tertentu kebutuhan akan makanan bisa mencapai titik maksimal, namun untuk kebutuhan non makanan tidak terbatas.

Tabel 2.19 Rata-Rata Konsumsi per Kapita Menurut Kelompok Konsumsi di Kota Malang

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Makan	597.020	616.123	645.868,83	667.894,50	715.370,00
Non Makanan	1.022.372	992.783	1.097.699,71	1.098.119,27	1.163.563,00
Total	1.671.225	1.619.392	1.743.568,53	1.766.013,77	1.878.933,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (Hukum Engel/*Engel law*). Dari teori tersebut dan melihat data pada Tabel 2.19, maka penduduk Kota Malang menunjukkan angka yang sejahtera. Karena angka konsumsi non makanan lebih besar dari angka konsumsi makanan. Pada tahun 2019 angka konsumsi non makanan mengalami penurunan yang signifikan, hal ini mungkin terjadi pada kuartil 8, 9, dan 10 sehingga mempengaruhi indeks gini yang mengalami penurunan angka pula di tahun 2019. Akan tetapi tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp1.097.700,00 per kapita dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi Rp1.163.563,27. Meskipun jika dilihat dari angka konsumsi makanan semakin besar menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kota Malang semakin sejahtera, akan tetapi konsumsi non makanan juga mengindikasikan bahwa konsumsi orang mampu/kaya yang kemungkinan ada di kuartil atas (8, 9, dan 10) meningkat. Jika tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan di kuartil bawah maka akan mempengaruhi angka Gini Rasio.

2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu daerah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan budaya masyarakat. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci

dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan dan efisiensi usaha. Analisa kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

- a. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan
- b. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
- c. Persentase layanan air bersih
- d. Rasio ketersediaan daya listrik
- e. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Berikut adalah sajian seluruh indikator dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur di Kota Malang Tahun 2017-2021.

Tabel 2.20 Hasil Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Pemerintah Kota Malang

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0,9	0,5335	0,367	N.A	N.A
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	2.448.000	1.550.660	1.550.660	1.451.200	N.A
Persentase layanan air bersih	%	66,11	68,308	69,894	N.A	189.363
Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	88,9	88,9	95,7	82	99,09

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, 2022

2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Besarnya investasi di Kota Malang tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi keamanan, ketentraman, ketertiban,

kecepatan perijinan dan kepastian hukum dalam berusaha. Untuk itu, dalam analisis kinerja atas fokus iklim berinvestasi dilakukan terhadap 5 (lima) indikator, yaitu angka kriminalitas, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, serta jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim investasi.

Berikut adalah data kinerja sekretariat daerah terutama Bagian Hukum dan juga peran DPRD terkait dengan peraturan daerah yang ditetapkan dalam rangka mendukung iklim investasi.

Tabel 2.21 Hasil Kinerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	100%	100%	90%	90%
Jumlah Kasus Kota Malang	5	4	2	44	49
Jumlah Kasus yang diselesaikan	5	4	2	3	4
Jumlah Perwal yang diproses di Bagian Hukum	36	109	46	30	25
Jumlah Perda yang diproses di Bagian Hukum	6	12	6	22	7
Jumlah perwal yang diterbitkan	36	109	46	51	29
Jumlah Perda yang diterbitkan	6	12	6	9	7

Sumber: Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, 2022

Dari data diperoleh bahwa terjadi penurunan kasus tanah pada 2021. Begitu pun dengan jumlah Perwal dan Perda yang terproses mengalami penurunan menjadi masing-masing 25 Perwal dan 7 Perda pada 2022.

Kota Malang sendiri sudah menerapkan perizinan OSS dan juga mempunyai sebuah aplikasi yang bernama IZOL. Dimana aplikasi tersebut mempermudah masyarakat dalam melakukan perizinan sehingga sangat menghemat waktu. Peraturan daerah Kota Malang juga sudah mendukung iklim investasi, harapannya semakin banyak investasi baik dari PMA maupun dari PMDN.


2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas fokus sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio ketergantungan di Kota Malang pada Tahun 2018-2022. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64

tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umumnya sudah melewati masa pensiun).

Rasio ketergantungan atau *Dependency ratio* (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan hasil analisis rasio ketergantungan Kota Malang pada Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Sumber: Bada Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.25 Rasio Ketergantungan Kota Malang

Angka rasio ketergantungan Kota Malang mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu dari 37,65 menjadi 42,46. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sekitar 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib


A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan memiliki tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang menekankan pada pemerataan dan perluasan pelayanan Pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikator-indikator yang mengukur pemerataan pendidikan, seperti Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Persentase Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, turut memperhitungkan Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Semakin besar nilai Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang menempuh pendidikan sekolah. Hal tersebut menunjukkan seberapa besar penduduk dalam mengakses pendidikan secara umum.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.26 Angka Partisipasi Sekolah Kota Malang

Berdasarkan tabel di atas, persentase Angka Partisipasi Sekolah Kota Malang memiliki kondisi yang baik pada semua kelompok umur. Angka partisipasi sekolah SD/MI sempat mencapai angka 100 persen pada 2019 dan kemudian mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Begitu pula dengan kondisi angka partisipasi sekolah pada kelompok umur SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2020 yang sempat mengalami penurunan. Kondisi tersebut menggambarkan semakin besarnya partisipasi anak usia 7-15 tahun yang menempuh pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar merupakan rasio siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa usia sekolah. Angka partisipasi kasar digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang menempuh pendidikan pada jenjang tertentu.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.27 Persentase Angka Partisipasi Kasar

Menurut tabel di atas persentase angka partisipasi kasar secara umum mengalami kondisi yang berfluktuasi. Persentase angka partisipasi kasar SD/MI pada jangka waktu 2019 hingga 2022 telah melampaui 100 persen, hal ini menunjukkan adanya penduduk yang belum mencukupi atau melebihi usia yang seharusnya pada tingkat SD/MI. Sedangkan kurun waktu 2018-2022, belum semua anak pada kelompok usia SMP/MTs di Kota Malang menempuh pendidikan di tingkat SMP/MTs, meskipun pada 2021 terdapat kelompok di luar usia 13-15 yang menempuh pendidikan di tingkat SMP/MTs. Kondisi ini merepresentasikan masih perlunya peningkatan peran Pemda Kota Malang dalam memberikan akses kepada penduduk untuk menempuh pendidikan.

Persentase angka partisipasi murni merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu dengan penduduk usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Angka partisipasi murni digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi angka partisipasi murni menggambarkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang

menempuh sekolah sesuai dengan usia resmi pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 2.22 Persentase Angka Partisipasi Murni

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	96,41	96,87	96,64	97,13	99,92
SMP/MTs	81,85	85,30	85,26	85,89	86,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Data di atas menunjukkan pada kurun waktu 2018-2022 angka partisipasi murni Kota Malang cenderung mengalami peningkatan pada semua tingkat pendidikan, walaupun di tahun 2020 terdapat penurunan di kedua tingkat pendidikan.

Persentase Angka Putus Sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, seperti pada angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD. Angka Putus Sekolah berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Gambaran persentase angka putus sekolah di Kota Malang seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.23 Persentase Angka Putus Sekolah

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI (7-12 tahun)	0,0	0,0	0,0	0,32	0,0	0,0
SMP/MTs (13-15 tahun)	4,44	4,48	3,47	4,81	3,39	0,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Persentase angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs dari tahun 2017-2022 memiliki tren yang menurun walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami peningkatan angka putus sekolah yang disebabkan adanya gejolak perekonomian akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 di Kota Malang mampu menekan angka putus sekolah hingga 0 persen di semua tingkat pendidikan.

Tabel 2.24 Persentase Angka Kelulusan

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	99,61	99,65	100	100	100
SMP/MTs	100,07	100,40	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

Pada jangka waktu lima tahun terakhir, angka kelulusan di Kota Malang mencatatkan perkembangan yang positif. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, selalu mencatatkan kondisi 100 persen. Sedangkan pada jenjang SD/MI mencatatkan persentase angka kelulusan yang meningkat sejak 2018 dan tahun 2022 mencapai angka 100 persen.

Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang perlu adanya kualifikasi terhadap tenaga pendidik dalam mendukung kegiatan pendidikan. kualifikasi pendidik atau guru merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.25 Persentase Kualifikasi Guru

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	96,95	96,22	96,88	76,44	87,22

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2023

Perkembangan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mengalami fluktuasi. Pada 2020 menjadi titik tertinggi guru yang memenuhi kualifikasi dalam kurun lima tahun terakhir yang mencapai 96,88 persen. Selanjutnya pada 2021 guru yang memenuhi kualifikasi kembali mengalami penurunan menjadi 76,44 persen. Dan di tahun 2022 kemblai meningkat menjadi 87,22. Hal ini menunjukkan masih diperlukan upaya meningkatkan kualifikasi guru.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan pada tahun 2021 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.26 SPM Bidang Urusan Pendidikan

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM		
		2020	2021	2022
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase warga negara berusia 4-6 tahun yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan anak usia dini	68,58%	50,87%	74,05%

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM		
		2020	2021	2022
Pendidikan Dasar	Persentase warga negara berusia 7-12 tahun yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan dasar	94,83%	88,38%	91,85%
	Persentase warga negara berusia 12-15 tahun yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan dasar			
Pendidikan Kesetaraan	Persentase warga negara berusia 7 -18 tahun yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan kesetaraan	52,68%	94,37%	89%


Sumber: Laporan SPM Kota Malang

Pada 2022 capaian SPM pendidikan dasar sebesar 91,85 persen sedangkan pendidikan anak usia dini dan kesetaraan masih di bawah 90 persen. Memperhatikan capaian SPM Pendidikan tersebut berbagai upaya yang dilakukan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kependidikan maupun penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan baik tingkat SD, SMP, maupun kesetaraan.

2. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu investasi yang penting pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

Posyandu (pos pelayanan terpadu) menjadi upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Data persentase posyandu aktif di Kota Malang mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir dimana pada 2020 sebesar 61,9% menjadi 82,2% pada 2022, sebagaimana pada tabel di bawah ini:



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

Gambar 2.28 Persentase Posyandu Aktif

Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan klinik di Kota Malang pada tahun 2022 mencapai 144 unit dengan rasio 0,16. Dengan kata lain bahwa 1 unit Puskesmas, puskesmas pembantu dan klinik melayani 6.134 penduduk.

Tabel 2.27 Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Klinik

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Puskesmas, Pustu, dan Klinik	123	128	105	132	140	144
Rasio Puskesmas, klinik, Pustu per satuan penduduk	0,14	0,15	0,12	0,15	0,15	0,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

Ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dokter menjadi satu diantara tenaga kesehatan yang berperan penting sebagai advokat di bidang kesehatan bagi pasien. Rasio tenaga dokter per satuan penduduk merupakan perbandingan

ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter dengan jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan idealnya pada 1 dokter berbanding 2.500 penduduk.

Tabel 2.28 Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokter	904	1.783	1.166	1.496	2.236	2.197
Rasio dokter per satuan penduduk	104,94	205,86	133,9	171	254	248,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

Rasio dokter di Kota Malang dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Rasio dokter tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 254. Hal ini disebabkan terdapat penambahan dokter dari 2020 dan 2021.


Tabel 2.29 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	0,08	0,008	0,008	0,008	0,008	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

Rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Malang justru cenderung mengalami penurunan pada jangka lima tahun terakhir. Rasio tenaga medis berada pada posisi tertingginya yaitu setara 10 tenaga medis menangani 1000 penduduk pada tahun 2022. Sedangkan pada 2021 hanya sekitar 8 tenaga medis berbanding 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah perawat di Kota Malang.


Sedangkan data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani memiliki kecenderungan yang menurun dalam kurun waktu 2017 hingga 2022. Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan di tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

Gambar 2.29 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Malang, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Malang tahun 2022 mencapai 77,92 persen. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2019 menjadi titik tertinggi dengan capaian 95,6% yang selanjutnya mengalami penurunan. Hal tersebut menggambarkan bahwa belum semua persalinan tertangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.




Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

Gambar 2.30 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu

hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Data menunjukkan cakupan desa/kelurahan UCI Kota Malang belum mencapai angka 100 persen. Hal itu menunjukkan cakupan kelurahan UCI belum tercapai.


Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang tajam akibat posyandu yang belum banyak berjalan dengan optimal serta adanya kekhawatiran orangtua untuk membawa anaknya ke fasilitas Kesehatan karena kondisi Covid-19. Selain itu terjadinya kekosongan vaksin pada pertengahan tahun 2021 juga menjadi penyebab penurunan cakupan kelurahan UCI. Tabel berikut menggambarkan cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Malang.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

Gambar 2.31 Cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Malang

Prevalensi balita gizi kurang merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi kurang berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022

Gambar 2.32 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Adanya penurunan status dari gizi buruk ke gizi kurang dan juga kasus baru gizi kurang yang ditemukan selama 2022 ini menyebabkan angka prevalensi gizi kurang mengalami peningkatan di tahun 2022 yang sebelumnya sebesar 5,13 menjadi 6,75. Dinas Kesehatan Kota Malang memfokuskan penanganan pada balita gizi kurang agar statusnya tidak naik menjadi gizi buruk dengan tindakan sejak saat ditemukan adanya berat badan tidak naik 1 kali langsung diberikan PMT penyuluhan (biskuit) dan edukasi keluarga balita.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30 SPM Bidang Urusan Kesehatan

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM		
		2020	2021	2022
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	83,33%	84,13%	85,12%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	84,56%	82,96%	87,89%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	87,57%	85,38%	91,73%
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	77,69%	72,90%	85,53%

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM		
		2020	2021	2022
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	99,10%	76,01%	82,66%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	70,13%	43,93%	73,87%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	51,84%	27,04%	52,88%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	17,55%	36,93%	56,19%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	70,93%	95,14%	109,29%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	59,09%	58,31%	91,66%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	76,90%	38,30%	113,43%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	43,80%	43,08%	70,68%


Sumber: Laporan SPM Kota Malang

Pada 2022 hanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang capaian SPM di bawah 80 persen. Memperhatikan capaian SPM Kesehatan tersebut berbagai upaya yang dilakukan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana kesehatan,

peningkatan kualitas tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan Kota Malang.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) menjadi ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyusunan IKLI Kota Malang untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan infrastruktur yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, 2022


Gambar 2.33 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Malang

Secara umum, layanan infrastruktur di Kota Malang meliputi jalan dan jembatan, transportasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur perumahan, dan infrastruktur ruang publik di mana terdiri dari panjang jalan total 1.251,24 km dengan 93,93 persen jalan kondisi baik, 347 jembatan yang beroperasi. Layanan transportasi yang meliputi transportasi bus, kereta api dan angkutan terminal. Jumlah bus yang dimiliki Kota Malang terdiri dari 793 yang diantaranya 289 merupakan bus umum serta terdapat 19 rute angkutan kota yang berhenti di berbagai terminal di Kota Malang. Layanan infrastruktur air bersih di Kota Malang memiliki 20 sumber air

yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. Pada layanan infrastruktur perumahan sebanyak 65 TPS dimiliki oleh Kota Malang, 57 menara BTS yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Malang. Layanan infrastruktur ruang publik terdapat 41 ruas jalan yang memiliki pedestrian, 84 taman kota serta 8 hutan kota yang dimiliki oleh Kota Malang.

Perkembangan IKLI Kota Malang tercatat mengalami perkembangan tren yang cenderung meningkat sejak 2018 hingga 2022. Pada 2020 terjadi pergeseran prioritas anggaran untuk penanganan pandemi sehingga mengakibatkan penurunan IKLI Kota Malang meskipun penurunan tersebut tidak signifikan. Permasalahan layanan infrastruktur di Kota Malang yang paling membutuhkan perhatian adalah ketersediaan pedestrian, saluran drainase serta pemeliharaan jaringan air bersih serta pemanfaatan infrastruktur terminal C.


Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum, perkembangan proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2018 proporsi jalan dalam kondisi baik adalah 87,72 persen kemudian meningkat menjadi 91,66 persen pada 2019, meningkat lagi menjadi 93,05 persen ditahun 2020, pada tahun 2021 meningkat pesat menjadi 98,77 persen dan di tahun 2022 menjadi 98,88 persen sebagaimana digambarkan dalam grafis di bawah ini:



Sumber: Dinas PUPRKP Kota Malang, 2023

Gambar 2.34 Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014, tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di daerahnya. Untuk menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase, dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase dalam kondisi yang baik dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.




Sumber: Dinas PUPRPKP Kota Malang, 2023

Gambar 2.35 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Seperti grafik di atas, tren perkembangan persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Malang mengalami peningkatan. Kondisi drainase di Kota Malang telah berada dalam kondisi yang baik dengan cakupan lebih dari 80 persen. Pada tahun 2018 sebesar 82,73 persen menjadi 85,32 persen di tahun 2022. Hal ini menunjukkan keseriusan Kota Malang dalam meningkatkan kualitas drainase sehingga dapat mengurangi potensi genangan air di beberapa titik tertentu di musim hujan.

Akses air minum layak menjadi salah satu infrastruktur dasar yang bertujuan mendorong kualitas kesehatan masyarakat di wilayahnya. Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase keluarga berakses air minum yang layak. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah keluarga berakses air minum dengan total keluarga di Kota Malang. Persentase keluarga yang memiliki air minum layak sebesar 95,82 persen pada tahun 2022, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 94,14 persen. Jika melihat grafik di bawah ini, terdapat peningkatan persentase keluarga berakses air minum layak selama empat tahun terakhir meskipun terdapat penurunan pada tahun 2019 menjadi 91,84 persen.



Sumber: Dinas PUPRPPKP Kota Malang, 2022

Gambar 2.36 Persentase Keluarga Berakses Air Minum Layak

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum


Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM		
		2020	2021	2022
Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	93,29%	94,20%	95,82%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84,12%	84,98%	85,38%

Sumber: Laporan SPM Kota Malang

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2022 seluruh capaiannya belum mencapai 100%, baik dari pemenuhan rumah tangga dalam memiliki akses air minum melalui SPAM maupun rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya.




Sumber: Dinas PUPRPKP Kota Malang, 2022

Gambar 2.37 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Malang pada 2017 sebesar 80 persen dan mengalami tren yang terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 99 persen.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni dengan ditandai ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi persyaratan. Indikator ini mempresentasikan luasan kumuh yang ada di Kota Malang dalam kurun waktu

2017 hingga 2022. Secara umum, luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Malang menunjukkan data yang semakin baik. Tahun 2022 luasan kawasan kumuh sebesar 169,12 Ha, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 224,19 Ha. Kondisi ini menunjukkan keseriusan Kota Malang dalam menangani permasalahan kawasan kumuh yang juga menjadi agenda strategis melalui pendekatan kolaboratif berbasis kawasan.



Sumber: Dinas PUPRPKP Kota Malang, 2022

Gambar 2.38 Luasan Kawasan Kumuh (Ha)

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM		
		2020	2021	2022
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	Persentase (%) Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	0%	50%
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	0%	0%

Sumber: Laporan SPM Kota Malang

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya pelayanan dasar penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban

bencana yang memiliki capaian sebesar 50 persen, sedangkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di tahun 2022 masih 0 persen sehingga diperlukan tindak lanjut berupa sosialisasi di tingkat Kelurahan/RW rawan bencana.

5. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Dalam hal pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, setiap unit masyarakat berhak atas rasa aman. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah diamanatkan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Dalam penegakan peraturan daerah, tidak sedikit terjadi pelanggaran, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus	6.984	7.920	9.506	10.952	11.675
Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	8.217	9.318	10.563	11.776	12.290
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	85	85	90	93	95
Penegakan Perda	%	N.A	N.A	72.76	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Malang, 2022

Cakupan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan selama tahun 2018 hingga tahun 2022 menampilkan tren yang terjaga stabil. Pada tahun 2022 telah menyelesaikan pelanggaran K3 sebanyak 12.290 dari keseluruhan total pelanggaran K3 sebanyak 11.675 atau 95 persen. Sedangkan dalam penegakan perda di Kota Malang tercatat mencapai 100% sejak dua tahun terakhir. Pencapaian ini menunjukkan kinerja penegakan ketertiban, ketenteraman, dan keindahan telah berjalan dengan baik.

Dalam hal penanggulangan bencana kebakaran, kejadian kebakaran pada umumnya terjadi di lokasi dengan tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi. Korelasi antara bangunan gedung, tingkat aktivitas kawasan serta kondisi kawasan seperti kawasan permukiman kumuh, permukiman liar hingga kawasan industri yang kurang tertata, menyebabkan tingginya tingkat kerawanan kebakaran di wilayah perkotaan. Penanganan bencana kebakaran meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan dimana memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak yang harus segera ditindaklanjuti. Dalam upaya penanggulangan kebakaran di Kota Malang dengan adanya daya tanggap yang baik terhadap terjadinya bencana kebakaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34 Tingkat dan Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran


Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	100
Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	15	15	15	15	15	15

Sumber: Satpol PP Kota Malang, 2022

Tingkat waktu tanggap yang terjadi di daerah layanan WMK di Kota Malang sejak 2017 hingga 2022 sebesar 100 persen dan 15 menit setelah adanya laporan kejadian kebakaran. Hal tersebut menggambarkan daya tanggap yang sudah baik dengan melakukan tindakan yang cepat. Hal tersebut dapat didukung oleh kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kebutuhan pelayanan tanggap bencana kebakaran guna mengatasi kemungkinan kejadian di masa mendatang, baik aspek kualitas sarana pemadam, petugas maupun kuantitasnya.

Dalam aspek kebencanaan di Kota Malang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ketentraman,

ketertiban, dan keamanan masyarakat. Kondisi risiko bencana di Kota Malang pada tahun 2021 berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Kota Malang adalah sebesar 88,29 dengan kelas risiko sedang, di mana capaian tersebut telah melampaui target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 98,08. Sedangkan di tahun 2022 Indeks Risiko Bencana kembali turun menjadi 80,15. Turunnya angka IRBI ini dikarenakan meningkatnya komponen kapasitas, yaitu meningkatnya semua daya dukung sehingga menurunkan kerentanan. Perkembangan risiko bencana di Kota Malang memiliki nilai yang semakin menurun, hal ini menggambarkan tingkat risiko bencana dikelola dengan baik. Contohnya dengan adanya *Early Warning System* (EWS) yang dipasang di beberapa titik di daerah rawan banjir di Kota Malang. IRBI dapat dilihat pada diagram berikut.



Sumber: BPBD Kota Malang, 2023

Gambar 2.39 Tingkat Indeks Risiko Bencana di Kota Malang

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020-2022 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.35 SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM		
		2020	2021	2022
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	100%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	100%	100%


Sumber: Laporan SPM Kota Malang

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2022 SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang telah tercapai 100%.

6. Urusan Sosial

Subjek pelayanan pekerjaan sosial merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah orang, keluarga atau kelompok masyarakat yang tidak mampu menjalankan fungsi sosial dikarenakan adanya hambatan, kesulitan atau gangguan masyarakat sehingga tidak dapat menjalin hubungan yang harmonis dan kreatif dengan mereka. lingkungannya sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya (fisik, mental, dan sosial) secara utuh dan wajar.

Secara umum kondisi PPKS/PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Malang cenderung mengalami kondisi penurunan sejak 2019 hingga tahun 2022 meskipun pada 2020 terjadi peningkatan, di mana persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah sebesar 21,77 persen pada 2021 yang kemudian menjadi 25,82 persen di tahun 2022. Sedangkan data PPKS di Kota Malang dari tahun ke tahun secara jumlah yang terbesar merupakan fakir miskin dan anak dengan disabilitas. Upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah Kota Malang dengan memberikan sarana prasarana di pemerintahan maupun fasilitas publik yang ramah kaum disabilitas.



Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, 2023

Gambar 2.40 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel 2.36 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Malang

Jenis PPKS	2018	2019	2020	2021	2022
Anak Balita Terlantar	7	4	4	4	6
Anak Dengan Disabilitas	544	212	349	349	443
Anak Jalanan	176	138	25	25	7
Anak Terlantar	2	7	12	271	9
Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	29	2	33	33	24
Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	10	15	5	0	24
Anak Yang Menjadi Tindak Kekerasan	3	15	42	39	84
Bekas warga Binaan Pemasarakatan	0	0	356	0	194
Fakir Miskin	130.280	126.649	126.622	126.622	122.198
Gelandangan & Gelandangan Psikotik	28	146	27	0	16
Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0	0	10
Korban Bencana Alam	15	263	111	181	345
Korban Bencana Sosial	26	0	19	0	54
Korban Penyalahgunaan Napza	251	289	43	0	12
Korban Tindak Kekerasan	2	0	18	18	24
Korban <i>Trafficking</i>	7	1	5	0	0
Lanjut Usia Terlantar	300	12	12	44	37
Orang Dengan HIV/AIDS	508	573	432	0	0
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0	0	0
Pemulung	131	28	0	0	1
Pengemis	158	264	36	90	9
Penyandang Disabilitas	779	246	2.081	2.081	1.951

Jenis PPKS	2018	2019	2020	2021	2022
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	40	0	0	0	81
Tuna Susila	0	20	5	5	8

Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, 2022

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial pada tahun 2020-2022 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.37 SPM Bidang Urusan Sosial

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM		
		2020	2021	2022
Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) Warga penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	39,51%	30,41%	73,67%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	35%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) warga lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	49,47%	100%	98,03%
Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase (%) warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	N.A	100%	100%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Presentase (%) warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	N.A	100%	100%

Sumber: Laporan SPM Kota Malang

Berdasarkan catatan laporan SPM di atas pada tahun 2022 SPM bidang Sosial Kota Malang hampir seluruhnya melebihi 90 persen kecuali Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar panti dan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar

1. Tenaga Kerja

Tabel 2.38 Angka Sengketa Perusahaan Pekerja

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sengketa pengusaha pekerja	kasus	50	34	21	24	28
Jumlah perusahaan	unit	1.009	953	977	1.488	3.471
Angka sengketa pengusaha-pekerja		4,96%	3,57%	2,15%	1,61%	0,81%

Sumber: Disnaker PMPTSP Kota Malang, 2022

Persentase angka sengketa pengusaha dengan pekerja di Kota Malang terus mengalami penurunan lima tahun terakhir yakni dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Meski sempat mengalami penurunan jumlah perusahaan yang dalam pengawasan di Kota Malang di tahun 2019 yang sejumlah 953 dimana tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sejumlah 1.009 perusahaan dan juga tidak banyak pertambahan di tahun 2020 yang sejumlah 977 perusahaan, akan tetapi jumlah angka sengketa di tahun tersebut turun dibandingkan dengan jumlah perusahaannya, dimana jumlah sengketa pengusaha pekerja di tahun 2019 sebanyak 34 kasus dan di tahun 2020 sebanyak 21 kasus. Sedangkan di tahun 2021 dengan jumlah perusahaan yang meningkat menjadi 1.488 perusahaan, kasus sengketa hanya sejumlah 24 kasus sehingga persentase angka sengketa perusahaan dan pekerja turun menjadi 1,61 persen. Angka ini terus meningkat membaik di tahun 2022 dimana jumlah perusahaan meningkat sangat banyak menjadi 3.471 perusahaan dan kasus sengketa perusahaan dan pekerja turun sejumlah 28 kasus, sehingga persentase angka sengketa perusahaan dan pekerja turun menjadi 0,81 persen.

Tabel 2.39 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Kasus	30	20	7	12	14
Jumlah kasus yang tercatat	Kasus	50	34	21	24	28
Tingkat penyelesaian kasus		60%	58,82%	33,33%	50%	50%

Sumber: Disnaker PMPTSP Kota Malang, 2022

Tingkat penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama di tahun 2022 masis sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 50 persen. adanya peningkatan jumlah kasus yang tercatat di tahun 2022 sejumlah 24 kasus dan yang dapat diselesaikan di tahun yang sama sejumlah 14 kasus. Sedangkan di tahun 2021 jumlah kasus yang tercatat sejumlah 24 kasus dan dapat diselesaikan di tahun yang sama sejumlah 12 kasus. Perlu diwaspadai bahwa dalam lima tahun terakhir dimana sempat mengalami penurunan kasus yang tercatat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, jumlah kasus yang tercatat kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022 di masa pemulihan pandemi Covid-19, sehingga perlu dilakukan pencegahan-pencegahan agar tidak ada penambahan jumlah kasus di tahun berikutnya.

Tabel 2.40 Besaran Pencarian Kerja yang Ditempatkan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	718	279	180	538
Pencari kerja yang mendaftar	orang	977	316	320	903
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Malang	%	73,49%	88,29%	56,25%	59,58%

Sumber: Disnaker PMPTSP Kota Malang, 2022

Sempat mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2021, persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kota menjadi sebesar 56,21 persen dimana di tahun sebelumnya 2020 sebesar 88,29 persen. hal ini karena turunnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan yang hanya sejumlah 180 orang dengan besaran pencari kerja yang mendaftar sebanyak 320 orang. Hal ini karena adanya pandemi Covid-19 dimana banyak perusahaan lebih cenderung mengurangi atau membatasi jam kerja karyawan daripada menambah karyawan. Sedangkan di tahun 2022 angka persentase pencari kerja yang ditempatkan meningkat menjadi 59,58 persen, naik sebesar 3,33 persen dari tahun sebelumnya. Meski angka persentasenya terlihat tidak naik secara tajam akan tetapi jika dilihat dengan jumlah pencari

kerja yang naik drastis menjadi 903 orang, jumlah pencari kerja yang ditempatkan pun naik menjadi 538 orang.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.41 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		96,76	94,71	94,72	94,97	95,24	95,24
Persentase penanganan kasus tindakan KDRT	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100
Persentase organisasi perempuan yang difasilitasi	%	100	100	100	N/A	100	100
Persentase Forum Anak yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos P3AP2KB Kota Malang, 2022

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami peningkatan empat tahun terakhir terus meningkat. Tahun 2022 IPG mencapai angka sebesar 95,24. Sedangkan untuk indikator persentase penanganan kasus KDRT, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan penanganan pengaduan oleh petugas yang terlatih dalam unit pelayanan terpadu, persentase organisasi perempuan yang difasilitasi, serta persentase forum anak yang difasilitasi sudah mencapai 100 persen di tahun 2022.

3. Pangan

a) Ketersediaan Pangan Utama


Tabel 2.42 Ketersediaan Pangan Utama

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan pangan utama (<i>food availability</i>)	%	11,45	13,45	15,49	17,67	19,87
Konsumsi & keamanan pangan	Gizi/ kapita/hari	2,8	2,9	3,3	3,6	4,1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2022

1) Ketersediaan Pangan Utama (*Food Availability*)

Ketersediaan pangan utama menunjukkan peningkatan di lima tahun terakhir.




Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2022

Gambar 2.41 Ketersediaan Pangan Utama (*Food Availability*) Kota Malang

Dari grafik menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama (*food availability*) di Kota Malang lima tahun terakhir terus meningkat. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Malang tidak terpengaruh meskipun di masa pandemi Covid-19. Kenaikan setiap tahun nya selama lima tahun terakhir sekitar 2 persen lebih.

2) Konsumsi dan Keamanan Pangan



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2022

Gambar 2.42 Konsumsi dan Keamanan Pangan di Kota Malang

Konsumsi dan keamanan pangan Kota Malang juga menunjukkan tren naik lima tahun terakhir. Konsumsi dan keamanan pangan Kota Malang tahun 2022 adalah 4,1 gizi/kapita/hari dimana tahun sebelumnya adalah 3,6 gizi/per kapita/hari. Kenaikan ini didukung dengan naiknya pula ketersediaan pangan utama yang sudah dibahas sebelumnya.

b) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

Tabel 2.43 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan Energi dan Protein per kapita per hari						
Energi	kcal	2.320,00	2.190,00	1.980,00	2.030,00	2.146,00
Protein	gram	66,00	75,00	74,00	67,00	80,00
Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein per kapita per hari						
Energi	kcal	2.314,00	2.186,00	1.976,00	2.026,09	2.145,70
Protein	gram	65,50	74,52	73,86	65,20	79,60
Persentase Pemenuhan Energi dan Protein per kapita per hari						
Energi	%	99,74%	99,82%	99,80%	99,81%	99,99%
Protein	%	99,24%	99,36%	99,81%	97,31%	99,50%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2022

Ketersediaan pangan dan konsumsi pangan dikatakan adanya kesenjangan bila jumlah ketersediaan tidak memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan pemerintah. Maka dari Tabel 2.43 menunjukkan

bahwa tidak ada kesenjangan ketersediaan pangan dan konsumsi. Karena ketersediaan energi dan protein Kota Malang per kapita per hari memenuhi standar AKG. Tahun 2022 ketersediaan energi Kota Malang adalah 2.146 Kkal/Kap/hari sedangkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) energi adalah 2.145,70 Kkal/kap/hari. Begitu juga ketersediaan protein Kota Malang tahun 2022 adalah 80 gr/kap/hari sedangkan AKG protein nya adalah 79 gr/kap/hari. Sehingga tidak ada kesenjangan. Dan persentase pemenuhan energi Kota Malang tahun 2022 mencapai 99,99 persen angka ini naik dari tahun 2021 yaitu 99,81 persen. Serta persentase pemenuhan protein di Kota Malang tahun 2022 adalah 99,50 persen, angka ini naik dari tahun 2021 sebanyak 2,19 persen poin dari angka persentase pemenuhan protein yaitu 97,31 persen.

c) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan


Tabel 2.44 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Malang

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi	sampel	8	7	5	13	8
Jumlah sampel pangan yang diambil	sampel	10	9	7	15	11
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80,00%	77,78%	71,43%	86,67%	72,73%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2022

Dalam pengawasan dan pembinaan pangan, Kota Malang mengalami penurunan di tahun 2022. Dimana persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tahun 2022 sebesar 72,73 persen turun sebesar 13,94 persen poin dari tahun 2021 yang sebesar 86,67 persen. Penurunan ini karena di tahun 2022 menurunnya jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dibanding jumlah sampel pangan yang diambil. Dimana dari 11 sampel pangan yang diambil hanya 8 sampel pangan yang aman dikonsumsi. Sedangkan di tahun 2021 dari 15 sampel

pangan yang diambil, ada 13 sampel pangan yang aman dikonsumsi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Gambar 2.43 Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2018-2022 Kota Malang

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi penduduk. Sempat mengalami penurunan skor PPH di tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19, nilainya kembali naik di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Skor PPH tahun 2022 adalah 93,30 hampir mendekati nilai 100. Sehingga bisa dikategorikan sangat baik.

4. Perikanan

Tabel 2.45 Konsumsi Ikan Kota Malang

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah konsumsi ikan	Kg/kapita	28,5	29,15	29,9	36,14	45,75

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Desember 2022

Jumlah konsumsi ikan Kota Malang terus melihatkan kenaikan setiap tahunnya, dimana tahun 2017 sebesar 28,5

kg/kapita, tahun 2018 sebesar 29,15 kg/kapita, tahun 2019 29,9 kg/kapita, tahun 2020 sebesar 36 kg/kapita dan tahun 2021 sebesar 45,75 kg/kapita. Peningkatan konsumsi ikan ini perlu diimbangi dengan jumlah produksi ikan. Jumlah konsumsi ikan tahun 2022 belum rilis saat analisa ini disusun, tetapi melihat turunnya jumlah produksi ikan perlu menjadi perhatian agar tidak mempengaruhi angka konsumsi ikan di Kota Malang.

Tabel 2.46 Produksi Perikanan Budidaya

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Ikan	Kg	124,95	131,401	133,2	155,500	147
Target Daerah	Kg	120,059	126,378	133,03	136,441	139,94
Tingkat Realisasi	%	104,07	103,97	100,13	113,97	105,05

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Desember 2022

Realisasi produksi ikan di Kota Malang lima tahun terakhir terus meningkat. Peningkatan ini tidak sejalan dengan adanya penurunan produksi ikan di tahun 2022 yaitu 147 ton dimana tahun 2021 adalah 155,5 ton. Meskipun angka tersebut tetap lebih tinggi dari target yang ditetapkan di tahun 2022 yaitu sebesar 139,94 ton. Hal ini perlu menjadi review dalam penetapan target kedepannya dan perlu menjadi perhatian dengan turunnya produksi ikan.

Tabel 2.47 Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda	kelompok	1	0	0	0	0	13
Total kelompok pengusaha budidaya perikanan	kelompok	11	15	18	23	26	30
Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan	%	9,1	0	0	0	0	43,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Desember 2022

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat penambahan jumlah kelompok pengusaha budidaya ikan menjadi 13 kelompok. Dimana tahun 2018 hingga 2021 tidak terdapat kelompok yang mendapat bantuan pemda. Kenaikan jumlah kelompok yang mendapatkan

bantuan pemda juga disertai dengan naiknya cakupan bina kelompok pengusaha budidaya perikanan pada 2022 menjadi 43,3 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bahwa perlunya ditingkatkan cakupan bina kelompok budidaya perikanan, melihat jumlah kelompok perikanan juga bertambah untuk dapat menaikkan produktivitas.

5. **Pertanahan**

Realisasi indikator pelayanan umum untuk urusan pertanahan 2017-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.48 Rasio Utilisasi Barang Milik Daerah Terhadap Total Barang Milik Daerah

Variabel	2017	2018	2019	2020	2021
Utilitas barang milik daerah	16.236	94.263	43.997	38.703	55.664
Total barang milik daerah	43.171	121.198	70.932	59.199	76.160
Persentase	37,61%	77,78%	62,03%	65,38%	73,09%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2022

Persentase utilisasi barang milik daerah di Kota Malang sempat mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 62,03 persen setelah sebelumnya di tahun 2018 sebesar 77,78 persen, akan tetapi berangsur angur naik sampai akhirnya tahun 2021 persentasenya sebesar 73,09 persen, naik sebesar 7,71 persen dari tahun 2020 yang sebesar 65,03 persen. Kenaikan di tahun 2021 ini sangat bagus mengingat adanya kenaikan jumlah total barang milik daerah yang merupakan pembagi. Hal ini berarti meningkatnya jumlah utilitas barang milik daerah yang sangat banyak. Sedangkan untuk tahun 2022 pencatatan masih berjalan dan belum dilakukan audit.

6. **Lingkungan Hidup**

Indikator aspek pelayanan umum bidang lingkungan hidup dengan realisasinya tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

a. Tersusunnya RPPLH

Tabel 2.49 Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Malang

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tersusunnya RPPLH Kota	Dokumen	tidak ada					

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2022

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Kota Malang belum mempunyai dokumen RPPLH sampai dengan tahun 2022, akan tetapi di tahun 2023 RPPLH sudah direncanakan untuk disusun dan sudah masuk dalam rencana kerja dinas terkait.

b. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah

Tabel 2.50 Penyusunan Dokumen KLHS Kota Malang

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Dokumen	Ada	tidak ada	tidak ada	Ada	tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Desember 2022

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilaksanakan bersamaan pada saat penyusunan suatu Kebijakan Rencana Program (K/R/P) atau setelah (K/R/P) ditetapkan (peninjauan kembali, revisi dan/atau evaluasi terhadap K/R/P yang bersangkutan). Oleh karena itu di Kota Malang penyusunan KLHS dilakukan di tahun 2018 bersamaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang dan tahun dan tahun 2021 bersamaan penyusunan Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kota Malang.

c. Hasil Pengakuan Indeks Kualitas Air

Tabel 2.51 Indeks Kualitas Air Kota Malang

Indikator	2019	2020	2021	2022
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	48,52	69,26	55,19	29,26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2022

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Malang kembali mengalami penurunan dengan nilai 29,26 tahun 2022. Setelah sebelumnya tahun 2021 adalah 55,19. Nilai IKA diperoleh dengan cara melalui uji laboratorium terhadap sampel air sungai di Kota Malang. Capaian nilai IKA sebesar 29,26 berarti KURANG, dimana kualitas perairan Kota Malang mengindikasikan bahwa terjadi pencemaran air yang menyebabkan kualitas sungai jelek. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang terintegrasi dengan berbagai pihak terkait (stakeholder).

d. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Tabel 2.52 Indeks Kualitas Udara Kota Malang

Indikator	2019	2020	2021	2022
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	89,68	89,8	74,19	80,30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2022

Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU), tahun 2022 ini mengalami kenaikan menjadi 80,30 setelah tahun 2021 sebesar 74,19. Nilai IKU 80,30 adalah pada kategori BAIK sehingga perlu dipertahankan dan juga ditingkatkan.

e. Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan

Tabel 2.53 Indeks Tutupan Lahan Kota Malang

Indikator	2019	2020	2021	2022
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,54	59,98	54,67	58,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2022

Pada nilai Indeks Tutupan Lahan (IKL), tahun 2022 mengalami kenaikan nilai, dimana tahun sebelumnya 2021 nilai Indeks Tutupan Lahan adalah 54,67. IKL diperoleh dengan melakukan uji laboratorium terhadap sampel

udara di Kota Malang. Nilai IKL sebesar 58,00 masuk dalam kategori SEDANG.

f. Hasil Pengukuran Indeks Lingkungan Hidup

Tabel 2.54 Indeks Lingkungan Hidup Kota Malang

Indikator	2019	2020	2021	2022
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,27	75,54	60,46	56,31

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2022

Nilai IKLHD tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya. Dimana tahun 2020 sebesar 75,54 sedangkan di tahun 2019 sebesar 65,27. Sedangkan di tahun 2021 nilai turun menjadi 60,46. Tahun 2022 IKLHD Kota Malang kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 56,31. Penurunan nilai IKLHD ini tentunya sangat dipengaruhi karena turunnya nilai IKA dan IKL Kota Malang. Nilai 56,31 merupakan kategori SEDANG. Nilai IKLHD ini juga masih kurang dari target yang sebesar 67,60. IKLHD ini sangat membutuhkan kerjasama penanganan terintegrasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan dinas-dinas lainnya, yaitu berupa penanganan pencemaran oleh sampah, air limbah rumah tangga, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah pertanian, limbah peternakan, dan sebagainya.

g. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab dan atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota

Tabel 2.55 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab dan atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH Kota Malang

Indikator	Satuan	2020	2021	2022
Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditangani	Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan	7	14	31
Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Penanggungjawab Usaha Dan atau Kegiatan	50	50	70

Indikator	Satuan	2020	2021	2022
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketataan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi	Kali	50	50	70
ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	Persen	14%	28%	44%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2022

Jumlah ketaatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Kota Malang dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai 100 persen peningkatannya. Dimana tahun 2020 sebanyak 7 penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, tahun 2021 sebanyak 14 penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, dan 2022 sebanyak 31 penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Kota Malang serta pembinaannya mengalami kenaikan di tahun 2022 ini sebanyak 20 penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, setelah 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu 2020 dan 2021 sebanyak 50 penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan tahun 2022 ini sebanyak 70 penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

h. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Tabel 2.56 Penghargaan Lingkungan Hidup Kota Malang

Indikator	2019	2020	2021	2022
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup	53 Adiwiyata + 1 Asean Eco School + 20 Kampung Bersinar dan Berseri	39 Adiwiyata + 20 Kampung bersinar dan berseri	26 Adiwiyata + 20 Kampung bersinar dan berseri	41 Adiwiyata + 23 Kampung bersinar dan Berseri

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Desember 2022

Pada Tahun 2022 Kota Malang memperoleh peningkatan perolehan Adiwiyata sebanyak 15 Adiwiyata. Dimana tahun 2021 perolehan Adiwiyata Kota Malang sejumlah 26 Adiwiyata, sedangkan di Tahun 2022 sejumlah 41 Adiwiyata. Sedangkan jumlah kampung bersinar juga bertambah sejumlah 3 kampung, dimana sebelumnya

tahun 2021 terdapat 20 kampung bersinar, di tahun 2022 menjadi 23 kampung bersinar. Perolehan di tahun 2022 ini mulai mengejar prestasi Kota Malang sebelum terjadinya pandemi Covid19.

- i. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampak di Kota Malang


Tabel 2.57 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan Hidup Kota Malang

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Pengaduan Masyarakat yang ditangani	pengaduan	0	5	4	0
Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	pengaduan	0	5	4	0
Persentase Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota, lokasi usaha, dan dampaknya di kota Malang	%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Desember 2022

Data pengaduan masyarakat semakin menurun dari 3 (tiga) tahun terakhir. Tahun 2020 jumlah pengaduan masyarakat sejumlah 5 pengaduan dan bisa terselesaikan semua di tahun tersebut sehingga persentasenya 100 persen. Untuk tahun 2021, pengaduan turun menjadi 4, dan dari 4 pengaduan tersebut 3 pengaduan dapat diselesaikan di tahun 2021. Pada tahun 2022 tidak ada pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah, lokasi usaha, dan dampaknya di kota Malang Kota Malang.

j. Persentase Sampah yang Dikurangi Melalui 3R



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2022

Gambar 2.44 Persentase Sampah yang Dikurangi Melalui 3R

Persentase sampah yang dikurangi melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kota Malang meningkat selama lima tahun terakhir. Jumlah kenaikan persentase pengurangan sampah melalui 3R tahun 2022 sebesar 1,53 persen. Dimana tahun sebelumnya 2021 sebesar 24,12 persen dan tahun 2022 sebesar 25,65 persen. pengurangan sampah melalui 3R ini antara lain melalui kegiatan bank sampah, daur ulang, kompos dan tidak dibuang ke TPA atau dibuang ke lingkungan.

k. Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tabel 2.58 Volume Sampah yang Terangkut ke TPA Kota Malang

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut)	ton	181.790,31	180.109,25	177.317,00	202.215,08
Realisasi timbunan sampah	ton	244.720,24	247.389,19	247.388,97	279.148,38
Persentase volume Sampah yang terangkut ke TPA	%	74,28%	72,80%	71,68%	72,44%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2022

Selaras dengan pengurangan sampah melalui 3R yang selama 3 tahun (2019-2021) yang semakin meningkat,

maka volume sampah yang dibuang selamat 2019 sampai dengan 2021 menurun. Meski demikian, terjadi peningkatan volume sampah yang terangkut pada tahun 2022. Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA di tahun 2022 adalah 72,44 persen yaitu sejumlah 202.215,08 ton.

7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.59 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP	Orang	651.764	662.854	674.330	689.946	645.520
Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang	690.193	700.348	708.599	712.093	653.273
Rasio Penduduk Ber- KTP per satuan penduduk		0,944	0,946	0,913	0,968	0,988

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Desember 2022

Persentase rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Malang sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akan tetapi di tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami kenaikan. Untuk tahun 2021 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sebesar 0,968 sedangkan tahun 2022 sebesar 0,988. Sebelum tahun 2021 merupakan data pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sedangkan data tahun 2022 merupakan data yang sudah terintegrasi di pusat.

Tabel 2.60 Rasio Penduduk usia 0-18 tahun Berakta Kelahiran di Kota Malang

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun Berakta Kelahiran	Orang	229.062	234.710	236.328	240.952	226.539
Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun	Orang	254.034	254.555	252.825	252.531	232.179
Rasio Penduduk usia 0-18 tahun Berakta Kelahiran	%	90,16	92,20	93,47	95,41	97,57

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Desember 2022

Rasio penduduk usia 0-18 tahun berakta kelahiran di Kota Malang mengalami peningkatan hingga 97,57 persen di tahun 2022. Tahun 2021 rasio penduduk usia 0-18 tahun berakta

kelahiran sebesar 96,41 yang terdiri dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 252531 orang dan jumlah penduduk usia 0-18 tahun berakta kelahiran sebanyak 240962 orang. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun 2022 yang terdiri dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebesar 232179 dan jumlah penduduk usia 0-18 tahun berakta kelahiran sebesar 226.539 namun rasio penduduk usia 0-18 tahun berakta kelahiran sebesar 97,57 persen. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran untuk urusan administrasi meningkat. Selain itu mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Malang.

Tabel 2.61 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

Pada indikator ketersediaan Database Kependudukan skala di Kota Malang sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 sudah tersedia. Indikator ini memudahkan siapa saja yang ingin mengakses tentang Kota Malang sehingga tiap tahunnya indikator ini sudah tersaji.

Tabel 2.62 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

Indikator Penerapan KTP nasional Berbasis NIK sudah dilakukan sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Penerapan KTP berbasis NIK bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi di Kota Malang.


Tabel 2.63 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	38.235	129.552	40.935	100.338	81.664	55.424
Jumlah penduduk wajib KTP	679.053	690.193	700.348	708.599	712.093	653.273

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	5,63	18,78	5,84	14,16	11,47	8,48

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Desember 2022

Cakupan penerbitan KTP mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Tahun 2021 cakupan penerbitan KTP sebanyak 11,47 persen dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 712.093 orang dan jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan sebanyak 81.664 KTP. Jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2022 dengan jumlah cakupan penerbitan KTP sebesar 8,48 persen.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Desember 2022

Gambar 2.45 Penerbitan akta kelahiran

Jumlah penerbitan akta kelahiran penduduk di Kota Malang setiap tahunnya mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Tahun 2019 menjadi tahun penerbitan akta kelahiran tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir yakni 24.174 akta. Jumlah penerbitan akta kelahiran setelahnya cenderung mengalami tren yang menurun menjadi 16.897 akta pada 2022.

Tabel 2.64 Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	65.000	70.251	69.560	59.391	73.249	31.915

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Desember 2022

Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Malang mengalami penurunan di tahun 2022 sejalan dengan menurunnya jumlah keluarga di Kota Malang. Tahun 2021 penerbitan KK sebanyak

73.294 yang terdiri dari jumlah keluarga di Kota Malang sebanyak 312.477 keluarga. 2022 menjadi tahun penerbitan KK terendah setidaknya dalam 5 tahun terakhir dengan 31.915 penerbitan KK.

Tabel 2.65 Kutipan Angka Kematian

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kutipan Angka Kematian	5.835	6.873	6.755	7.719	8.731	8.561

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Desember 2022


Tercatat jumlah Kutipan angka kematian di Kota Malang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi di tahun 2022 jumlah kutipan angka kematian mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk mati yang diterbitkan kutipan angka kematiannya pada tahun 2022 berkurang menjadi 8.561 setelah sempat pada tahun sebelumnya sebesar 8.731 kutipan.

Tabel 2.66 Rasio Ketergantungan di Kota Malang

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Ketergantungan	%	37,65	37,65	42,54	42,75	42,46

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Desember 2022

Nilai rasio ketergantungan di Kota Malang mengalami penurunan di tahun 2022 setelah di tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Nilai rasio ketergantungan di Kota Malang Tahun 2021 sebesar 42,75 persen turun menjadi 42,46 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan nilai rasio ketergantungan disebabkan menurunnya jumlah penduduk usia 15-64 tahun menjadi 608.605 jiwa setelah sebelumnya tahun 2019 sebanyak 660.962 jiwa penduduk. Penurunan ini juga disebabkan menurunnya jumlah penduduk usia <15 tahun dan usia >64 tahun di Kota Malang tahun 2022 sebanyak 258.437 turun dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 273.620.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambar 2.46 Penerbitan Kartu Identitas Anak

Kartu identitas anak (KIA) merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, pemerintah menerbitkan KIA dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Penerbitan KIA di Kota Malang memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2019 hingga 2022 meski sempat mengalami peningkatan drastis pada tahun 2021.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.67 Hasil Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Malang

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,58	0,65	0,59	0,54	0,57	0,28
Total Fertility Rate (TFR)	1,8	1,8	1,68	1,79	1,79	1,6

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0	35,71	39,29	46,43	0,105	40
Ratio Akseptor KB	77,96	77,96	75,49	73,9	71,37	74,62
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	10,71	10,71	17,86	17,86	17,86	N.A
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	77,96	77,96	75,49	73,9	29,5	74,62
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	N.A	N.A	39	52	52	N.A
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	N.A	N.A	0,023	0,28	5,96	0,067
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	22,53	24,2	22,24	25,59	12,71	19,19
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	38,94	39,72	41,05	41,61	42	39,54
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	29,08	28,28	32,47	35,32	71,37	74,62
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	64,12	64,97	65,92	67,09	67,09	98,74
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	60,32	57,66	62,08	61,38	61,38	95,59
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	14,31	17,44	20,21	21,47	21,47	65,52
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100	100	100	100	100	20
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	15,6	10,8	10,6	8	8	9,3
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	98	100	1,02	100	100	100

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	51,98	52,25	53,9	48,24	48,24	60,69
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	11,28	117,54	115,79	115,79	115,79	119,30
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	102.516,7	65.072,46	5.677,05	54.512,5	54.512,5	N.A
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	38,71	50,72	60,66	60,71	60,71	0,98
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	100	100	N.A
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0	0	0	0	N.A
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	80,05	83,16	87,94	87,97	N.A
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	N.A	N.A	N.A	24,07	24,07	90,41
Rata-rata usia kawin pertama wanita	N.A	N.A	23,4	25,25	25,25	25,23

Sumber: Dinsos P3AP2KB, 2022

Untuk Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, P3AP2KB berdasarkan data administrasi penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau data penduduk *de yure*.

9. Perhubungan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perhubungan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.68 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perhubungan
Pemerintah Daerah Kota Malang**

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah uji KIR angkutan umum	13.744	14.717	14.474	13.562	621	33.829*
Persentase layanan angkutan darat	48	46,6	44,94	35,29	85	32,03%
Pemasangan Rambu-rambu	76	613	708	259	154	206

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang, 2023

a. Jumlah Uji KIR angkutan umum

Jumlah uji KIR angkutan umum dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terus mengalami penurunan. Terutama di tahun 2021 yang jumlahnya sangat menurun drastis. Hal ini dimungkinkan karena berubahnya minat, pelayanan dan juga kenyamanan angkutan umum yang dirasa kurang oleh penumpang. Perlu menjadikan perhatian pemerintah Kota Malang, disandingkan data penumpang yang setiap tahun juga berkurang. Peningkatan pelayanan angkutan umum perlu menjadi perhatian dengan harapan dapat menguraikan permasalahan kemacetan dengan menimbulkan minat mengendarai kendaraan umum. Akan tetapi di tahun 2022 jumlah uji KIR meningkat menjadi 33.829 kendaraan, akan tetapi data di tahun 2022 ini adalah data semua kendaraan yang melakukan uji KIR. Bukan hanya angkutan umum saja. Karena tidak dipisahkan antara data angkutan umum dan kendaraan lainnya.

b. Persentase layanan angkutan darat

Selaras dengan jumlah penumpang, dan uji KIR kendaraan umum, pelayanan angkutan darat juga terus menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

c. Pemasangan rambu rambu

Terjadi penurunan jumlah pemasangan rambu-rambu di tahun 2020 dan 2021. Penurunan ini karena adanya *refocusing* anggaran. Dimana pengalihan anggaran lebih dialihkan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dan sosial akibat COVID 19.

10. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.69 Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Malang

Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	KIM	14	14	14	14	98	98
Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	93,8	95,07	96,02	100	100	100
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	78	88,9	95,7	82	99,09	100
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	88,5	90,62	93,16	93,70	98	100
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	83,1	85,73	87,76	88,11	75	98
Indeks Kematangan SPBE		N.A	N.A	2,85	3,7	2,73	2,6

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2023

Jumlah KIM meningkat pesat di tahun 2021 dari sejumlah 14 KIM di tahun 2020 menjadi 98 KIM di tahun 2022. Cakupan layanan telekomunikasi juga sudah mencapai 100 persen di tahun 2022. Persentase penduduk yang menggunakan telepon meningkat menjadi 100 persen di tahun 2022. Begitu juga indikator rumah tangga dengan akses internet meningkat menjadi 100 persen di tahun 2022 setelah sebelumnya sebesar 9,8 persen di tahun 2021. Persentase penduduk yang menggunakan telepon dan rumah tangga dengan akses internet meningkat diduga karena adanya sekolah yang menggunakan sistem daring dan juga work from home karena pandemi COVID-19. Hal ini juga sejalan dengan persentase rumah tangga yang mempunyai komputer pribadi yang meningkat menjadi 98 persen di tahun 2022 setelah sebelumnya adalah 75 persen di tahun 2021. Indeks kematangan SPBE juga cukup menjadi perhatian karena di tahun 2022 turun menjadi 2,6 karena sebelumnya nilai indeks kematangan SPBE adalah 2,73 pada tahun sebelumnya.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

a. Persentase Koperasi Aktif di Kota Malang

Tabel 2.70 Persentase Koperasi Aktif di Kota Malang

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	537	329	322	341	359	363
Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	742	792	712	759	622	624
Persentase koperasi aktif	%	72,37	41,54	45,22	44,93	57,72	58,17

Sumber: Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang, Desember 2022

Tahun 2018 sempat terjadi penurunan jumlah koperasi aktif di Kota Malang sebanyak 329 unit menjadi 322 unit di tahun 2019. Tahun 2020 angka tersebut berangsur naik hingga tahun 2022. Serta persentase koperasi aktif sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Persentase koperasi aktif tahun 2020 sebesar 44,93 persen naik 12,79 persen poin di tahun 2019 sebesar 57,72 persen. Sedangkan jumlah koperasi aktif tahun 2022 sebesar 58,17 persen naik 0,45 persen poin dari tahun 2021 yang sebesar 57,72 persen. Kenaikan ini dikarenakan bertambahnya jumlah koperasi di tahun 2022 dimana jumlah koperasi sebanyak 624 unit dan terdapat 363 unit koperasi aktif. Sedangkan di tahun 2021 jumlah seluruh koperasi 622 unit terdapat 359 unit jumlah koperasi aktif.

b. Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas

Tabel 2.71 Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas

Indikator	2020	2021	2022
Persentase usaha mikro yang naik kelas	44,92%	5%	4%

Sumber: Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang, Desember 2022

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa jumlah total usaha mikro adalah data yang masuk dalam pencatatan atau terdaftar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Persentase usaha mikro yang naik kelas tahun 2020 hingga tahun 2022 cenderung

mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan terkait dengan aturan klasifikasi usaha mikro dan kecil yang berdasarkan omzet usaha, sehingga persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi menurun pada 2021.

c. Nilai Omset UKM yang Dibina

Tabel 2.72 Nilai Omset UKM yang Dibina

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*
Nilai omset usaha kecil mikro (UKM)	11.656.000	18.902.196.000	4.153.075.808	29.336.846.551	6.233.656.000

Sumber: Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang, Desember 2022

Nilai omset bagi UKM yang dibina Pemda sejak tahun 2018 mengalami kenaikan. Tahun 2020 sempat mengalami penurunan dan pada tahun 2021 kembali berangsur naik menjadi Rp29.336.846.551,00 yang dikarenakan meningkatnya jumlah usaha kecil di Kota Malang dari tahun 2020 ke tahun 2021. Namun di tahun 2022 mengalami penurunan kembali jumlah omset yang didapatkan oleh UKM di Kota Malang menjadi Rp6.233.656.000,00 lebih kecil dibanding tahun 2021. Data tahun 2022 adalah data sementara yang dihimpun pada bulan Desember 2022.

12. Penanaman Modal

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan penanaman modal Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.73 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Jenis Perusahaan	SATUAN	2020	2021	2022
PMDN	Juta Rp	229.435.700.000,00	552.052.000.000	427.810.900.000

Sumber: Disnaker PMPTSP, Desember 2022

Nilai realisasi investasi PMDN di Kota Malang mengalami penurunan di tahun 2022 setelah sempat sebelumnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Sektor penyumbang investasi terbesar di tahun 2021 adalah industri makanan dan minuman. Pada tahun 2022 investasi PMDN tertinggi adalah pada sektor perdagangan dan reparasi, kemudian disusul sektor

industri dan makanan dan yang ketiga industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi Berolahraga

Tabel 2.74 Tingkat Partisipasi Berolahraga

Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022
Tingkat Partisipasi Berolahraga	%	0,14	0,15

Sumber: Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, Desember 2022

Tingkat partisipasi berolahraga di Kota Malang meningkat menjadi 0,15 persen pada 2022. Hal ini disebabkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan sehingga menambah nilai partisipasi dalam olahraga.

b. Cakupan Pembinaan Olahraga

Tabel 2.75 Cakupan Bina Olahraga

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah cabang olahraga yang dibina	Unit	47	47	53	53
Jumlah cabang olahraga yang ada/terdaftar	Unit	47	47	53	53
Persentase cakupan pembinaan olahraga	%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, Desember 2022

Persentase cakupan pembinaan olahraga setiap tahunnya menunjukkan angka 100 persen yang disebabkan karena semua cabang olahraga yang terdaftar telah menerima pembinaan dari Pemda. Jumlah cabang olahraga dari tahun 2019 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2019 sebanyak 47 unit cabang olahraga yang ada semuanya telah mendapat pembinaan dari Pemda dan tahun 2021 bertambah 6 unit cabang olahraga yang ada di Kota Malang menjadi 53 unit dan seluruhnya telah mendapatkan pembinaan dari Pemda.

c. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Tabel 2.76 Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah atlet pelajar yang dibina	Jiwa	570	570	650	650
jumlah seluruh atlet pelajar	Jiwa	570	570	650	650
persentase cakupan pembinaan atlet muda	%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Desember 2022

Cakupan pembinaan atlet muda di Kota Malang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari jumlah 570 jiwa atlet pelajar yang ada di Kota Malang seluruhnya telah menerima pembinaan dari Pemda. Pada tahun 2022 angka tersebut naik menjadi 650 jiwa atlet pelajar yang ada dan seluruhnya telah mendapat pembinaan dari Pemda. Hal ini menambah nilai presentase cakupan pembinaan atlet muda di Kota Malang menjadi 100 persen karena seluruh atlet telah memperoleh pembinaan dari Pemda.

d. Atlet Berprestasi

Tabel 2.77 Jumlah Atlet Berprestasi

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satuan tahun	Orang	376	376	376	47	29	38

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Desember 2022

Sejak tahun 2019 jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional mengalami penurunan. Tahun 2019 sebanyak 376 turun pada tahun berikutnya menjadi 47 orang. Tahun 2021 menurun kembali sebanyak 18 orang menjadi 29 orang yang memperoleh kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Tahun 2022 berangsur-angsur meningkat. Meningkatnya jumlah atlet yang memperoleh kejuaraan ini seiring dengan peningkatan pembinaan atlet di Kota Malang.

e. Prestasi Olahraga

Tabel 2.78 Jumlah Prestasi Olahraga

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satuan tahun	11	11	11	44	29	38

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Desember 2022

Setiap tahunnya jumlah prestasi olahraga mengalami peningkatan. Sejak tahun 2019 meningkat dari semula 11 prestasi menjadi 44 prestasi yang didapat. Tahun 2021 sempat mengalami penurunan sejumlah 29 prestasi. Dan sangat membanggakan bahwa di tahun 2022 perolehan prestasi Kota Malang meningkat pesat menjadi 38 prestasi.

f. Kunjungan Wisata

Tabel 2.79 Jumlah Kunjungan Wisata

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kunjungan Wisman	Orang	15.021	16.286	8.826	0	8.455
Kunjungan Wisnus	Orang	4.809.386	5.170.523	662.570	833.124	2.749.783
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4.824.407	5.186.809	671.396	833.124	2.758.238

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Desember 2022

Kunjungan wisata kota malang dari tahun ketahun mengalami penurunan, penurunan tersebut terjadi karena kurangnya daya tarik objek wisata. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada menurunnya kunjungan wisatawan di Kota Malang. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan sebanyak 5.186.809 kunjungan menurun menjadi 662.570 kunjungan di tahun 2020. Dan tahun 2022 berangsur-angsur naik jumlah kunjungan di Kota Malang menjadi 833.124. Hal ini disebabkan masyarakat mulai mengunjungi tempat wisata kembali setelah masa pandemi covid-19.

14. Statistik

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan statistik Pemerintah Daerah Kota Malang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.80 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kota Malang

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "kota dalam angka"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Desember 2023

Pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang pertama yakni tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di Kota Malang baru tersedia sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sedangkan pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang kedua yakni Terdapatnya buku “Kota dalam Angka” di Kota Malang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah memilikinya. Begitu juga pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang ketiga, yakni terdapatnya buku “PDRB” di Kota Malang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 juga telah memilikinya.

15. Persandian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan persandian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.81 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Malang

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	PD	34	34	34	28	28	28
jumlah total perangkat daerah	PD	34	34	34	28	28	28
persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2022

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah meningkat di tahun 2020 hingga tahun 2022. Akan tetapi jumlah total perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah begitu juga jumlah total perangkat daerah menurun dari tahun 2019 sebanyak 34 perangkat daerah menjadi 28 perangkat daerah di tahun 2020 hingga tahun 2022.

16. Kebudayaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.82 Penyelenggaraan Pertunjukan Seni Budaya di Kota Malang

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	Angka	5	5	9	5	6

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami kenaikan di tahun 2020. Kenaikan ini karena dukungan pemerintah untuk menyelenggarakan pagelaran seni dan budaya untuk mendukung seniman yang sangat terdampak akibat adanya pembatasan sosial dan dilarangnya keramaian dengan menyelenggarakan festival seni budaya dengan virtual. Pada tahun 2022 pertunjukan seni dan budaya menunjukkan adanya geliat peningkatan pertunjukan setelah mengalami penurunan pada 2021.

Untuk cagar budaya yang terjaga persentasenya sudah mencapai 100 persen. Untuk jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 212 setelah sebelumnya empat tahun berturut dari tahun 2017 sampai 2020 sejumlah 119. Sedangkan untuk pembinaan kelompok kebudayaan mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020 dan 2021. Dimana di tahun 2020 tidak dilakukan pembinaan karena ada *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID 19 sedangkan tahun 2021 juga masih dalam rangka pemulihan ekonomi persentase pembinaan menurun.

17. Perpustakaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.83 Rasio Jumlah pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Malang

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	252.467	252.467	271.037	111.528	2.504.251	9.180.686
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan	21.038,91	21.038,91	22.586,41	9.294	208.687,58	765.057,16

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2022

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2020 dan tahun 2022. Sejak adanya pembatasan sosial masyarakat memilih untuk tetap di rumah dan adanya inovasi untuk tetap menumbuhkan literasi antara lain dengan perpustakaan online yang terbukti meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Malang. Sehingga di tahun 2021 jumlah kunjungan ke perpustakaan melonjak menjadi 2.504.256 pengunjung yang merupakan pengunjung offline dan online. Pada tahun 2022 jumlah kunjungan ke perpustakaan semakin meningkat menjadi 9.180.686 kunjungan. Hal ini disebabkan karena era new normal pasca pandemi yang menjadikan masyarakat dapat beraktivitas secara normal sehingga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan ke perpustakaan di Kota Malang. Sejalan dengan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, maka jumlah pengunjung perpustakaan per bulan juga mengalami peningkatan. Rata-rata jumlah pengunjung setiap bulannya di Perpustakaan adalah 208.687.5833 orang tahun 2021 dan meningkat menjadi 76.5057,16 orang di tahun 2022.

Tabel 2.84 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Malang

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	186.994	186.994	194.790	197.361	202.099	206.808
Jumlah Koleksi Judul buku yang tersedia di Perpustakaan	Judul	111.931	111.931	117.038	118.538	122.179	124.668

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2022

Untuk koleksi buku di perpustakaan Kota Malang terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Sejalan dengan peningkatan jumlah pengunjung

perpustakaan dari tahun ke tahun di Kota Malang. Upaya menambah dan melengkapi koleksi buku bagi perpustakaan adalah agar meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat Kota Malang khususnya.

Tabel 2.85 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pustakawan Bersertifikat	Orang	0	1	0	0	4	12
Jumlah Tenaga Teknis dan Penilai Bersertifikat	Orang	0	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai	Orang				1	476	
Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Bersertifikat	%	0	0	0	0	0,8	2,5

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2022

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai bersertifikat di perpustakaan Kota Malang mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga tahun 2022. Persentase kenaikan tahun 2021 hingga 2022 sebesar 1,7 persen yang disebabkan meningkatnya jumlah pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai bersertifikat tahun 2021 terdiri dari 4 orang jumlah pustakawan bersertifikat dan tahun 2022 naik 8 orang menjadi 12 orang pustakawan bersertifikat yang sebelumnya tahun 2018 hanya ada 1 orang pustakawan bersertifikat. Selain itu, jumlah seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai dari tahun 2021 yang hanya ada 1 orang meningkat menjadi 476 orang di tahun 2022.

18. Kearsipan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kearsipan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.86 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pengelolaan arsip secara baku	Persen	24	24	28	30	42	43
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kali	1	1	1	1	2	2

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2021

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku setiap tahun meningkat selama lima tahun terakhir. Akan tetapi realisasinya masih mencapai 43 persen kurang dari 50 persen Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku. Hal ini perlu dilakukan bimtek untuk pengelolaan arsip dan persiapan sumber daya manusia yang ahli di bidang pengarsipan. Hal ini juga dapat dilihat bahwa SDM pengelola arsip hanya 2 orang di tahun 2021 yang sebelumnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 hanya satu orang.

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang berikut Perangkat Daerah pelaksana urusan tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.87 Urusan Pilihan dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana
Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

A. Pariwisata

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pariwisata Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.88 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Malang

Bidang Urusan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Destinasi Wisata yang dikembangkan	Jumlah	5	7	1	1	1
Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	%	N.A	6,85	-8,85	3,47	10,01*

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Desember 2022

Jumlah destinasi wisata menunjukkan destinasi wisata yang dikembangkan di tahun tersebut. Di tahun 2020 dan 2021 jumlahnya menurun karena adanya fokus anggaran untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Untuk 2022 Kota Malang juga

sedang berkonsentrasi untuk pengembangan wisata Heritage Kajoetangan yang diharapkan akan menjadi ikon baru Kota Malang dan juga ikut mendongkrak perekonomian Kota Malang melalui sektor pariwisata. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi kreatif sangat terkontraksi di tahun 2020. Ini juga ditunjukkan menurunnya PDRB secara makro yaitu sebesar minus 2,26. Sedangkan di sektor ekonomi kreatif terkontraksi sebesar minus 8,85. Angka ini sebagian besar disumbang dari sektor yang berhubungan dengan makanan, dan juga pertunjukan. Di tahun 2021 kembali naik dengan menguatnya kembali perekonomian sebesar 3,47 persen, angka pertumbuhan ekonomi kreatif ini merupakan angka koreksi dari angka sementara yang sebelumnya sebesar 4,96 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kreatif telah dihitung angka sementara sebesar 10,01 persen. Sangat meningkat pesat dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah percepatan perbaikan perekonomian di Kota Malang sudah tepat. Perlu diketahui bahwa di Kota Malang melingkupi semua sektor ekonomi kreatif yang sebanyak 17 sektor. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi makro di Kota Malang yang biasanya dihitung oleh Badan Pusat Statistik optimis akan meningkat di tahun 2022.

B. Pertanian

Tabel 2.89 Produktivitas Padi Kota Malang

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Padi	Kw	15.463	15.675	17.094	15.348	14.906
Luas Panen Padi	Ha	2.130,68	2.124,92	2.296,07	2.073,77	2.011,48
Produktivitas Lahan	Kw/ha	72,57	73,77	74,45	73,98	74,10

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Desember 2022

Produktivitas lahan pertanian pangan padi di Kota Malang meningkat di tahun 2022 menjadi 74,10 ton/ha dari 73,98 ton/ha di tahun 2021. Produktivitas lahan ini sempat mengalami penurunan di tahun 2021 karena di tahun 2020 nilainya adalah 74,45 ton/ha. Akan tetapi naiknya kembali produktivitas lahan ini berbanding terbalik dengan produksi

padi yang turun menjadi 14.902 ton di tahun 2022 dari 15.348 ton di tahun 2021. Turunnya produksi padi ini dikarenakan turunnya luas panen padi di tahun 2022 yang menjadi 2.011,48 ha dari 2.073,77 ha di tahun 2021.

Tabel 2.90 Cakupan Bina Kelompok Tani

Indikator	Satuan	2020	2021	2022
Kelompok petani yang mendapat bantuan pemda	kelompok	N.A	11	30
Total kelompok petani/ cakupan bina kelompok tani	kelompok	95	171	176
Cakupan Bina Kelompok Petani	persen	41	41	41

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Desember 2022

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2022 terdapat penambahan jumlah kelompok tani. Dimana tahun 2020 sebanyak 96 kelompok tani, tahun 2021 sebanyak 171 kelompok tani, dan tahun 2022 bertambah lagi menjadi 176 kelompok tani. Kenaikan jumlah kelompok tani ini tidak disertai dengan naiknya cakupan bina kelompok tani yang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tetap pada angka 41 persen. hal ini perlu menjadi perhatian bahwa perlunya ditingkatkan cakupan bina kelompok tani, melihat jumlah kelompok tani juga bertambah untuk menaikkan produktivitas. Sedangkan untuk kelompok tani yang mendapat bantuan Pemerintah Daerah naik menjadi 30 kelompok tani dari tahun sebelumnya adalah 11 kelompok tani.

Tabel 2.91 Jumlah Produksi Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Ikan	Ton	125	131,4	133,2	155,5	147
Produksi Ternak	Ton	26.696,67	27.087,54	22.039,45	22.350,95	24.575,75
Produksi Pertanian	Ton	18.316	19.126	18.233	13.390,13	17.147

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Desember 2022

Jumlah produksi ikan tahun 2022 mengalami penurunan dengan nilai 147 ton dari tahun sebelumnya 155,5 ton. Hal ini terjadi karena pembudidayaan ikan yang dilakukan pada akhir tahun masih dalam tahap pembesaran, sehingga produksi masih belum bisa optimal. Sedangkan jumlah produksi hasil pertanian dan jumlah produksi ternak Kota Malang tahun 2022 mengalami kenaikan.

C. Perdagangan

Tabel 2.92 Hasil Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD	%	1,18	1,28	1,24	0,91	0,87	0,98
Cakupan Pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pemeliharaan Pasar Tradisional	Pasar Tradisional	16	22	14	14	19	20

Sumber: Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang, Desember 2022

Persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD mengalami penurunan sejak tahun 2020 setelah sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 1,24 persen di tahun 2019 menjadi 0,91 persen. Persentase pemeliharaan pasar tradisional terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Tahun 2020 persentase pemeliharaan pasar tradisional sebanyak 14 pasar dan meningkat 5 unit pasar pada tahun 2021 menjadi 19 pasar tradisional dan pada tahun 2022 bertambah 1 pasar tradisional menjadi 20 pasar. Penambahan pemeliharaan pasar di tahun 2022 ini ternyata juga berpengaruh pada peningkatan persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kota Malang menjadi 0,98 persen.

Tabel 2.93 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Unit	11.327	11.467	11.712	11.589	11.591	11.552
Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Unit	17.347	17.347	17.347	17.347	17.347	17.347
Persentase cakupan bina kelompok pedagang informal	%	65,30%	66,10%	67,52%	66,81%	66,82%	66,59%

Sumber: Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang, Desember 2022

Persentase cakupan bina kelompok pedagang informal di Kota Malang tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2019 jumlah persentase cakupan bina kelompok informal sebesar 67,54 persen dengan jumlah kelompok pedagang

informal yang menerima bantuan binaan pemda sebesar 11.712 dari 17.347 jumlah kelompok pedagang informal di Kota Malang. Tahun 2020 mengalami penurunan persentase cakupan bina kelompok pedagang informal sebesar 0,71 persen yang disebabkan menurunnya jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda menjadi 11.589 turun 123 unit dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 sempat mengalami kenaikan jumlah kelompok pedagang informal 2 unit menjadi 11.591 sehingga persentase cakupan binaan kelompok pedagang informal mengalami kenaikan juga. Tahun 2022 mengalami penurunan kembali dikarenakan menurunnya kembali angka jumlah kelompok perdagangan informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda sebesar 39 unit menjadi 11.552 dari jumlah kelompok pedagang informal 7.347. Persentase cakupan bina kelompok pedagang informal juga mengalami penurunan sebesar 0,23 persen menjadi 66,59 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.94 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Malang

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai ekspor (million US\$)	1,39	2,81	2,80	11,21	1.151,81
Nilai impor (million US\$)	8,87	8,13	6,41	399,45	3,72
jumlah pasar	26	26	26	26	26
UTTP bertanda terasah	N.A	11.584	14.499	19.458	10.607

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

a. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor Kota Malang dalam US dollar pada Tabel terus mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Negara tujuan paling besar adalah Singapura. Penyumbang nilai ekspor tertinggi di tahun 2022 adalah *Snack Happytos*.

b. Nilai Impor

Nilai impor Kota Malang sempat mengalami kenaikan cukup tinggi di tahun 2021 dengan nilai 399,45 dalam US\$ dipengaruhi oleh komoditi yang diimpor ini

antara lain komoditi *flavour, tobacco, carbon molecular, paper printing, tipping paper, dan cut reg tobacco*. Akan tetapi tahun 2022 menurun sebesar 3,72 dalam US\$. Negara import terbesar di Kota Malang tahun 2022 juga negara Singapura. Dan komoditas penyumbanganya adalah *tobacco flavour*.

c. Jumlah Pasar

Jumlah pasar di Kota Malang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak mengalami perubahan. Tetap sama yaitu sejumlah 26 pasar. Pasar-pasar ini hanya mengalami revitalisasi di beberapa pasar yang akan dibahas pada poin selanjutnya.

d. UTTP

Data UTTP pada tabel adalah UTTP yang bertanda tera sah. Menunjukkan pelayanan tera dan tera ulang UTTP di Kota Malang tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini berhubungan dengan adanya karena pemerintah Kota Malang hanya bisa melakukan tera di pasar-pasar atau SPBU. Sedangkan Tera yang sebelumnya juga diadakan di kelurahan-kelurahan tidak bisa dilaksanakan tahun 2021 karena kurangnya tenaga penera dan juga masa berlaku tera tidak semua 1 (satu) tahun tapi ada yang 2 (dua) tahun.

D. Perindustrian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.95 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Malang

Layanan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah IKM yang terdata	2.628	5.132	5.611	5.911	8.024

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terlihat jumlah IKM yang terdata pada dinas terus bertambah. Hal ini dikarenakan proses pemutakhiran terus dilakukan setiap

tahun. Selain untuk menjadi dasar data awal cakupan IKM yang harus dibina juga untuk mengetahui perkembangan dan juga informasi terperinci IKM Kota Malang.

2.4.3. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan

Analisis kinerja atas layanan penunjang urusan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kota Malang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yaitu bidang urusan perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta pengawasan.

A. Perencanaan Pembangunan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.96 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd	%	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	82,62	91,50	91,50	96,29	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, Desember 2022

Hasil kinerja urusan bidang perencanaan menunjukkan dari 8 indikator dan semuanya sudah terpenuhi di tahun 2022. Untuk indikator kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW yang sebelumnya di tahun 2021 belum mencapai 100 persen di tahun 2022 capaiannya sudah 100 persen. selain itu Kota Malang saat ini sedang dalam penyusunan RTRW baru yang sudah 99 persen menunggu penetapannya.

B. Keuangan


Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan menjadi cerminan tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menggambarkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Adanya kontribusi yang semakin meningkatkan, pemerintah daerah akan semakin mandiri dalam membiayai keuangan daerah. Adapun perkembangan rasio PAD Kota Malang dapat digambarkan tabel berikut

Tabel 2.97 Rasio PAD

Klasifikasi Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Malang	0,22	0,30	0,25	0,28	0,34

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Perkembangan rasio PAD Kota Malang sejak tahun 2018 hingga 2022 tercatat mengalami fluktuasi dengan adanya penurunan rasio PAD di tahun 2020 yang dikarenakan kontraksi ekonomi yang mempengaruhi penurunan pendapatan asli daerah Kota Malang.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Desember 2022

Gambar 2.47 Persentase SILPA Kota Malang

Secara umum persentase silpa cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2019 hingga berhasil turun menjadi 17,35 persen terhadap total APBD pada 2022.

Persentase Silpa sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebanyak 28 persen di tahun 2019, dimana total APBD tahun 2019 sebesar Rp2.652.297.198.906,71, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp742.764.421.538,17. Akan tetapi di tahun 2020 Silpa APBD Kota Malang berhasil diturunkan 7,03 persen menjadi 20,97 persen dengan total APBD saat itu sebesar Rp2.707.862.663.626,54 dan penyerapan sebesar Rp567.887.071.245,26. Dan di tahun 2021, Persentase Silpa APBD kembali turun menjadi 18,98 persen dimana tahun tersebut total APBD sebesar Rp2.551.660.537.962 dengan realisasi APBD sebesar Rp484.293.940.984,57.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.98 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kota Malang

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	45	51	56,2	57	57,5	57,8
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	65	67,7	53	60	69	70
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	90	95	88	84	89	51,22
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Org	32	27	29	25	22	29
Jumlah jabatan administrasi pada pemerintah daerah	Org	N.A	2.855	2.743	2.465	2.979	2.593
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan	Org	N.A	3.462	34.92	3.251	3.316	3.343

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

Dari capaian kinerja bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ada indikator yang perlu dijadikan perhatian yaitu indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Kedua indikator ini penting karena berimbang dengan kinerja pegawai dan juga keahlian. Relative turunnya di dua tahun terakhir perolehan data perlu menjadi perhatian untuk segera ditingkatkan. Sedangkan untuk indikator lain, erat kaitannya dengan perubahan SOTK dan penyederhanaan.

Tabel 2.99 Nilai Sistem Merit

Indikator	Capaian		
	Nilai	Kategori	Predikat
2022	291,50	III	Baik
2021	256,50	III	Baik
2020	165,00	I	Buruk

Sumber: BKPSDM Kota Malang, 2022

Berdasarkan catatan dari Badan Kepegawaian Daerah, sistem merit di Kota Malang dari tahun 2020 hingga 2022

terus mengalami peningkatan di mana kondisi tersebut menggambarkan adanya perbaikan dari kinerja ASN di Kota Malang. Pada tahun 2020 mendapatkan nilai 165,00 yang masih dalam kategori “I” dengan predikat “Buruk”. Pada tahun 2021 skor meningkat drastis menjadi 256,50 skor ini juga meningkatkan kategori menjadi kategori II dengan predikat “baik”. Adapun pada tahun 2022 capaian skor sistem merit meningkat menjadi 291,50. Capaian ini masih termasuk dalam kategori “III” dengan predikat “baik”. Meskipun terdapat peningkatan, capaian sistem merit di Kota Malang masih terdapat catatan pada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan terus ditingkatkan.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas. Adanya pengukuran Indeks Profesionalitas ASN digunakan sebagai alat kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak dengan profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Tabel 2.100 Indeks Profesionalitas ASN di Kota Malang 2019-2022

Indikator	Nilai IP ASN	Kategori
2022	76,32	Sedang
2021	74,68	Sedang
2020	67,06	Rendah
2019	66,61	Rendah

Sumber: BKPSDM Kota Malang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, indeks profesionalitas ASN di Kota Malang terus mengalami peningkatan empat tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 76,32 pada kategori sedang.

D. Pengawasan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengawasan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.101 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Malang

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	N.A
Nilai SAKIP	75	80,05	80,10	80,70
Maturitas SPIP	3,045	3,045	3,634	3,634

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Malang, Desember 2022

Hasil capaian urusan pengawasan maturitas SPIP cenderung mengalami peningkatan empat tahun terakhir. Kenaikan ini juga dialami indikator SAKIP sehingga SAKIP Kota Malang memperoleh kategori A di tahun 2022.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH


BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atas adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Berdasarkan cara penghitungannya, PDRB dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis pendekatan yakni PDRB menurut lapangan usaha, PDRB menurut pengeluaran, dan PDRB menurut pendapatan. Dalam mengukur kondisi perekonomian secara makro, PDRB merupakan indikator yang sering digunakan karena dianggap mampu menangkap aktivitas ekonomi di suatu wilayah secara menyeluruh.



Gambar 3.1 PDRB Kota Malang Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Malang Tahun 2018-2022

cenderung terus mengalami peningkatan. Meskipun pada Tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi *Covid-19*. Pada Tahun 2018, PDRB ADHK 2010 Kota Malang mencapai 49.500.825,23 juta Rupiah meningkat menjadi 56.678.636,48 juta Rupiah pada Tahun 2022. Sedangkan, PDRB ADHB Tahun 2018 nilainya mencapai 67.696.347,80 juta Rupiah meningkat menjadi 84.807.432,1 juta Rupiah pada Tahun 2022. Kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian di Kota Malang dapat dilihat melalui PDRB menurut lapangan usaha seperti yang tertera pada tabel berikut.


Tabel 3.1 PDRB ADHB Kota Malang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Komponen	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	177.705,70	196.014,00	196.260,90	198.986,80	211.804,60
Pertambangan dan Penggalian	54.697,40	52.261,70	51.556,50	49.844,90	52.234,90
Industri Pengolahan	17.241.234,50	18.725.707,90	19.125.488,50	20.474.314,90	22.673.962,60
Pengadaan Listrik dan Gas	22.936,90	24.547,70	24.932,70	26.312,40	28.891,90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	124.463,90	131.461,10	136.310,50	146.103,90	151.370,50
Konstruksi	8.650.872,50	9.179.487,10	9.310.005,90	9.490.228,30	10.613.530,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.043.766,30	21.431.765,00	20.269.348,90	22.289.692,70	25.049.059,60
Transportasi dan Pergudangan	1.735.429,80	1.899.231,00	1.650.137,30	1.783.737,40	2.216.712,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.382.585,40	3.760.263,50	3.317.651,90	3.476.161,30	4.005.720,00
Informasi dan Komunikasi	2.664.325,00	2.833.891,10	3.202.634,60	3.395.991,40	3.612.329,50
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.997.280,70	2.068.868,60	2.132.907,40	2.200.453,20	2.443.108,50
Real Estate	966.090,30	1.054.585,70	1.087.749,80	1.125.437,90	1.170.906,10

Komponen	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Perusahaan	546.483,20	594.003,10	608.071,90	624.294,50	661.804,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.002.032,70	1.076.413,40	1.095.956,10	1.077.979,90	1.099.814,00
Jasa Pendidikan	5.503.159,60	5.863.784,80	6.154.057,30	6.229.101,80	6.334.699,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.715.133,70	1.887.146,10	2.083.964,20	2.213.951,80	2.332.661,40
Jasa lainnya	1.868.150,20	1.984.773,50	1.716.153,90	1.814.752,00	2.148.821,40
PDRB Kota Malang ADHB	67.696.347,80	72.764.205,40	72.163.188,50	76.617.344,90	84.807.432,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) sektor yang mendominasi PDRB Kota Malang selama Tahun 2018-2022, yakni: (a) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (b) Industri Pengolahan; dan (c) Konstruksi dimana kontribusi dari ketiga sektor tersebut hampir mencapai 70% dari PDRB Kota Malang. Pada Tahun 2022, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Malang dihasilkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 25.049.059,60 juta rupiah atau sebesar 29,54%, meningkat dari 29,09% di Tahun 2021. Selanjutnya, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 22.673.962,60 juta rupiah atau 26,74%, meningkat dari 26,72% di Tahun 2021, disusul oleh sektor Konstruksi sebesar 10.613.530,90 juta rupiah atau 12,51%, meningkat dari 12,39% di Tahun 2021.



Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Malang Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah terhadap PDRB Kota Malang selama Tahun 2018-2022, yaitu: (a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (c) Pertambangan dan Penggalan, serta (d) Pengadaan Listrik dan Gas. Keempat sektor tersebut memiliki kontribusi di bawah 1%. Sebagai salah satu karakteristik wilayah perkotaan, sektor pertanian di Kota Malang memiliki kontribusi kecil dan cenderung mengalami penurunan terhadap PDRB Kota Malang, Tahun 2022 kontribusi sektor tersebut yakni 211.804,60 juta rupiah atau sebesar 0,25%, turun dari 0,26% Tahun 2021. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 151.370,50 juta rupiah atau 0,18%, turun dari 0,19% Tahun 2021. Selanjutnya, Sektor Pertambangan dan Penggalan berkontribusi sebesar 52.234,90 juta rupiah atau 0,06%, turun dari 0,07% Tahun 2021. Disusul dengan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 28.891,90 juta rupiah atau 0,03%, sama dengan dengan kontribusi di Tahun 2021.



Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Malang Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pembangunan suatu daerah. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu wilayah secara menyeluruh, karena umumnya perekonomian wilayah maju memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah berkembang atau tertinggal. Meskipun begitu, bagi perekonomian negara berkembang, pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk melihat seberapa cepat perekonomian negara berkembang mengejar ketertinggalannya dari negara maju.

Selama Tahun 2016-2019 pertumbuhan ekonomi Kota Malang mengalami tren positif dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional. Akan tetapi, Tahun 2020 perekonomian Kota Malang berkontraksi sebesar -2,26% akibat pandemi *Covid-19*. Meskipun begitu, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 perekonomian Kota Malang kembali tumbuh di angka 4,21% dan 6,32% menjadi capaian

pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam satu dasawarsa terakhir.



Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Malang Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

Perekonomian di Kota Malang dari sisi pengeluaran didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi PMTDB, dimana pada Tahun 2022, *share* kedua sektor tersebut terhadap PDRB Kota Malang masing-masing sebesar 64,93% dan 34,45%. Kedua sektor tersebut berhasil tumbuh impresif sebesar 5,78% dan 9,76% pada tahun 2022. Adanya pertumbuhan dari segi konsumsi rumah tangga menunjukkan daya beli masyarakat meningkat sehingga permintaan pasar menjadi lebih besar yang menjadi insentif/pendorong bagi investor untuk menanamkan modal. Lebih lanjut, jumlah produksi/output yang dihasilkan oleh perekonomian akan naik setelah menyesuaikan dengan peningkatan dari sisi permintaan.

Tabel 3.2 Pertumbuhan dan Proporsi PDRB Kota Malang
Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2022

Komponen	Pertumbuhan (%)			Share (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	-3,98	2,62	5,78	68,83	67,77	64,93
Konsumsi LNPRT	0,34	13,03	1,15	0,52	0,55	0,51
Konsumsi Pemerintah	-3,42	0,31	1,68	3,20	3,14	2,77
Investasi PMTDB	-4,77	1,74	9,76	34,17	33,44	34,45
Perubahan Inventori	-65,2	105,63	1,88	0,39	0,77	0,76
Net Ekspor Barang dan Jasa	4,70	3,82	-1,1	-7,10	-5,67	-3,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

Naiknya penawaran dapat dibuktikan dengan pertumbuhan yang terjadi di seluruh lapangan usaha. Terdapat tiga sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 10% yakni Transportasi dan Pergudangan (16,65%), Jasa lainnya (13,39%), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,70%). Ketiga sektor tersebut menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2022.

Tabel 3.3 Pertumbuhan dan Proporsi PDRB Kota Malang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022

Komponen	Pertumbuhan (%)			Share (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,46	1,50	0,97	0,27	0,26	0,25
Pertambangan dan Penggalian	-3,97	-2,61	2,84	0,07	0,07	0,06
Industri Pengolahan	-0,48	3,05	6,74	26,50	26,72	26,74
Pengadaan Listrik dan Gas	1,82	3,76	7,28	0,03	0,03	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,08	3,60	0,69	0,19	0,19	0,18
Konstruksi	-0,63	1,07	6,96	12,90	12,39	12,51

Komponen	Pertumbuhan (%)			Share (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,3	8,21	6,78	28,09	29,09	29,54
Transportasi dan Pergudangan	-13,11	8,01	16,65	2,29	2,33	2,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,99	1,87	11,70	4,60	4,54	4,72
Informasi dan Komunikasi	12,05	5,34	4,42	4,44	4,43	4,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,71	0,44	2,65	2,96	2,87	2,88
Real Estate	1,65	2,49	3,12	1,51	1,47	1,38
Jasa Perusahaan	0,94	1,88	4,12	0,84	0,81	0,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,98	-0,83	0,56	1,52	1,41	1,30
Jasa Pendidikan	3,09	0,30	0,46	8,53	8,13	7,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,36	5,45	1,60	2,89	2,89	2,75
Jasa lainnya	-13,65	2,79	13,39	2,38	2,37	2,53


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

3.1.3 PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan indikator yang lebih relevan dalam mengukur tingkat kemakmuran penduduk dibandingkan dengan PDRB. Indikator ini dapat menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk, sehingga dapat disandingkan dengan wilayah lain dalam membandingkan kemakmuran penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. PDRB per kapita berbanding lurus dengan tingkat kemakmuran penduduk, dimana PDRB per kapita yang semakin tinggi berarti semakin tinggi pula tingkat kemakmuran penduduk, begitupun sebaliknya.

PDRB ADHB per kapita Kota Malang Tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018, PDRB per

kapita Kota Malang hanya sebesar 78,16 juta rupiah. Melalui sejumlah program dan kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi seperti penyaluran bantuan sosial, bantuan permodalan, pelatihan-pelatihan kerja dan keterampilan telah berhasil menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi *Covid-19* hingga pasca pandemi yang ditunjukkan dengan tumbuhnya PDRB per kapita menjadi 100,23 juta rupiah pada Tahun 2022.




Gambar 3.5 PDRB ADHB Per Kapita Kota Malang Tahun 2018-2022 (juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

Secara riil, PDRB per kapita Kota Malang relatif tumbuh pada kisaran 4-5%. Meskipun pada Tahun 2020, PDRB per kapita hanya tumbuh sebesar 0,86% akibat pandemi *Covid-19* yang berdampak besar pada perekonomian masyarakat, terutama bagi yang bekerja di sektor informal. Di sisi lain, pada Tahun 2020 penduduk Kota Malang mengalami penurunan sebesar -3,09% dari yang disebabkan oleh tingginya angka migrasi keluar maupun naiknya *net death ratio* (NDR) akibat *Covid-19*. Sementara itu, Tahun 2022 perekonomian Kota Malang kembali pulih yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,32%, sedangkan pertumbuhan penduduk

hanya tumbuh 0,14%, sehingga PDRB per kapita mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 6,17%.



Gambar 3.6 Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita Kota Malang Tahun 2018-2022


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023 (data diolah)

3.1.4 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada periode waktu tertentu, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi yang tinggi akan jadi bencana bagi perekonomian karena berarti masyarakat harus membayar dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding periode sebelumnya untuk suatu barang yang sama. Namun, inflasi yang terlalu rendah juga tidak baik bagi perekonomian karena dari sisi penawaran harga di pasar yang cenderung stabil tidak mampu mendorong total *output* yang dihasilkan.

Inflasi di Kota Malang pada Tahun 2018 hingga Tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari 2,98% menjadi 1,42%. Akan tetapi pada Tahun 2021 inflasi sudah kembali mengalami peningkatan menjadi 1,75%. Meskipun begitu, angka tersebut masih berada di bawah target inflasi nasional yang diharapkan berada pada kisaran 2-4%. Rendahnya inflasi di Kota Malang tidak lain disebabkan oleh pandemi *Covid-19* dan kebijakan PPKM yang bertujuan untuk

membatasi mobilitas masyarakat, sehingga dari sisi permintaan akan cenderung stabil atau bahkan mengalami penurunan.



Gambar 3.7 Inflasi dan Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita Kota Malang Tahun 2018-2022


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

Dalam masa pandemi *Covid-19*, pemerintah diuji dengan kondisi perekonomian yang sedang mengalami kontraksi. Hal ini berdampak besar pada perekonomian masyarakat secara luas, tak terkecuali bagi pelaku usaha. Dapat dilihat pada Tahun 2020, pendapatan per kapita mengalami pertumbuhan sebesar 0,86%, selain itu juga terdapat inflasi sebesar 1,42%, artinya di tengah kondisi pendapatan masyarakat yang lebih rendah mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak karena adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas yang berdampak pada semakin rendahnya kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat di Kota Malang bekerja pada sektor informal yang rentan dalam kondisi seperti ini, sehingga Pemerintah Kota Malang harus melakukan intervensi berupa penyaluran bantuan sosial serta bekerjasama dengan swasta dan sejumlah lembaga penyalur zakat untuk memberi bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi *Covid-19*. Hingga akhirnya, pada Tahun 2021, perekonomian Kota Malang sudah kembali pulih yang ditandai dengan

meningkatnya pertumbuhan pendapatan per kapita menjadi 4,07% dan infasi naik di angka 1,75%.

3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu masalah utama wilayah perkotaan adalah tingginya angka pengangguran terbuka di wilayah tersebut. Adanya kecenderungan pendapatan yang lebih tinggi serta jumlah lapangan pekerjaan tersedia lebih banyak di wilayah perkotaan, mampu menarik perhatian penduduk daerah lain untuk mencari pekerjaan di wilayah perkotaan. Seringkali, pertumbuhan penduduk angkatan kerja tidak diikuti oleh pertumbuhan dari sisi lapangan kerja. Hal inilah yang menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi.



Gambar 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, sudah diterima tetapi belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa tidak akan mendapat pekerjaan/putus asa (*discourage works*). Pada Tahun 2018-2019 pengangguran terbuka di Kota Malang terus mengalami penurunan, sedangkan jumlah penduduk angkatan kerja

meningkat, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Tercatat pada Tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang mencapai 6,65%, namun seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang impresif, lapangan pekerjaan yang tersedia semakin bertambah, sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,88% di Tahun 2019.

Pada Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang kembali mengalami peningkatan menjadi 9,61%. Jumlah penduduk menganggur bertambah menjadi 45.242 jiwa, dimana 18.528 orang diantaranya menganggur karena dampak dari pandemi *Covid-19*. Bahkan, apabila jumlah penduduk yang tidak lagi masuk ke dalam angkatan kerja, sementara tidak bekerja, dan mengalami pengurangan jam kerja juga ikut diperhitungkan, maka secara total terdapat 141.122 orang penduduk yang terdampak *Covid-19* pada Tahun 2020. Perekonomian pada tahun 2021 kembali pulih, jumlah pengangguran akibat *Covid-19* juga telah mengalami penurunan sebanyak 9.037 orang, artinya 50% penduduk yang menganggur akibat *Covid-19* telah kembali bekerja. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang tidak mengalami penurunan, justru meningkat menjadi 9,65%.

Sementara itu, pada Tahun 2022, penduduk angkatan kerja di Kota Malang turun menjadi 452.836 orang, diikuti dengan penurunan pada jumlah penduduk menganggur sebesar 34.678 orang. Sehingga, tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 7,07%. Adapun salah satu faktor pendorong keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui keberpihakan pada UMKM dengan cara mengoptimalkan kebijakan belanja produk UMKM di Jatim Bejo dan katalog lokal.


3.1.6 Kemiskinan

Masyarakat dapat dikatakan miskin apabila tidak mampu dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dengan konsep ini, penduduk

misikin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kota Malang merupakan yang terendah kedua di Jawa Timur. Pada Tahun 2018-2022 angka kemiskinan Kota Malang berada pada kisaran 4-5% dari jumlah penduduk. Angka kemiskinan di Kota Malang terus mengalami penurunan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Akan tetapi, pada tahun 2020, angka penduduk di Kota Malang mengalami kenaikan yang pertama kali dalam satu dekade terakhir akibat pandemi *Covid-19*.

Kenaikan angka kemiskinan menunjukkan semakin banyak penduduk miskin di Kota Malang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tahun 2020, penduduk miskin di Kota Malang bertambah menjadi 38,77 ribu orang atau naik 3,38 ribu orang dibanding Tahun 2019. Sebagian besar penduduk miskin adalah mereka yang masuk dalam kategori kemiskinan kronis dan penyumbang kenaikan kemiskinan terbesar adalah masyarakat pada kategori miskin sementara.



Gambar 3.9 Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kota Malang Tahun 2018-2022

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023*


Peningkatan angka kemiskinan disebabkan oleh turunnya sebagian pendapatan masyarakat akibat pandemi

Covid-19, sehingga pengeluarannya juga lebih sedikit dibanding sebelumnya. Disisi lain, garis kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun yang berarti rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat terus bertambah, menyebabkan semakin banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan, pada Tahun 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Malang mengalami perubahan sebesar 0,11 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,87. Artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh di bawah garis kemiskinan.

Meningkatnya aktivitas ekonomi yang disertai dengan peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita menyebabkan peningkatan pada garis kemiskinan menjadi 609.612 rupiah pada Tahun 2022. Namun, dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diikuti dengan peningkatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat rentan telah berhasil menurunkan penduduk miskin sebanyak 2,06 ribu orang. Sehingga, pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan turun menjadi 4,37%.

3.1.7 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Pembangunan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila perekonomian tumbuh cepat dan terdistribusi secara merata, sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan. Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Rasio. Gini Rasio diukur dengan cara membandingkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), semakin mendekati 0 (nol) maka ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah semakin rendah, begitu pula sebaliknya.



Gambar 3.10 Gini Rasio Kota Malang Tahun 2018-2022
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023


Secara umum distribusi pendapatan di Kota Malang termasuk dalam tingkat ketimpangan sedang karena gini rasio berada pada kisaran 0,4-0,5. Pada Tahun 2019, ketimpangan di Kota Malang sudah berada pada tingkatan rendah, tetapi adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan gini rasio kembali meningkat di Tahun 2020. Jumlah pengangguran dan penduduk miskin bertambah banyak, menandakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh pendapatan yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, sehingga ketimpangan dengan kelompok berpenghasilan tinggi semakin lebar. Tahun 2021, perekonomian sudah kembali tumbuh di angka 4,21%,

Tingginya inflasi Tahun 2022 sebesar 6,45% dan kondisi pasca pandemi menyebabkan perubahan pada pola belanja pada masyarakat. Dimana, masyarakat menengah ke bawah lebih cenderung menyimpan uang atau menahan pengeluaran, sedangkan masyarakat menengah keatas cenderung memiliki pola pengeluaran yang tetap, sehingga terdapat kenaikan pada Gini Rasio menjadi 0,42.

3.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Manusia merupakan faktor terpenting dalam perekonomian, maka dari itu kualitas manusia di suatu wilayah akan sangat berpengaruh terhadap produksi di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri atas 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi Kesehatan, digunakan Usia Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan untuk dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Malang pada Tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 IPM Kota Malang sebesar 80,89, sedangkan Tahun 2022 telah meningkat menjadi 82,71. Hal ini dikarenakan seluruh komponen yang dihitung dalam IPM juga terus mengalami peningkatan. Kecuali pada Tahun 2020, pengeluaran per kapita sedikit mengalami penurunan, sehingga kenaikan IPM pada waktu yang sama juga hanya mengalami sedikit pertumbuhan.



Gambar 3.11 Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang tergolong baik dan menjadi yang tertinggi kedua di Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia sangat penting bagi Kota Malang karena memang yang menjadi keunggulan di Kota Malang adalah Sumber Daya Manusia bukan Sumber Daya Alamnya. Dengan banyaknya jumlah Perguruan Tinggi diharapkan mampu mencetak bibit unggul penggerak roda perekonomian. Lebih lanjut, pembangunan manusia yang berjalan baik, nantinya akan mempengaruhi pembangunan ekonomi secara masif.

3.2 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan Pasal 1, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kapasitas/kemampuan keuangan daerah ketika merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta target yang ingin dicapai dari proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang Tahun 2024-2026 dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan terhadap kinerja APBD Tahun 2018-2022.

Pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2018-2020 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, komponen APBD Kota Malang pada Tahun 2017-2020 terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, meliputi Belanja Langsung dan Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan adanya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku mulai Tahun 2021 hingga terdapat peraturan perundang-undangan baru yang merubah atau mencabut kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu perubahan yang terjadi terdapat pada komponen APBD yakni menjadi (1) Komponen Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam ketentuan

pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dimana, kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

Dalam penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah diperlukan analisis pendapatan daerah yang dilakukan melalui penghitungan rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah. Tercatat rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2020 sebesar -1,68% karena adanya fluktuasi pada realisasi Pendapatan Daerah. Dimana, realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar 2.187.985.479.986,01 rupiah turun menjadi 1.956.090.185.104,35 rupiah pada Tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penurunan perolehan Pendapatan Daerah.

No.	Uraian	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	2.040.194.240.906,67	2.187.985.479.986,01	1.956.090.185.104,35	-1,68%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	556.888.383.143,67	588.066.042.351,01	491.189.243.955,35	-5,44%
1.1.1	Hasil Pajak daerah	434.678.309.679,54	460.047.450.664,60	351.759.920.903,49	-8,85%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	50.505.712.055,51	46.605.703.263,00	38.449.140.906,00	-12,61%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	24.792.410.715,90	28.559.431.165,39	33.348.652.404,80	15,98%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	46.911.950.692,72	52.853.457.258,02	67.631.529.741,06	20,31%
1.2	Dana Perimbangan	1.181.289.819.588,00	1.203.245.896.321,00	1.098.463.668.428,00	-3,42%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	152.360.194.093,00	130.860.343.795,00	132.227.815.517,00	-6,53%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	844.477.164.310,00	886.503.661.000,00	805.071.632.000,00	-2,10%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	184.452.461.185,00	185.881.891.526,00	161.164.220.911,00	-6,26%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	302.016.038.175,00	396.673.541.314,00	366.437.272.721,00	11,86%
1.3.1	Pendapatan Hibah	68.817.280.000,00	67.075.400.000,00	90.756.375.316,00	16,39%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	204.361.428.175,00	252.268.704.314,00	169.329.629.405,00	-4,72%
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25.500.000.000,00	73.871.078.000,00	73.440.909.000,00	94,55%
1.3.4	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.337.330.000,00	3.458.359.000,00	32.910.359.000,00	427,62%

Tabel 3.4 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2021


Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diketahui bahwa komponen Pendapatan Daerah mengalami perubahan menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun 2021, perekonomian kembali normal dan pembatasan aktivitas masyarakat mulai berkurang. Tempat-tempat penghasil pajak seperti hotel, rumah makan/*cafe*/restoran, tempat hiburan sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat maupun wisatawan yang mampu meningkatkan perolehan pajak daerah. Sehingga, Pendapatan Daerah Tahun 2021 naik menjadi 2.152.355.838.252,87 rupiah. Sementara itu, untuk Tahun 2022, realisasi Pendapatan Daerah meningkat sebesar 0,90% menjadi 2.171.753.404.373,60 rupiah yang didorong oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,97% menjadi 718.337.240.633,10 rupiah, meskipun sumber pendapatan lainnya mengalami penurunan.

Tabel 3.5 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2021-2022

No.	Uraian	2021 (audited)	2022 (unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	2.152.355.838.252,87	2.171.753.404.373,60	0,90%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	603.794.666.883,32	718.337.240.633,10	18,97%
1.1.1	Hasil Pajak daerah	430.226.323.451,91	547.446.866.621,47	27,25%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	40.823.425.184,98	41.460.096.255,00	1,56%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	25.974.904.635,15	29.510.003.383,89	13,61%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	106.770.013.611,28	99.920.274.372,74	-6,42%
1.2	Pendapatan Transfer	1.475.415.827.616,00	1.450.405.048.247,00	-1,70%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.219.895.408.927,00	1.204.342.932.628,00	-1,27%
1.2.2	Transfer Antar Daerah	255.520.418.689,00	246.062.115.619,00	-3,70%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.145.343.753,55	3.011.115.493,50	-95,88%
1.3.1	Hibah	0,00	2.548.416.685,75	100,00%
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	73.145.343.753,55	462.698.807,75	-99,37%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2022-2023

Selama periode Tahun 2018-2023, Pendapatan Daerah di Kota Malang masih banyak bergantung dari campur tangan Pemerintah Pusat. Dimana, Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Malang tergolong rendah berdasarkan Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah yang masih berada pada kisaran 25%-50%. Hal ini berbanding terbalik dengan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer yang selalu berada di atas 50% dari Total Pendapatan Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan sejumlah penguatan terhadap kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta strategi-strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang untuk mewujudkan keuangan daerah yang mandiri.



Gambar 3.12 Komponen Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2023

*) Tahun 2018-2020 menggunakan Dana Perimbangan, sedangkan Tahun 2021-2022 menggunakan Pendapatan Transfer

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah meliputi (1) Pajak Daerah; (2)

Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022 selalu berada di atas 90% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 105,43% dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 92,26%. Sedangkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi yang berhasil diperoleh Kota Malang terjadi pada Tahun 2022 sebesar 718.337.240.633,10 rupiah.


Tabel 3.6 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022

URAIAN	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pajak Daerah	420.000.000.000,00	434.678.309.679,54	103,49%	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60	91,80%	425.000.000.000,00	351.759.920.903,49	82,77%	462.000.000.000,00	430.226.323.451,91	93,12%	566.000.000.000,00	547.446.866.621,47	96,72%
Retribusi Daerah	51.480.608.139,00	50.505.712.055,51	98,11%	45.187.533.200,00	46.605.703.263,00	103,14%	35.731.137.058,00	38.449.140.906,00	107,61%	45.542.791.500,00	40.823.425.184,98	89,64%	53.898.685.400,00	41.460.096.255,00	76,92%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.938.996.407,00	24.792.410.715,90	124,34%	22.585.915.478,00	28.559.431.165,39	126,45%	28.242.674.511,00	33.348.652.404,80	118,08%	25.217.322.874,00	25.974.904.635,15	103,00%	28.891.896.459,00	29.510.003.383,89	102,14%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.788.333.310,91	46.911.950.692,72	127,52%	44.134.579.876,00	52.853.457.258,02	119,76%	43.397.605.834,28	67.631.529.741,06	155,84%	81.307.331.108,00	106.770.013.611,28	131,32%	69.238.021.621,00	99.920.274.372,74	140,39%
Pendapatan Asli Daerah	528.207.937.856,91	556.888.383.143,67	105,43%	613.052.028.554,00	588.066.042.351,01	95,92%	532.371.417.403,28	491.189.243.955,35	92,26%	614.067.445.482,00	603.794.666.883,32	98,33%	718.028.603.480,00	718.337.240.633,10	100,04%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2023

Adapun komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi lebih dari 70% setiap tahunnya. Kontribusi Pajak Daerah mengalami penurunan dari 78,23% di Tahun 2019 menjadi 71,61% di Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh rendahnya realisasi Pajak Tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19*, serta sejak Tahun 2020 terdapat lonjakan pada realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah karena terdapat 16 Puskesmas yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD dibandingkan sebelumnya hanya 2 puskesmas di Tahun 2019. Sedangkan, untuk kontribusi Retribusi Daerah terus terjadi penurunan karena secara perlahan beberapa retribusi akan dialihkan ke pendapatan Pajak Daerah.

Sementara itu, untuk Tahun 2022, kontribusi pajak daerah kembali meningkat menjadi 76,21%. Meningkatnya kontribusi pajak daerah tidak terlepas dari berhasilnya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Selain itu, pada Tahun 2022, dilaksanakan Gebyar Sadar Pajak Tahun 2022 sebanyak dua kali untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.



Gambar 3.13 Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2023

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Dana Perimbangan meliputi (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus.


Capaian realisasi Dana Perimbangan Tahun 2018-2020 sangat tinggi karena selalu berada di atas 95% dari target yang ditetapkan. Sepanjang Tahun 2018-2020, capaian tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 104,4%, sedangkan capaian terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 96,39%. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi realisasinya Tahun 2019 merupakan Dana Perimbangan terbesar yang diperoleh Kota Malang yakni 1.203.245.896.321,00 rupiah, sedangkan Tahun 2020 menjadi yang terendah yakni 1.098.463.668.428,00 rupiah. Hal ini dikarenakan pandemi *Covid-19* juga berdampak besar terhadap perekonomian nasional, sehingga dana yang dialokasikan ke daerah jumlahnya lebih sedikit setelah dilakukan *refocusing* APBN.

Tabel 3.7 Target, Realisasi, dan Capaian Dana Perimbangan Kota Malang Tahun 2018-2020

URAIAN	2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	84.261.305.250,00	152.360.194.093,00	180,82%	147.592.124.188,00	130.860.343.795,00	88,66%	107.143.605.000,00	132.227.815.517,00	123,41%
Dana Alokasi Umum	844.576.426.000,00	844.477.164.310,00	99,99%	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	100,00%	810.812.876.000,00	805.071.632.000,00	99,29%
Dana Alokasi Khusus	202.637.120.000,00	184.452.461.185,00	91,03%	214.254.716.962,60	185.881.891.526,00	86,76%	167.542.230.052,00	161.164.220.911,00	96,19%
Dana Perimbangan	1.131.474.851.250,00	1.181.289.819.588,00	104,40%	1.248.350.502.150,60	1.203.245.896.321,00	96,39%	1.085.498.711.052,00	1.098.463.668.428,00	101,19%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2021

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dari Dana Perimbangan yang dialokasikan ke Kota Malang dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah, dengan rata-rata 72,82% selama periode Tahun 2018-2020. Sedangkan, Dana Bagi Hasil merupakan komponen Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah. Rata-rata kontribusi Dana Bagi Hasil Tahun 2018-2020 sebesar 15,24% dari Dana Perimbangan. Sementara itu, kontribusi terendah terhadap Dana Perimbangan Tahun 2018-2020 adalah Dana Alokasi Khusus dengan rata-rata 11,94%. Dana Alokasi Khusus merupakan komponen Dana Perimbangan yang ditujukan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.



Gambar 3.14 Komponen Dana Perimbangan Kota Malang Tahun 2018-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2021

3. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan adanya perubahan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satunya yaitu komponen Pendapatan Daerah yang semula Dana Perimbangan berubah menjadi Pendapatan Transfer. Dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Transfer meliputi (1) Transfer Pemerintah Pusat; dan (2) Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Sedangkan, Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.


Tabel 3.8 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Transfer

URAIAN	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Transfer Pemerintah Pusat	1.173.956.677.000,00	1.219.895.408.927,00	103,91%	1.199.547.887.317,00	1.204.342.932.628,00	100,40%
Transfer Antar Daerah	146.608.394.235,00	255.520.418.689,00	174,29%	147.264.792.235,00	246.062.115.619,00	167,09%
Pendapatan Transfer	1.320.565.071.235,00	1.475.415.827.616,00	111,73%	1.346.812.679.552,00	1.450.405.048.247,00	107,69%

Kota Malang Tahun 2021-2022

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2022-2023

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar 111,73% dan 107,69%. Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Transfer sebesar 82,68% pada Tahun 2021 naik menjadi 83,03% pada Tahun 2022, sedangkan kontribusi Transfer Antar Daerah terhadap Pendapatan Transfer pada Tahun 2021 hanya sebesar 17,32%, kemudian turun menjadi 16,97% pada Tahun 2022.



Gambar 3.15 Komponen Pendapatan Transfer Kota Malang Tahun 2021-2022

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2021

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diklasifikasikan menjadi (1) Pendapatan Hibah, (2) Dana Darurat, (3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, (4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta (5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.


Rata-rata capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018-2020 sebesar 103,17%. Realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebesar 396.673.541.314,00 rupiah dengan capaian 120,91%. Sedangkan, capaian realisasi terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 302.016.038.175,00 rupiah dengan capaian 92,43%.

Tabel 3.9 Target, Realisasi, dan Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Malang Tahun 2018-2020

URAIAN	2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pendapatan Hibah	72.928.840.000,00	68.817.280.000,00	94,36%	67.822.200.000,00	67.075.400.000,00	98,90%	102.414.900.000,00	90.756.375.316,00	88,62%
Dana Darurat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	219.616.551.862,00	204.361.428.175,00	93,05%	182.924.766.510,09	252.268.704.314,00	137,91%	182.924.766.510,09	169.329.629.405,00	92,57%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30.818.595.730,00	25.500.000.000,00	82,74%	73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	100,00%	62.767.752.000,00	73.440.909.000,00	117,00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.385.330.000,00	3.337.330.000,00	98,58%	3.458.359.000,00	3.458.359.000,00	100,00%	32.958.359.000,00	32.910.359.000,00	99,85%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	326.749.317.592,00	302.016.038.175,00	92,43%	328.076.403.510,09	396.673.541.314,00	120,91%	381.065.777.510,09	366.437.272.721,00	96,16%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2021

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018-2020 didominasi oleh Dana Bagi Hasil Pajak dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 59,16%. Sedangkan, pada Tahun 2020, Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan Hibah mengalami peningkatan berkaitan dengan bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam penanganan pandemi *Covid-19* dan pemulihan ekonomi di Kota Malang. Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2019 hanya sebesar 3.458.359.000,00 rupiah, di Tahun 2020 naik menjadi 32.910.359.000,00 rupiah, dimana terjadi peningkatan pada kontribusi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari 0,87% menjadi 8,98%. Sementara itu, Pendapatan Hibah Tahun 2019 sebesar 67.075.400.000,00 rupiah naik menjadi 90.756.375.316,00 rupiah di Tahun 2020, adapun kontribusi Pendapatan Hibah terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah awalnya sebesar 16,91% naik menjadi 24,77% di Tahun 2020.



Gambar 3.16 Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Malang Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2021

Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan beberapa perubahan pada kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah salah satunya yaitu komponen di dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dimana, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 73.145.343.753,55 rupiah dan 3.011.115.493,50 rupiah dengan capaian masing-masing sebesar 105,79% dan 78,72%.

Tabel 3.10 Target, Realisasi, dan Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Malang Tahun 2021-2022

URAIAN	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Hibah	0,00	0,00	-	3.825.000.000,00	2.548.416.685,75	66,63%
Dana darurat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	69.140.950.000,00	73.145.343.753,55	105,79%	0,00	462.698.807,75	100,00%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	69.140.950.000,00	73.145.343.753,55	105,79%	3.825.000.000,00	3.011.115.493,50	78,72%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2022-2023

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan

bahwa Belanja Daerah terdiri dari (1) Belanja Tidak Langsung; dan (2) Belanja Langsung.

Belanja Daerah ditujukan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaannya, Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pedanaan pada prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.


Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang Tahun 2024-2026 akan dilakukan analisis Belanja Daerah Tahun 2018-2022. Dimana, sepanjang Tahun 2018-2020, realisasi Belanja Daerah Kota Malang cenderung mengalami peningkatan, meskipun terdapat fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kota Malang sebesar 4,67% dengan realisasi Tahun 2018 sebesar 1.925.070.651.868,55 rupiah, turun menjadi 1.909.775.302.319,19 rupiah di Tahun 2019, dan kembali naik menjadi 2.103.467.535.397,26 rupiah. Adanya fluktuasi pada Belanja Daerah ini dipengaruhi oleh Kapasitas Keuangan Daerah yang tersedia berdasarkan Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah pada tahun berkenaan.

Tabel 3.11 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	
2	BELANJA	1.925.070.651.868,55	1.909.775.302.319,19	2.103.467.535.397,26	4,67%
2.1	Belanja Tidak Langsung	820.885.409.623,28	851.778.932.165,88	890.082.252.087,77	4,13%
2.1.1	Belanja Pegawai	747.277.079.953,01	776.048.486.767,88	729.276.551.486,77	-1,09%
2.1.2	Belanja Hibah	72.938.985.333,27	73.710.379.600,00	98.172.201.249,00	17,12%
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	8.018.690.000,00	-
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	-
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	635.263.795,00	662.694.733,00	0,00	-47,84%
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	34.080.542,00	1.357.371.065,00	54.614.809.352,00	3903,20%
2.2	Belanja Langsung	1.104.185.242.245,27	1.057.996.370.153,31	1.213.385.283.309,49	5,25%
2.2.1	Belanja Pegawai	163.616.967.935,57	190.967.861.890,00	161.676.675.462,00	0,69%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	589.365.005.412,84	628.502.968.908,65	688.481.383.207,74	8,09%
2.2.3	Belanja Modal	351.203.268.896,86	238.525.539.354,66	363.227.224.639,75	10,10%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2021

Proporsi Belanja Daerah terbesar adalah Belanja Langsung dengan rata-rata kontribusi 56,82%. Artinya, perencanaan dan penganggaran Kota Malang sudah berjalan baik karena alokasi belanja yang terkait langsung pada pelaksanaan program dan kegiatan lebih besar dibanding yang tidak berkaitan langsung. Adapun, rata-rata proporsi Belanja Tidak Langsung selama Tahun 2018-2020 hanya sebesar 43,18% dari total Belanja Daerah.



Gambar 3.17 Komponen Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2018-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2021

Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan perubahan pada pengklasifikasian Belanja Daerah. Dalam ketentuan Pasal 55 menyebutkan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas (1) Belanja Operasi; (2) Belanja Modal; (3) Belanja Tidak Terduga; dan (4) Belanja Transfer.


Tabel 3.12 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2021-2022

No.	Uraian	2021 (audited)	2022 (unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	2.225.952.718.513,56	2.188.318.745.870,33	-1,69%
2.1	Belanja Operasi	1.885.305.464.517,46	1.871.123.190.030,33	-0,75%
2.1.1	Belanja Pegawai	832.390.933.139,63	805.409.654.867,47	-3,24%

No.	Uraian	2021 (audited)	2022 (unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	940.660.275.301,83	951.059.003.767,86	1,11%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	-
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
2.1.5	Belanja Hibah	93.795.096.076,00	102.185.771.395,00	8,95%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.459.160.000,00	12.468.760.000,00	-32,45%
2.2	Belanja Modal	295.092.608.923,53	310.813.569.513,00	5,33%
2.3	Belanja Tidak Terduga	45.554.645.072,57	6.381.986.327,00	-85,99%
2.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	-
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2022-2023

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 meningkat sebesar 5,82% menjadi 2.225.952.718.513,56 rupiah dan turun sebesar -1,69% menjadi 2.188.318.745.870,33 rupiah pada Tahun 2022. Adapun proporsi terbesar dalam Belanja Daerah Tahun 2022 adalah Belanja Operasi dengan kontribusi sebesar 85,51%. Sedangkan, proporsi Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga masing-masing hanya sebesar 14,20% dan 0,29% dari Belanja Daerah Tahun 2022. Di sisi lain, pada Tahun 2022 tidak terdapat Belanja Transfer dari Pemerintah Kota Malang ke Pemerintah daerah Lainnya sehingga realisasi pada tahun tersebut sama dengan 0 (nol).



Gambar 3.18 Komponen Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2021-2022

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2022-2023

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Tidak Langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai; (2) Bunga; (3) Subsidi; (4) Hibah; (5) Bantuan Sosial; (6) Belanja Bagi Hasil; (7) Bantuan Keuangan; dan (8) Belanja Tidak Terduga.

Tabel 3.13 Komponen Belanja Tidak Langsung Kota Malang Tahun 2018-2020

URAIAN	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	91,03%	91,11%	81,93%
Belanja Hibah	8,89%	8,65%	11,03%
Belanja Bantuan Sosial	0,00%	0,00%	0,90%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	0,08%	0,08%	0,00%
Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,16%	6,14%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2021

Berdasarkan realisasinya, Belanja Pegawai merupakan komponen yang memiliki proporsi terbesar terhadap Belanja Tidak Langsung Kota Malang Tahun 2018-2020 dengan rata-rata 88,02%. Belanja Pegawai yang digolongkan dalam Belanja Tidak Langsung yakni gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada ASN; uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD; serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam Belanja Pegawai.

Selanjutnya, terdapat Belanja Hibah dengan rata-rata proporsi sebesar 9,52% dari Belanja Tidak Langsung Kota Malang Tahun 2018-2020. Belanja Hibah digunakan untuk menggambarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Sementara itu, pada Tahun 2020, proporsi Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan. Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat berupa Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) dan Beasiswa untuk Siswa Tidak Mampu Berprestasi. Di sisi lain, realisasi Belanja Tidak Terduga bertambah sebagai upaya percepatan penanganan dampak pandemi *Covid-19*.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kelompok Belanja Langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa; dan (3) Belanja Modal.

Tabel 3.14 Komponen Belanja Langsung Kota Malang
Tahun 2018-2020

URAIAN	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	14,82%	18,05%	13,32%
Belanja Barang dan Jasa	53,38%	59,41%	56,74%
Belanja Modal	31,81%	22,55%	29,94%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2021

Komponen yang memiliki proporsi terbesar dalam Belanja Langsung Kota Malang Tahun 2018-2020 yaitu Belanja Barang dan Jasa dengan rata-rata 56,51%. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa, premi, perawatan kendaraan bermotor, makanan dan minuman, perjalanan dinas, dll.

Selanjutnya, terdapat Belanja Modal sebagai komponen yang memiliki proporsi terbesar kedua terhadap Belanja Langsung dengan rata-rata 28,1%. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Komponen terakhir yang menjadi bagian dari Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai. Perbedaan penghitungan Belanja Pegawai sebagai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terletak pada jenis pengeluarannya. Dimana, Belanja Pegawai yang dikategorikan dalam Belanja Langsung merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Selama periode Tahun 2018-2020, Belanja Pegawai adalah komponen Belanja Langsung dengan rata-rata terkecil yakni 15,4%.

3. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Operasi terdiri atas (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa; (3) Belanja Bunga; (4) Belanja Subsidi; (5) Belanja Hibah; dan (6) Belanja Bantuan Sosial.

Tabel 3.15 Komponen Belanja Operasi Kota Malang Tahun 2021-2022

URAIAN	2021	2022
Belanja Pegawai	44,15%	43,04%
Belanja Barang dan Jasa	49,89%	50,83%
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	4,98%	5,46%
Belanja Bantuan Sosial	0,98%	0,67%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2022-2023

Berdasarkan realisasinya, Pada Tahun 2022, Belanja Operasional didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan proposi masing-masing sebesar 43,04% dan 50,83%. Sedangkan sisanya merupakan Belanja Hibah sebesar 5,46% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,67%. Sementara itu, untuk Belanja Bunga dan Belanja Subsidi realisasinya sama dengan 0 (nol) karena tidak terdapat pengeluaran dalam kedua jenis belanja tersebut.

4. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Dalam ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Modal meliputi (1) Belanja Tanah; (2) Belanja Peralatan dan Mesin; (3) Belanja Bangunan dan Gedung; (4) Belanja Jalan,

Irigasi, dan Jaringan; (5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan (6) Belanja Aset Lainnya.

Tabel 3.16 Komponen Belanja Modal Kota Malang Tahun 2021-2022

URAIAN	Realisasi		Proporsi	
	2021	2022	2021	2022
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Belanja Peralatan dan Mesin	97.829.431.437,61	115.683.357.068,00	33,15%	37,22%
Belanja Gedung dan Bangunan	94.359.203.302,09	107.186.636.273,00	31,98%	34,49%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	100.222.147.133,13	85.855.037.884,00	33,96%	27,62%
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.681.827.050,70	2.088.538.288,00	0,91%	0,67%
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BELANJA MODAL	295.092.608.923,53	310.813.569.513,00	100%	100%


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2022-2023

Belanja Peralatan dan Mesin merupakan komponen terbesar dalam Belanja Modal di Kota Malang Tahun 2022 dengan proporsi sebesar 37,22%. Selanjutnya, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 34,49% serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 27,62%. Sedangkan, sisanya adalah Belanja Aset Tetap yang nilainya hanya 0,67% dari Belanja Modal.

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 Belanja Tidak Terduga menjadi besar berkaitan dengan percepatan penanganan pandemi *Covid-19* beserta pemulihan ekonomi. Sedangkan, pada Tahun 2022, selain untuk mendukung pemulihan ekonomi, Belanja Tidak Terduga juga diarahkan dalam mengantisipasi dampak dari inflasi akibat adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Gambar 3.19 Komponen Belanja Tidak Terduga Kota Malang
Tahun 2018-2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2023

6. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari 2 (dua) jenis yakni Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Pada Tahun 2021-2022 tidak terdapat pengeluaran ke dalam 2 (dua) jenis pengeluaran tersebut sehingga realisasinya sama dengan 0 (nol).

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis Pembiayaan Daerah diperlukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Lebih lanjut, dalam Pasal 70 Ayat

(3) bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari (1) SiLPA; (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, dalam Pasal 70 Ayat (4) bahwa Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (4) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sepanjang Tahun 2018-2022, Pembiayaan Neto di Kota Malang nilainya selalu positif, artinya pembiayaan dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pada periode tersebut, Penerimaan Pembiayaan Kota Malang hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,92%. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, secara umum digunakan untuk penyertaan modal daerah ke 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Besaran Modal yang diserahkan ke BUMD didasarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah.

Tabel 3.17 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
3	Pembiayaan Daerah	374.399.444.578,66	464.554.243.871,35	715.264.421.538,17	557.890.821.245,26	477.018.940.984,57	10,39%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	400.598.440.985,66	489.359.571.730,35	742.764.421.538,17	567.890.821.245,26	484.293.940.984,57	8,92%
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	400.598.440.985,66	489.359.571.730,35	742.764.421.538,17	567.890.821.245,26	484.293.940.984,57	8,92%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	26.198.996.407,00	24.805.327.859,00	27.500.000.000,00	10.000.000.000,00	7.275.000.000,00	-21,34%
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	330.327.859,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	26.198.996.407,00	24.475.000.000,00	27.500.000.000,00	10.000.000.000,00	7.275.000.000,00	-21,34%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Malang, 2019-2023

3.2.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Dalam hal penyusunan Neraca Daerah tersaji informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2022 secara keseluruhan mengalami tren pertumbuhan positif. Pada Tahun 2018 total aset sebesar 6.396.564.384.412,46 Rupiah meningkat menjadi 8.299.568.978.790,97 Rupiah pada Tahun 2022. Dari sisi kewajiban juga terjadi hal yang sama yakni pada Tahun 2018 sebesar 13.915.474.059,94 Rupiah meningkat menjadi 16.167.541.997,08 Rupiah. Meskipun begitu kenaikan pada kewajiban tidak sebesar kenaikan pada sisi aset, sehingga tidak berdampak besar terhadap kondisi keuangan Pemerintah Kota Malang.

Tabel 3.18 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022

NO	Uraian	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	2021 (audited)	2022 (unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan
1.	ASET	6.396.564.384.412,46	6.391.773.253.297,18	6.498.491.837.328,99	8.187.699.936.926,33	8.299.568.978.790,97	7,24%
1.1	ASET LANCAR	597.996.156.213,51	860.429.262.272,04	706.986.171.111,28	642.501.474.086,63	631.652.705.259,75	3,81%
1.1.1	Kas di Kas Daerah	484.167.785.594,53	732.518.691.596,23	552.257.089.862,88	450.241.949.192,09	444.066.174.228,69	1,71%
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.4	Kas di Bendahara FKTP	2.693.638.550,82	2.606.583.460,30	0,00	0,00	0,00	-
1.1.5	Kas di Bendahara Dana BOS	3.157.840.546,67	3.118.259.712,27	0,00	1.080.580.077,63	619.818.877,57	-
1.1.6	Kas di Bendahara BLUD	0,00	4.526.792.584,14	10.961.839.481,97	32.971.411.714,85	15.747.974.869,58	-
1.1.7	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	8.415.546.727,98	0,00	19.631.512,00	-
1.1.8	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.9	Piutang Pajak Daerah	220.829.820.451,02	234.109.824.236,26	251.771.488.237,46	273.570.267.608,30	298.643.305.032,30	7,85%
1.1.10	Piutang Retribusi Daerah	10.899.996.919,88	11.550.653.250,88	10.315.657.788,88	10.749.987.073,88	11.496.589.138,88	1,61%
1.1.11	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	12.681.249.689,00	0,00	8.404.128.991,00	18.157.746.491,00	-
1.1.12	Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.13	Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.14	Penyisihan Piutang	-152.012.641.539,73	-165.290.633.273	-177.509.759.374	-195.318.563.234,49	-211.842.091.068,46	8,65%
1.1.15	Beban Dibayar Dimuka	378.044.309,48	694.628.866,39	847.790.750,92	800.459.613,76	887.940.866,96	27,78%
1.1.16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

NO	Uraian	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	2021 (audited)	2022 (unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan
1.1.17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.19	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.20	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.21	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.22	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.23	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.24	Piutang Lainnya	4.161.625.116,76	4.060.156.713,50	7.604.737.350,38	9.137.961.415,62	6.210.379.545,38	18,25%
1.1.25	Persediaan	23.720.046.264,08	19.853.055.436,49	42.321.780.284,48	50.863.291.633,99	47.645.235.765,85	27,68%
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	326.146.283.411,00	374.508.909.229,00	388.112.467.065,00	462.909.606.382,00	500.314.935.804,00	11,45%
1.2.1	Investasi NonPermanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	Investasi Permanen	326.146.283.411,00	374.508.909.229,00	388.112.467.065,00	462.909.606.382,00	500.314.935.804,00	11,45%
1.3.	ASET TETAP	5.320.020.256.867,29	5.004.550.872.144,19	5.263.615.641.065,61	6.937.702.422.524,26	7.008.004.448.587,94	8,02%
1.3.1	Tanah	2.660.808.950.981,00	2.646.600.381.267,00	2.682.280.149.267,00	4.282.983.382.566,02	4.293.098.204.566,02	15,18%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	767.267.896.794,71	852.192.730.277,51	973.913.983.918,64	1.053.512.110.061,93	1.155.406.104.074,20	10,80%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.217.954.244.534,74	1.293.138.813.847,05	1.466.856.505.860,26	1.597.302.982.461,54	1.738.143.527.997,42	9,33%

NO	Uraian	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	2021 (audited)	2022 (unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.936.534.806.454,27	1.991.556.907.021,28	2.063.151.560.332,63	2.189.911.248.489,77	2.311.649.889.861,83	-4,22%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	62.189.152.930,01	65.588.044.383,01	68.119.049.369,00	70.669.226.352,70	71.773.990.003,70	3,66%
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	34.463.337.400,00	32.635.869.400,00	140.405.010.336,52	100.076.534.894,00	42.224.658.490,00	59,60%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-2.359.198.132.227,44	-1.877.161.874.051,66	-2.131.110.618.018,44	-2.356.753.062.301,70	-2.604.291.926.405,23	3,55%
1.4	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5	ASET LAINNYA	152.401.687.920,66	152.284.209.651,95	139.777.558.087,10	144.586.433.933,44	159.596.889.139,28	1,38%
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	52.105.000,00	50.105.000,00	65.290.000,00	61.010.000,00	41.772.500,00	-2,90%
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	106.449.318.000,00	106.449.318.000,00	98.842.318.000,00	98.842.318.000,00	98.842.318.000,00	-1,79%
1.5.4	Aset Tak Berwujud	8.730.276.765,25	8.449.293.987,50	8.205.648.058,75	12.975.260.732,78	10.874.157.335,33	8,96%
1.5.5	Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya	318.494.746,46	483.999.255,50	509.112.439,18	570.044.483,96	639.978.863,29	20,35%
1.5.6	Aset Lain-lain	36.851.493.408,95	36.851.493.408,95	32.155.189.589,17	32.137.800.716,70	49.198.662.440,66	10,07%
	JUMLAH ASET	6.396.564.384.412,46	6.391.773.253.297,60	6.498.491.837.328,99	8.187.699.936.926,33	8.299.568.978.790,97	7,24%
2.	KEWAJIBAN	13.915.474.059,94	12.096.894.513,23	12.963.093.499,59	23.488.886.515,35	16.167.541.997,08	11,03%
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13.915.474.059,94	12.096.894.513,23	12.963.093.499,59	23.488.886.515,35	16.167.541.997,08	11,03%
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	Utang bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

NO	Uraian	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	2021 (audited)	2022 (unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	924.148.419,70	851.525.261,12	1.730.362.809,84	3.557.842.339,25	4.335.063.060,87	55,70%
2.1.5	Utang Belanja	12.672.320.630,78	9.679.341.348,85	5.164.778.923,00	16.488.304.429,14	8.319.804.809,92	24,86%
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	510.263,00	1.566.027.903,26	6.067.951.766,75	3.442.739.746,96	3.512.674.126,29	76.763,07%
2.1.7	Utang Pihak Ketiga Lainnya	318.494.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.1	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.2	Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.3	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.4	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	EKUITAS DANA	6.382.648.910.352,52	6.379.676.358.783,95	6.485.528.743.829,40	8.164.211.050.410,98	8.283.401.436.793,89	7,24%
3.1.	EKUITAS	6.382.648.910.352,52	6.379.676.358.783,95	6.485.528.743.829,40	8.164.211.050.410,98	8.283.401.436.793,89	7,24%
3.1.1	Ekuitas	6.382.648.910.352,52	6.379.676.358.783,95	6.485.528.743.829,40	8.164.211.050.410,98	8.283.401.436.793,89	7,24%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		6.396.564.384.412,46	6.391.773.253.297,18	6.498.491.837.328,99	8.187.699.936.926,33	8.299.568.978.790,97	7,24%

Untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan analisis neraca daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan, rasio solvabilitas mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Rasio likuiditas terdiri dari dua jenis, yaitu rasio lancar dan rasio *quick*. Jika dilihat dari perkembangannya selama Tahun 2018-2022, rasio lancar maupun rasio *quick* mengalami fluktuatif. Meskipun begitu, besaran rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Malang dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tergolong baik karena nilainya jauh berada di atas 1 (satu). Pada Tahun 2022, rasio lancar dan rasio *quick* masing-masing sebesar 39,07 dan 36,12, nilai tersebut naik dibandingkan Tahun 2021 yakni 27,35 dan 25,19. Adapun penyebab naiknya rasio likuiditas ini disebabkan oleh penurunan utang belanja dari 16.488.304.429,14 rupiah menjadi 8.319.804.809,92 rupiah.

Tabel 3.19 Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kota Malang Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar	42,97	71,13	54,54	27,35	39,07
Rasio <i>Quick</i>	41,27	69,49	51,27	25,19	36,12
Rasio Solvabilitas					
Rasio Total Hutang terhadap Aset	0,002175	0,001893	0,001995	0,002869	0,001948
Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas	0,002180	0,001896	0,001999	0,002877	0,001952

Rasio solvabilitas juga terdiri dari dua yakni rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal. Selama periode Tahun 2018-2022, kedua jenis rasio solvabilitas nilainya sangat kecil karena nilainya jauh lebih rendah dari 1

(satu). Dimana, hal ini menunjukkan kemampuan Kota Malang dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya tergolong baik.

3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budgeting*) yaitu penganggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan keuangan daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro job*).

Untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada kepentingan publik dapat dilihat pada proporsi belanja kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran. Semakin besar belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur berarti semakin kecil alokasi dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik. Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Malang mengalami fluktuasi dengan tren pertumbuhan negatif, yakni pada Tahun 2018 sebesar 910.894.047.888,58 rupiah dan turun menjadi 805.321.434.867,47 rupiah di Tahun 2022. Sebaliknya, total pengeluaran mengalami fluktuasi dengan tren pertumbuhan positif, yakni Tahun 2018 sebesar 1.951.269.648.275,55 rupiah, kemudian naik menjadi 2.195.593.745.870,33 rupiah di Tahun 2022.

Kontradiksi yang terjadi antara tren pertumbuhan total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran menunjukkan rasio total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran cenderung semakin kecil dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018 rasio total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran sebesar 46,68%, sedangkan pada Tahun 2022 nilainya turun menjadi 38,15%. Hal ini menandakan kinerja pengelolaan keuangan Kota Malang semakin berorientasi pada kepentingan publik. Namun, dalam ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mewajibkan Daerah untuk mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30% dari total belanja, paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan. Artinya, paling lambat pada Tahun 2027, proporsi Belanja Pegawai di luar tunjangan guru terhadap Total Belanja di Kota Malang sudah berada di bawah 30% yang dapat dicapai melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun efisiensi Belanja Pegawai.

Tabel 3.20 Analisis Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Malang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100
1	Tahun anggaran 2018 (audited)	910.894.047.888,58	1.951.269.648.275,55	46,68%
2	Tahun anggaran 2019 (audited)	967.016.348.657,88	1.934.580.630.178,19	49,99%
3	Tahun anggaran 2020 (audited)	890.953.226.948,77	2.130.967.535.397,26	41,81%
4	Tahun anggaran 2021 (audited)	832.390.933.139,63	2.235.952.718.513,56	37,23%
5	Tahun anggaran 2022 (unaudited)	805.321.434.867,47	2.195.593.745.870,33	36,68%

Lebih lanjut, untuk mengetahui kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari efektivitas belanja daerah berdasarkan tingkat serapannya. Rendahnya tingkat serapan

daerah menunjukkan pengelolaan keuangan yang tidak optimal, karena menyebabkan alokasi dana yang seharusnya dapat dibelanjakan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik menjadi tidak terealisasi dan proses pembangunan terhambat.

Menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dikatakan semakin efektif apabila nilainya mendekati 100%. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Daerah dikatakan memiliki pengelolaan keuangan yang efektif apabila tingkat serapan anggarannya berada di atas 90%. Sementara itu, sepanjang Tahun 2018-2022 efektivitas belanja di Kota Malang selalu berada di bawah 90%.

Pada Tahun 2019 dan 2020 efektivitas pengelolaan keuangan berada pada kisaran 60%-80% dengan kriteria kurang efektif. Penyebab kurang efektifnya penyerapan anggaran Kota Malang Tahun 2019 terletak pada alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang terlalu besar yakni 388.934.854.116,20 rupiah sedangkan realisasinya hanya sebesar 1.357.371.065,00 rupiah. Selain itu, Belanja Modal yang ditargetkan sebesar 385.923.298.820,51 rupiah hanya terealisasi 238.525.539.354,66 rupiah akibat terdapat beberapa program prioritas yang tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, untuk Tahun 2020 penyerapan anggaran juga rendah akibat Belanja Tidak Terduga (BTT) yang pengalokasiannya juga besar yakni 200.039.743.526,16 rupiah hanya terealisasi 54.614.809.352,00 serta komponen belanja pegawai pada belanja tidak langsung juga serapannya rendah akibat adanya kelebihan pada alokasi gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS.

Tabel 3.21 Tingkat Capaian Belanja Kota Malang Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	87,66	64,62	67,21
1	Belanja Pegawai	90,50	91,69	73,24
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-

No	Uraian	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)
4	Belanja Hibah	77,66	91,40	84,85
5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	62,55
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	95,71	94,84	-
8	Belanja Tidak Terduga	0,22	0,35	27,30
B	BELANJA LANGSUNG	77,52	79,16	87,70
1	Belanja Pegawai	90,88	86,84	92,56
2	Belanja Barang dan Jasa	81,39	86,02	87,27
3	Belanja Modal	67,52	61,81	86,51
	BELANJA DAERAH	81,54	71,94	77,68

Pada Tahun 2018, 2021 dan 2022 efektivitas pengelolaan keuangan berada pada kisaran 80%-90% dengan kriteria cukup efektif. Untuk Tahun 2018, penyebab penyerapan belanja belum optimal yakni komponen belanja modal realisasinya rendah akibat terdapat program prioritas yang tidak dapat berjalan dari anggaran sebesar 520.170.907.760,09 rupiah hanya terbelanjakan sebesar 351.203.268.896,86 rupiah. Sedangkan, pada Tahun 2021 secara keseluruhan tingkat serapannya sudah memenuhi kriteria efisien, namun Belanja Tidak Terduga yang diprioritaskan untuk menangani pandemi *Covid-19* hanya terserap sebesar 45.554.645.072,57 rupiah dari anggaran belanja 81.384.922.982,00 rupiah, karena sebagian bentuk penanganan pandemi *Covid-19* sudah dianggarkan dalam belanja prioritas Perangkat Daerah. Sementara itu, salah satu penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran Tahun 2022 yakni penundaan belanja tanah untuk lahan parkir dan tidak terealisasinya sejumlah pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan dan jaringan karena keterbatasan waktu yang tersedia.

Tabel 3.22 Tingkat Capaian Belanja Kota Malang Tahun 2021-2022

No.	URAIAN	2021	2022
		(%)	(%)
A	Belanja Operasi	87,65	89,97
1	Belanja Pegawai	83,98	89,44
2	Belanja Barang dan Jasa	90,09	89,47
3	Belanja Bunga	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-
5	Belanja Hibah	97,68	98,78

No.	URAIAN	2021	2022
		(%)	(%)
6	Belanja Bantuan Sosial	94,16	97,52
B	Belanja Modal	89,59	70,71
1	Belanja Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	90,83	84,69
3	Belanja Gedung dan Bangunan	96,42	92,32
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85,20	56,97
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	91,47	60,61
6	Belanja Aset Lainnya	-	-
C	Belanja Tidak Terduga	55,97	16,30
D	Belanja Transfer	-	-
	BELANJA DAERAH	86,89	85,61

3.3.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah.

Tabel 3.23 Defisit Riil Anggaran Kota Malang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.040.194.240.906,67	2.187.985.479.986,01	1.956.090.185.104,35	2.152.355.838.252,87	2.171.753.404.373,60
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.925.070.651.868,55	1.909.775.302.319,19	2.103.467.535.397,26	2.225.952.718.513,56	2.188.318.745.870,33
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.198.996.407,00	24.805.327.859,00	27.500.000.000,00	10.000.000.000,00	7.275.000.000,00
	Defisit/Surplus riil	88.924.592.631,12	253.404.849.807,82	(174.877.350.292,91)	(83.596.880.260,69)	(23.840.341.496,73)

Pada Tahun 2018 dan 2019 pengeluaran daerah yang terdiri atas belanja dan pembiayaan daerah realisasinya lebih rendah dari realisasi pendapatan daerah. Rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan, menyebabkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) menjadi besar. Peningkatan terbesar Penerimaan Pembiayaan Daerah terjadi pada Tahun 2020 yakni dari 489.359.571.730,35 di Tahun 2019 menjadi 742.764.421.538,17 rupiah di Tahun 2020 akibat

adanya surplus anggaran di Tahun 2019 sebesar 253.404.849.807,82 rupiah. Sedangkan, untuk Tahun 2020, 2021, dan 2022 realisasi Pengeluaran Daerah melampaui Pendapatan Daerah, sehingga terjadi defisit anggaran dan selisih tersebut dibiayai melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 3.24 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Malang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	400.598.440.985,66	489.359.571.730,35	742.764.421.538,17	567.890.821.245,26	484.293.940.984,57
2	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		400.598.440.985,66	489.359.571.730,35	742.764.421.538,17	567.890.821.245,26	484.293.940.984,57

Adanya defisit anggaran pada Tahun 2020, 2021, dan 2022 menyebabkan SiLPA tahun berjalan berkurang. Meskipun begitu, jumlah SiLPA Tahun 2022 nilainya masih tinggi yakni mencapai 484.293.940.984,57 rupiah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan terkait sumber pembentuk SiLPA agar dapat dirumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas anggaran.

Tabel 3.25 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Malang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Rp)	% dari	(Rp)	% dari	(Rp)	% dari	(Rp)	% dari	(Rp)	% dari
			SILPA		SILPA		SILPA		SILPA		
	Jumlah SILPA	489.359.571.730,35		742.764.421.538,17		567.886.071.352,26		484.293.940.984,57		460.453.599.487,84	
1	Pelampauan penerimaan PAD	28.680.445.286,76	5,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	308.637.153,10	0,07%
2	Pelampauan penerimaan pendapatan transfer	49.814.968.338,00	10,18%	0,00	0,00%	10.673.157.000,00	1,88%	154.850.756.381,00	31,97%	103.592.368.695,00	22,50%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.004.393.753,55	0,83%	0,00	0,00%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	410.864.158.105,59	83,96%	742.764.421.538,17	100,00%	557.212.914.352,26	98,12%	325.438.790.850,02	67,20%	356.552.593.639,74	77,44%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Pada Tahun 2018-2022, secara keseluruhan, mayoritas SiLPA bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sedangkan, untuk pelampauan penerimaan PAD maupun pelampauan penerimaan pendapatan transfer tidak terjadi pada setiap tahun dan proporsinya terhadap SilPA tidak besar. Apabila merujuk pada analisis proporsi penggunaan anggaran, maka SiLPA yang bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya ini sebagian besar disebabkan oleh adanya alokasi belanja pada APBD yang kurang tepat. Oleh karena itu, perlu dikuatkan sinergitas antara perencanaan dengan penganggaran dalam meminimalisir terjadinya SilPA, karena semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

3.4 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

3.4.1 Kebijakan Keuangan Daerah

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang Tahun 2024-2026 diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis pendapatan, yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan perolehannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi

langsung dalam rangka upaya penguatannya. Kebijakan pengelolaan PAD Tahun 2024-2026 terdiri dari:

- a. Perubahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan terkait Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - b. Penataan organisasi dan tata kerja serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah yang profesional dan bermoral;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
 - d. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
 - e. *Law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing data* piutang pajak daerah;
 - f. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
 - g. Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - h. Meningkatkan pengelolaan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Pendapatan Transfer

Kebijakan umum berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Dana Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Malang memenuhi aspek kepatuhan dalam menyampaikan laporan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dana transfer pemerintah pusat meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus

(DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID). Kebijakan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil ditujukan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus difokuskan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan, Dana Insentif Daerah merupakan dana transfer untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) difokuskan pada peningkatan kinerja Pemerintah Kota Malang dalam rangka peningkatan Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima dan digunakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan transfer antar daerah terbagi atas dua jenis meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil provinsi merupakan dana yang disalurkan oleh provinsi ke kabupaten/kota atas pajak yang diterima berdasarkan proporsi tertentu, sehingga pengelolaannya mengikuti peraturan perundang-undangan. Sedangkan, untuk pengelolaan bantuan keuangan provinsi diarahkan pada koordinasi terkait bantuan yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kota Malang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, nantinya difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan hibah dengan Kementerian/Lembaga pemberi hibah.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 hingga 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 serta capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kota Malang Tahun 2024-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku;
3. Memenuhi kewajiban *mandatory spending* pada urusan bidang pendidikan, kesehatan, pengawasan, dan kewilayahan (kelurahan);
4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk maupun komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum serta bantuan sosial untuk menyentuh kaum marginal dalam rangka pembangunan modal sosial dengan pendekatan inklusifitas;
6. Mengalokasikan anggaran dalam rangka menghadapi isu-isu global, nasional, dan daerah yang berdampak pada perekonomian dan pembangunan daerah.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 hingga 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Terdapat 3 (tiga) BUMD di Kota Malang yang akan memperoleh penyertaan modal diantaranya PT BPR Tugu Artha Sejahtera (Perseroda), Perumda Tugu Aneka Usaha, dan Perumda Air Minum Tugu Tirta. Dengan adanya penyertaan modal terhadap ketiga BUMD ini, diharapkan kedepannya BUMD di Kota Malang dapat terus berkembang dan mampu berkontribusi lebih terhadap pembangunan daerah melalui sistem bagi hasil yang diterapkan;
3. Selain skema pembiayaan di atas, terdapat alternatif pembiayaan pembangunan daerah di luar APBD Kota Malang, yaitu:

- a. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema CSR. Peningkatan kinerja program CSR dalam pembangunan Kota Malang ditempuh melalui penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Kota Malang, penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda

program dan kegiatan prioritas pembangunan. Namun demikian, masih ada peluang untuk optimalisasi CSR dalam rangka Pembangunan Daerah.

b. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan.

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta

swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan. Secara definisi dapat diartikan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

3.4.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah perlu dilakukan proyeksi terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kondisi saat ini, dan isu-isu strategis di waktu yang akan datang.

Tabel 3.26 Pagu dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kota Malang Tahun 2023-2026

NO.	URAIAN	Pagu	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan
		2023	2024	2025	2026		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	PENDAPATAN	2.561.829.733.353,00	2.428.685.849.048,90	2.439.626.477.836,07	2.441.135.459.037,51	-1,56%	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.179.181.683.130,00	1.226.378.336.360,00	1.280.489.014.039,00	1.336.983.032.296,00	4,28%	
1.1.1	Pajak daerah	1.000.006.000.000,00	1.050.006.300.000,00	1.102.506.615.000,00	1.157.631.945.750,00	5,00%	
1.1.2	Retribusi daerah	53.267.985.400,00	48.017.518.750,00	49.053.100.062,00	50.089.528.066,00	-1,86%	
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	28.696.022.152,00	30.842.842.034,00	31.417.623.401,00	31.749.882.904,00	3,47%	
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	97.211.675.578,00	97.511.675.576,00	97.511.675.576,00	97.511.675.576,00	0,10%	
1.2	Pendapatan Transfer	1.375.148.050.223,00	1.202.307.512.688,90	1.159.137.463.797,07	1.104.152.426.741,51	-6,97%	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.245.305.766.000,00	1.074.701.422.465,90	1.031.531.373.574,07	976.546.336.518,51	-7,68%	
1.2.2	Transfer Antar Daerah	129.842.284.223,00	127.606.090.223,00	127.606.090.223,00	127.606.090.223,00	-0,57%	

NO.	URAIAN	Pagu	Proyeksi			Rata-Rata Pertumbuhan
		2023	2024	2025	2026	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1	Hibah	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Belanja Daerah	2.811.864.973.353,00	2.531.712.543.018,00	2.515.526.477.836,00	2.515.035.459.038,00	-3,54%
2.1	Belanja Operasi	2.368.756.367.362,00	2.068.717.871.804,51	2.020.822.179.637,57	1.986.401.859.965,68	-5,56%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.056.432.968.040,00	812.552.690.889,25	853.180.325.433,72	895.839.341.705,40	-4,36%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.109.737.043.362,00	1.046.823.778.176,46	951.302.105.916,89	866.971.387.850,74	-7,89%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

NO.	URAIAN	Pagu	Proyeksi			Rata-Rata Pertumbuhan
		2023	2024	2025	2026	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1.5	Belanja Hibah	180.004.485.960,00	185.404.620.538,80	190.966.759.154,96	196.695.761.929,61	3,00%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	22.581.870.000,00	23.936.782.200,00	25.372.989.132,00	26.895.368.479,92	6,00%
2.2	Belanja Modal	423.359.505.807,00	452.994.671.213,49	484.704.298.198,43	518.633.599.072,33	7,00%
2.3	Belanja Tidak Terduga	19.749.100.184,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-16,45%
2.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Pembiayaan	250.035.240.000,00	103.026.693.969,10	75.899.999.999,93	73.900.000.000,49	-29,25%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	266.222.920.000,00	122.126.693.969,10	94.999.999.999,93	93.000.000.000,49	-26,15%
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	266.222.920.000,00	122.126.693.969,10	94.999.999.999,93	93.000.000.000,49	-26,15%

NO.	URAIAN	Pagu	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan
		2023	2024	2025	2026		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

NO.	URAIAN	Pagu	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan
		2023	2024	2025	2026		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	16.187.680.000,00	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	6,00%	
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	16.187.680.000,00	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	6,00%	
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

3.4.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 meliputi proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dimana, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperoleh dari Total Penerimaan Daerah yang terdiri atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Tabel 3.27 Pagu dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang Tahun 2023-2026

NO.	URAIAN	PAGU	PROYEKSI			
		2023	2024	2025	2026	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan	2.561.829.733.353,00	2.428.685.849.048,90	2.439.626.477.836,07	2.441.135.459.037,51	
2	Penerimaan Pembiayaan	266.222.920.000,00	122.126.693.969,10	94.999.999.999,93	93.000.000.000,49	
	Total Penerimaan	2.828.052.653.353,00	2.550.812.543.018,00	2.534.626.477.836,00	2.534.135.459.038,00	
	Dikurangi					
3	Pengeluaran Pembiayaan	16.187.680.000,00	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	19.100.000.000,00	
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.811.864.973.353,00	2.531.712.543.018,00	2.515.526.477.836,00	2.515.035.459.038,00	

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah total belanja daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, dan prioritas II, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.

Tabel 3.28 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang Tahun 2023-2026

NO	URAIAN	PAGU	PROYEKSI			
		2023	2024	2025	2026	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.811.864.973.353,00	2.531.712.543.018,00	2.515.526.477.836,00	2.515.035.459.038,00	
2	Prioritas I	1.321.475.410.834,00	1.293.074.169.980,63	1.351.948.388.271,70	1.335.204.439.630,97	
3	Prioritas II	1.480.382.766.526,00	1.238.638.373.037,37	1.163.578.089.564,30	1.179.831.019.407,03	

Program prioritas I (utama) harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian tujuan dan sasaran daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kota Malang untuk periode 2024-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kota Malang. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Malang ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJPD Kota Malang 2005-2025; telaah terhadap dokumen RPJMN 2020-2024; telaah terhadap isu internasional; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.1 Permasalahan Pembangunan

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan urusan pendidikan diantaranya:

- a. Pemenuhan SPM bidang Pendidikan antara lain pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan anak usia dini belum optimal;
- b. Kurangnya akses dan ruang bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan yang diinginkan;
- c. Minimnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar;
- d. Belum meratanya layanan pendidikan yang inklusif;
- e. Kurang berkembangnya budaya kegemaran membaca;
- f. Pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi masih belum optimal.

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan SPM bidang Kesehatan antara lain pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia belum optimal;
- b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar;
- c. Belum optimalnya tingkat layanan puskesmas dan dokter keluarga terkait *home visit*;
- d. Masih kurangnya integrasi program ketahanan pangan dengan penanganan kemiskinan dan gizi buruk;
- e. Masih tingginya angka kematian ibu sehingga diperlukan penanganan secara intens dan berkesinambungan;
- f. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan dirinya dan keluarga atas penyakit tidak menular;
- g. Belum optimalnya kolaborasi *hexahelix* dalam penanganan *stunting* dan *wasting*;
- h. Belum optimalnya Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI).

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum antara lain penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik belum optimal;
- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyediaan infrastruktur masih rendah;
- c. Belum optimalnya penanganan banjir;
- d. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum optimal;
- e. Kurang terintegrasinya infrastruktur jalan, drainase, jaringan telekomunikasi;
- f. Kebutuhan penataan bangunan gedung pemerintah yang memiliki karakter khas Malang;
- g. Belum optimalnya infrastruktur yang ramah difabel dan lansia;
- h. Belum adanya integrasi geospasial sebagai dukungan penyelesaian permasalahan pembangunan;
- i. Belum semua rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak;
- j. Belum optimalnya kerjasama Malang Raya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sungai dan air minum.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum optimal;

- b. Belum optimalnya penanganan infrastruktur permukiman;
- c. Belum optimalnya prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- d. Masih adanya kondisi rumah tidak layak huni;
- e. Masih ada warga yang buang air besar sembarangan;
- f. Masih banyak permukiman dengan status tanah ilegal atau dalam kawasan rawan bencana.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat antara lain pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran belum optimal;
- b. Rasio linmas masih kurang optimal;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran, khususnya untuk jalan-jalan kecil;
- d. Belum optimalnya ketangguhan masyarakat dalam ketahanan bencana.

6. Urusan Sosial

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan SPM bidang sosial antara lain rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, perlindungan

- dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota belum optimal;
- b. Belum optimalnya penerimaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan rentan;
 - c. Penanganan Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih harus menjadi perhatian;
 - d. Belum optimalnya fungsi jaring pengaman sosial sebagai penanganan dampak inflasi;
 - e. Kurangnya kolaborasi perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
 - f. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan ekstrem;
 - g. Perlu diperhatikan Penanganan Lanjut Usia dan Rasio Ketergantungan Lansia Mengingat Tingginya Usia Harapan Hidup.

7. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
- b. Belum optimalnya kualitas hubungan industrial yang kondusif;
- c. Masih adanya *gap* antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan;
- d. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten terhadap perubahan teknologi informasi;
- e. Pemutusan hubungan kerja dampak dari krisis global.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Masih adanya kesenjangan pembangunan gender;
- c. Meningkatnya angka perceraian di Kota Malang;
- d. Isu kekerasan dalam rumah tangga;

- e. Kurang optimalnya Penguatan karakter berbasis keluarga;
- f. Kurang optimalnya peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

9. Urusan Pangan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;
- b. Belum optimalnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
- c. Sistem ketahanan pangan sebagai penanganan dampak inflasi belum berfungsi secara optimal;
- d. Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim.

10. Urusan Pertanahan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat tanah yang belum jelas kepemilikannya.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup (air, udara dan lahan);
- b. Belum optimalnya pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
- c. Penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum berjalan optimal;
- d. Masih kurangnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- e. Pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir belum optimal;
- f. Luas Ruang Terbuka Hijau belum sesuai ketentuan;

- g. Kurangnya kesadaran warga dalam memilah sampah dan membuang sampah sesuai tempatnya;
- h. Perlunya penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup sebagai bagian dari gerakan peduli lingkungan hidup.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- a. Masih ada penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Masih kurangnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang cepat, mudah dan terintegrasi.

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk;
- b. Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi.

14. Urusan Perhubungan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas pelayanan transportasi masih belum optimal;
- b. Tingkat kepadatan lalu lintas semakin tinggi dan meningkatkan potensi kemacetan;
- c. Belum adanya perencanaan layanan angkutan umum terintegrasi.

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- a. Belum sepenuhnya sistem informasi manajemen pemerintahan terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. Kebijakan yang berkaitan dengan SPBE masih belum lengkap;

- c. Belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar Perangkat Daerah;
- d. Kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik belum optimal;
- e. Penataan aplikasi layanan pemerintah dalam rangka mendukung SPBE (Suradi, Penilaian ASN, *Ecommerce* UMKM, kesehatan, pendidikan, data kemiskinan, data layanan kesehatan rumah sakit/puskesmas) yang kurang terintegrasi.

16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya koperasi aktif;
- b. Belum optimalnya manajemen tata kelola koperasi yang baik;
- c. Kurangnya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta teknologi;
- d. Pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan belum optimal;
- e. Masih rendahnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro.

17. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan belum maksimal;
- b. Terjadi penurunan nilai investasi di Kota Malang akibat dari adanya pandemi Covid-19.

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Budaya berolahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga kota yang tersedia dan dimanfaatkan;

- c. Masih perlu ditingkatkannya wirausaha muda dalam rangka peningkatan daya saing.

19. Urusan Statistik

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan statistik adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan data belum sinkron dengan kebutuhan data perencanaan;
- b. Perbedaan data antar instansi pemerintah.

20. Urusan Persandian

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi dan persandian;
- b. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang.

21. Urusan Kebudayaan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pelestarian cagar budaya belum optimal;
- b. Masih kurangnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa.

22. Urusan Perpustakaan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Kurang berkembangnya budaya kegemaran membaca;
- b. Pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi masih belum optimal.

23. Urusan Kearsipan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya kualitas pengelolaan arsip.

24. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Sulitnya mendapatkan bibit ikan yang berkualitas;
- b. Keterbatasan lahan untuk budidaya perikanan darat.

25. Urusan Pariwisata

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. *event-event* daerah yang menarik namun belum menetapkan kepastian waktu pelaksanaan dan belum luasnya publikasi *event*;
- b. Sulitnya akses pasar produk kreatif;
- c. Kurangnya standarisasi produk kreatif untuk pengembangan distribusi secara domestik maupun internasional;
- d. Belum optimalnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif.

26. Urusan Pertanian

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Semakin menyempitnya lahan pertanian aktif yang disebabkan masifnya alih fungsi lahan pertanian, terutama untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan perlindungan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian yang masih lemah.

27. Urusan Perdagangan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya pasar yang belum direvitalisasi;
- b. Belum optimalnya distribusi dan pemasaran produk lokal;
- c. Kurangnya promosi dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- d. Penyerapan produk dalam negeri yang belum maksimal;
- e. Belum optimalnya stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah kondisi krisis perekonomian global;
- f. Penurunan persentase kontribusi retribusi pasar PAD mulai tahun 2020 (sejak adanya pandemi covid).

28. Urusan Perindustrian

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Belum banyak berkembangnya tempat industri kreatif;
- b. Masih kurangnya pengawasan perizinan usaha industri kecil dan menengah;
- c. Masih rendahnya cakupan IKM yang diberdayakan;
- d. Belum maksimalnya fasilitasi pembinaan *start-up* pelaku ekonomi kreatif;
- e. Perbaikan dan penyediaan data-data ekonomi kreatif;
- f. Belum optimalnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif.

29. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Urusan Sekretariat Daerah

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan Produk Hukum Daerah belum komprehensif dan efektif;
- 2) Peraturan daerah yang belum sinergi dengan kebijakan nasional;
- 3) Dukungan layanan pimpinan dalam penyusunan kebijakan yang belum optimal;
- 4) Kualitas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara langsung maupun elektronik belum optimal.

b. Urusan Sekretariat DPRD

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pembentukan Perda (Propemperda) belum berjalan optimal.

30. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

a. Perencanaan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya konsistensi perencanaan dengan kinerja daerah;

- 2) Belum optimalnya keselarasan, integrasi, keterpaduan, dan konsistensi perencanaan antar level pemerintahan (Pusat-Daerah-Perangkat Daerah);
- 3) Belum optimalnya perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial melalui koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi;
- 4) Sistem informasi pemerintahan daerah yang belum dapat memenuhi kebutuhan perencanaan daerah.

b. Keuangan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- 2) Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mendasari pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 4) Pengamanan terhadap aset daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum belum maksimal;
- 5) Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum digali secara optimal;
- 6) belum optimalnya capaian PAD sesuai potensi;
- 7) Masih adanya piutang pajak yang belum tertagih;
- 8) Kurangnya kesadaran wajib pajak.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya *core value* Aparatur Sipil Negara;
- 2) Belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi;
- 3) Pengembangan Kompetensi Pegawai yang belum optimal.

d. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.

e. Pengawasan Pemerintahan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pengawasan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Internasional

Isu yang sedang terjadi saat ini adalah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. G20 atau kelompok 20 merupakan klub dari negara-negara untuk membahas rencana ekonomi global. Negara-negara G20 ini menyumbang 85% dari hasil perekonomian dunia dan 75% dari perdagangan dunia. Mereka mewakili dua pertiga dari populasi global. Anggotanya terdiri dari Uni Eropa, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan Spanyol selalu diundang sebagai tamu. Isu-isu yang dibahas oleh para pemimpin G20 telah berkembang dari ekonomi hingga perubahan iklim, energi berkelanjutan, pengampunan utang internasional dan pajak perusahaan multinasional.

Tiga isu strategis dalam G20 tahun 2022 adalah arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi menuju energi baru terbarukan. Sedangkan pilar prioritas presidensi G20 Indonesia 2022 meliputi peningkatan produktivitas untuk pemulihan ekonomi, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas.

Isu yang dibahas dalam bidang keuangan dan moneter (*finance track*) G20 adalah koordinasi kebijakan global dalam memulihkan ekonomi termasuk terkait *exit policy*, membahas dampak pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perekonomian, penyusunan prinsip umum pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC), pembiayaan berkelanjutan, digitalisasi sistem pembayaran antar negara, inklusi keuangan yang meliputi digitalisasi dan kredit UMKM serta perpajakan mencakup diantaranya reformasi perpajakan. Sedangkan isu dalam bidang non keuangan dan moneter (*sherpa track*) pada pertemuan antar menteri antara lain energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, Pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi dan industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan dan perubahan iklim, hubungan luar negeri. Isu dalam bidang non keuangan dan moneter (*sherpa track*) pada pertemuan di luar pemerintahan membahas tentang bisnis, masyarakat sipil, serikat buruh, ilmuwan, lembaga *think tank*, perkotaan, wanita, pemuda, parlemen, lembaga audit tertinggi.

Komitmen G20 yang merupakan kesepakatan para pemimpin dunia antara lain perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, menangani krisis ekonomi, termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional, mengupayakan ketahanan pangan dan energi, mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi dan komitmen bersama untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) guna mengatasi perubahan iklim, dan memperkuat sektor kesehatan.

Beberapa tantangan besar di kancah internasional yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia antara lain:

1. Perang dan ketegangan regional

Dunia dihadapkan pada situasi yang tidak pasti sebagai implikasi dari konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Konflik ini berdampak pada dunia, stabilitas keamanan pertahanan dan pengaruhnya terhadap ekonomi, energi, pangan yang suatu saat akan memberikan

dampak secara tidak langsung terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia. Kerugian juga dialami secara materiil dan risiko kesehatan pasca konflik. Konflik berdampak secara sistematis pada hubungan perdagangan antara Rusia, Indonesia, Ukraina pada khususnya. Indonesia perlu mitigasi konflik ini berimplikasi lebih jauh tidak hanya bidang ekonomi, namun juga pertahanan dan keamanan, karena berbagai isu itu sangat berkaitan dengan strategi politik Indonesia.

Dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian di Indonesia yaitu harga komoditas global masih *volatil/fluktuatif* dan cenderung tinggi, tekanan inflasi akibat perang mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara. Sedangkan, dampak perang Rusia-Ukraina sendiri terhadap perekonomian di Indonesia terasa karena kedua negara ini adalah produsen dan eksportir utama sejumlah komoditas. Rusia adalah negara eksportir kedua terbesar untuk minyak mentah, kemudian nomor tiga untuk eksportir batu bara, nomor satu di gandum, dan nomor tujuh dalam hal gas alam cair (LNG). Sementara Ukraina adalah eksportir *seed oil* terbesar dunia, lalu jagung nomor empat dan gandum nomor lima. Dampak perang Rusia-Ukraina terhadap Indonesia adalah kenaikan harga komoditas non-migas terutama batu bara dan minyak sawit mentah (CPO). Kenaikan harga kedua komoditas ini akan berdampak negatif kepada ekspor Indonesia.

2. Resesi ekonomi dan krisis pangan

Perekonomian global tengah mengalami tekanan meningkat baik inflasi dan resesi. Inflasi di negara-negara maju memang sudah sangat tinggi. Di beberapa negara maju seperti Inggris, mengalami inflasi mencapai 11% dan ada proyeksi akan mencapai 18% pada akhir tahun 2022, sementara itu, inflasi Amerika Serikat sudah mencapai kisaran 8%. Kedua, krisis pangan global yang diakibatkan kebijakan proteksionisme, setidaknya terdapat 35 (tiga puluh lima negara) yang melakukan restriksi pangan. Akibat

perang Rusia dan Ukraina, proyeksi pertumbuhan global direvisi ke bawah karena inflasi yang tinggi akibat harga komoditas, pengetatan kebijakan moneter, volatilitas pasar keuangan terutama negara-negara berkembang.

Ketiga, pengetatan kebijakan moneter di negara maju dan berkembang, kondisi ini akan mempengaruhi negara berkembang, termasuk Indonesia. Keempat, di sisi regional, tekanan inflasi tinggi mulai bermunculan di ASEAN, tekanan harga muncul akibat kombinasi dari empat hal, yakni kenaikan harga energi, harga pangan, disrupsi pasokan dari pertumbuhan ekonomi dan depresiasi nilai tukar. Hal terakhir ini menimbulkan *imported inflation* yang akhirnya menaikkan inflasi inti. Kelima, perekonomian global akan tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. IMF pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya 2,9% dengan rincian negara maju 2,5% dan negara berkembang dengan 3,1%.

Melonjaknya harga pangan, energi, dan pupuk mendorong kekhawatiran akan ketahanan pangan secara global, terlebih adanya krisis iklim dan konflik yang berlangsung lama. Jika tidak ada tindakan yang diambil berisiko jumlah orang yang menghadapi kelaparan di seluruh dunia terus meningkat. Untuk mengatasi krisis pangan diperlukan tindakan nyata melalui produksi pangan yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik. Gerakan ini sekaligus menyerukan solidaritas global kepada seluruh pemerintah di dunia untuk mengubah sistem pertanian dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengatasi ketidaksetaraan, meningkatkan.

3. Degradasi lingkungan

Degradasi lingkungan merupakan menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Menurunnya fungsi komponen-komponen lingkungan tersebut ditengarai oleh

banyak hal di antaranya pengambilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara berlebih. Faktor penyebab degradasi lingkungan terjadi dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal yakni faktor manusia dan faktor alam itu sendiri.

Penurunan kualitas lingkungan sendiri dapat dibedakan menjadi dua yakni lingkup fisik dan non fisik.

A. Lingkup fisik

Degradasi lingkungan dalam lingkup fisik secara umum diakibatkan oleh adanya pencemaran. Pencemaran sendiri dapat berlaku atau terjadi pada medium air, udara dan tanah. Penyebabnya bermacam-macam, bisa karena ulah tangan manusia, contohnya adalah pembuangan limbah, penggunaan bahan kimia untuk pertanian, dan kebutuhan transportasi yang menyumbang polusi. Beberapa bentuk pencemaran antara lain:

- a. Pencemaran air;
- b. Pencemaran udara;
- c. Pencemaran tanah;
- d. Kerusakan akibat bencana;
- e. Pemanasan global;
- f. Penggundulan hutan.

B. Lingkup non fisik

Manusia sebagai makhluk yang tidak dapat dipisahkan dengan alam memiliki ikatan kuat baik secara fisik maupun psikologisnya. Ketika lingkungan mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan daya dukung komponen-komponennya, tentu akan mempengaruhi manusia. Mungkin dampak langsung ini tidak mengenai manusia, perlahan-lahan akan berdampak pada hewan dan tumbuhan. Kemudian secara pasti manusia akan menyadari bahwa lingkungan telah rusak atau degradasi lingkungan sudah tidak dapat terelakan lagi. Lingkungan memiliki peran besar untuk manusia baik secara psikologi dan spiritual.

Terdapat beberapa dampak yang mungkin timbul dari terjadinya degradasi lingkungan, yaitu:

1. Perubahan iklim;
2. Keanekaragaman hayati terganggu bahkan dapat punah;
3. Berkurangnya air bersih;
4. Mengguncang ketersediaan kebutuhan manusia;
5. Menimbulkan bencana.

Beberapa cara mengatasi degradasi lingkungan antara lain:

1. Remediasi dan bioremediasi;
2. Menyebarkan kampanye peduli lingkungan dan aksi nyata;
3. Pembuatan kebijakan atau aturan yang mendukung pemulihan degradasi lingkungan dan memberikan sanksi;
4. Penguatan program reboisasi, rehabilitasi lahan, reklamasi pantai dan yang lainnya.

4. Disrupsi digital

Disrupsi teknologi adalah transformasi mendasar secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem perkembangan teknologi digital. Era disrupsi teknologi membuat segala hal menjadi instan, mudah, dan modern. Hal ini tentu selaras dengan tujuan utama kehadiran teknologi, yaitu memudahkan manusia dalam beraktivitas, seperti bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, dan lain-lain. Disrupsi teknologi bukan sebatas inovasi dan teknologi baru yang menginisiasi perubahan, namun transformasi mendasar yang secara besar-besaran bisa mengubah seluruh tatanan karena berpengaruh pada berubahnya cara, kebiasaan, norma, dan gaya hidup.

Beberapa penyebab munculnya disrupsi teknologi adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi digital: revolusi 4.0, bukti perkembangannya adalah tersedianya jaringan internet yang mencapai pelosok negeri. Kehadiran jaringan internet membuat penggunaanya dengan mudah

mendapatkan juga berbagi informasi secara *real-time* dan tak terbatas;

2. Pebisnis model baru yang mempunyai landasan kuat dengan basis teknologi juga membawa perubahan besar-besaran pada operasional pasar;
3. Perilaku masyarakat, perubahan perilaku ini menyebabkan masyarakat mempunyai dua kehidupan, yakni kehidupan nyata dan dunia digital. Dan keduanya secara fleksibel terus berubah dan perubahan ini sukar untuk ditebak. Hasilnya, berbagai perubahan ini mampu untuk menghasilkan disrupsi teknologi.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk menghadapi era disrupsi teknologi antara lain:

1. Transformasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah menghadapi disrupsi teknologi;
2. Transformasi digital dengan mengadaptasi teknologi-teknologi yang relevan terutama penerapan di pemerintahan;
3. Peningkatan kualitas layanan dan *cybersecurity*.

4.2.2 Isu Nasional

Akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 utamanya didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi, sehingga mendorong *confidence* masyarakat dan pulihnya aktivitas ekonomi.

1. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-4)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan RPJMN ke-4 (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

2. Visi Indonesia 2045

Menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyusun Visi Indonesia 2045 yaitu Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur untuk meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Keempat pilar untuk mencapai Visi Indonesia Tahun 2045 meliputi:

a. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kualitas manusia Indonesia meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik; produktivitas yang tinggi; serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

b. Pembangunan ekonomi berkelanjutan

Pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan dimaksudkan untuk menopang perwujudan ekonomi Indonesia sebagai salah satu barometer ekonomi baik di kawasan Asia Pasifik maupun dunia. Ekonomi yang kuat akan membantu perwujudan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di Asia Pasifik. Strategi pembangunan ekonomi mencakup berbagai bidang penting antara lain

infrastruktur, industri, ekonomi kreatif dan digital, investasi dan perdagangan, pariwisata, kemaritiman, pangan, energi, air, dan lingkungan menuju negara berpendapatan tinggi. Pengelolaan lingkungan hidup beralih pada pendekatan *circular economy*. Krisis sumber daya dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan *circular economy*. *Circular economy* berkontribusi pada terjadinya tindakan *closing the loop* siklus hidup produk melalui proses daur ulang 5R (*reduce, reuse, recycle, recovery, revalue*) yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi lingkungan dan ekonomi. Keterpaduan kegiatan *circular economy* dalam pengelolaan sumber daya alam akan mendorong kegiatan reinvestasi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

c. Pemerataan pembangunan

Pilar pemerataan pembangunan sangat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan mencakup pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan petani, pemerataan daerah, serta pemerataan infrastruktur yang penting bagi pemerataan pembangunan secara menyeluruh.

d. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan

Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan semakin kokoh dengan kualitas demokrasi yang semakin baik, reformasi kelembagaan dan birokrasi, pembangunan hukum dan anti korupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta kemampuan pertahanan dan keamanan yang tinggi.

3. RPJMN 2020-2024

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Presiden dalam Pembangunan Nasional yakni “Terwujudnya

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan 9 Misi di dalamnya.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden Tahun 2020-2024, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri atas:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.

- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

4. SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan

kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Berdasarkan tujuan TPB/SDGs tersebut, Kota Malang memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pencapaian SDGs dapat dilihat korelasi dengan data yang disajikan pada Bab sebelumnya, bahwa dalam rangka pemenuhan tujuan tanpa kemiskinan menunjukkan angka kemiskinan meningkat pada tahun 2020 akibat pandemi Covid dan tahun 2022 mengalami tren penurunan kembali. Pemenuhan tujuan SDGs Tanpa Kelaparan menunjukkan ketersediaan dan keamanan pangan mengalami trend positif. Catatan pada pemenuhan Kehidupan Sehat dan Sejahtera menunjukkan bahwa prevalensi bayi kurang gizi masih trend meningkat dan perlu diambil langkah-langkah penanganan. Pendidikan Berkualitas menunjukkan trend yang baik dengan peningkatan Indeks Pendidikan pada tiap tahunnya. Kesetaraan Gender dari hasil kinerja bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan Indeks Pembangunan Gender dengan trend meningkat setiap tahun. Pemenuhan penyediaan air bersih dan sanitasi layak menjadi bagian dari SPM bidang urusan pekerjaan umum menunjukkan peningkatan persentase pemenuhannya setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan penurunan cukup signifikan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid, namun pada tahun 2021 mengalami pemulihan kembali. Pelayanan Infrastruktur cukup baik ditunjukkan dengan perkembangan IKLI Kota Malang tercatat mengalami perkembangan tren yang cenderung meningkat sejak 2018 hingga 2022. Pencapaian kesenjangan/indeks gini mulai tahun 2020 mengalami peningkatan. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan menunjukkan pada tahun 2022 luasan kawasan kumuh sebesar 169,12 Ha, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 224,19 Ha. Kondisi ini menunjukkan keseriusan Kota Malang dalam menangani permasalahan kawasan kumuh yang juga menjadi agenda strategis melalui pendekatan kolaboratif berbasis kawasan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah mengalami trend penurunan, hal

ini sangat membutuhkan kerjasama penanganan terintegrasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan dinas-dinas lainnya, yaitu berupa penanganan pencemaran oleh sampah, air limbah rumah tangga, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah pertanian, limbah peternakan, dan sebagainya.;

5. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Penyebab inflasi dipengaruhi beberapa faktor antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan, biaya produksi yang tinggi, bertambahnya uang beredar di masyarakat, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, faktor perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai ekspektasi inflasi serta gejolak ekonomi dan politik yang terjadi di suatu negara.

Dampak inflasi yang tinggi bisa menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus tergerus, karena harga barang yang semakin mahal, sehingga standar hidup mereka juga akan semakin turun. Situasi ini akan membuat masyarakat yang sudah tergolong miskin, menjadi makin miskin. Selain itu, inflasi yang tinggi tentu akan membuat masyarakat semakin kesulitan memiliki rumah. Pasalnya, inflasi yang tinggi akan direspons oleh bank sentral dengan menaikkan bunga yang berimplikasi pada kenaikan bunga

kredit rumah. Bahkan, inflasi yang tinggi, terutama jika lebih tinggi dibandingkan negara lain juga akan menjadikan tingkat bunga domestik menjadi tidak kompetitif. Situasi ini tentu akan memberikan beban terhadap nilai tukar rupiah.

Optimisme pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut dan ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang impresif dan resilien meski masih dibayangi dengan ketidakpastian global. Seiring dengan hal tersebut, pengendalian realisasi inflasi dilakukan melalui berbagai upaya Pemerintah bekerja sama dengan berbagai *stakeholders*. Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan arahan empat kunci pengendalian inflasi di Indonesia antara lain:

- a. Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemerintah Daerah, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan;
- b. Pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan Bank Indonesia di daerah secara rutin melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan;
- c. Memastikan transportasi di daerah maupun antar daerah bebas hambatan;
- d. Menjaga distribusi barang stabil.

Pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat melalui penyesuaian harga BBM dan memberikan tambahan bantalan sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan. Pemberian berbagai bantalan sosial ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, untuk memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, serta

menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan. Pemerintah Pusat melalui TPIP-TPID (Tim Pengendalian Inflasi Pusat-Tim Pengendalian Inflasi Daerah) akan terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga, terutama pasca penyesuaian BBM. Selain itu, dilakukan juga perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah *surplus/defisit* dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. Upaya lainnya yaitu melalui penambahan frekuensi pelaksanaan Operasi Pasar, termasuk peningkatan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok.

6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Peristiwa pemutusan hubungan kerja seringkali menimbulkan permasalahan yang tidak mudah terselesaikan, baik mengenai pengakhiran hubungan itu sendiri maupun akibat hukum dari pengakhiran hubungan kerja. Hubungan antara pekerja dan pengusaha akan terganggu jika salah satu pihak memaksakan kehendak pada pihak lainnya, sehingga pemenuhan kebutuhan ataupun kepentingan salah satu pihak dirugikan. PHK pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks, karena mempunyai kaitan dengan pengangguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja. Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka permasalahan PHK merupakan topik permasalahan karena menyangkut masalah kehidupan manusia.

Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim lebih baik di tengah tekanan efek domino perang dan pandemi Covid-19, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda. Khususnya pada sektor manufaktur Indonesia

karena tekanan dari tidak stabilnya ekonomi global, dimana perekonomian global terancam mengalami resesi yang membuat banyak permintaan beberapa barang ekspor Indonesia mengalami penurunan.

Perlambatan ekspor membuat utilisasi pabrik menurun. Konsumsi di pasar-pasar tujuan ekspor utama, seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS) melambat hingga menyebabkan stok menumpuk. Akibatnya, order dari kedua negara itu menurun hingga 50%. Hal ini menyebabkan pengusaha melakukan efisiensi dengan merampingkan karyawan alias PHK. Selain itu juga ada efek domino dari gempuran produk impor yang menambah beban bagi industri di dalam negeri, yang menyebabkan produk dalam negeri kalah bersaing sehingga berakibat produksi anjlok. Dampak terburuknya harus dilakukan efisiensi seperti pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan, hingga menggilir karyawan masuk.

7. Energi Terbarukan

Indonesia membutuhkan energi-energi terbarukan. Kurangnya pasokan energi (konsumsi energi per kapita Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia) adalah salah satu faktor kunci yang menyebabkan rakyatnya terjebak dalam kemiskinan. Sementara era energi modern (energi terbarukan) menyediakan, sistem energi yang memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih, fasilitas kesehatan, dan penerangan, serta pada saat yang sama mencegah Indonesia untuk membuang tiga kali lipat emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosil. Meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak, batubara dan gas di negara berkembang seperti Indonesia akan meningkatkan masalah perubahan iklim, yang saat ini pun sudah menghancurkan kehidupan banyak masyarakat miskin.

Tidak ada yang tidak mungkin untuk pengembangan energi terbarukan yang aman dan bersih di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa berlimpah. Tenaga angin,

air dan matahari yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif, keberadaannya sangat mudah ditemui di berbagai pelosok negeri ini. Saat ini potensi energi terbarukan yang begitu berlimpah di Indonesia, masih belum dilirik dan dikembangkan secara serius oleh pemerintah. Dari total bauran energi (*energy mix*) Indonesia, kontribusi energi terbarukan baru sekitar 5%, sementara 95% lainnya, masih digantungkan pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas, dan batubara, yang cadangannya semakin menipis dan akan segera habis. Begitu banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh energi terbarukan untuk bisa berkembang di negeri ini, tantangan dan hambatan terbesarnya adalah masih lemahnya komitmen pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan energi terbarukan antara lain:

- a. *Biomassa* dengan mendorong pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya, mengintegrasikan pengembangan biomassa dengan kegiatan ekonomi masyarakat, mendorong pabrikasi teknologi konversi energi biomassa dan usaha penunjang, dan meningkatkan penelitian dan pengembangan pemanfaatan limbah termasuk sampah kota untuk energi;
- b. Energi angin dengan pengembangan energi angin untuk listrik dan non listrik (pemompaan air untuk irigasi dan air bersih), pengembangan teknologi energi angin yang sederhana untuk skala kecil (10 kW) dan skala menengah (50-100 kW) dan mendorong pabrikan memproduksi SKEA skala kecil dan menengah secara massal;
- c. Energi surya dengan pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan, mendorong komersialisasi PLTS dengan memaksimalkan keterlibatan swasta, mengembangkan industri PLTS dalam negeri, dan mendorong terciptanya

- sistem dan pola pendanaan yang efisien dengan melibatkan dunia perbankan;
- d. Energi nuklir dilakukan dengan melakukan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk meningkatkan penguasaan teknologi.
 - e. Mikrohidro dengan mengintegrasikan program pengembangan PLTMH dengan kegiatan ekonomi masyarakat, memaksimalkan potensi saluran irigasi untuk PLTMH, mendorong industri mikrohidro dalam negeri, dan mengembangkan berbagai pola kemitraan dan pendanaan yang efektif.

4.2.3 Isu Regional

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan

Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan.

Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan

kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

2. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat

Terkait kesejahteraan masyarakat, isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen pemerintah dalam penanganan kemiskinan sangat jelas yaitu target pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2024 harus mencapai nol persen. Sedangkan, pada 2022 jumlah penduduk miskin ekstrem masih sebesar dua persen dari total populasi. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antar negara dan antar waktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*) di bawah 1,9 dolar AS per hari. Tingkat kemiskinan erat kaitannya dengan inflasi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga sehingga bisa menekan kenaikan angka inflasi. Dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem, harus diketahui dengan jelas target dan sasaran yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan terjadi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada penambahan penduduk penganggur, melainkan juga pada

dinamika aktivitas ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum di Jawa Timur. Perkembangan global antara lain bonus demografi dan revolusi industri 4.0, dimungkinkan terjadinya perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini tentunya membutuhkan peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

3. Demokrasi Kewargaan

Demokrasi kewargaan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi meliputi komponen yaitu Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partisipasi politik. Kebebasan sipil meliputi kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan diskriminasi. Hak-hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah meliputi : lembaga demokrasi, pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemda dan peradilan yang independen. Pemerintah bersama aparatur memberikan jaminan hak warga berdasarkan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi kewargaan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya.

4. Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, Koridor Maritim Jawa Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa. Pemenuhan cakupan layanan

dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan sistem pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional. Disisi lain pemenuhan *backlog* rumah yang masih terbatas dan penanganan kawasan kumuh masih belum optimal, hal ini dikarenakan penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi.

Isu pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi. Namun tekanan terhadap lingkungan hidup secara global juga terjadi akibat adanya perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktifitas manusia sehingga berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk terjadinya berbagai kejadian bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap risiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

4.2.4 Isu Strategis Kota Malang

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kota Malang. Secara konseptual, isu strategis memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode pembangunan sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, berkarakter dan berbudaya

Pentingnya peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Untuk pemerintah kabupaten/kota, urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan yaitu pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.

Dalam menentukan mutu pendidikan digunakan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) Kota Malang mengalami kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir, hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam memprioritaskan program pendidikan dalam perencanaan.

Beberapa faktor pengaruh internal dalam pencapaian SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah kemudahan akses dan ruang bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk dapat melanjutkan pendidikan yang diinginkan serta pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi. Sedangkan faktor pengaruh eksternal antara lain penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab dan memiliki kreativitas tinggi.

Selain faktor penentu terdapat juga faktor penghambat dalam pencapaian SDM yang berkualitas dan berdaya saing antara lain minimnya fasilitas sarana dan

prasarana pendidikan dalam kondisi baik dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar, belum meratanya layanan pendidikan yang inklusif, pelestarian cagar budaya belum optimal, kurang berkembangnya budaya kegemaran membaca, serta masih kurangnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa.

2. Peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja kesehatan oleh pemerintah, yang merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan data Usia Harapan Hidup di Kota Malang yang meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam memperbaiki kualitas taraf kesehatan masyarakat terutama pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 100% atau seluruh penduduk di Kota Malang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan. Selain itu unit pelayanan kesehatan telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan tenaga medis yang kompeten menjadi.

Kota Malang banyak memperoleh prestasi olahraga mulai *event* tingkat regional, provinsi, dan nasional. Dalam meningkatkan prestasi olahraga tersebut perlu juga didukung oleh kebiasaan masyarakat dalam olahraga terutama jenis olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat merupakan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya

masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga masyarakat harus mulai dilakukan pembiasaan sejak dini, dengan mulai aktivasi standar sekolah yang memiliki ruang untuk berolahraga sehingga dapat mendukung pembiasaan olahraga anak, menggiatkan ekstrakurikuler olahraga untuk menarik minat anak untuk berprestasi dalam olahraga.

Angka *stunting* Kota Malang terus turun dari tahun ke tahun walaupun penurunan yang terjadi belum signifikan, hal ini sebagai wujud nyata pelaksanaan agenda pemerintah yang berkomitmen menurunkan angka *stunting*. Permasalahan *stunting* bukan urusan kelompok atau perangkat daerah tertentu, namun menjadi tanggung jawab bersama, baik secara institusional dan personal. Tingginya angka *stunting* di suatu wilayah salah satunya dikarenakan oleh tingginya jumlah pasangan subur sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan *antenatal*, pelayanan *postnatal* dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih merupakan beberapa penyebab *stunting*. Untuk itu diperlukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang merupakan wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar salah satunya untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan pencegahan *stunting*.

Beberapa faktor penghambat peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat yang perlu untuk segera ditangani antara lain belum optimalnya tingkat layanan

puskesmas dan dokter keluarga terkait *home visit*, belum optimalnya Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB masih rendah, masih tingginya angka kematian ibu sehingga diperlukan penanganan secara intens dan berkesinambungan, masih rendahnya status kesehatan suatu keluarga dan belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan dirinya dan keluarga atas penyakit tidak menular.

3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan lapangan berusaha

Kurangnya konsolidasi informasi pasar kerja menyebabkan adanya asimetris informasi dalam hal kompetensi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dengan yang dimiliki oleh pencari kerja. Selain itu, perkembangan teknologi yang dinamis menjadi tantangan tersendiri karena perubahan kebutuhan kompetensi lapangan kerja juga berubah cepat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya asimetri informasi pada Pasar Tenaga Kerja yakni belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Malang dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak".

Beberapa faktor yang memengaruhi kesempatan kerja yaitu (1) adanya kesempatan kerja yang tersedia (*demand for labor*); (2) tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan; (3) usia tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia; (4) besarnya permintaan total masyarakat; (5) jumlah investasi yang dilakukan

perseorangan dan badan usaha swasta; (6) kebijakan pajak dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan; (7) ekspor dan impor; serta (8) kerjasama dengan negara lain, untuk kesempatan kerja di luar negeri. Terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan yang disebut pengangguran.

Untuk dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan lapangan berusaha diperlukan pelatihan keterampilan kerja sesuai kebutuhan, program perluasan kesempatan kerja, meningkatkan daya saing wirausaha muda, meningkatkan potensi penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif, perkembangan ekonomi digital yang akan membuka banyak kesempatan berusaha sehingga menurunkan angka pengangguran di Kota Malang. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi antara lain masih adanya gap antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten terhadap perubahan teknologi informasi, belum optimalnya kualitas hubungan industrial yang kondusif, pemutusan hubungan kerja dampak dari krisis global, serta masih rendahnya fasilitasi produktivitas dan inovasi pemuda melalui kewirausahaan dan pengembangan pendidikan kepramukaan.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius guna mengefektifkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) berdampak, salah satunya melalui pelaksanaan RB tematik peningkatan investasi. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan iklim investasi terutama di daerah. Dengan reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi, peningkatan investasi diterapkan untuk meningkatkan *competitiveness index* sehingga diharapkan dapat melipatgandakan investasi. Dengan investasi yang semakin besar di daerah diharapkan dapat membuka lebar

kesempatan kerja dan lapangan berusaha masyarakat agar mengurangi jumlah pengangguran yang ada di daerah.

4. Peningkatan potensi daya saing daerah melalui penguatan ekonomi kreatif menghadapi krisis global

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Kota Malang memiliki keunggulan komparatif berupa Sumber Daya Manusia yang melimpah dan berkualitas dengan 57 kampus dan lebih dari 300.000 Mahasiswa di dalamnya. Atas pertimbangan keunggulan komparatif tersebut terpilihlah 3 (tiga) sub sektor ekonomi kreatif unggulan Kota Malang yang terdiri atas Sub Sektor Kuliner; Sub Sektor Game dan Aplikasi; serta Sub Sektor Film, Video, dan Animasi.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kreatif Kota Malang, selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*. Diperlukan penguatan ekosistem dan pemasaran ekonomi kreatif guna mendorong Ekonomi Kreatif sebagai motor penggerak ekonomi di era modern.

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara

keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional di tengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global.

Daya saing daerah diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Dengan adanya identifikasi daya saing daerah diharapkan dapat menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Salah satu upaya meningkatkan daya saing daerah dengan meningkatkan peran UMKM dan pasar rakyat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Kota Malang sendiri memiliki kurang lebih 8.000 (delapan ribu) pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal sangat nyata dan terus dikuatkan, diantaranya dengan penerbitan Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Malang Melalui Aplikasi Jatim Bejo dan Bela Pengadaan. Pemerintah Kota Malang juga telah mengalokasikan 46 (empat puluh enam) persen pengadaan barang dan jasa yang dipeuntukkan bagi jenis usaha kecil dan atau koperasi pada tahun anggaran 2022. Sejumlah sentra industri UMKM unggulan diantaranya yakni keripik tempe, batik, *fashion*, *painting*, keramik, rotan, sanitair, gerabah, mebel, raket, dan sebagainya.

Dalam rangka meningkatkan kunjungan masyarakat ke pasar rakyat diperlukan revitalisasi pasar rakyat yang membutuhkan dukungan masyarakat dan keberpihakan pemerintah. Namun, keberpihakan tidak berarti menghambat munculnya pasar modern, sebagai akibat dari perkembangan sebuah kota metropolitan. Bentuk keberpihakan itu sejatinya lebih pada pemberdayaan para pedagang itu sendiri. Para pedagang harus dibina dan diberdayakan agar mampu bersanding, bukan bersaing dengan pasar modern.

Beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing daerah dan ekonomi kreatif antara lain:

- a. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital;
- b. Perbaikan dan penyediaan data-data ekonomi kreatif;
- c. Tersedianya Malang *Creative Center*;
- d. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;
- e. Pendampingan *start-up* melalui inkubasi bisnis dalam rangka membangun dan mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM);
- f. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- g. Peningkatan kualitas pasar melalui sertifikasi pasar;
- h. Penguatan penyerapan produk dalam negeri;
- i. *Event-event* daerah yang menarik namun belum menetapkan kepastian waktu pelaksanaan dan belum luasnya publikasi *event*;
- j. Aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi;
- k. Kontribusi ekonomi kreatif dalam PDRB;
- l. Pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang meningkat;
- m. Potensi bertambahnya kegiatan/aktivitas pelaku ekraf melalui Malang *Creative Center* (MCC);
- n. Bonus demografi penduduk dalam rangka penguatan akses keuangan inklusif;

Beberapa faktor penghambat perkembangan potensi daya saing daerah melalui penguatan ekonomi kreatif menghadapi krisis global yaitu:

- a. Belum maksimalnya fasilitasi pembinaan *start-up* pelaku ekonomi kreatif;
- b. Aktivasi dan pengelolaan MCC yang belum optimal;
- c. Kurangnya promosi dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- d. Masih kurangnya pengawasan perizinan usaha industri kecil dan menengah;
- e. Masih rendahnya cakupan IKM yang diberdayakan;
- f. Kurangnya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta teknologi;
- g. Pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan belum optimal;
- h. Masih adanya pasar yang belum direvitalisasi;
- i. Belum optimalnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif;
- j. Belum banyak berkembangnya tempat industri kreatif;
- k. Masih rendahnya koperasi aktif;
- l. Belum optimalnya manajemen tata kelola koperasi yang baik;
- m. Masih rendahnya daya saing koperasi dan usaha mikro;
- n. Sulitnya akses pasar produk kreatif.

Pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu dan hilir sebagai suatu kesatuan perencanaan yang bersifat berkelanjutan, adil, dan merata sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia secara memadai. Reformasi dalam pengelolaan sumber daya merupakan salah satu bentuk upaya serius dan penting yang diambil pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, serta konservasi sumber daya alam.

Sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan

dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, sumber daya tersebut harus dikelola secara selaras agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan menjadi sebuah komitmen moral bagi semua pihak yang berbasis lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan merupakan ambang batas laju pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya mendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum. Diharapkan dengan pengelolaan sumber daya yang ada dari hulu ke hilir akan dapat memberikan nilai tambah pemanfaatan sumber daya lokal Kota Malang.

5. Kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mampu menunjukkan sejauh mana perekonomian itu berkembang dalam kurun waktu tertentu. Bagi negara berkembang, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Sebagaimana yang tertera dalam Visi Indonesia Tahun 2045, Indonesia ditargetkan menjadi negara berpendapatan tinggi pada Tahun 2036 dan masuk dalam 5 (lima) besar negara dengan Produk Domestik Bruto tertinggi di dunia pada Tahun 2045.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMD dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap

tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Untuk meningkatkan PAD perlu menggali potensi PAD secara optimal, memanfaatkan aset daerah, penetapan objek pajak, subjek pajak dan tarif pajak, penyesuaian tarif mengikuti regulasi terbaru serta memaksimalkan peranan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah. Faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian PAD sesuai potensi antara lain masih adanya piutang pajak yang belum tertagih, belum optimalnya potensi retribusi parkir dan kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga menghambat penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan.

6. Pembangunan dan penataan ruang serta infrastruktur kota yang mendukung dan mewadahi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Fungsi rencana tata ruang wilayah kota salah satunya sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Penyusunan rencana jangka menengah daerah harus dapat meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu.

Pembangunan infrastruktur yang direncanakan harus dapat menyelesaikan permasalahan utama di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur harus dapat memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi terutama di daerah, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah berkomitmen

untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

Perencanaan optimal atas infrastruktur yang terintegrasi akan dapat menekan biaya transportasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, kelengkapan prasarana pendukung melahirkan efisiensi setiap moda transportasi maupun jaringan logistik barang yang modern dan terintegrasi antar pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pemerintah selalu berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Untuk mempertinggi efisiensi dan optimasi sistem dan jaringan transportasi yang ada dengan orientasi jangka pendek dan jangka menengah dengan biaya yang relatif murah diperlukan suatu konsep perencanaan dan kebijakan transportasi perkotaan yang disebut manajemen transportasi. Manajemen transportasi dijalankan dengan cara mengoptimalkan jaringan fasilitas transportasi yang ada.

Untuk mewujudkan tata kota yang dapat menunjukkan ciri khas daerah tersebut diperlukan *branding* daerah. Seluruh daerah harus mulai mendesain kotanya dengan baik, sehingga setiap kota dan kabupaten memiliki diferensiasi. Selain *branding*, juga harus dipersiapkan *masterplan* dan infrastruktur untuk mendukung *branding* kota. Pemerintah daerah menyusun rencana induk (*masterplan*) penataan kota dan juga penjenamaan yang memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dari setiap kabupaten/kota tersebut sebagai sebuah keunikan

Faktor (kekuatan dan peluang) yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan penataan ruang antara lain:

- a. Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik;

- b. Kerjasama Malang Raya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sungai dan air minum;
- c. Kebutuhan penataan bangunan gedung pemerintah yang memiliki karakter khas Malang;
- d. Kepuasan Infrastruktur Pembangunan Prasarana Sarana Publik;
- e. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang;
- f. Belum semua rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak.

Sedangkan beberapa kelemahan dan ancaman yang akan mempengaruhi tercapainya pembangunan dan kesesuaian penataan ruang yaitu:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyediaan infrastruktur masih rendah;
- b. Belum optimalnya penanganan banjir;
- c. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum optimal;
- d. Belum adanya perencanaan layanan angkutan umum terintegrasi;
- e. Kualitas pelayanan transportasi masih belum optimal;
- f. Belum optimalnya prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- g. Penyediaan air bersih;
- h. Potensi terjadinya banjir;
- i. Potensi kemacetan;
- j. Antisipatif munculnya kawasan kumuh baru;
- k. Belum semua rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak;
- l. Masih banyak permukiman dengan status tanah ilegal atau dalam kawasan rawan bencana.

7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

Dalam mencapai kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD), indikator yang digunakan Kota Malang antara lain Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, sedangkan Indeks Kualitas Air Laut tidak digunakan sesuai kondisi eksisting Kota Malang yang tidak berbatasan dengan laut.

Potensi bencana yang sering terjadi di Kota Malang yakni bencana longsor, banjir dan angin topan. Potensi bencana tersebut terlebih harus diwaspadai pada pemukiman di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) atau tebing bibir sungai. Sehingga titik bencana dan lokasi yang berpotensi bencana harus selalu dimonitoring, mengingat intensitas hujan sedang sampai tinggi pada saat musim penghujan memicu debit Sungai Brantas, meluap di sejumlah titik. Dampaknya, volume air waduk pun meningkat. Selain itu, kondisi muka air waduk di DAS Brantas dan Bengawan Solo, menunjukkan peningkatan volume. Kota Malang juga mempunyai daerah yang cenderung padat penduduk seperti di wilayah Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun. Padatnya penduduk juga hunian juga menimbulkan kekhawatiran akan rawan bencana kebakaran. Data menunjukkan bahwa 25,39% resiko kebakaran berada pada daerah yang padat penduduknya, yaitu di Kecamatan Klojen dan juga Kecamatan Sukun. Penyebab kebakaran sebagian besar adalah karena konsleting listrik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kualitas lingkungan hidup yang mejadi kekuatan dan

peluang antara lain Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup/Skor IKLH Jawa Timur, pengelolaan sampah dengan sistem *sanitary landfill*, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, ketahanan bencana, serta penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup sebagai bagian dari gerakan peduli lingkungan hidup. Sedangkan faktor penghambat pencapaian kualitas lingkungan hidup yang mejadi kelemahan dan ancaman yaitu penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum berjalan optimal, masih rendahnya kualitas lingkungan hidup (air, udara dan lahan), luas Ruang Terbuka Hijau belum sesuai ketentuan, belum optimalnya pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3), pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir belum optimal, kurangnya kesadaran warga dalam memilah sampah dan membuang sampah sesuai tempatnya, serta masih kurangnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

8. Kualitas perlindungan sosial yang berpihak masyarakat rentan

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial merupakan segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial dilaksanakan dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan.

Adanya perbaikan kualitas perlindungan sosial melalui program prioritas daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga seperti penyakit maupun kecelakaan, yang dapat mendorong masyarakat miskin lebih jauh ke dalam kemiskinan.

Pemerintah Indonesia juga mengambil langkah serius guna mengentaskan **kemiskinan ekstrem** hingga nol persen pada 2024, salah satunya lewat reformasi birokrasi berdampak yang fokus pada pengentasan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Reformasi Birokrasi Tematik Kota Malang mengambil fokus pada penyusunan *database* kesejahteraan sosial yang berbasis *by name, by address, by NIK dan by need* (kebutuhan) sehingga semua upaya penanganan kemiskinan yg dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang lebih tepat sasaran. Penyusunan *database* ini ditekankan pada akurasi data, akurasi waktu, akurasi hasil, dan intergrasi satu data. Pola Pengentasan Kemiskinan yang dikembangkan Kota Malang juga berhasil menjadi *pilot project* nasional dalam Reformasi Birokrasi Tematik percepatan penanganan kemiskinan

Kualitas perlindungan sosial dapat dilihat juga dari pembangunan inklusif yang telah dilakukan suatu wilayah. Pembangunan inklusif yang juga mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan,

seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

Dalam rangka mencapai kualitas perlindungan sosial daya beli masyarakat terdapat beberapa faktor kekuatan dan peluang yang mempengaruhi antara lain perlindungan perempuan dan anak, kolaborasi perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan DTKS, Intensifikasi jaringan pengaman sosial sebagai penanganan dampak inflasi, penanganan lanjut usia dan rasio ketergantungan lansia mengingat tingginya usia harapan hidup. Sedangkan faktor kelemahan dan ancaman yang mempengaruhi yaitu belum optimalnya penerimaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan rentan, masih adanya kesenjangan pembangunan gender, perlunya penanganan Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS), meningkatnya angka perceraian di Kota Malang dan isu kekerasan dalam rumah tangga.

9. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan masyarakat dengan menjaga daya beli masyarakat sebagai penanganan dampak inflasi

Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Bagi tata kelola pembangunan, sejatinya pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka

mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tersebut ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin Kedua, semakin jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama penduduk.

Semakin tinggi tingkat ketimpangan, tensi sosial juga akan semakin meningkat, lingkungan dengan tensi sosial yang tinggi memiliki tingkat kerawanan konflik, tindakan kriminal, atau bahkan pembunuhan lebih tinggi. Situasi ini pada akhirnya akan menurunkan keramahan lingkungan bagi dunia usaha dan investasi tidak akan berkembang, sehingga berpotensi mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan lainnya. Ketimpangan juga menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena ketika pertumbuhan terjadi di suatu konteks perekonomian yang tidak inklusif atau timpang, maka hasil pertumbuhan ekonomi cenderung semu dan hanya dinikmati oleh pelaku ekonomi dengan tingkat pendapatan teratas saja. Oleh karena itu diperlukan langkah terobosan dalam mengatasi ketimpangan melalui langkah afirmatif untuk mendistribusi pendapatan dari kalangan teratas ke kalangan terbawah, melalui serangkaian kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menempatkan pemerataan sebagai penjurunya.

Perekonomian dan stabilitas perdagangan di dunia belum kembali normal pasca pandemi *Covid-19*, diperparah dengan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kedua negara yang merupakan produsen komoditas penting di dunia, seperti migas, gandum, kedelai, pupuk dan lainnya. Risiko global yang terjadi berupa lonjakan inflasi akibat kenaikan harga barang seperti pangan dan energi karena terjadinya disrupsi *supply*. Dimana, tingkat inflasi

yang sangat tinggi baik di Amerika maupun negara-negara Eropa, yaitu inflasi terburuk dalam 40 tahun terakhir. Guncangan hebat ini ikut mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia.

Melalui Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah guna mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, diminta kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.

Faktor pengaruh pemerataan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat antara lain:

- a. Intensifikasi jaringan pangan sosial sebagai penanganan dampak inflasi;
- b. Perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;
- d. Masih rendahnya pengawasan keamanan pangan;
- e. Meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga;
- f. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;
- g. Belum optimalnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)⁷;
- h. Semakin menyempitnya lahan pertanian aktif yang disebabkan masifnya alih fungsi lahan pertanian;
- i. Perlindungan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim.

10. Kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat

Kerukunan umat dan membangun harmonisasi sosial diperlukan dalam masyarakat yang multikultural. Kesetaraan di dalam masyarakat multikultural harus selalu dilakukan guna menghindari terjadinya konflik akibat stratifikasi tertutup dan kesenjangan sosial. Harmoni sosial terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas, yakni kekompakan atau kesetiakawanan. Harmoni sosial tercipta melalui banyak cara, termasuk mematuhi norma yang berlaku, bersikap kooperatif dalam menyelesaikan suatu masalah, dan saling menghargai.

Harmoni sosial erat kaitannya dengan kesetaraan sosial, dimana bisa diartikan sebagai tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya, ini mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal. Memasuki tahun politik 2024 diperlukan keterlibatan seluruh pihak untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan agar jalannya pesta demokrasi tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah dicapai hingga saat ini.

Kota Malang harus dilandasi nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi etika serta budaya bangsa yang didasari oleh norma-norma agama. Hal ini penting karena keberhasilan pembangunan akan memiliki makna kesejahteraan spiritual, sesuai dengan tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Malang yang sejahtera baik secara materiil maupun spiritual. Ketenteraman lahir dan batin hanya dapat terwujud apabila kehidupan sosial masyarakat didasari oleh nilai-nilai kehidupan yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa. Masyarakat Kota Malang yang agamis adalah wujud masyarakat yang mencirikan karakter beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia serta berkehidupan harmonis.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diperlukan upaya untuk menghilangkan gangguan disintegrasi bangsa, meningkatkan stabilitas lingkungan, meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di daerah.

Harmonisasi sosial dapat tercapai apabila mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, dapat menyelesaikan gangguan disintegrasi bangsa, ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter keluarga dan adanya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Namun kerukunan umat dan harmonisasi sosial dapat terganggu apabila ketangguhan masyarakat dalam ketahanan bencana kebakaran belum tercapai, peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik masih rendah, kurangnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran, khususnya untuk jalan-jalan kecil, Rasio linmas masih kurang optimal, dan belum optimalnya Indeks Pembangunan Gender.

11. Optimalisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting

untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhi.

Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Upaya penegakan Perda merupakan bagian langkah menciptakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan Kota Malang.

Faktor internal penentu keberhasilan penegakan Perda antara lain efektifitas penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP, fasilitasi penataan produk hukum daerah, sinergi antara peraturan daerah dengan kebijakan nasional, peraturan daerah yang harus menyebutkan secara jelas wewenang aparat penegak Perda dan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan faktor eksternal penentu keberhasilan penegakan Perda yaitu kesadaran masyarakat terhadap penegakan Perda dan Perkada, berkurangnya pelanggaran Perda dan Perkada oleh masyarakat.

12. Percepatan reformasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja

Salah satu misi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam mewujudkan misi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” adalah pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Dalam mencapai misi tersebut dibuat agenda pembangunan (prioritas nasional) yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Terdapat tiga arahan Presiden tentang reformasi birokrasi, dimana salah satunya adalah birokrasi lincah dan cepat.

Penerapan digitalisasi dirasa menjadi salah satu cara untuk melahirkan birokrasi yang lincah dan cepat, sebab semua kebutuhan sudah terintegrasi sehingga birokrasi semakin efektif efisien dengan ciri *agile* dan adaptif agar setara dengan birokrasi berkelas dunia.

Era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Masifnya inovasi itulah yang bisa mengubah berbagai sistem dari pola lama ke baru. Efek disrupsi yang luas tersebut pada akhirnya juga akan merambah ke pola kerja Birokrasi dan sistem Pemerintahan. Disrupsi yang selalu dikaitkan dengan kemunculan teknologi yang semakin berkembang dapat membentuk pola “gangguan” pada sistem dalam sebuah organisasi bisnis maupun pemerintahan. Reformasi Birokrasi yang menjadi harapan masyarakat pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien serta menciptakan sebuah pelayanan publik yang optimal dan lebih baik dituntut untuk menyesuaikan diri dan mengikuti arus perubahan saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik bereformasi menjadi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien perlu peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan risiko (manajemen risiko), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam sistem pemerintahan di Kota Malang.

Faktor internal penentu keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien antara lain:

- a. Kualitas perencanaan pembangunan;
- b. Kebijakan pembangunan yang visioner;
- c. Produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan;
- d. Kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Kemudahan berusaha;

- f. Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang cepat, mudah dan terintegrasi;
- h. Konsistensi perencanaan dengan kinerja daerah;
- i. Dukungan layanan pimpinan dalam penyusunan kebijakan;
- j. Pelayanan publik terpadu;
- k. Data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- l. Penyediaan data yang sinkron dengan kebutuhan data perencanaan;
- m. Keselarasan, integrasi, keterpaduan, dan konsistensi perencanaan antar level pemerintahan (Pusat-Daerah-Perangkat Daerah);
- n. Pemanfaatan hasil kelitbang an untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan;
- o. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- p. Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- q. Kualitas pengelolaan arsip;
- r. Kualitas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara langsung maupun elektronik;
- s. Sistem informasi pemerintahan daerah yang dapat memenuhi kebutuhan perencanaan daerah;
- t. Perubahan regulasi yang mendasari pengelolaan keuangan daerah;
- u. Pengamanan terhadap aset daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum.

Sedangkan faktor eksternal penentu keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien antara lain:

- a. Kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan;
- b. Potensi dan peluang investasi;

- c. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah;
- d. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah;
- e. Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Regulasi pemerintah pusat yang cepat berubah;
- g. Disrupsi global yang berdampak pada tataran nasional, regional dan daerah.

13. Peningkatan Kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN

Kompetensi yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN, berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan begitu, ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Seorang ASN dituntut memiliki 3 kompetensi kunci, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural.

Seorang ASN dengan berdasarkan latar belakang pengetahuan (*knowledge*) yang dimilikinya, bisa dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan dibekali keterampilan (*skill*) yang mumpuni, seorang ASN diharapkan bisa bertransformasi menuju pada birokrasi yang responsif dan adaptif dengan perkembangan teknologi informasi, serta memiliki kemampuan melayani publik dengan sepenuh hati. Melalui sikap perilaku (*attitude*) yang dilandasi ajaran agama dan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, seorang ASN bisa menjaga citra diri menjauhkan dari sifat-sifat yang negatif, serta merugikan negara.

Faktor penentu keberhasilan peningkatan kompetensi dan kinerja ASN antara lain standar kompetensi jabatan sudah tersedia, anjab ABK telah tereviu, assesmen telah dilakukan sampai tingkat pelaksana, regulasi manajemen ASN, penyederhanaan birokrasi, dan implementasi

manajemen ASN dan sistem kerja ASN. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan peningkatan kompetensi dan kinerja ASN antara lain belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi, belum optimalnya *core value* Aparatur Sipil Negara, pengembangan kompetensi pegawai yang belum optimal, masih adanya gap beban kerja dan kebutuhan pegawai, penyederhanaan jabatan menyebabkan ketidaksesuaian kompetensi, dan regulasi yang cepat berubah dan tidak sesuai antara satu dan lainnya.

14. Membangun efisiensi birokrasi melalui digitalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Akselerasi pembangunan aparatur negara dilakukan sejak tahun 2010 dalam rangka mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi didorong melalui penerapan SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat.

Secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara untuk akselerasi pencapaian birokrasi berkelas dunia. Di samping itu, secara khusus SPBE ditempatkan pada area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE.

Dalam revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi hal yang mutlak dilakukan, termasuk di bidang pelayanan publik. Di era digitalisasi ini, aplikasi sangat efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat

terkait sistem pengelolaan pengaduan secara maksimal. Digitalisasi dalam pelayanan publik, diharapkan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dengan adanya kemudahan pelayanan, diharapkan juga dapat mengubah stigma ketidakpercayaan masyarakat atas pelayanan buruk pemerintah dapat menghilang.

Faktor internal penentu keberhasilan penerapan SPBE antara lain kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Satu Data Indonesia Kota Malang, Sistem informasi manajemen pemerintahan terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, evaluasi kematangan SPBE, Penataan aplikasi layanan pemerintah dalam rangka mendukung SPBE (Suradi, Penilaian ASN, *Ecommerce* UMKM, kesehatan, pendidikan, data kemiskinan, data layanan kesehatan rumah sakit/puskesmas), sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi dan persandian, kebijakan yang berkaitan dengan SPBE, integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar Perangkat Daerah, digitalisasi pelayanan publik serta penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi. Sedangkan faktor eksternal penentu keberhasilan penerapan SPBE antara lain perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi secara dinamis, kemudahan akses informasi dan komunikasi, kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik dan penguasaan teknologi oleh masyarakat.



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan. Sementara sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah. Pada umumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada Visi dan Misi kepala daerah. Namun, perumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 ini tidak mendasarkan kepada visi dan misi kepala daerah. Hal ini sesuai dengan amanah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 penentuannya didasarkan pada:

- a. Visi misi RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025;
- b. Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025 Tahap Keempat; dan
- c. Isu strategis aktual.

A. Visi dan Misi RPJPD Kota Malang 2005-2025

Visi RPJPD Kota Malang 2005-2025 adalah ***“Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat yang Sejahtera”*** dirumuskan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi Global dengan kearifan lokal;
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berbudaya;

3. Mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas;
4. Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan dan aparatur yang profesional;
6. Mewujudkan Kota Malang yang Agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
7. Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Efisien, Produktif dan Berkelanjutan;
8. Mewujudkan Kota Malang yang Sejahtera.

B. Analisa Sasaran Pokok dan Analisa Arah Kebijakan RPJPD

Sasaran yang ingin dicapai pada RPJPD Tahun 2005 – 2025 dalam jangka dua puluh tahun dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing yang berkualitas;
2. Pemantapan infrastruktur pembangunan Kota Malang yang didukung dengan sistem manajemen yang handal;
3. Pembangunan Kota Malang menuju kualitas global dengan kearifan lokal; dan
4. Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawasan lingkungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Malang.

Arah kebijakan RPJPD diimplementasikan dalam arah pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal.
 - a. Terpenuhinya jumlah tenaga kependidikan yang berkualitas (sertifikasi sesuai UU guru dan Dosen) yang memadai di semua level/jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi);
 - b. Terwujudnya kebijakan politik pemerintah kota yang secara konsisten dan berkelanjutan berorientasi pada

- kepentingan peningkatan derajat pendidikan masyarakat;
- c. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan pendidikan;
 - d. Terwujudnya peningkatan akses dan ruang bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk dapat melanjutkan pendidikan yang diinginkan;
 - e. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang unggul, dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh;
 - f. Terjangkaunya akses informasi yang mudah melalui kesiapan dan daya dukung masyarakat terhadap laju perkembangan dunia pendidikan berbasis teknologi, melalui JARDIKNAS dan JIS (Jaringan Informasi Sekolah);
 - g. Terwujudnya peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh.
2. Terwujudnya SDM yang berkualitas dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbudaya.
- a. Terwujudnya visi Kota Malang dengan meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pada nilai agama, etika dan sosial budaya secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani;
 - b. Terwujudnya masyarakat Kota Malang yang sehat, cerdas, produktif, partisipatif, makmur, serta berakhlak mulia;
 - c. peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja masyarakat Kota Malang menuju persaingan nasional dan global; pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; peningkatan partisipasi masyarakat Kota Malang di segala bidang;

- d. Keberhasilan dalam membangun SDM berkualitas.
3. Terwujudnya lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas.
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang unggul dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh;
 - b. membuat kebijakan-kebijakan menciptakan atmosfer sosial-budaya dan aktivitas yang kondusif bagi proses pendidikan di Kota Malang;
 - c. Pengembangan infrastruktur penunjang pendidikan dalam bentuk pusat-pusat penelitian dan pengembangan, pusat sumber (*resource centers*), museum dan tinggalan-tinggalan sejarah kota (*heritage building conservation*) sebagai sumber belajar;
 - d. Pelestarian bangunan melalui perda yang dapat disepakati dan dijalankan oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kerangka membangun sumber-sumber ilmu dari lingkungan (alam maupun buatan);
 - e. Fasilitas penunjang kegiatan pendidikan seperti *convention hall*, *community hall* yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan event berskala nasional di bidang ilmiah dan ekspose hasil-hasil penelitian ilmiah dari satuan pendidikan secara berkala;
 - f. Pemanfaatan ICT dalam pengembangan pendidikan dalam rangka memperluas akses informasi teknologi, melalui pengembangan fasilitas wifi untuk kemudahan akses informasi berbasis internet Jardiknas dan JIS diarahkan untuk menuju “*silicon valley*” yang berbudaya dengan kearifan lokal;
 - g. Membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/tidak mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal (sekolah).

4. Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
 - a. Mendorong pembangunan dan penataan ruang serta infrastruktur kota yang mendukung dan mewadahi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
 - b. Pemanfaatan ruang kota harus mengakomodir seluas-luasnya kepentingan masyarakat, serta mendudukan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 %, secara proporsional;
 - c. Penguatan sistem perencanaan infrastruktur Kota Malang;
 - d. Aspek-aspek penting dalam pembangunan sarana dan prasarana (penguatan sistem perencanaan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan sistem transportasi, pengembangan perumahan dan permukiman, konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur, konsistensi terhadap pemanfaatan fungsi tata ruang, pertumbuhan wilayah dan sinergi antar wilayah);
 - e. Pengembangan wilayah dan infrastruktur kota.
5. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan berkelanjutan.
 - a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang unggul dengan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan dengan upaya memberdayakan masyarakat kelompok ekonomi lemah dan mendorong kelompok ekonomi menengah dan besar sebagai kesatuan aktivitas ekonomi utama dan menjadi tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktivitas lainnya sebagai aktivitas pelengkap dan pendukung;
 - b. Tata kelola ekonomi yang terpadu, aksesibel, dan berkelanjutan, perubahan dalam kebijakan fiskal,

- keunggulan kompetitif pelaku ekonomi, tata kelola IKM yang unggul;
- c. Pembangunan ekonomi (pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator, kemitraan dalam pengelolaan sumber daya, pengembangan kekuatan ekonomi lokal, peningkatan produktivitas dan inovasi, dan pengembangan keuangan daerah);
 - d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (efisiensi pemanfaatan sumber daya produktif, peningkatan PDRB, peningkatan Indeks Daya Beli masyarakat, peningkatan investasi, dan peningkatan PAD).
6. Mewujudkan Kota Malang Yang Demokratis Berlandaskan Atas Hukum.
- a. Menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good and clean governance) dengan upaya pengembangan budaya tertib hukum di semua lapisan masyarakat;
 - b. Penguatan aspek politik dalam perencanaan pembangunan (penyelenggaraan pendidikan citizenship, pelaksanaan kebijakan publik, tata laksana pengawasan kinerja Badan-badan publik, efektivitas lembaga pemerintahan kota, organisasi politik, dan sosial kemasyarakatan, budaya politik sehat, media komunikasi publik)
 - c. Kota Malang demokratis berlandaskan hukum.
7. Mewujudkan Tata Pemerintahan dan Aparatur Yang Profesional.
- a. Peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif;
 - b. *Good governance and clean government*;
 - c. Konsistensi supremasi hukum, kinerja aparatur pemerintah yang bersih, efektivitas dan efisiensi

- kelembagaan, akuntabilitas kinerja, integritas dan moral aparat penegak hukum;
- d. Tata pemerintahan dan aparatur yang profesional.
8. Mewujudkan Kota Malang yang Agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- a. Masyarakat yang agamis dan aparatur yang profesional;
 - b. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
9. Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.
- a. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Peningkatan keserasian pemanfaatan ruang kota;
 - c. Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan buatan;
 - d. Kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan;
 - e. Strategi pengelolaan dan pemanfaatan SDA;
 - f. Sistem pengolahan SDA dan lingkungan hidup.
10. Mewujudkan Masyarakat Kota Malang Yang Sejahtera.
- a. Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan masyarakat;
 - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - c. Pemberdayaan peran perempuan; Pembangunan pemuda dan olahraga;
 - d. Pembangunan kesejahteraan sosial; Pengembangan sistem jaminan sosial;
 - e. Pembangunan sistem ketahanan pangan.

C. Isu Strategis Aktual

Selain mengacu pada sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahap keempat RPJPD 2005-2025 sebagaimana diuraikan di atas, perumusan tujuan dan

sasaran pembangunan tahun 2024-2026 juga memperhatikan isu strategis aktual saat ini. Beberapa isu strategis yang diangkat berdasarkan pada kondisi faktual saat ini adalah:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, berkarakter dan berbudaya;
2. Peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan lapangan berusaha;
4. Peningkatan potensi daya saing daerah melalui penguatan ekonomi kreatif menghadapi krisis global;
5. Kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah;
6. Pembangunan dan penataan ruang serta infrastruktur kota yang mendukung dan memwadahi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
8. Kualitas perlindungan sosial yang berpihak masyarakat rentan;
9. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan masyarakat dengan menjaga daya beli masyarakat sebagai penanganan dampak inflasi;
10. Kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
11. Optimalisasi penegakan Perda;
12. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja;
13. Peningkatan Kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN;
14. Membangun efisiensi birokrasi melalui digitalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

D. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025 serta isu strategis aktual, maka secara umum arah pembangunan Kota Malang tahun 2024-2026 akan difokuskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berorientasi global dengan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; pembangunan perekonomian yang efisien dan produktif dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan; Pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan kerukunan sosial dan nilai-nilai budaya luhur di atas keberagaman masyarakat; dan mewujudkan tata pemerintahan dan aparatur yang profesional.

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berorientasi global dengan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilihat dari peningkatan masyarakat terdidik dan berkarakter, peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing masyarakat.

Pembangunan perekonomian yang efisien dan produktif dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mendorong pengembangan potensi ekonomi kreatif, mendorong kemandirian fiskal Daerah yang didukung dengan pemerataan pembangunan infrastruktur secara terpadu. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan juga harus tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang, dengan kata lain harus diikuti dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan yang dilaksanakan juga harus mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan kerukunan sosial dan nilai-nilai budaya luhur di atas keberagaman masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan meningkatnya kualitas perlindungan sosial, stabilitas lingkungan dan partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan serta partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan dan aparatur yang profesional, transformasi pelayanan publik yang tertib hukum, profesional dan akuntabel maka harus didukung dengan meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN dan meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Berpijak dari landasan berfikir diatas, maka dapat dirumuskan tujuan pembangunan Kota Malang tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan;
3. Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berasaskan Keberagaman;
4. Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.

Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan maka dijabarkan sasaran pembangunan Kota Malang tahun 2024-2026, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, serta dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya Masyarakat Terdidik dan Berkarakter;
 - 2) Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat;
 - 3) Meningkatnya Daya Saing Masyarakat.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan;

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif;
 - 2) Meningkatnya Potensi Pendapatan Asli Daerah;
 - 3) Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota Secara Terpadu;
 - 4) Meningkatnya Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
3. Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berasaskan Keberagaman;

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan Daya Beli Masyarakat;
 - 2) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan
4. Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum;
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien;
- 3) Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN;
- 4) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Malang tahun 2024-2026 beserta indikator dan target kinerja diuraikan dalam tabel berikut:


Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Malang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2022	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,71	83,80	84,35	84,89	84,89
2			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,66	7,59	7,55	7,51	7,51
3		Meningkatnya Masyarakat Terdidik dan Berkarakter	Rata-rata Lama Sekolah	10,69	10,96	11,10	11,23	11,23
4			Harapan Lama Sekolah	15,76	15,88	15,93	15,99	15,99
5		Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,75	74,10	74,34	74,57	74,57
6		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,08	65,52	65,54	65,56	65,56
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	6,32%	5 - 5,55 %	5 - 5,55 %	5 - 5,55 %	5 - 5,55 %
8			Pendapatan per kapita (ribu Rp)	100.230	100.707,24	103.697,64	106.991,62	106.991,62
9		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	10,01%	5-6%	5-6%	5-6%	5-6%
10		Meningkatnya Potensi Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD	0,34	0,29	0,30	0,30	0,30
11		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota Secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,36	4,52	4,61	4,69	4,69
12		Meningkatnya Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,31	57,39	57,41	57,43	57,43

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2022	2024	2025	2026	
13	Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berasaskan Keberagaman		Angka Kemiskinan	4,37%	3,66-4,45%	3,66-4,45%	3,66-4,45%	3,66-4,45%
14			Gini Rasio	0,421	0,405	0,403	0,400	0,400
15		Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan Daya Beli Masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	14,84%	14,81%	14,60%	14,43%	14,43%
16			Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>	0,862	0,884	0,898	0,914	0,914
17		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	84,83	86,09	86,24	86,57	86,57
18			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,24	95,575	95,692	95,809	95,809
19	Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	72,07	72,59	74,35	75,00	75,00
20		Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%
21		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP	80,7	81,49	83,41	85,33	85,33
22			Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP
23			Maturitas SPIP	3,634	3,20	3,25	3,30	3,30
24		Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	291,5	330	335	340	340
25		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	3,02	3,16	3,30	3,30

5.2. Cascading Kinerja

Cascading kinerja Pemerintah Daerah dimulai dari tujuan sampai dengan *outcome* serta indikator masing-masing.



Gambar 5.1
Cascading Kinerja Pemerintah Kota Malang

Tabel 5.2
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
A	MENINGKATNYA MASYARAKAT TERDIDIK DAN BERKARAKTER				
	RLS		10,96	11,10	11,23
	HLS		15,88	15,93	15,99
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan dasar			
		APK SD	100	100	100
		APM SD	85	100	100
		APK SMP	100	100	100
		APM SMP	85	86	87
		Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengikutsertakan anak usia 0-6 tahun di PAUD			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	65	70	75
		Meningkatnya jumlah satuan PAUD yang terakreditasi			
		Persentase satuan PAUD yang terakreditasi	50,00%	75,00%	90,00%
		Meningkatnya jumlah satuan PAUD yang melaksanakan PAUD HI			
		Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	50,00%	70,00%	100%
		Meningkatnya jumlah satuan PKBM yang terakreditasi			
		Persentase satuan PKBM yang terakreditasi	65,00%	75,00%	80,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
		Meningkatnya lembaga kursus yang berstandar industri			
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berbasis industri	5	8	10
		Jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan <i>teaching factory</i>	8	11	15
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
		Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai standar			
		Capaian SPM pendidikan mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
		Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional			
		Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	70	72	75
		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi minimum	65	68	71
		Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang PAUD			
		Persentase peserta didik PAUD yang berkembang sesuai harapan	80,00%	85,00%	90,00%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
		Tercapainya pengembangan kebudayaan			
		Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dikembangkan	75,00%	80,00%	90,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
		Tercapainya pengembangan kesenian tradisional			
		Persentase pembinaan lembaga kesenian tradisional yang aktif	10,00%	12,00%	15,00%
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
		Tercapainya pembinaan pelaku sejarah			
		Persentase pembinaan pelaku sejarah	1,00%	1,50%	2,00%
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
		Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya			
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
		Meningkatnya pengelolaan museum			
		Nilai kepuasan pengunjung museum	80	81	82
9	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
		Meningkatnya kualitas perpustakaan yang berstandar nasional			
		Persentase perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	40,00%	45,00%	50,00%
		Meningkatnya koleksi yang terdigitalisasi			
		Persentase koleksi yang terdigitalisasi	3,50%	3,60%	3,70%
10	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
		Meningkatnya pelestarian koleksi naskah kuno nasional			
		Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	5,00%	7,00%	9,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
B	MENINGKATNYA KUALITAS TARAF KESEHATAN MASYARAKAT				
	Angka Harapan Hidup		74,10	74,34	74,57
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
		Terlaksananya pelayanan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dan promosi kesehatan yang sesuai standar			
		Angka Kematian Ibu	24,98	24,50	24,00
		Angka Kematian Bayi	4,05	3,95	3,85
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,00%	13,00%	12,00%
		Terwujudnya cakupan UHC sesuai Target			
		Cakupan UHC	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan krisis kesehatan sesuai standar			
		Persentase Pengelolaan Krisis Kesehatan	70,00%	80,00%	90,00%
		Terwujudnya pengelolaan pelayanan tradisional sesuai standar			
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional	100%	100%	100%
		Terlaksananya pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular sesuai standar			
		Persentase imunisasi dasar lengkap	93,00%	93,20%	93,40%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan RSUD			
		<i>Net Death Rate (NDR)</i>	<2%	<2%	<2%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan puskesmas			
		Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas	85	87	89
		Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar			
		Persentase ketersediaan obat-obatan sesuai standar	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
		Persentase sarana-prasarana di RSUD sesuai standar (alat kesehatan, obat)	75,00%	80,00%	85,00%
		Terlaksananya pendampingan dan pemantauan akreditasi/re akreditasi RS, puskesmas, dan labkesda sesuai standar			
		Persentase RS, puskesmas dan labkesda yang didampingi dan pemantauan akreditasi/reakreditasi	100%	100%	100%
2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
		Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat			
		Persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	100%	100%	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sesuai standar			
		Persentase UKBM yang aktif	76,00%	77,00%	78,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
		Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang kompeten			
		Persentase sumber daya manusia kesehatan dinas kesehatan, puskesmas dan labkesda yang berkompeten	90,00%	91,00%	92,00%
		Persentase sumber daya manusia kesehatan RSUD yang berkompeten	90,00%	93,00%	95,00%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Tercapainya kualitas pengelolaan BLUD yang akuntabel			
		Hasil audit eksternal Wajar Tanpa Pengecualian	100%	100%	100%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
		Terselenggaranya event olahraga massal			
		Jumlah event olahraga massal yang diselenggarakan	8 EVENT	8 EVENT	8 EVENT
		Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat SD sederajat di tingkat provinsi			
		Jumlah medali emas pada event PORSD	-	5 MEDALI EMAS	-
		Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat SMP-SMA sederajat di tingkat provinsi			
		Jumlah medali emas pada event POPDA	15 MEDALI EMAS	-	15 MEDALI EMAS
		Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat SMA sederajat sampai dengan usia 23 tahun ditingkat provinsi			
		Jumlah medali emas pada event PORPROV	50 MEDALI EMAS	-	50 MEDALI EMAS
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
		Tercapainya pengendalian penduduk sesuai program pemerintah			
		TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	2,55%	2,55%	2,55%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
		Meningkatnya pembinaan keluarga berencana			
		Cakupan peserta KB Aktif	68	70	73
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
		Meningkatnya partisipasi kelompok UPPKS yang aktif			
		Persentase Kelompok UPPKS Aktif	96,65%	96,75%	97,00%
C	MENINGKATNYA DAYA SAING MASYARAKAT				
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		65,52	65,54	65,56
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
		Terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku			
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	20,00%	40,00%	60,00%
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
		Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang berbasis kompetensi			
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80,00%	82,50%	85,00%
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
		Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan			
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	65,11%	68,37%	71,79%
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
		Terciptanya hubungan industrial yang harmonis			
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	20,00%	30,00%	40,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
		Meningkatnya kapasitas daya saing wirausaha yang berkualitas			
		Persentase Pemuda (16-30 tahun) wirausaha yang mengikuti pembinaan	11,60%	11,60%	11,60%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
		Meningkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan yang sesuai dengan standar mutu			
		Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	12,10%	12,10%	12,10%
D	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF				
	Pertumbuhan ekonomi kreatif		5-6%	5-6%	5-6%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
		Meningkatnya sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi ruang berkreasi			
		Persentase pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	53,00%	54,00%	55,00%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
		Meningkatnya kesiapan pelaku ekonomi kreatif dalam mengikuti sertifikasi HKI			
		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	18,00%	21,00%	23,00%
3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata			
		Persentase destinasi wisata yang dibina	67,00%	69,00%	71,00%
		Persentase industri pariwisata yang dibina	62,00%	64,00%	66,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
		Meningkatnya pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Malang berbasis digital			
		Persentase pemasaran pariwisata	63,00%	65,00%	67,00%
5	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
		Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi			
		Persentase koperasi aktif	59,78%	60,58%	61,38%
6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
		Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi			
		Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	88,14%	92,95%	97,76%
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi			
		Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	92,95%	96,15%	99,36%
8	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
		Meningkatnya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi			
		Persentase Koperasi melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut	92,95%	94,16%	95,05%
9	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
		Meningkatnya usaha mikro menuju usaha kecil			
		Persentase volume penjualan usaha mikro yang terfasilitasi	10,10%	10,50%	10,80%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
		Meningkatnya Wirausaha Baru (WUB) mikro yang terfasilitasi			
		Persentase Usaha Mikro Binaan yang terfasilitasi	71,07%	73,20%	75,30%
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
		Meningkatnya persentase IKM yang diberdayakan			
		Persentase jumlah IKM yang diberdayakan	20,00%	22,00%	24,00%
		Meningkatnya persentase IKM yang mendapatkan fasilitas pemanfaatan sarpras			
		Persentase jumlah IKM yang memanfaatkan sarpras	15,00%	17,00%	19,00%
12	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
		Tersedianya informasi industri yang lengkap dan terkini			
		Persentase data IKM yang masuk ke dalam SIINas	5,00%	6,00%	7,00%
13	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				
		Meningkatnya pengawasan perizinan di bidang industri			
		Persentase pengawasan Izin Usaha Industri yang terbit melalui OSS pada tahun berjalan	35,00%	40,00%	45,00%
14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
		Meningkatnya sarana umum perdagangan			
		Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pemanfaatannya	69,23%	76,92%	84,61%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
15	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri			
		Persentase UMKM yang mengalami kenaikan omset dengan fasilitasi promosi	2,00%	2,00%	2,00%
16	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
		Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya izin usaha			
		Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin usaha perdagangan	100%	100%	100%
		Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap penggunaan bahan berbahaya			
		Persentase pelaku usaha yang tidak menggunakan bahan berbahaya	84,00%	84,00%	84,00%
17	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
		Meningkatnya pengembangan promosi dagang produk ekspor			
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitasi pengembangan ekspor	8,07%	8,77%	9,49%
E	MENINGKATNYA POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Rasio PAD		0,29	0,30	0,30
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
		Peningkatan retribusi parkir			
		Nilai Retribusi parkir	13 M	14 M	15 M
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
		Meningkatnya potensi PAD			
		Nilai potensi Pendapatan Asli Daerah	1.115.868.660.784	1.168.728.138.463	1.223.969.736.720

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
		Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD			
		Persentase Realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD	83,40%	83,40%	83,40%
		Meningkatnya piutang pajak daerah tertagih			
		Realisasi Piutang Pajak Daerah tertagih	43.932.712.497,16	49.505.683.035,42	55.078.653.573,68
F	MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN SARPRAS KOTA SECARA TERPADU				
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		4,52	4,61	4,69
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
		Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap			
		Tingkat kemantapan jalan kota	97,20%	98,30%	99,40%
		Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	96,19%	96,83%	97,46%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
		Meningkatnya kualitas daya tampung drainase yang sesuai rencana			
		Rasio luas kawasan permukiman rawan genangan yang terlindungi oleh infrastruktur drainase	86,00%	91,00%	96,00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
		Meningkatnya kualitas distribusi air pada daerah irigasi			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota Malang yang dilayani oleh jaringan irigasi	98,65%	99,01%	99,38%
		Meningkatnya ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung			
		Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	53,97%	56,28%	58,59%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
		Meningkatnya infrastruktur permukiman yang tertangani			
		Persentase penanganan infrastruktur permukiman	16,33%	17,83%	19,33%
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
		Meningkatnya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU			
		Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	49,71%	50,56%	51,41%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
		Meningkatnya kualitas perumahan yang layak huni			
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	0,55%	0,45%	0,35%
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%
7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
		Meningkatnya kualitas kawasan Permukiman			
		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	42,09%	43,91%	45,73%
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung			
		Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	95,48%	96,89%	98,31%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung			
		Rasio bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF bangunan gedung	94,00%	96,00%	98,00%
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengembangan Jasa Konstruksi			
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	32,62%	39,99%	47,35%
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%
10	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
		Rasio penataan koridor sesuai RTBL	77,43%	77,45%	77,46%
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
		Meningkatnya kualitas rumah tinggal berakses air bersih			
		Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96,18%	96,43%	96,68%
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah			
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	86,18%	86,67%	87,17%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
		Meningkatnya jumlah kegiatan penyusunan, penetapan RRTR dan RUTR serta penyebarluasan informasi rencana tata ruang			
		Persentase tahapan kegiatan penyusunan, penetapan RRTR dan RUTR serta penyebarluasan informasi rencana tata ruang	71,43%	85,71%	100,00%
		Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam pemanfaatan ruang			
		Persentase koordinasi dan sinkronisasi dalam pemanfaatan ruang	28,57%	42,86%	57,14%
		Meningkatnya jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani			
		Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan angkutan umum			
		Persentase faktor muat dalam angkutan umum (<i>load factor</i>)	41,00%	46,00%	52,00%
		Meningkatnya kualitas layanan angkutan darat			
		Persentase Kendaraan yang lulus uji berkala	80,00%	82,00%	84,00%
		Penurunan titik kemacetan			
		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	28 km/jam	28,5 km/jam	29 km/jam

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
		Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya			
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas usulan sarana prasarana masyarakat dalam penanganan masalah sesuai prioritas			
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	75,00%	75,00%	75,00%
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
		Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya			
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas usulan sarana prasarana masyarakat dalam penanganan masalah sesuai prioritas			
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	28,00%	28,00%	28,00%
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
		Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya			
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas usulan sarana prasarana masyarakat dalam penanganan masalah sesuai prioritas			
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	80,00%	80,00%	80,00%
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
		Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya			
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	85,00%	87,00%	90,00%
		Meningkatnya kualitas usulan sarana prasarana masyarakat dalam penanganan masalah sesuai prioritas			
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	25,00%	26,00%	27,00%
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
		Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya			
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	92,00%	93,00%	95,00%
		Meningkatnya kualitas usulan sarana prasarana masyarakat dalam penanganan masalah sesuai prioritas			
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	43,00%	43,00%	43,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
G	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		57,39	57,41	57,43
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai peraturan yang berlaku			
		Persentase kesesuaian atau keselarasan antara dokumen perencanaan LH dengan pelaksanaan	60,00%	65,00%	70,00%
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
		Meningkatnya jumlah usaha dan /atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH			
		Persentase penerbitan arahan dan rekomendasi persetujuan lingkungan yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengawasan usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
		Persentase ketaatan usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	25,00%	26,00%	27,00%
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
		Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			
		Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
		Meningkatnya pemahaman komunitas/ kelompok terhadap pengelolaan LH			
		Persentase komunitas/kelompok berbudaya lingkungan di kota malang	28%	30%	32%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
		Masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam rangka PPLH yang memperoleh penghargaan			
		Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam rangka PPLH yang memperoleh penghargaan	50%	51,5%	53,07%
6	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
		pelayanan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang sesuai dengan SOP			
		Nilai kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	78	78,5	79
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
		Meningkatnya RTH yang layak dan sesuai dengan fungsinya			
		Persentase Ruang Terbuka Hijau yang layak dan sesuai fungsinya	14,18%	14,33%	14,47%
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
		Terlaksananya penanganan sampah yang sesuai dengan kebijakan strategi daerah			
		Persentase penanganan sampah	71,00%	70,00%	70,00%
		Terlaksananya pengurangan sampah yang sesuai dengan kebijakan strategi daerah			
		Persentase pengurangan sampah yang berkurang di masyarakat dan sektor informal (merupakan nilai kumulatif)	28,00%	30,00%	30,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
9	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
		Meningkatnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan			
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah B3	26,00%	27,00%	28,00%
10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
		Menurunnya risiko bencana			
		Indeks risiko bencana	80	75	70
		Meningkatnya respon cepat penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Rata-rata <i>response time</i> tanggap bencana	<60 menit	<50 menit	<40 menit
		Meningkatnya rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana			
		Persentase rekomendasi analisa kejadian bencana	100%	100%	100%
H	MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN SOSIAL DAN DAYA BELI MASYARAKAT				
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		14,81%	14,60%	14,43%
	Indeks Daya Beli/PPP		0,884	0,898	0,914
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS			
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	75,50%	75,50%	75,50%
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
		Meningkatnya bantuan sosial bagi korban bencana pada masa tanggap darurat			
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
		Meningkatnya pemberdayaan sosial			
		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
		Meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial bagi PPKS			
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penerima manfaat program rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya	4,19%	4,24%	4,29%
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
		Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan			
		Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
		Meningkatnya kualitas layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus			
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
		Meningkatnya fasilitasi perlindungan perempuan korban kekerasan dengan baik			
		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
8	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK				
		Meningkatnya pemenuhan hak anak			
		Capaian nilai kota layak anak	804	805	806
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
		Tercapainya stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya			
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	2,00%	2,00%	2,00%
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
		Meningkatnya pengawasan dan pelaksanaan tera / tera ulang alat UTP			
		Persentase jumlah alat UTP yang ditera dan tera ulang	100%	100%	100%
11	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat			
		Persentase ketersediaan pangan	102,3%	108,61%	114,92%
12	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
		Meningkatnya pengawasan keamanan pangan			
		Persentase keamanan pangan yang layak konsumsi	2,00%	2,00%	2,00%
13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
		Meningkatnya produksi peternakan			
		Jumlah produksi peternakan	22.000 Ton	22.000 Ton	22.000 Ton
		Meningkatnya produksi pertanian			
		Jumlah produksi pertanian	60.277,33 ton	60.578,72 ton	60.811,61 ton

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
		Meningkatnya luasan lahan pertanian yang dialiri saluran Irigasi Tersier untuk meningkatkan produksi pertanian			
		Persentase sawah/lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi	100%	100%	100%
15	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
		Meningkatnya pemahaman kelompok tani akan metode budidaya pertanian yang modern			
		Skor Kelompok Tani	1050	1100	1150
16	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
		Meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)			
		Persentase PAH yang ASUH	90,00%	90,00%	95,00%
		Meningkatnya pengendalian penyakit hewan menular			
		Jumlah kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0 kejadian dan kasus	0 kejadian dan kasus	0 kejadian dan kasus
17	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya			
		Jumlah total produksi perikanan (budidaya)	147 ton	150 ton	154 ton
18	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
		Meningkatnya pembinaan pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam penerapan mutu produk yang sesuai standar secara berkelanjutan			
		Persentase produk olahan ikan yang aman dan bermutu	80,00%	85,00%	90,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
I	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS LINGKUNGAN				
	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		86,09	86,24	86,57
	Indeks Pembangunan Gender		95,575	95,692	95,809
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
		Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan			
		Persentase organisasi perempuan yang aktif	90,00%	95,00%	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
		Meningkatnya kualitas penguatan <i>focal point</i> pengarusutamaan gender			
		Persentase perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	80,00%	90,00%	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
		Meningkatnya kualitas keluarga			
		Persentase ibu rumah tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	0,15%	0,20%	0,25%
4	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
		Meningkatnya keaktifan Satuan Linmas dalam ketentraman dan ketertiban lingkungan			
		Persentase satuan linmas yang aktif	80,00%	85,00%	90,00%
5	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
		Tercapainya SPM tentang layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
6	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
		Meningkatnya penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan			
		Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	13,00%	13,00%	13,00%
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
		Meningkatnya kualitas pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama			
		Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	75,00%	75,00%	75,00%
8	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
		Meningkatnya fasilitasi penyelesaian penanganan konflik sosial			
		Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	75,00%	75,00%	75,00%
9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
		Meningkatnya kualitas pendidikan politik			
		Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	60,00%	60,00%	60,00%
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
		Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan			
		Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	35,00%	35,00%	35,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
		Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan			
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	95,00%	95,00%	95,00%
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
		Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan			
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96,00%	96,00%	96,00%
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
		Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan			
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96,00%	96,00%	96,00%
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
		Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan			
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90,00%	91,00%	92,00%
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
		Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan			
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96,00%	97,00%	97,00%
16	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum			
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94,00%	94,00%	94,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
17	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum			
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%
		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94,00%	94,00%	94,00%
18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum			
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%
		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94,00%	94,00%	94,00%
19	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum			
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	95,00%	96,00%	97,00%
		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94,00%	94,00%	94,00%
20	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum			
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%
		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94,00%	94,25%	94,50%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
		Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan			
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	96,00%	96,00%	96,00%
		Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan			
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	96,00%	96,00%	96,00%
		Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan			
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	96,00%	96,00%	96,00%
		Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan			
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	90,00%	92,00%	95,00%
		Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan			
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	96,00%	96,25%	96,50%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
J	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN TERTIB HUKUM				
	Persentase perda yang ditegakkan		100%	100%	100%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
		Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada			
		Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%
		Persentase warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%
		Meningkatnya kesiagaan ketertiban umum dan ketentraman			
		Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari	90,00%	95,00%	98,00%
		Persentase penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	100%	100%	100%
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Meningkatnya kualitas penetapan produk hukum daerah			
		Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
K	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien				
	Nilai SAKIP		81,49	83,41	85,33
	Opini BPK		WTP	WTP	WTP
	Maturitas SPIP		3,20	3,25	3,30
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
		Terlaksananya pelayanan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku			
		Persentase penerbitan izin dan non ijin Pekerjaan Umum	85,00%	85,00%	85,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
		Persentase penerbitan izin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	85,00%	85,00%	85,00%
		Persentase pengaduan yang diselesaikan	80,00%	80,00%	80,00%
2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
		Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Dengan Ketentuan			
		Persentase kepatuhan pelaku usaha wajib LKPM	80,00%	80,00%	80,00%
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
		Meningkatnya promosi investasi			
		Jumlah minat investor	2 investor	2 investor	3 investor
4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
		Tersusunnya regulasi yang mendukung kemudahan investasi di Kota Malang			
		Persentase regulasi atas kemudahan investasi yang tersusun	80,00%	80,00%	80,00%
5	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
		Meningkatnya pengelolaan arsip			
		Persentase dokumen arsip yang wajib dikelola sesuai kaidah kearsipan	34,00%	35,00%	36,00%
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
		Meningkatnya upaya perlindungan dan penyelamatan arsip			
		Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Penyelamatan arsip	-	32,00%	36,00%
7	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
		Meningkatnya perekaman KTP-el pemula dan kepemilikan KIA			
		Persentase kepemilikan identitas kependudukan	80,00%	85,00%	90,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
8	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
		Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran			
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	80,00%	85,00%	90,00%
9	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
		Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah			
		Persentase penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD	100%	100%	100%
		Meningkatnya efektivitas pengendalian perencanaan pembangunan			
		Persentase capaian <i>output</i> pada RKPD	94,00%	95,00%	96,00%
10	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan PD Mitra Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
		Persentase Perangkat Daerah mitra pemerintahan dan pembangunan manusia yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	62,00%	69,00%	76,00%
		Meningkatnya kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan			
		Persentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan PD Mitra Ekonomi dan Sumber Daya Alam			
		Persentase Perangkat Daerah mitra ekonomi dan sumber daya alam yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	57,00%	71,00%	71,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan PD Mitra Infrastruktur dan Wilayah			
		Persentase Perangkat Daerah mitra infrastruktur dan wilayah yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	63,00%	75,00%	75,00%
		Meningkatnya kesesuaian RTRW dalam dokumen perencanaan			
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	81,00%	83,00%	85,00%
11	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
		Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan dalam mendukung pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah			
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	75,00%	77,00%	79,00%
		Meningkatnya kebermanfaatan inovasi daerah			
		Persentase pemanfaatan inovasi daerah	70,00%	71,00%	72,00%
12	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
		Tercapainya kualitas penganggaran daerah dan pelaksanaan perbendaharaan yang sesuai ketentuan			
		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	100%	100%
		Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Tercapainya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan			
		Persentase L/K SKPD yang berkualitas mendukung opini BPK RI	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
13	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
		Tercapainya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan			
		Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan	15,5M	16,5M	17,5M
		Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
14	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan PD			
		Persentase capaian IKK	85,00%	90,00%	95,00%
15	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Meningkatnya kualitas layanan kesejahteraan rakyat dan masyarakat			
		Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
16	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
		Meningkatnya pengembangan kebijakan bidang perekonomian infrastruktur dan SDA			
		Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Meningkatnya kualitas pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan			
		Persentase Penyelenggaraan layanan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
18	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
		Meningkatnya pengadaan B/J secara elektronik			
		Persentase PD yang mengisi aplikasi SPSE	80,00%	85,00%	90,00%
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PROGRAM ADMINISTRASI UMUM)				
		Meningkatnya capaian PD dalam area akuntabilitas, penataan tatalaksana, penataan SDM, dan manajemen perubahan			
		Persentase PD yang memiliki skor kematangan minimal 4	80,00%	85,00%	90,00%
		Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung capaian komponen pada SAKIP			
		Rata-rata nilai komponen laporan kinerja PD	12,66	12,67	12,68
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah			
		Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100%	100%	100%
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah			
		Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100%	100%	100%
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah			
		Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah			
		Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100%	100%	100%
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah			
		Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100%	100%	100%
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah			
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah			
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian			
		Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum			
		Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internal			
		Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pengawasan	100%	100%	100%
		Nilai Komponen evaluasi internal pada SAKIP	17,14	18,21	19,31
		Persentase kejadian berpotensi kerugian daerah/fraud yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
27	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
		Meningkatnya dan kualitas layanan pendampingan dan asistensi			
		Persentase asistensi/pendampingan program mandatory yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai prosedur	100%	100%	100%
		Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional/pengaturan teknis	100%	100%	100%
		Persentase PD pemohon layanan konsultasi/pendampingan/asistensi urusan pemerintahan daerah yang mendapatkan layanan sesuai prosedur	100%	100%	100%
28	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
		Meningkatnya capaian pembahasan Ranperda yang menjadi Perda			
		Persentase pelaksanaan pembahasan Ranperda	80,00%	80,00%	80,00%
		Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan kehumasan			
		Persentase publikasi kegiatan DPRD	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
L	MENINGKATNYA KUALITAS MERITOKRASI MANAJEMEN ASN				
	Indeks Sistem Merit		330	335	340
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
		Terlaksananya pengelolaan kinerja PNS kinerja yang sesuai ketentuan			
		Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja berpredikat baik	99,00%	99,00%	99,00%
		Terlaksananya Penyelesaian tindak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
		Persentase Penyelesaian tindak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100,00%	100,00%
		Meningkatnya keterisian JPT, administrasi dan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan			
		Persentase terisinya JPT, administrasi dan fungsional	65,50%	65,75%	66,00%
		Meningkatnya kompetensi PNS			
		Persentase ASN yang telah ditindaklanjuti hasil penilaian kompetensinya	66,00%	68,00%	71,00%
		Terlaksananya updating data ASN sesuai dengan dokumen kepegawaian yang terbit			
		Persentase data kepegawaian yang <i>up to date</i>	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
		Meningkatnya kompetensi PNS			
		Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi PNS	70,00%	73,00%	76,00%
		Meningkatnya kompetensi pejabat struktural			
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	84,00%	87,00%	90,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PROGRAM ADMINISTRASI UMUM)				
		Meningkatnya kualitas peta jabatan			
		Persentase kesesuaian peta jabatan dengan Anjab ABK	100%	100%	100%
M	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK				
	Indeks kematangan SPBE		3,02	3,16	3,30
1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
		Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi			
		Persentase sistem informasi layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	70,00%	80,00%	100%
		Persentase data informasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terupdate	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
		Meningkatnya sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi			
		Persentase instansi/lembaga yang memanfaatkan administrasi kependudukan untuk pelayanan publik	50,00%	60,00%	70,00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
		Meningkatnya sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi			
		Persentase data yang dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Perundangan	60,00%	70,00%	80,00%
4	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
		Meningkatnya aplikasi sistem informasi yang terintegrasi			
		Persentase aplikasi sistem informasi yang terintegrasi	34,70%	56,70%	68,80%

NO.	SASARAN STRATEGIS DAERAH/INDIKATOR/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2024	2025	2026
		Meningkatnya pelayanan aplikasi dan informatika			
		Persentase kebijakan internal SPBE yang diterbitkan	86,50%	89,50%	91,50%
		Meningkatnya layanan SPBE berbagi pakai			
		Persentase layanan SPBE yang berbagi pakai	34,70%	40,42%	52,40%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
		Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah			
		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	62,50%	65,00%	67,50%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
		Keterisian e-Database SIPD			
		Persentase keterisian e-Database SIPD	75,00%	79,00%	84,00%
7	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
		Akses informasi terkait kebijakan publik dan program prioritas pemerintah sesuai strakom			
		Prosentase perangkat daerah yang telah mengimplementasikan strakom terkait kebijakan publik dan program prioritas pemerintah	68,00%	74,00%	80,00%



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan merupakan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Pendekatan dengan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Capaian pembangunan yang sudah dilakukan oleh Kota Malang harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui adaptasi terhadap perkembangan internal maupun eksternal Kota Malang. Disamping itu, lingkungan internal juga menjadi hal penting karena didalamnya berisi sumber daya yang dimiliki sehingga sasaran, tujuan yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil.

6.1 Strategi

Perumusan strategi pembangunan jangka menengah tahun 2024-2026 memperhatikan kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis daerah. Keterkaitan isu strategis, sasaran, dan strategi pembangunan sebagai berikut.

Tabel 6.1
Identifikasi Keterkaitan Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi Pembangunan

ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, berkarakter dan berbudaya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Meningkatkan daya saing SDM melalui jalur formal dan informal serta optimalisasi sarana digital untuk akses pendidikan
		Melakukan penguatan karakter dan nilai-nilai budaya lokal
Peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat	Penguatan kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku hidup sehat
Peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan lapangan berusaha	Meningkatnya daya saing masyarakat	Peningkatan daya saing dan perluasan kesempatan kerja
Peningkatan potensi daya saing daerah melalui penguatan ekonomi kreatif menghadapi krisis global	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk <i>start-up</i> ekonomi kreatif dan pemanfaatan digitalisasi
		Inovasi peningkatan daya saing melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dari hulu ke hilir
		Peningkatan daya saing produk dalam negeri melalui pengembangan sistem pemasaran yang <i>up to date</i>
Kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah


ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
Pembangunan dan penataan ruang serta infrastruktur kota yang mendukung dan memwadahi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Peningkatan kualitas infrastruktur
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya pembangunan kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan perubahan iklim	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam memberikan daya dukung lingkungan yang optimal bagi kehidupan
Kualitas perlindungan sosial yang berpihak masyarakat rentan	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan daya beli masyarakat	Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terutama kelompok rentan
Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan masyarakat dengan menjaga daya beli masyarakat sebagai penanganan dampak inflasi		Mencapai ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal
Kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Peningkatan ketangguhan masyarakat melalui pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara
Optimalisasi penegakan Perda	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Penguatan perangkat penegakan Perda dan Perkada
Percepatan reformasi tata kelola pemerintahan dan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Percepatan reformasi birokrasi yang cerdas, tangkas dan cepat

ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
akuntabilitas kinerja		
Peningkatan Kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit
Membangun efisiensi birokrasi melalui digitalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Optimalisasi kebijakan, tata kelola, keamanan dan manajemen layanan pemerintahan berbasis elektronik

Untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan agar seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif antara lain:

- a. Perspektif masyarakat/layanan, bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
- b. Perspektif proses internal, strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
- c. Perspektif kelembagaan, strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
- d. Perspektif keuangan, strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*costeffectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Pada peta strategi Kota Malang dapat digambarkan beberapa sasaran yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun ke depan. Peta strategi Kota Malang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6.1
Peta Strategi Kota Malang

1. Perspektif Keuangan

Sudut pandang ini menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas. Sasaran “Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah” diukur dengan indikator yaitu rasio PAD.

2. Perspektif Masyarakat/Layanan

Sudut pandang ini menjabarkan bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya. Dalam perspektif ini ada 8 (delapan) sasaran antara lain:

- a. Meningkatkan masyarakat terdidik dan berkarakter, yang diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- b. Meningkatkan kualitas taraf kesehatan masyarakat, yang diukur dengan indikator angka harapan hidup;
- c. Meningkatkan daya saing masyarakat, yang diukur dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif yang diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi kreatif;
- e. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu, yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI);
- f. Meningkatkan pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- g. Meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat, yang diukur dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity*;
- h. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan, yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

3. Perspektif Proses Internal

Fokus dalam perspektif ini adalah proses internal yang ada di internal Pemerintah Kota Malang yang harus dilakukan. Dalam perspektif ini ada 2 (dua) sasaran yaitu:

a. Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum

Yang dimaksud penegakan Peraturan Daerah yaitu tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum diukur dengan indikator persentase Perda yang ditegakkan.

b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien

Yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yaitu kondisi pemerintahan yang dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan lebih tepat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan sebagai dasar perbaikan ke depan secara berkesinambungan. Sedangkan tata kelola pemerintahan yang bersih yaitu bebas dari penyimpangan khususnya dalam penggunaan wewenang dan pengelolaan keuangan daerah, bebas KKN dalam setiap pelaksanaan tugas khususnya dalam memberikan pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien diukur dengan indikator nilai SAKIP, opini BPK dan maturitas SPIP.

4. Perspektif Kelembagaan

Fokus dari perspektif ini yaitu sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik dalam jangka panjang. Dalam perspektif ini ada 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas meritokrasi manajemen ASN
Yang dimaksud meritokrasi manajemen ASN yaitu terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera yang mampu menunjukkan mutu atau kualitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya, memegang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam bekerja dan melayani publik. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini menggunakan indikator nilai sistem merit.
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 6.2
Perspektif *Balanced Scorecard* pada Strategi Pembangunan

SASARAN	PERSPEKTIF <i>BALANCED</i> <i>SCORECARD</i>	STRATEGI
Sasaran 1: Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Perspektif masyarakat/layanan	Meningkatkan daya saing SDM melalui jalur formal dan informal serta optimalisasi sarana digital untuk akses pendidikan Melakukan penguatan karakter dan nilai-nilai budaya lokal
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat	Perspektif masyarakat/layanan	Penguatan kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku hidup sehat
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing masyarakat	Perspektif masyarakat/layanan	Peningkatan daya saing dan perluasan kesempatan kerja
Sasaran 4: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Perspektif masyarakat/layanan	Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk <i>start-up</i> ekonomi kreatif dan pemanfaatan digitalisasi Inovasi peningkatan daya saing melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dari hulu ke hilir Peningkatan daya saing produk dalam negeri melalui pengembangan sistem pemasaran yang <i>up to date</i>
Sasaran 5: Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah	Perspektif keuangan	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
Sasaran 6: Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Perspektif masyarakat/layanan	Peningkatan kualitas infrastruktur

SASARAN	PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD	STRATEGI
<p>Sasaran 7: Meningkatnya pembangunan kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan perubahan iklim</p>	<p>Perspektif masyarakat/layanan</p>	<p>Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam memberikan daya dukung lingkungan yang optimal bagi kehidupan</p>
<p>Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan daya beli masyarakat</p>	<p>Perspektif masyarakat/layanan</p>	<p>Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terutama kelompok rentan Mencapai ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal</p>
<p>Sasaran 9: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan</p>	<p>Perspektif masyarakat/layanan</p>	<p>Peningkatan ketangguhan masyarakat melalui pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara</p>
<p>Sasaran 10: Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum</p>	<p>Perspektif proses internal</p>	<p>Penguatan perangkat penegakan Perda dan Perkada</p>
<p>Sasaran 11: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien</p>	<p>Perspektif proses internal</p>	<p>Percepatan reformasi birokrasi yang cerdas, tangkas dan cepat</p>
<p>Sasaran 12: Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN</p>	<p>Perspektif kelembagaan</p>	<p>Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit</p>
<p>Sasaran 13: Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik</p>	<p>Perspektif kelembagaan</p>	<p>Optimalisasi kebijakan, tata kelola, keamanan dan manajemen layanan pemerintahan berbasis elektronik</p>

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berikut rumusan arah kebijakan pembangunan 2024-2026.


Tabel 6.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kota Malang Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Meningkatkan daya saing SDM melalui jalur formal dan informal serta optimalisasi sarana digital untuk akses pendidikan	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang berkarakter dan mempunyai nilai-nilai budaya lokal
		Melakukan penguatan karakter dan nilai-nilai budaya lokal	
	Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat	Penguatan kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku hidup sehat	Menguatkan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan Meningkatkan perilaku hidup sehat melalui penguatan keluarga sehat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya daya saing masyarakat	Peningkatan daya saing dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan daya saing SDM melalui peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja/berusaha
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk <i>start-up</i> ekonomi kreatif dan pemanfaatan digitalisasi	Memberikan kemudahan akses wirausaha baru termasuk start-up ekonomi kreatif melalui inkubasi bisnis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			Memberikan fasilitasi standarisasi produk dan perlindungan hak kekayaan intelektual	
		Inovasi peningkatan daya saing melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dari hulu ke hilir	Peningkatan nilai tambah berbasis sumber daya lokal	
		Peningkatan daya saing produk dalam negeri melalui pengembangan sistem pemasaran yang <i>up to date</i>	Meningkatkan sistem pemasaran produk lokal menuju ekonomi kreatif yang mandiri	
	Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Penguatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Peningkatan kualitas infrastruktur		Meminimalkan disparitas pertumbuhan kawasan kota
				Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
				Percepatan penanganan kawasan kumuh
				Optimalisasi kapasitas dan kelancaran saluran drainase dan pematuan lainnya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pemantapan infrastruktur berkarakter dan ramah bagi kelompok masyarakat rentan
			Optimalisasi kesesuaian pemanfaatan penataan ruang terhadap rencana tata ruang
			Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
			Meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi bencana
Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berasaskan Keberagaman	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan daya beli masyarakat	Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terutama kelompok rentan	Menyediakan layanan perlindungan sosial dan penguatan pemberdayaan masyarakat terutama bagi kelompok rentan
			Menguatkan kolaborasi perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan DTKS
		Mencapai ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal	Meningkatkan kecukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Peningkatan ketangguhan masyarakat melalui pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara	Meningkatkan pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan aktif masyarakat yang mencerminkan karakter bangsa
Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Penguatan perangkat penegakan Perda dan Perkada	Penguatan aparat, standar operasional, dan produk hukum yang responsif terhadap dinamika daerah
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Percepatan reformasi birokrasi yang cerdas, tangkas dan cepat	Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi yang responsif dan adaptif (<i>sound governance</i>)
	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit	Meningkatkan <i>core value</i> ASN BerAKHLAK
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Optimalisasi kebijakan, tata kelola, keamanan dan manajemen layanan pemerintahan berbasis elektronik	Memperkuat tata kelola SPBE dan penerapan standar keamanan data digital/elektronik



Gambar 6.2
Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang

Arah kebijakan pembangunan Kota Malang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan terbagi dalam 3 (tiga) periode dengan uraian sebagai berikut:

Tahun-1, kebijakan pembangunan Kota Malang mengarah pada birokrasi yang responsif dan adaptif, daya saing SDM yang kompeten, sehat dan berkarakter, infrastruktur perekonomian yang kreatif, inovatif, produktif, inklusif dan berkelanjutan, menjaga daya beli dan perlindungan sosial. Arah kebijakan ini selaras dengan tujuan ke-1 (satu), tujuan ke-2 (dua), tujuan ke-3 (tiga), dan tujuan ke-4 (empat) Kota Malang. Pertama, pembangunan yang diprioritaskan pada tujuan ke-1 (satu) yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Pembangunan diprioritaskan pada meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter,

meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat, dan meningkatnya daya saing masyarakat. Kedua, pembangunan yang diprioritaskan pada tujuan ke-2 (dua) yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pengembangan wirausaha baru, meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah, meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu, dan meningkatnya pembangunan kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan perubahan iklim. Ketiga, pembangunan yang diprioritaskan pada tujuan ke-3 (tiga) yaitu meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan daya beli masyarakat, dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan. Keempat, pembangunan yang diprioritaskan pada tujuan ke-4 (empat) yaitu meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN, dan meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Tahun ke-2, arah kebijakan pembangunan Kota Malang pada tahun ke-2 birokrasi yang partisipatif dan kolaboratif, daya saing SDM yang kompeten, sehat dan berkarakter, infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian yang berdaya saing global, menjaga daya beli dan perlindungan sosial merupakan pengembangan dari arah kebijakan tahun ke-1 yang selaras dengan tujuan ke-1 (satu), tujuan ke-2 (dua), tujuan ke-3 (tiga) dan tujuan ke-4 (empat). Arah kebijakan pada tahun ke-2 lebih kompleks dibandingkan tahun pertama. Birokrasi yang selain responsif dan adaptif juga partisipatif dan kolaboratif serta mewujudkan infrastruktur inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian yang berdaya saing global.

Tahun ke-3, kebijakan pembangunan Kota Malang mengarah pada birokrasi bersih, efektif dan efisien, daya saing SDM yang berwawasan global, digital, responsif dan berkarakter,

kemandirian fiskal untuk mendukung infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan menuju perekonomian yang berdaya saing global, menjaga daya beli dan perlindungan sosial. Arah kebijakan pada tahun ke-3 juga selaras dengan 4 (empat) tujuan pembangunan Kota Malang, serta memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, efektif dan efisien dan kemampuan sumber daya manusia yang berwawasan global yang mengarah pada kemandirian fiskal dalam rangka mendukung perekonomian global yang akan dicapai Kota Malang.

6.3 Program Prioritas Daerah

Tabel 6.4
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah dan Program Prioritas

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1)
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	IPM TPT	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	RLS HLS	Peningkatan Kualitas Pendidikan yang cerdas, adaptif, inovatif, berkarakter dan berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan; 2. Program Pengembangan Kurikulum; 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 4. Program Pengembangan Kebudayaan.
			Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 5. Program Pengendalian Penduduk; 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1)
						7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
			Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Peningkatan daya saing dan perluasan kesempatan kerja	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Penempatan Tenaga Kerja; 3. Program Hubungan Industrial; 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per kapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Pertumbuhan ekonomi kreatif	Penumbuhan wirausaha baru	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. Program Pemasaran Pariwisata; 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; 5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1)
						6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; 7. Program Pengembangan UMKM.
					Peningkatan sistem pemasaran produk lokal menuju ekonomi kreatif yang mandiri	8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; 9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 10. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 11. Program Pengembangan Ekspor
			Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD	Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah	1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ); 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
			Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan kualitas pemerataan infrastruktur terintegrasi	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; 2. Program Penyelenggaraan Jalan; 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu); 5. Program Pengembangan Permukiman;

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1)
						<ul style="list-style-type: none"> 6. Program Pengembangan Perumahan; 7. Program Kawasan Permukiman; 8. Program Penataan Bangunan Gedung; 9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi; 10. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; 11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 13. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ); 14. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
					Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1)
			Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4. Program Pengelolaan Persampahan; 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
					Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 7. Program Penanggulangan Bencana.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1)
3.	Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berasaskan Keberagaman	Angka Kemiskinan Gini Rasio	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan daya beli masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan kualitas perlindungan sosial	1. Program Pemberdayaan Sosial; 2. Program Penanganan Bencana; 3. Program Rehabilitasi Sosial; 4. Program Perlindungan Khusus Anak; 5. Program Perlindungan Perempuan.
					Pengentasan kemiskinan melalui sinergi program	6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
				Indeks Daya Beli/PPP	Peningkatan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal	7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 8. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; 9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; 10. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1)
				Indeks Pembangunan Gender		<ul style="list-style-type: none"> 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; 4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial; 7. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan; 8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; 9. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 10. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1)
4.	Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks RB	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	Peningkatan perangkat penegakan Perda dan Perkada	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP	Birokrasi yang efektif dan efisien	1. Program Pelayanan Penanaman Modal; 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 3. Program Pendaftaran Penduduk; 4. Program Pencatatan Sipil; 5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 6. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 7. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; 8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. Program Perekonomian dan Pembangunan;

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1)
						11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Administrasi Umum); 12. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
			Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Meritokrasi Manajemen ASN	1. Program Kepegawaian Daerah; 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Administrasi Umum).
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks kematangan SPBE	Digitalisasi layanan pemerintahan	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik; 2. Program Aplikasi Informatika; 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Tabel 6.5
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
PN. 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Program Pengembangan UMKM
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Perencanaan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengembangan Ekspor
PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
			Program Pengendalian Penduduk
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial
Program Penanganan Bencana			
Program Peningkatan Kualitas Keluarga			

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
			Program Perlindungan Perempuan
			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Program Pembinaan Perpustakaan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
PN. 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
PN. 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
Berkualitas dan Berkeadilan			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Pengawasan Keamanan Pangan
PN. 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Program Pembinaan Sejarah
			Program Pengelolaan Permuseuman
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya	Percepatan pembangunan infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Program Pengembangan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik
Program Aplikasi Informatika			
PN. 6 Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			Program Penanggulangan Bencana

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
PN. 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Administrasi Umum Program Penyelenggaraan Pengawasan

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
			Program Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Arsip
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Perekonomian Dan Pembangunan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 6.6
Program Prioritas Perangkat Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Malang

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,71	83,80	-	84,35	-	84,89	-	84,89	-	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,66	7,59	-	7,55	-	7,51	-	7,51	-	
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,69	10,96	168.545.197.115,88	11,10	133.236.850.217,57	11,23	191.011.003.273,83	11,23	492.793.050.607,28	
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,76	15,88		15,93		15,99		15,99		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	APK SD	108,75	100	167.979.042.203,34	100	132.519.310.562,81	100	190.732.022.224,97	100	491.230.374.991,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD	99,92	85		100		100		100		
		APK SMP	91,97	100		100		100		100		
		APM SMP	86,74	85		86		87		87		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	88,94	65		70		75		75		
		Persentase satuan PAUD yang terakreditasi	42%	50,00%		75,00%		90,00%		90,00%		
		Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	N/A	50,00%		70,00%		100%		100%		
		Persentase satuan PKBM yang terakreditasi	63,16%	65,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Berbasis Industri	N/A	5		8		10		23		
		Jumlah Lembaga Kursus yang menyelenggarakan Teaching Factory	N/A	8		11		15		34		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	65%	100%	474.152.838,33	100%	618.830.267,25	100%	184.420.177,06	100%	1.277.403.282,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase siswa dg nilai asesment kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	N/A	70	92.002.074,21	72	98.709.387,51	75	94.560.871,80	75	285.272.333,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		65%	65		68		71		71			
		20,00%	80,00%		85,00%		90,00%		90,00%			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dikembangkan	75%	75,00%	336.922.717,93	80,00%	536.106.889,60	90,00%	37.824.348,72	90,00%	910.853.956,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,75	74,10	195.315.321.161,56	74,34	170.267.140.736,52	74,57	165.533.651.545,17	74,57	531.116.113.443,25	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	134,65	24,98	175.937.710.391,42	24,50	152.355.637.633,56	24,00	148.225.310.677,22	24,00	476.518.658.702,20	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	5,19	4,05		3,95		3,85		3,85		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	N/A	14,00%		13,00%		12,00%		12,00%		
		Cakupan UHC	107%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Pengelolaan Krisis Kesehatan	50%	70,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional	100%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	N/A	93%		93,20%		93,40%		93,40%		
		Net Death Rate (NDR)	1,2%	<2%		<2%		<2%		<2%		
		Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas	82	85		87		89		89		
		Persentase Ketersediaan Obat-Obatan Sesuai Standar	95%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase sarana- prasarana di RSUD sesuai standar (Alat kesehatan, Obat)	N/A	75,00%		80,00%		85,00%		85,00%		
		Persentase RS, Puskesmas dan Labkesda yang didampingi dan Pemantauan Akreditasi/Reakreditasi	100%	100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	100%	100%	538.575.533,52	100%	513.683.259,75	100%	512.014.001,43	100%	1.564.272.794,70	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang aktif	N/A	76,00%	14.377.644.922,34	77,00%	13.126.783.096,78	78,00%	12.422.780.084,03	78,00%	39.927.208.103,15	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Labkesda yang berkompeten	N/A	90,00%	2.200.116.638,84	91,00%	2.117.286.307,36	92,00%	2.148.273.924,03	92,00%	6.465.676.870,23	Dinas Kesehatan
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD yang berkompeten	N/A	90,00%		93,00%		95,00%		95,00%		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1,66	2,55%	155.920.038,91	2,55%	148.506.063,60	2,55%	153.437.699,49	2,55%	457.863.802,00	Dinas Sosial, P3AP2KB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	66,21	68	108.710.916,02	70	103.541.727,68	73	106.980.173,81	73	319.232.817,51	Dinas Sosial, P3AP2KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok UPPKS Aktif	96,55	96,65%	1.996.642.720,51	96,75%	1.901.702.647,79	97,00%	1.964.854.985,16	97,00%	5.863.200.353,46	Dinas Sosial, P3AP2KB
3	Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,08	65,52	6.930.478.548,70	65,54	7.204.027.338,12	65,56	7.392.901.043,71	65,56	21.527.406.930,53	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	99,04%	80,00%	3.172.106.569,42	82,50%	3.015.301.688,22	85,00%	2.913.397.396,56	85,00%	9.100.805.654,20	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	63,08%	65,11%	274.159.401,75	68,37%	460.722.383,03	71,79%	457.951.383,04	71,79%	1.192.833.167,82	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11,00%	20,00%	692.977.950,72	30,00%	942.895.641,92	40,00%	1.143.955.912,52	40,00%	2.779.829.505,16	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda (16- 30 tahun) wirausaha yang mengikuti pembinaan	N/A	11,60%	2.791.234.626,81	11,60%	2.785.107.624,95	11,60%	2.877.596.351,59	11,60%	8.453.938.603,35	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
B	Meningkatnya pertumbuhan	Pertumbuhan Ekonomi	6,32%	5 - 5,55%	-	5 - 5,55%	-	5 - 5,55%	-	5 - 5,55%	-	
		Pendapatan per kapita	100.230	100.707,24	-	103.697,64	-	106.991,62	-	106.991,62	-	
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Pertumbuhan ekonomi kreatif	10,01% (*)	5-6%	74.778.565.133,62	5-6%	104.919.304.968,44	5-6%	73.554.305.021,03	5-6%	253.252.175.123,09	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	123%	53,00%	3.508.200.875,51	54,00%	3.610.504.562,18	55,00%	3.786.125.052,40	55,00%	10.904.830.490,09	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	60,00%	18,00%	194.900.048,64	21,00%	201.151.070,28	23,00%	232.481.362,87	23,00%	628.532.481,79	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dibina	60%	67,00%	3.941.095.539,10	69,00%	3.574.949.539,02	71,00%	3.357.879.621,28	71,00%	10.873.924.699,40	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Persentase industri pariwisata yang dibina	23,59%	62,00%		64,00%		66,00%		66,00%		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran Pariwisata	52,00%	63,00%	757.944.633,60	65,00%	825.033.686,68	67,00%	885.643.287,11	67,00%	2.468.621.607,39	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase volume penjualan usaha mikro yang terfasilitasi	87,90%	10,10%	779.600.194,56	10,50%	825.033.686,68	10,80%	885.643.287,11	10,80%	2.490.277.168,35	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase jumlah IKM yang diberdayakan	20%	20,00%	24.219.579.377,62	22,00%	24.641.006.108,80	24,00%	23.440.025.665,53	24,00%	72.300.611.151,95	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
		Persentase jumlah IKM yang memanfaatkan sarpras	15%	15,00%		17,00%		19,00%		19,00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data IKM yang masuk ke dalam SIINas	5%	5,00%	173.244.487,68	6,00%	157.149.273,65	7,00%	147.607.214,52	7,00%	478.000.975,85	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pemanfaatannya	100,00%	69,23%	37.409.945.696,73	76,92%	67.297.179.546,11	84,61%	37.003.253.034,90	84,61%	141.710.378.277,74	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase UMKM yang mengalami kenaikan omset dengan fasilitasi promosi	2%	2%	3.031.778.534,39	2%	3.064.410.836,23	2%	3.099.751.504,89	2%	9.195.940.875,51	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin usaha perdagangan	100%	100%	415.786.770,43	100%	408.588.111,50	100%	420.680.561,38	100%	1.245.055.443,31	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
		Persentase pelaku usaha yang tidak menggunakan bahan berbahaya	84,00%	84,00%		84,00%		84,00%		84,00%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitasi pengembangan ekspor	8,07%	8,07%	346.488.975,36	8,77%	314.298.547,31	9,49%	295.214.429,04	9,49%	956.001.951,71	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD	0,34	0,29	23.136.053.582,16	0,30	22.027.071.224,37	0,30	22.343.875.165,77	0,30	67.506.999.972,30	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Nilai Retribusi parkir	12,9M	13 M	9.752.893.718	14 M	9.731.485.271,64	15 M	10.054.799.017,00	15 M	29.539.178.007,04	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai potensi Pendapatan Asli Daerah	N/A	Rp1.115.868.660.784	13.383.159.863,76	Rp1.168.728.138.463	12.295.585.952,73	Rp1.223.969.736.720	12.289.076.148,77	Rp1.223.969.736.720	37.967.821.965,26	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD	76,01%	83,40%		83,40%		83,40%		83,40%		
		Realisasi Piutang Pajak Daerah tertagih	N/A	Rp43.932.712.497		Rp49.505.683.035		Rp55.078.653.574		Rp55.078.653.574		
6	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,36	4,52	551.106.354.886,85	4,61	638.589.822.566,45	4,69	600.937.417.513,80	4,69	1.790.633.594.967,10	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	96,10%	97,20%	258.962.713.630,62	98,30%	253.958.268.750,69	99,40%	257.041.703.304,08	98,09%	769.962.685.685,39	DPUPRPKP
		Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	94,60%	96,19%		96,83%		97,46%		97,46%		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio luas kawasan permukiman rawan genangan yang terlindungi oleh infrastruktur drainase	76,00%	86,00%	105.378.942.484,61	91,00%	184.304.073.474,90	96,00%	149.160.277.110,64	96,00%	438.843.293.070,15	DPUPRPKP
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota Malang yang dilayani oleh jaringan irigasi	98,29%	98,65%	519.733.463,04	99,01%	471.447.820,96	99,38%	442.821.643,56	99,38%	1.434.002.927,56	DPUPRPKP
		Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	50,5%	53,97%	866.222.438,40	56,28%	785.746.368,27	58,59%	885.643.287,11	58,59%	2.537.612.093,78	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman	14,83%	16,33%	9.961.558.041,58	17,83%	9.939.691.558,56	19,33%	10.269.771.950,12	19,33%	30.171.021.550,26	DPUPRPKP
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	48,02%	49,71%	2.858.534.046,72	50,56%	4.580.901.326,99	51,41%	6.519.072.629,21	51,41%	13.958.508.002,92	DPUPRPKP

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	0,75%	0,55%	3.421.578.631,67	0,45%	3.887.087.283,81	0,35%	4.172.339.329,19	0,35%	11.481.005.244,67	DPUPRPKP	
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	50,00%	100%		100%		100%		100%			
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0,00%	100%		100%		100%		100%			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	38,45%	42,09%	9.147.308.949,49	43,91%	9.127.229.813,77	45,73%	9.430.329.721,15	45,73%	27.704.868.484,41	DPUPRPKP	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	94,07%	95,48%	14.899.025.940,45	96,89%	16.775.684.962,47	98,31%	16.753.418.847,84	98,31%	48.428.129.750,76	DPUPRPKP	
	Rasio bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF bangunan gedung	92,50%	94,00%		96,00%		98,00%		98,00%			
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20,84%	32,62%	1.256.022.535,68	39,99%	1.728.642.010,18	47,35%	1.808.188.377,85	38,51%	4.792.852.923,71	DPUPRPKP	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100%		100%		100%		100%			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio penataan koridor sesuai RTBL	77,40%	77,43%	29.798.051.880,91	77,45%	27.461.835.570,87	77,46%	25.978.869.755,24	77,46%	83.238.757.207,02	DPUPRPKP	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	95,82%	96,18%	2.295.489.461,76	96,43%	2.278.664.467,97	96,68%	2.361.715.432,29	96,68%	6.935.869.362,02	DPUPRPKP	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,38%	86,18%	14.809.544.249,57	86,67%	26.833.238.476,26	87,17%	15.720.168.346,21	87,17%	57.362.951.072,04	DPUPRPKP	

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tahapan kegiatan penyusunan, penetapan RRTR dan RUTR serta penyebarluasan informasi rencana tata ruang	33,33%	71,43%	3.833.900.512,35	85,71%	2.768.655.903,22	100,00%	2.753.583.065,40	100,00%	9.356.139.480,97	DPUPRPKP	
		0,00%	28,57%		42,86%		57,14%		57,14%			
		100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase faktor muat dalam angkutan umum (<i>load factor</i>)	N/A	41,00%	14.434.410.211,17	46,00%	14.406.300.576,06	52,00%	14.885.875.394,93	52,00%	43.726.586.182,16	Dinas Perhubungan	
		N/A	80,00%		82,00%		84,00%		84,00%			
		N/A	28 km/jam		28,5 km/jam		29 km/jam		29 km/jam			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	85%	100%	15.474.140.555,49	100%	15.440.173.476,21	100%	15.952.915.594,69	100%	46.867.229.626,39	KECAMATAN BLIMBING	
		80%	75,00%		75,00%		75,00%		75,00%			
	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	100,00%	100%	11.300.675.607,51	100%	11.275.869.645,32	100%	11.650.322.257,73	100%	34.226.867.510,56	KECAMATAN KLOJEN	
		28%	28,00%		28,00%		28,00%		28,00%			
	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	100%	100%	15.435.478.202,53	100%	15.786.635.364,62	100%	16.718.656.610,79	100%	47.940.770.177,94	KECAMATAN LOWOKWARU	
		80%	80,00%		80,00%		80,00%		80,00%			
	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	85%	85,00%	20.150.512.908,36	87,00%	20.106.280.786,57	90,00%	20.773.976.458,52	90,00%	61.030.770.153,45	KECAMATAN KEDUNGKANDANG	
25%		25,00%		26,00%		27,00%		27,00%				

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	92%	92,00%	16.302.511.134,94	93,00%	16.673.394.928,75	95,00%	17.657.768.397,25	95,00%	50.633.674.460,94	KECAMATAN SUKUN
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	43%	43,00%		43,00%		43,00%	43,00%			
7	Meningkatnya pembangunan kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,31	57,39	49.743.231.039,39	57,41	62.383.616.158,44	57,43	62.764.565.617,81	57,43	174.891.412.815,64	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase kesesuaian atau keselarasan antara dokumen perencanaan LH dengan pelaksanaan	N/A	60,00%	876.261.956,46	65,00%	565.737.385,15	70,00%	538.766.332,99	70,00%	1.980.765.674,60	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penerbitan arahan dan rekomendasi persetujuan lingkungan yang tepat waktu	100,00%	100%	596.326.583,49	100%	581.794.112,19	100%	584.861.667,47	100%	1.762.982.363,15	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ketaatan usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan ijin PPLH	44%	25,00%		26,00%		27,00%	27,00%			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	3.459.190.356,44	100%	3.162.951.681,15	100%	2.995.231.592,77	100%	9.617.373.630,36	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang layak dan sesuai fungsinya	N/A	14,18%	18.564.469.663	14,33%	19.148.391.728	14,47%	19.474.948.724	14,47%	57.187.810.115,21	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	73%	71,00%	21.486.383.300,01	70,00%	34.125.402.434,49	70,00%	34.642.167.959,21	70,00%	90.253.953.693,71	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif)	26,00%	28,00%		30,00%		30,00%	30,00%			
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah B3	23,00%	26,00%	100.322.461,24	27,00%	108.432.998,82	28,00%	122.513.988,05	28,00%	331.269.448,11	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	88,29%	80	75	70	70	70	70	70		
		Rata-rata Response time tanggap Bencana	<60 menit	<60 menit	<50 menit	<40 menit	<40 menit	<40 menit	<40 menit	<40 menit		
		Persentase rekomendasi analisa kejadian bencana	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				4.660.276.718,58	4.690.905.818,54	4.406.075.353,38	4.406.075.353,38	4.406.075.353,38	4.406.075.353,38	4.406.075.353,38		13.757.257.890,50
C	Terwujudnya Kesejahteraan dan	Angka Kemiskinan	4,37	3,66-4,45	-	3,66-4,45	-	3,66-4,45	-	3,66-4,45	-	-
		Gini Rasio	0,421	0,405	-	0,403	-	0,400	-	0,400	-	-
8	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan daya beli masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	14,84%	14,81%	23.778.987.114,96	14,60%	22.695.208.773,44	14,43%	23.738.695.917,48	14,43%	70.212.891.805,88	
		Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,862	0,884	0,898	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	55,91%	75,50%	41.145.565,82	75,50%	39.189.100,12	75,50%	40.490.504,03	75,50%	120.825.169,97	Dinas Sosial, P3AP2KB
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	216.555.609,60	100%	206.258.421,67	100%	213.107.915,96	100%	635.921.947,23	Dinas Sosial, P3AP2KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	3.084.618.103,14	100%	2.937.944.958,26	100%	3.035.509.154,95	100%	9.058.072.216,35	Dinas Sosial, P3AP2KB
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya	14,25%	4,19%	14.831.775.548,74	4,24%	14.126.526.765,56	4,29%	14.595.644.892,49	4,29%	43.553.947.206,79	Dinas Sosial, P3AP2KB
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	861.025.103,77	100%	820.083.484,56	100%	847.317.073,86	100%	2.528.425.662,19	Dinas Sosial, P3AP2KB

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	359.915.423,15	100%	342.801.496,81	100%	354.185.356,33	100%	1.056.902.276,29	Dinas Sosial, P3AP2KB
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	2,00%	2,00%	724.161.958,50	2,00%	738.601.586,17	2,00%	811.839.679,85	2,00%	2.274.603.224,52	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Alat UTP yang di Tera dan Tera Ulang	100,00%	100%	1.299.333.657,60	100%	1.021.470.278,74	100%	1.180.857.716,15	100%	3.501.661.652,49	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan	N/A	102,3%	2.187.211.656,96	108,61%	2.281.611.016,85	114,92%	2.464.533.082,66	114,92%	6.933.355.756,47	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan pangan yang layak konsumsi	2%	2,00%	173.244.487,68	2,00%	180.721.664,70	2,00%	195.210.541,20	2,00%	549.176.693,58	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	84,83	86,09	51.123.355.132,93	86,24	51.310.182.750,17	86,57	52.332.238.300,81	86,57	154.765.776.183,91	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,24	95,575		95,692		95,809		95,809		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	89,29%	90,00%	542.904.913,27	95,00%	517.089.863,13	100%	534.261.545,31	100%	1.594.256.321,71	Dinas Sosial, P3AP2KB
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	61,18%	80,00%	43.311.121,92	90,00%	41.251.684,33	100%	42.621.583,19	100%	127.184.389,44	Dinas Sosial, P3AP2KB
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	0,13%	0,15%	229.548.946,18	0,20%	218.633.926,97	0,25%	225.894.390,92	0,25%	674.077.264,07	Dinas Sosial, P3AP2KB
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase satuan linmas yang aktif	96,00%	80,00%	759.769.764,28	85,00%	689.183.639,83	90,00%	647.336.605,52	90,00%	2.096.290.009,63	Satpol PP

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	2.914.931.104,39	100%	2.893.066.897,29	100%	2.951.231.118,34	100%	8.759.229.120,02	Satpol PP
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	N/A	75,00%	1.987.424.381,32	75,00%	1.983.061.812,60	75,00%	1.030.226.091,80	75,00%	5.000.712.285,72	BAKESBANGPOL
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	N/A	13,00%	505.860.477,58	13,00%	504.750.070,00	13,00%	521.511.968,47	13,00%	1.532.122.516,05	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	95,00%	7.942.472.623,78	95,00%	7.925.038.208,20	95,00%	8.188.215.360,07	95,00%	24.055.726.192,05	KECAMATAN BLIMBING
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96%	96,00%	6.291.114.864,10	96,00%	6.277.305.321,87	96,00%	6.485.764.043,50	96,00%	19.054.184.229,47	KECAMATAN KLOJEN
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96%	96,00%	6.286.356.409,73	96,00%	6.429.371.229,82	96,00%	6.808.952.533,51	96,00%	19.524.680.173,06	KECAMATAN LOWOKWARU
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	90,00%	7.406.689.704,78	91,00%	7.390.431.379,13	92,00%	7.635.855.139,92	92,00%	22.432.976.223,83	KECAMATAN KEDUNGKANDANG
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96%	96,00%	7.031.631.500,70	97,00%	7.191.605.709,51	97,00%	7.616.187.606,31	97,00%	21.839.424.816,52	KECAMATAN SUKUN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	95%	100%	1.893.587.370,79	100%	1.894.891.719,70	100%	1.957.817.877,63	100%	5.746.296.968,12	KECAMATAN BLIMBING
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94%	94,00%		94,00%		94,00%		94,00%		

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	1.857.145.046,32	100%	1.853.068.452,03	100%	1.914.605.729,78	100%	5.624.819.228,13	KECAMATAN KLOJEN
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94%	94,00%		94,00%		94,00%		94,00%		
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	1.645.645.187,29	100%	1.683.084.435,75	100%	1.782.450.845,89	100%	5.111.180.468,93	KECAMATAN LOWOKWARU
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94%	94,00%		94,00%		94,00%		94,00%		
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	95%	95%	2.011.980.055,00	96%	2.007.563.584,45	97%	2.074.231.384,97	97%	6.093.775.024,42	KECAMATAN KEDUNGKANDANG
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94%	94,00%		94,00%		94,00%		94,00%		
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	1.624.773.427,70	100%	1.661.737.278,42	100%	1.759.844.062,95	100%	5.046.354.769,07	KECAMATAN SUKUN
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94,00%	94,00%		94,25%		94,50%		94,50%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	90%	96,00%	17.324.448,77	96,00%	17.286.420,10	96,00%	17.860.472,96	96,00%	52.471.341,83	KECAMATAN BLIMBING
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	96%	96,00%	61.501.793,13	96,00%	61.366.791,36	96,00%	63.404.679,00	96,00%	186.273.263,49	KECAMATAN KLOJEN
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	96%	96,00%	41.057.211,14	96,00%	41.991.071,67	96,00%	44.470.363,55	96,00%	127.518.646,36	KECAMATAN LOWOKWARU

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	90%	90,00%	22.694.334,91	92,00%	22.644.518,88	95,00%	23.396.505,15	95,00%	68.735.358,94	KECAMATAN KEDUNGKANDANG
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	100%	96,00%	5.630.445,85	96,25%	5.758.735,13	96,50%	6.098.392,07	96,50%	17.487.573,05	KECAMATAN SUKUN
D	Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	72,07	72,59	-	74,35	-	75,00	-	75,00	-	
10	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%	100%	7.014.780.529,12	100%	6.866.533.243,73	100%	6.922.487.722,31	100%	20.803.801.495,16	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	1.819.067.120,64	100%	1.767.929.328,60	100%	1.771.286.574,22	100%	5.358.283.023,46	Satpol PP
		Persentase warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	N/A	100%		100%		100%		100%		
		Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam sehari	N/A	90,00%	5.195.713.408,48	95,00%	5.098.603.915,13	98,00%	5.151.201.148,09	98,00%	15.445.518.471,70	
		Persentase penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	N/A	100%		100%		100%		100%		
11	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Nilai SAKIP	80,7	81,49		83,41		85,33		85,33		
		Opini BPK		WTP	112.218.487.795,28	WTP	103.738.218.939,96	WTP	99.093.285.426,70	WTP	315.049.992.161,94	
		Maturitas SPIP	3,634	3,20		3,25		3,30		3,30		
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan ijin dan non ijin Pekerjaan Umum	N/A	85,00%	1.055.223.512,23	85,00%	1.052.907.205,19	85,00%	1.087.872.551,36	85,00%	3.196.003.268,78	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
		Persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	N/A	85,00%		85,00%		85,00%		85,00%		
		Persentase pengaduan yang diselesaikan	N/A	80,00%	43.311.121,92	80,00%	43.216.050,25	80,00%	44.282.164,36	80,00%	130.809.336,53	

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Regulasi atas kemudahan investasi yang tersusun	0%	80,00%	259.866.731,52	80,00%	275.011.228,89	80,00%	0	80,00%	534.877.960,41	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan identitas kependudukan	80,15%	80,00%	1.304.652.173,28	85,00%	1.301.788.349,03	90,00%	1.345.018.543,96	90,00%	3.951.459.066,27	Dispendukcapil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97,57%	80,00%	1.576.136.361,38	85,00%	1.572.676.606	90,00%	1.624.902.542,96	100%	4.773.715.509,84	Dispendukcapil
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKP	100%	100%	1.654.484.857,34	100%	1.500.775.563,39	100%	1.409.648.898,65	100%	4.564.909.319,38	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
		Persentase capaian output pada RKP	101,32%	94,00%	149.423.370,62	95,00%	135.541.248,53	96,00%	127.311.222,52	96,00%	412.275.841,67	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah mitra Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	62%	62,00%	1.074.128.816,95	69,00%	974.337.282,84	76,00%	915.175.800,56	76,00%	2.963.641.900,35	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
		Persentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah	100%	100%	279.573.291,99	100%	253.599.640,36	100%	238.201.142,43	100%	771.374.074,78	
		Persentase Perangkat Daerah mitra Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	57%	57,00%	1.632.829.296,38	71,00%	1.481.131.904,18	71,00%	1.391.197.996,84	71,00%	4.505.159.197,40	
		Persentase Perangkat Daerah mitra Infrastruktur dan Kewilayahan yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	63%	63,00%	737.934.895,27	75,00%	669.377.331,13	75,00%	628.732.930,24	75,00%	2.036.045.156,64	
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	75%	81,00%	228.092.878,23	83,00%	206.901.995,09	85,00%	194.338.964,88	85,00%	629.333.838,20	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	76%	75,00%	304.373.240,40	77,00%	382.171.318,60	79,00%	384.797.247,53	79,00%	1.071.341.806,53	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
		Persentase pemanfaatan inovasi daerah	N/A	70,00%	178.788.311,29	71,00%	154.792.034,55	72,00%	152.773.467,03	72,00%	486.353.812,87	

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	100%	91.006.904.430,41	100%	82.989.445.761,43	100%	78.406.491.987,91	100%	252.402.842.179,75	BKAD
		Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan	14M	15,5 M	4.025.289.250,38	16,5 M	4.052.966.605,06	17,5 M	4.225.627.510,09	17,5 M	12.303.883.365,53	BKAD
		Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	100,00%	100%	1.169.400.291,84	100%	1.166.833.356,87	100%	1.205.581.924,58	100%	3.541.815.573,29	Sekretariat Daerah (Bagian Pisda)
		Persentase PD yang mengisi aplikasi SPSE	80,00%	80,00%	1.876.624.743,13	85,00%	1.872.505.389,22	90,00%	1.934.688.134,88	90,00%	5.683.818.267,23	Sekretariat Daerah (Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PROGRAM	Persentase PD yang memiliki skor kematangan minimal 4	75%	80,00%	825.311.965,34	85,00%	822.295.949,90	90,00%	852.720.604,97	90,00%	2.500.328.520,21	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		Rata-rata nilai komponen laporan kinerja PD	12,66	12,66	107.537.574,42	12,67	107.332.953,91	12,68	110.897.300,27	12,68	325.767.828,60	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil Pengawasan	100%	100%	1.689.133.754,88	100%	1.685.425.959,93	100%	1.741.396.113,28	100%	5.115.955.828,09	Inspektorat Daerah
		Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	16,3	17,14	86.622.243,84	18,21	86.432.100,51	19,31	89.302.364,78	19,31	262.356.709,13	
		Persentase kejadian berpotensi kerugian daerah/fraud yang ditindaklanjuti	100%	100%	952.844.682,24	100%	950.753.105,60	100%	982.326.012,62	100%	2.885.923.800,46	

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	291,5	330	5.709.937.799,90	335	6.181.980.732,49	340	6.930.113.750,89	340	18.822.032.283,28	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja berpredikat baik	99%	99,00%	199.381.883,54	99,00%	217.030.061,48	99,00%	244.622.469,56	99,00%	661.034.414,58	BKPSDM	
	Persentase Penyelesaian tindak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	642.860.485,99	100%	699.762.928,93	100%	788.728.227,85	100%	2.131.351.642,77		
	Persentase terisinya JPT, administrasi dan fungsional	N/A	65,50%	1.017.149.527,86	65,75%	1.105.579.037,25	66,00%	1.243.127.124,44	75,50%	3.365.855.689,55		
	Persentase ASN yang telah ditindaklanjuti hasil penilaian kompetensinya	N/A	66,00%	1.008.989.062,83	68,00%	1.098.299.175,72	71,00%	1.237.932.915,13	71,00%	3.345.221.153,68		
	persentase data kepegawaian yang up to date	100%	100%	266.928.176,84	100%	290.555.177,85	100%	327.495.300,25	100%	884.978.654,94		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi PNS	N/A	70,00%	1.209.098.775,91	73,00%	1.316.121.490,34	76,00%	1.483.448.361,84	76,00%	4.008.668.628,09	BKPSDM	
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	51%	84,00%	1.044.516.513,48	87,00%	1.136.971.319,16	90,00%	1.281.521.693,11	90,00%	3.463.009.525,75		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PROGRAM ADMINISTRASI UMUM)	Persentase kesesuaian peta jabatan dengan Anjab ABK	100%	100%	321.013.373,45	100%	317.661.541,76	100%	323.237.658,71	100%	961.912.573,92	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	
13	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,60	3,02	23.504.958.781,32	3,16	22.260.377.177,20	3,30	22.630.987.157,30	3,30	68.396.323.115,82	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi sistem informasi yang terintegrasi	N/A	34,70%	13.995.213.744,69	56,70%	12.967.943.446,97	68,80%	13.225.546.935,14	68,80%	40.188.704.126,80	Diskominfo	
	Persentase kebijakan internal SPBE yang diterbitkan	N/A	86,50%		89,50%		91,50%		91,50%			
	Persentase layanan SPBE yang berbagi pakai	N/A	34,70%		40,42%		52,40%		52,40%			

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase keterisian E Database SIPD	70%	75,00%	1.713.743.091,04	79,00%	1.709.981.276,47	84,00%	1.766.766.870,83	84,00%	5.190.491.238,34	Diskominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase perangkat daerah yang telah meimplementasikan strakom terkait kbijakan publik dan program prioritas pemerintah	63%	68,00%	7.796.001.945,59	74,00%	7.582.452.453,76	80,00%	7.638.673.351,33	80,00%	23.017.127.750,68	Diskominfo



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Kota Malang berisi program-program baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPD ini maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Malang, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPD ini.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
Tahun 2024-2026

No	Uraian	Proyeksi (Rp)		
		2024	2025	2026
2.	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Operasi	2.068.717.871.804,51	2.020.822.179.637,57	1.986.401.859.965,68
2.1.1	Belanja Pegawai	812.552.690.889,25	853.180.325.433,72	895.839.341.705,40
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.046.823.778.176,46	951.302.105.916,89	866.971.387.850,74
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Proyeksi (Rp)		
		2024	2025	2026
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	185.404.620.538,80	190.966.759.154,96	196.695.761.929,61
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	23.936.782.200,00	25.372.989.132,00	26.895.368.479,92
2.2	Belanja Modal	452.994.671.213,49	484.704.298.198,43	518.633.599.072,33
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.531.712.543.018,00	2.515.526.477.836,00	2.515.035.459.038,00

7.2 Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikatif

Program-program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2024-2026 beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2
Program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta Pagu Indikatif

Kode	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Awal (2022)	2024		2025		2026	KONDISI AKHIR RPD		Perangkat Daerah	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	9		11		13		15		17
	Urusan Wajib											
	Terkait Pelayanan Dasar											
	Pendidikan dan Kebudayaan											
1.01.02.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	60,51%	65	167.979.042.203,34	70	132.519.310.562,81	75	190.732.022.224,97	75	491.230.374.991,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase satuan PAUD yang terakreditasi	42%	50,00%		75,00%		90,00%		90,00%		
		Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	N/A	50,00%		70,00%		100,00%		100,00%		
		APK SD	108,75	100		100		100		100		
		APM SD	99,92	85		100		100		100		
		APK SMP	91,97	100		100		100		100		
		APM SMP	86,74	85		86		87		87		
		Persentase satuan PKBM yang terakreditasi	63,16%	65,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Berbasis Industri	N/A	5		8		10		10		
		Jumlah Lembaga Kursus yang menyelenggarakan Teaching Factory	N/A	8		11		15		15		
1.01.03.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase siswa dengan nilai kompetensi (literasi) yang memenuhi kompetensi minimum	N/A	70	92.002.074,21	72	98.709.387,51	75	94.560.871,80	75	285.272.333,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		persentase siswa dg nilai asesment kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi minimum	65%	65		68		71		71		
		Persentase peserta didik PAUD yang berkembang sesuai harapan	20%	80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
1.01.04.0.00.00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	65,00%	100%	474.152.838,33	100%	618.830.267,25	100%	184.420.177,06	100%	1.277.403.282,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan											
1.02.02.0.00.00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	134,65	24,98	175.937.710.391,42	24,50	152.355.637.633,56	24,00	148.225.310.677,22	24,00	476.518.658.702,20	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	5,19	4,05		3,95		3,85		3,85		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	N/A	14%		13%		12%		12%		
		Cakupan UHC	107,00%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Pengelolaan Krisis Kesehatan	50%	70,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional	100%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	N/A	93,00%		93,20%		93,40%		93,40%		
		Net Death Rate (NDR)	1,20%	<2%		<2%		<2%		<2%		
		Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas	82	85		87		89		89		
		Persentase Ketersediaan Obat-Obatan Sesuai Standar	95%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%		100%		100,00%		100%		
		Persentase sarana-prasarana di RSUD sesuai standar (Alat kesehatan, Obat)	N/A	75,00%		80,00%		85,00%		85,00%		
		Persentase RS, Puskesmas dan Labkesda yang didampingi dan Pemantauan Akreditasi/Reakreditasi	100%	100%		100%		100%		100%		
1.02.03.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Labkesda yang berkompeten	N/A	90,00%	2.200.116.638,84	91,00%	2.117.286.307,36	92,00%	2.148.273.924,03	92,00%	6.465.676.870,24	Dinas Kesehatan
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD yang berkompeten	N/A	90,00%		93,00%		95,00%		95,00%		
1.02.04.0.00.00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	100%	100%	538.575.533,52	100%	513.683.259,75	100%	512.014.001,43	100%	1.564.272.794,70	Dinas Kesehatan
1.02.05.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang aktif	N/A	76%	14.377.644.922,34	77%	13.126.783.096,78	78%	12.422.780.084,03	78,00%	39.927.208.103,15	Dinas Kesehatan

Kode	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Awal (2022)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR RPD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	9	11	13	15	17				
X.XX.01.0.00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian	N/A	100%	47.843.334.543,53	100%	47.018.352.786,59	100%	48.668.779.440,17	100%	143.530.466.770,29	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.03.02.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota Malang yang dilayani oleh jaringan irigasi	98,29%	98,65%	519.733.463,04	99,01%	471.447.820,96	99,38%	442.821.643,56	99,38%	1.434.002.927,55	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	50,50%	53,97%	866.222.438,40	56,28%	785.746.368,27	58,59%	885.643.287,11	58,59%	2.537.612.093,77	
1.03.03.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	95,82%	96,18%	2.295.489.461,76	96,43%	2.278.664.467,97	96,68%	2.361.715.432,29	96,68%	6.935.869.362,02	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,38%	86,18%	14.809.544.249,57	86,67%	26.833.238.476,26	87,17%	15.720.168.346,21	87,17%	57.362.951.072,05	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio luas kawasan permukiman rawan genangan yang terlindungi oleh infrastruktur drainase	76,00%	86,00%	105.378.942.484,61	91,00%	184.304.073.474,90	96,00%	149.160.277.110,64	96,00%	438.843.293.070,15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.07.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman	14,83%	16,33%	9.961.558.041,58	17,83%	9.939.691.558,56	19,33%	10.269.771.950,12	19,33%	30.171.021.550,26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.08.0.00.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	94,07%	95,48%	14.899.025.940,45	96,89%	16.775.684.962,47	98,31%	16.753.418.847,84	98,31%	48.428.129.750,76	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF bangunan gedung	92,50%	94,00%		96,00%		98,00%		98,00%		
1.03.09.0.00.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio penataan koridor sesuai RTBL	77,40%	77,43%	29.798.051.880,91	77,45%	27.461.835.570,87	77,46%	25.978.869.755,24	77,46%	83.238.757.207,03	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.10.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	96,10%	97,20%	258.962.713.630,62	98,30%	253.958.268.750,69	99,40%	257.041.703.304,08	99,40%	769.962.685.685,39	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	94,60%	96,19%		96,83%		97,46%		97,46%		
1.03.11.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20,84%	32,62%	1.256.022.535,68	39,99%	1.728.642.010,18	47,35%	1.808.188.377,85	47,35%	4.792.852.923,71	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1.03.12.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tahapan kegiatan penyusunan, penetapan RRTR dan RUTR serta penyebarluasan informasi rencana tata ruang	33,33%	71,43%	3.833.900.512,35	85,71%	2.768.655.903,22	100,00%	2.753.583.065,40	100,00%	9.356.139.480,97	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase koordinasi dan sinkronisasi dalam pemanfaatan ruang	0,00%	28,57%		42,86%		57,14%		57,14%		
		Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
1.04.02.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	0,75%	0,55%	3.421.578.631,67	0,45%	3.887.087.283,81	0,35%	4.172.339.329,19	0,35%	11.481.005.244,67	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1.04.03.0.00.00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha	38,45%	42,09%	9.147.308.949,49	43,91%	9.127.229.813,77	45,73%	9.430.329.721,15	45,73%	27.704.868.484,41	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Awal (2022)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR RPD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	9	11	13	15	17				
1.04.05.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	48,02%	49,71%	2.858.534.046,72	50,56%	4.580.901.326,99	51,41%	6.519.072.629,21	51,41%	13.958.508.002,91	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												
1.05.02.0.00.00	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100,00%	100,00%	1.819.067.120,64	100	1.767.929.328,60	100	1.771.286.574,22	100	5.358.283.023,46	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	N/A	100,00%		100		100		100		
		Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari	N/A	90,00%	5.195.713.408,48	95	5.098.603.915,13	98	5.151.201.148,09	98	15.445.518.471,69	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	N/A	100,00%		100		100		100		
		Persentase satuan linmas yang aktif	96,00%	80,00%	759.769.764,28	85	689.183.639,83	90	647.336.605,52	90	2.096.290.009,63	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.0.00.00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00%	100,00%	2.914.931.104,39	100%	2.893.066.897,29	100%	2.951.231.118,34	100%	8.759.229.120,02	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03.0.00.00	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	88,29%	80,00%	4.660.276.718,58	75	4.690.905.818,54	70	4.406.075.353,38	70	13.757.257.890,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Rata - rata <i>Respon time</i> tanggap Bencana	<60 menit	<50 menit		<40 menit		<30 menit		<30 menit		
		Persentase rekomendasi analisa kejadian bencana	100,00%	100,00%		100%		100%		100%		
Sosial												
1.06.02.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100,00%	100,00%	3.084.618.103,14	100%	2.937.944.958,26	100%	3.035.509.154,95	100%	9.058.072.216,35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.06.04.0.00.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	14,25%	4,19%	14.831.775.548,74	4,24%	14.126.526.765,56	4,29%	14.595.644.892,49	4,29%	43.553.947.206,79	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.06.05.0.00.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	55,91%	75,50%	41.145.565,82	75,50%	39.189.100,12	75,50%	40.490.504,03	75,50%	120.825.169,97	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.06.06.0.00.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100,00%	100,00%	216.555.609,60	100%	206.258.421,67	100%	213.107.915,96	100%	635.921.947,23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.06.07.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik	100,00%	100,00%	216.555.609,60	100%	206.258.421,67	100%	213.107.915,96	100%	635.921.947,23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
Tenaga Kerja												
2.07.02.0.00.00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0%	20%		40,00%	78.574.636,83	60,00%	110.705.410,89	60,00%	189.280.047,72	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2.07.03.0.00.00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	99,04%	80,00%	3.172.106.569,42	82,50%	301530168821,84%	85,00%	2.913.397.396,56	85,00%	9.100.805.654,19	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2.07.04.0.00.00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang ditempatkan	63,08%	65,11%	274.159.401,75	68,37%	460.722.383,03	71,79%	457.951.383,04	71,79%	1.192.833.167,83	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2.07.05.0.00.00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11,00%	20,00%	692.977.950,72	30,00%	942.895.641,92	40,00%	1.143.955.912,52	40,00%	2.779.829.505,16	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja

Kode	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Awal (2022)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR RPD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	9		11		13		15		17
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.08.02.0.00.00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan yang aktif	89,29%	90,00%	542.904.913,27	95,00%	517.089.863,13	100%	534.261.545,31	100%	1.594.256.321,71	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.08.03.0.00.00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00%	100,00%	359.915.423,15	100%	342.801.496,81	100%	354.185.356,33	100%	1.056.902.276,30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.08.04.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	0,13%	0,15%	229.548.946,18	0,20%	218.633.926,97	0,25%	225.894.390,92	0,25%	674.077.264,06	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.08.05.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	61,18%	80,00%	43.311.121,92	90%	41.251.684,33	100%	42.621.583,19	100%	127.184.389,45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.08.06.0.00.00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kota Layak Anak	N/A	804	653.997.940,99	805	636.454.558,29	806	678.993.186,78	806	1.969.445.686,07	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.08.07.0.00.00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	861.025.103,77	100%	820.083.484,56	100%	847.317.073,86	100%	2.528.425.662,19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	Pangan											
2.09.03.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan	101,54%	102,3%	2.187.211.656,96	108,61%	2.281.611.016,85	114,92%	2.464.533.082,66	114,92%	6.933.355.756,46	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05.0.00.00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan pangan yang layak konsumsi	2%	2,00%	173.244.487,68	2,00%	180.721.664,70	2,00%	195.210.541,20	2,00%	549.176.693,58	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Lingkungan Hidup											
2.11.02.0.00.00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian atau keselarasan antara dokumen perencanaan LH dengan pelaksanaan	N/A	60,00%	876.261.956,46	65,00%	565.737.385,15	70,00%	538.766.332,99	70,00%	1.980.765.674,60	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	100%	3.459.190.356,44	100%	3.162.951.681,15	100%	2.995.231.592,77	100%	9.617.373.630,36	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang layak dan sesuai fungsinya	N/A	14,18%	18.564.469.663,17	14,33%	19.148.391.728,10	14,47%	19.474.948.723,94	14,47%	57.187.810.115,21	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah B3	23%	26,00%	100.322.461,24	27,00%	108.432.998,82	28,00%	122.513.988,05	28,00%	331.269.448,11	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.0.00.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penerbitan arahan dan rekomendasi persetujuan lingkungan yang tepat waktu	100,00%	100%	596.326.583,49	100%	581.794.112,19	100%	584.861.667,47	100%	1.762.982.363,14	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ketaatan usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan ijin PPLH	44%	25,00%		26,00%		27,00%		27,00%		
2.11.08.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/kelompok berbudaya lingkungan di Kota Malang	N/A	28,00%	326.908.017,14	30,00%	314.298.547,31	32,00%	332.116.232,67	32,00%	973.322.797,11	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Awal (2022)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR RPD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	9	11	13	15	17				
2.11.09.0.00.00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam rangka PPLH yang memperoleh penghargaan	31,24%	50%	418.475.524,88	51,5%	392.873.184,13	53,07%	369.018.036,30	53,07%	1.180.366.745,31	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.0.00.00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	N/A	78	215.455.507,10	78,5	196.436.592,07	79	184.509.018,15	79	596.401.117,32	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	73%	71,00%	21.486.383.300,01	70,00%	34.125.402.434,49	70,00%	34.642.167.959,21	70,00%	90.253.953.693,71	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif)	26%	28,00%		30,00%		30,00%		30,00%		
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
2.12.02.0.00.00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan identitas kependudukan	80,15%	81,95%	1.304.652.173,28	84,50%	1.301.788.349,03	87,45%	1.345.018.543,96	87,45%	3.951.459.066,28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.0.00.00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97,57%	80,00%	1.576.136.361,38	85,00%	1.572.676.605,50	90,00%	1.624.902.542,96	90,00%	4.773.715.509,83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	persentase instansi/lembaga yang memanfaatkan administrasi kependudukan untuk pelayanan publik	55,55%	50,00%	516.010.270,95	60,00%	514.877.583,70	70,00%	531.975.799,82	70,00%	1.562.863.654,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	persentase data yang dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Perundangan	N/A	60,00%	57.647.103,28	70,00%	57.520.562,89	80,00%	59.430.723,76	80,00%	174.598.389,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
2.14.02.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1,66	2,55%	155.920.038,91	2,55%	148.506.063,60	2,55%	153.437.699,49	2,55%	457.863.802,01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.14.03.0.00.00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	66,21	68	108.710.916,02	70	103.541.727,68	73	106.980.173,81	73	319.232.817,51	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.14.04.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok UPPKS Aktif	96,55%	96,65%	1.996.642.720,51	96,75%	1.901.702.647,79	97,00%	1.964.854.985,16	97,00%	5.863.200.353,46	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Perhubungan												
2.15.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase faktor muat dalam angkutan umum (<i>load factor</i>)	N/A	41,00%	14.434.410.211,17	46,00%	14.406.300.576,06	52,00%	14.885.875.394,93	52,00%	43.726.586.182,15	Dinas Perhubungan
		persentase Kendaraan yang lulus uji berkala	N/A	80,00%		82,00%		84,00%		84,00%		
		kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	N/A	28 km/jam		28,5 km/jam		29 km/jam		29 km/jam		
		Nilai Retribusi parkir	12,9 M	13 M	9.752.893.718,40	14 M	9.731.485.271,64	15 M	10.054.799.017,00	15 M	29.539.178.007,04	
Komunikasi dan Informatika												
2.16.02.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase perangkat daerah yang telah mengimplementasikan strakom terkait kebijakan publik dan program prioritas pemerintah	63%	68,00%	7.796.001.945,59	74,00%	7.582.452.453,76	80,00%	7.638.673.351,33	80,00%	23.017.127.750,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi sistem informasi yang terintegrasi	52%	34,70%	13.995.213.744,69	56,70%	12.967.943.446,97	68,80%	13.225.546.935,14	68,80%	40.188.704.126,81	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase kebijakan internal SPBE yang diterbitkan	N/A	86,50%		89,50%		91,50%		91,50%		
		Persentase layanan SPBE yang berbagi pakai	N/A	34,70%		40,42%		52,40%		52,40%		
		Persentase layanan publik dan layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	34,70%	34,70%		42,60%		65%		65%		
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
2.17.03.0.00.00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	91,00%	59,78%	259.866.731,52	60,58%	267.153.765,21	61,38%	265.692.986,13	61,38%	792.713.482,86	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Awal (2022)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR RPD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	9		11		13		15		17
2.17.04.0.00.00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut	79,09%	92,95%	519.733.463,04	94,16%	550.022.457,79	95,05%	590.428.858,07	95,05%	1.660.184.778,90	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05.0.00.00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	118%	88,14%	952.844.682,24	92,95%	1.021.470.278,74	97,76%	1.033.250.501,63	97,76%	3.007.565.462,61	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.06.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	122%	92,95%	433.111.219,20	96,15%	1.571.492.736,53	99,36%	442.821.643,56	99,36%	2.447.425.599,29	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro binaan yang terfasilitasi	100%	71,07%	8.584.264.364,53	73,20%	8.234.621.939,42	75,30%	8.155.298.602,14	75,30%	24.974.184.906,09	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.08.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase volume penjualan usaha mikro yang terfasilitasi	87,90%	10,10%	779.600.194,56	10,50%	825.033.686,68	10,80%	885.643.287,11	10,80%	2.490.277.168,35	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Penanaman Modal												
2.18.02.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Regulasi atas kemudahan investasi yang tersusun	0%	80,00%	259.866.731,52	80,00%	275.011.228,89	80,00%	-	80,00%	534.877.960,41	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.03.0.00.00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah minat investor	0	2 investor	736.289.072,64	2 investor	628.597.094,61	3 investor	590.428.858,07	3 investor	1.955.315.025,32	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.04.0.00.00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan ijin dan non ijin Pekerjaan Umum	N/A	85,00%	1.055.223.512,23	85,00%	1.052.907.205,19	85,00%	1.087.872.551,36	85,00%	3.196.003.268,79	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
		Persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	N/A	85,00%		85,00%		85,00%				
		Persentase pengaduan yang diselesaikan	N/A	80,00%		43.311.121,92		80,00%		43.216.050,25		
2.18.05.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha wajib LKPM	N/A	80,00%	418.385.437,75	80,00%	328.245.545,34	80,00%	338.038.972,15	80,00%	1.084.669.955,24	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.06.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	N/A	70,00%	173.244.487,68	80,00%	165.006.737,34	100%	162.367.935,97	100%	500.619.160,99	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
		Persentase data informasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terupdate	N/A	100%		100%		100%				
Kepemudaan dan Olahraga												
2.19.02.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah event olahraga massal yang diselenggarakan	8 EVENT	8 EVENT	15.600.666.115,56	8 EVENT		8 EVENT		8 EVENT	15.600.666.115,56	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah medali emas pada event PORSD	N/A	-		5 MEDALI EMAS		-				
		Jumlah medali emas pada event POPDA	19 MEDALI EMAS	15 MEDALI EMAS		-		15 MEDALI EMAS				
		Jumlah medali emas pada event PORPROV	70 MEDALI EMAS	50 MEDALI EMAS		-		50 MEDALI EMAS				
2.19.03.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase Pemuda (16-30 tahun) wirausaha yang mengikuti pembinaan	N/A	11,60%	2.791.234.626,81	11,60%	2.785.107.624,95	11,60%	2.877.596.351,59	11,60%	8.453.938.603,35	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.19.04.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	9,12%	12,10%	606.355.706,88	12,10%	605.024.703,56	12,10%	625.116.553,49	12,10%	1.836.496.963,99	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Statistik												
2.20.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase keterisian E Database SIPD	70,00%	75,00%	1.713.743.091,04	79,00%	1.709.981.276,47	84,00%	1.766.766.870,83	84,00%	5.190.491.238,34	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian												
2.21.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	28,00%	62,50%	809.411.458,93	65,00%	807.634.731,20	67,50%	834.454.917,73	67,50%	2.451.501.107,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan												
2.22.02.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dikembangkan	75,00%	75,00%	336.922.717,93	80,00%	536.106.889,60	90,00%	37.824.348,72	90,00%	910.853.956,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pembinaan Lembaga Kesenian Tradisional yang Aktif	N/A	10,00%	500.671.935,10	12,00%	113.186.764,35	15,00%	475.069.772,54	15,00%	1.088.928.471,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04.0.00.00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Pelaku Sejarah	N/A	1,00%	220.738.597,75	1,50%	42.469.591,20	2,00%	192.774.819,20	2,00%	455.983.008,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.0.00.00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	100%	100,00%	461.410.706,26	100,00%	444.473.148,14	100,00%	390.097.638,09	100,00%	1.295.981.492,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Awal (2022)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR RPD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	9	11	13	15	17				
2.22.06.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Nilai Kepuasan Pengunjung Museum	N/A	80	1.245.541.244,17	81	238.819.751,17	82	1.069.577.264,45	82	2.553.938.259,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perpustakaan												
2.23.02.0.00.00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	N/A	40,00%	1.600.680.760,31	45,00%	1.709.528.857,85	50,00%	1.574.400.691,14	50,00%	4.884.610.309,30	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		Persentase koleksi yang terdigitalisasi	3,40%	3,50%		3,60%		3,70%		3,70%		
2.23.03.0.00.00	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	N/A	5,00%	186.336.130,11	7,00%	272.359.206,82	9,00%	281.403.796,18	9,00%	740.099.133,11	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Kearsipan												
2.24.02.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase dokumen arsip yang wajib dikelola sesuai kaidah kearsipan	43%	34,00%	1.794.002.434,73	35,00%	1.790.064.444,17	36,00%	1.849.509.464,73	36,00%	5.433.576.343,63	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
2.24.03.0.00.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penyelamatan arsip	26%	-		32,00%	39.287.318,41	36,00%	40.591.983,99	36,00%	79.879.302,41	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Urusan Pilihan												
Kelautan dan Perikanan												
3.25.04.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan (budidaya)	147 ton	147 ton	2.788.137.535,10	150 ton	2.908.472.664,89	154 ton	3.141.651.688,08	154 ton	8.838.261.888,07	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06.0.00.00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produk olahan ikan yang aman dan bermutu	80%	80,00%	407.710.112,42	85,00%	425.306.751,27	90,00%	459.404.583,45	90,00%	1.292.421.447,14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pariwisata												
3.26.02.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dibina	60%	67,00%	3.941.095.539,10	69,00%	3.574.949.539,02	71,00%	3.357.879.621,28	71,00%	10.873.924.699	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		persentase industri pariwisata yang dibina	23,59%	62,00%		64,00%		66,00%		66,00%		
3.26.03.0.00.00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase pemasaran Pariwisata	52%	63,00%	757.944.633,60	65,00%	825.033.686,68	67,00%	885.643.287,11	67,00%	2.468.621.607	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.04.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	60%	18,00%	194.900.048,64	21,00%	201.151.070,28	23,00%	232.481.362,87	23,00%	628.532.482	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.05.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	123%	53,00%	3.508.200.875,51	54,00%	3.610.504.562,18	55,00%	3.786.125.052,40	55,00%	10.904.830.490	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Pertanian												
3.27.02.0.00.00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi peternakan	22000 Ton	22000 Ton	151.588.926,72	22000 Ton	158.131.456,61	22000 Ton	170.809.223,55	22000 Ton	480.529.606,88	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah produksi pertanian	59670,05 Ton	60277,33 ton	905.202.448,13	60578,72 ton	944.270.698,06	60811,61 ton	1.019.975.077,77	60811,61 ton	2.869.448.223,96	
3.27.03.0.00.00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sawah/lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi	100%	100%	675.653.501,95	100%	704.814.492,33	100%	761.321.110,68	100%	2.141.789.104,97	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase PAH yang ASUH	90%	90,00%	259.866.731,52	92,50%	271.082.497,05	95,00%	292.815.811,80	95,00%	823.765.040,37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0 kejadian dan kasus	0 kejadian dan kasus	441.773.443,58	0 kejadian dan kasus	460.840.244,99	0 kejadian dan kasus	497.786.880,06	0 kejadian dan kasus	1.400.400.568,63	
3.27.07.0.00.00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Skor kelompok tani	1000	1050	779.600.194,56	1100	813.247.491,15	1150	878.447.435,40	1150	2.471.295.121,12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Perdagangan												
3.30.02.0.00.00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin usaha perdagangan	100%	100%	415.786.770,43	100%	408.588.111,50	100%	420.680.561,38	100%	1.245.055.443,31	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase pelaku usaha yang tidak menggunakan bahan berbahaya	84,00%	84,00%		84,00%		84,00%		84,00%		
3.30.03.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pemanfaatannya	100%	69,23%	37.409.945.696,73	76,92%	67.297.179.546,11	84,61%	37.003.253.034,90	84,61%	141.710.378.277,73	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04.0.00.00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	2%	2,00%	724.161.958,50	2,00%	738.601.586,17	2,00%	811.839.679,85	2,00%	2.274.603.224,52	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi pengembangan ekspor	8,07%	8,07%	346.488.975,36	8,77%	314.298.547,31	9,49%	295.214.429,04	9,49%	956.001.951,70	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06.0.00.00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Alat UTPP yang di Tera dan Tera Ulang	100%	100%	1.299.333.657,60	100%	1.021.470.278,74	100%	1.180.857.716,15	100%	3.501.661.652,49	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Awal (2022)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR RPD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	9	11	13	15	17				
3.30.07.0.00.00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase UMKM yang mengalami kenaikan omset dengan fasilitasi promosi	2%	2,00%	3.031.778.534,39	2,00%	3.064.410.836,23	2,00%	3.099.751.504,89	2,00%	9.195.940.875,52	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Perindustrian											
3.31.02.0.00.00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase jumlah IKM yang diberdayakan	20%	20,00%	24.219.579.377,62	22,00%	24.641.006.108,80	24,00%	23.440.025.665,53	24,00%	72.300.611.151,95	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase jumlah IKM yang memanfaatkan sarpras	15%	15,00%		17,00%		19,00%		19,00%		
3.31.03.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengawasan Izin Usaha Industri yang terbit melalui OSS pada tahun berjalan	35%	35,00%	86.622.243,84	40,00%	78.574.636,83	45,00%	73.803.607,26	45,00%	239.000.487,93	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data IKM yang masuk ke dalam SIINas	5%	5,00%	173.244.487,68	6,00%	157.149.273,65	7,00%	147.607.214,52	7,00%	478.000.975,85	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
	Sekretariat Daerah											
4.01.02.0.00.00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian IKK	97,80%	85,00%	1.959.828.266,88	90,00%	1.955.526.274,02	95,00%	2.020.466.003,23	95,00%	5.935.820.544,13	Sekretariat Daerah
		Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	13.508.998.793,56	100%	13.392.913.270,20	100%	13.321.551.110,29	100%	40.223.463.174,05	Sekretariat Daerah
		Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	2.943.404.298,50	100%	3.001.052.177,83	100%	3.060.842.243,14	100%	9.005.298.719,47	Sekretariat Daerah
4.01.03.0.00.00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	100,00%	100%	1.169.400.291,84	100%	1.166.833.356,87	100%	1.205.581.924,58	100%	3.541.815.573,29	Sekretariat Daerah
		Persentase PD yang mengisi aplikasi SPSE	80,00%	80,00%	1.876.624.743,13	85,00%	1.872.505.389,22	90,00%	1.934.688.134,88	90,00%	5.683.818.267,23	Sekretariat Daerah
X.XX.01.0.00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan layanan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	100%	9.745.002.431,98	100%	9.036.083.235,05	100%	8.671.923.852,96	100%	27.453.009.519,99	Sekretariat Daerah
X.XX.01.0.00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PROGRAM ADMINISTRASI UMUM)	Persentase kesesuaian peta jabatan dengan Anjab ABK	100%	100%	321.013.373,45	100%	317.661.541,76	100%	323.237.658,71	100%	961.912.573,92	Sekretariat Daerah
		Persentase PD yang memiliki skor kematangan minimal 4	75%	80,00%	825.311.965,34	85,00%	822.295.949,90	90,00%	852.720.604,97	90,00%	2.500.328.520,21	Sekretariat Daerah
		Rata-rata nilai komponen laporan kinerja PD	12,66	12,66	107.537.574,42	12,67	107.332.953,91	12,68	110.897.300,27	12,68	325.767.828,59	Sekretariat Daerah
	Sekretariat DPRD											
4.02.02.0.00.00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan pembahasan Ranperda	60%	80,00%	25.562.878.609,85	80,00%	23.139.205.793,86	80,00%	22.820.909.799,20	80,00%	71.522.994.202,91	Sekretariat DPRD
		Persentase publikasi kegiatan DPRD	N/A	100%		100%		100%		100%		Sekretariat DPRD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
	Perencanaan											
5.01.02.0.00.00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPd	100%	100%	1.654.484.857,34	100%	1.500.775.563,39	100%	1.409.648.898,65	100%	4.564.909.319,38	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
		Persentase capaian output pada RKPd	101,32%	94,00%	149.423.370,62	95,00%	135.541.248,53	96,00%	127.311.222,52	96,00%	412.275.841,67	
5.01.03.0.00.00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah	100%	100%	279.573.291,99	100%	253.599.640,36	100%	238.201.142,43	100%	771.374.074,78	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
		Persentase Perangkat Daerah mitra Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	62%	62,00%	1.074.128.816,95	69,00%	974.337.282,84	76,00%	915.175.800,56	76,00%	2.963.641.900,35	
		Persentase Perangkat Daerah mitra Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	57%	57,00%	1.632.829.296,38	71,00%	1.481.131.904,18	71,00%	1.391.197.996,84	71,00%	4.505.159.197,40	
		Persentase Perangkat Daerah mitra Infrastruktur dan Kewilayahan yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas 25	63%	63,00%	737.934.895,27	75,00%	669.377.331,13	75,00%	628.732.930,24	75,00%	2.036.045.156,64	
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	75%	81,00%	228.092.878,23	83,00%	206.901.995,09	85,00%	194.338.964,88	85,00%	629.333.838,20	

Kode	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Awal (2022)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR RPD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	9		11		13		15		17
Keuangan												
5.02.02.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	100%	91.006.904.430,41	100%	82.989.445.761,43	100%	78.406.491.987,91	100%	252.402.842.179,75	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase L/K SKPD yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	100%		100%		100%		100%		
5.02.03.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan	14M	15,5M	4.025.289.250,38	16,5M	4.052.966.605,06	17,5M	4.225.627.510,09	17,5M	12.303.883.365,52	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		
5.02.04.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai potensi Pendapatan Asli Daerah	N/A	1.115.868.660.784	13.383.159.863,76	1.168.728.138.463	12.295.585.952,73	1.223.969.736.720	12.289.076.148,77	1.223.969.736.720	37.967.821.965,27	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD	76,01%	83,40%		83,40%		83,40%		83,40%		
		Realisasi Piutang Pajak Daerah tertagih	N/A	43.932.712.497,16		49.505.683.035,42		55.078.653.573,68		55.078.653.573,68		
Kepegawaian												
5.03.02.0.00.00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja berpredikat baik	99%	99,00%	199.381.883,54	99,00%	217.030.061,48	99,00%	244.622.469,56	99,00%	661.034.414,58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Penyelesaian tindak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	642.860.485,99	100,00%	699.762.928,93	100,00%	788.728.227,85	100,00%	2.131.351.642,77	
		Persentase terisinya JPT, administrasi dan fungsional	N/A	65,50%	1.017.149.527,86	65,75%	1.105.579.037,25	66,00%	1.243.127.124,44	66,00%	3.365.855.689,55	
		Persentase ASN yang telah ditindaklanjuti hasil penilaian kompetensinya	100%	66,00%	1.008.989.062,83	68,00%	1.098.299.175,72	71,00%	1.237.932.915,13	71,00%	3.345.221.153,67	
		persentase data kepegawaian yang up to date	100%	100%	266.928.176,84	100%	290.555.177,85	100%	327.495.300,25	100%	884.978.654,94	
Pendidikan dan Pelatihan												
5.04.02.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi PNS	N/A	70,00%	1.209.098.775,91	73,00%	1.316.121.490,34	76,00%	1.483.448.361,84	76,00%	4.008.668.628,08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	51%	84,00%	1.044.516.513,48	87,00%	1.136.971.319,16	90,00%	1.281.521.693,11	90,00%	3.463.009.525,75	
Penelitian dan Pengembangan												
5.05.02.0.00.00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	75,73%	75,00%	304.373.240,40	77,00%	382.171.318,60	79,00%	384.797.247,53	79,00%	1.071.341.806,53	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
		Persentase pemanfaatan inovasi daerah	N/A	70,00%	178.788.311,29	71,00%	154.792.034,55	72,00%	152.773.467,03	72,00%	486.353.812,86	
Unsur Pengawasan												
Inspektorat Daerah												
6.01.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil Pengawasan	100%	100%	1.689.133.754,88	100%	1.685.425.959,93	100%	1.741.396.113,28	100%	5.115.955.828,09	Inspektorat Daerah
		Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	16,3	17,4	86.622.243,84	18,21	86.432.100,51	19,31	89.302.364,78	19,31	262.356.709,13	
		Persentase kejadian berpotensi kerugian daerah/fraud yang ditindaklanjuti	100%	100%	952.844.682,24	100%	950.753.105,60	100%	982.326.012,62	100%	2.885.923.800,46	
6.01.03.0.00.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase asistensi/pendampingan program mandatory yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai prosedur	100%	100%	389.800.097,28	100%	388.944.452,29	100%	401.860.641,53	100%	1.180.605.191,10	Inspektorat Daerah
		Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional/pengaturan teknis	100%	100%	303.177.853,44	100%	302.512.351,78	100%	312.558.276,74	100%	918.248.481,96	
		Persentase PD pemohon layanan konsultasi/pendampingan/asistensi urusan pemerintahan daerah yang mendapatkan layanan sesuai prosedur	100%	100%	86.622.243,84	100%	86.432.100,51	100%	89.302.364,78	100%	262.356.709,13	
Unsur Wilayah												
Kecamatan												
7.01.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100%	100%	4.558.306.341,92	100%	4.548.300.464,23	100%	4.699.341.851,33	100%	13.805.948.657,48	Kecamatan Blimbing
		Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100%	100%	4.778.967.558,29	100%	4.768.477.310,27	100%	4.926.830.398,69	100%	14.474.275.267,25	Kecamatan Klojen

Kode	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Awal (2022)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR RPD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	9	11	13	15	17	17	17	17	
		Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100%	100%	5.522.339.937,97	100%	5.647.974.753,45	100%	5.981.422.944,79	100%	17.151.737.636,22	Kecamatan Lowokwaru
		Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100%	100%	5.625.537.313,52	100%	5.613.188.771,69	100%	5.799.593.303,13	100%	17.038.319.388,35	Kecamatan Kedungkandang
		Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100%	100%	4.111.865.229,28	100%	4.205.411.995,51	100%	4.453.692.702,74	100%	12.770.969.927,53	Kecamatan Sukun
7.01.03.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	85%	100%	15.474.140.555,49	100%	15.440.173.476,21	100%	15.952.915.594,69	100%	46.867.229.626,39	Kecamatan Blimbing
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	80%	75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	95,00%	7.942.472.623,78	95,00%	7.925.038.208,20	95,00%	8.188.215.360,07	95,00%	24.055.726.192,05	
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	100,00%	100,00%	11.300.675.607,51	100%	11.275.869.645,32	100%	11.650.322.257,73	100%	34.226.867.510,56	Kecamatan Klojen
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	28%	28,00%		28,00%		28,00%		28,00%		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96%	96,00%	6.291.114.864,10	96,00%	6.277.305.321,87	96,00%	6.485.764.043,50	96,00%	19.054.184.229,47	
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	100%	100%	15.435.478.202,53	100%	15.786.635.364,62	100%	16.718.656.610,79	100%	47.940.770.177,94	Kecamatan Lowokwaru
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	80%	80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96%	96,00%	6.286.356.409,73	96,00%	6.429.371.229,82	96,00%	6.808.952.533,51	96,00%	19.524.680.173,06	
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	85%	85,00%	20.150.512.908,36	87,00%	20.106.280.786,57	90,00%	20.773.976.458,52	90,00%	61.030.770.153,45	Kecamatan Kedungkandang
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	25%	25,00%		26,00%		27,00%		27,00%		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	90,00%	7.406.689.704,78	91,00%	7.390.431.379,13	92,00%	7.635.855.139,92	92,00%	22.432.976.223,83	
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	92%	92,00%	16.302.511.134,94	93,00%	16.673.394.928,75	95,00%	17.657.768.397,25	95,00%	50.633.674.460,94	Kecamatan Sukun
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	43%	43,00%		43,00%		43,00%		43,00%		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96%	96,00%	7.031.631.500,70	97,00%	7.191.605.709,51	97,00%	7.616.187.606,31	97,00%	21.839.424.816,51	
7.01.04.0.00.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	95%	100%	1.893.587.370,79	100%	1.894.891.719,70	100%	1.957.817.877,63	100%	5.746.296.968,12	Kecamatan Blimbing
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94%	94,00%		94,00%		94,00%		94,00%		
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	1.857.145.046,32	100%	1.853.068.452,03	100%	1.914.605.729,78	100%	5.624.819.228,13	Kecamatan Klojen
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94%	94,00%		94,00%		94,00%		94,00%		
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	1.645.645.187,29	100%	1.683.084.435,75	100%	1.782.450.845,89	100%	5.111.180.468,93	Kecamatan Lowokwaru
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94%	94,00%		94,00%		94,00%		94,00%		
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	95%	95,00%	2.011.980.055,00	96,00%	2.007.563.584,45	97,00%	2.074.231.384,97	97,00%	6.093.775.024,43	Kecamatan Kedungkandang
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94%	94,00%		94,00%		94,00%		94,00%		

Kode	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Awal (2022)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR RPD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	9	11	13	15	17	17	17	17	17
		Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	1.624.773.427,70	100%	1.661.737.278,42	100%	1.759.844.062,95	100%	5.046.354.769,07	Kecamatan sukun
		Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94,00%	94,00%	-	94,25%	-	94,50%	-	94,50%	-	-
7.01.05.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	90%	96,00%	17.324.448,77	96,00%	17.286.420,10	96,00%	17.860.472,96	96,00%	52.471.341,83	Kecamatan Blimbing
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	96%	96,00%	61.501.793,13	96,00%	61.366.791,36	96,00%	63.404.679,00	96,00%	186.273.263,48	Kecamatan Klojen
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	96%	96,00%	41.057.211,14	96,00%	41.991.071,67	96,00%	44.470.363,55	96,00%	127.518.646,36	Kecamatan Lowokwaru
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	90%	90,00%	22.694.334,91	92,00%	22.644.518,88	95,00%	23.396.505,15	95,00%	68.735.358,94	Kecamatan Kedungkandang
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	100%	96,00%	5.630.445,85	96,25%	5.758.735,13	96,50%	6.098.392,07	96,50%	17.487.573,05	Kecamatan Sukun
8.01.02.0.00.00	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	N/A	13,00%	505.860.477,58	13,00%	504.750.070,00	13,00%	521.511.968,47	13,00%	1.532.122.516,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.0.00.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	N/A	75,00%	999.307.195,88	75,00%	997.113.630,32	75,00%	1.030.226.091,80	75,00%	3.026.646.918,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06..0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	N/A	75,00%	1.987.424.381,32	75,00%	1.983.061.812,60	75,00%	1.030.226.091,80	75,00%	5.000.712.285,72	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	N/A	60,00%	7.177.518.128,41	60,00%	7.161.762.854,22	60,00%	7.399.592.919,37	60,00%	21.738.873.902,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	N/A	35,00%	238.911.511,40	35,00%	238.387.079,93	35,00%	246.303.512,77	35,00%	723.602.104,11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X.XX.01.0.00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	1.037.256.989.343,54	100%	986.233.903.907,21	100%	999.935.341.667,06	100%	3.023.426.234.917,81	Semua Perangkat daerah
		persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	100%	7.698.698.940,00	100%	2.845.127.115,88	100%	2.768.097.116,01	100%	13.311.923.171,89	
		persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	0%	100%	1.733.679.243,77	100%	1.770.473.182,46	100%	1.839.621.795,46	100%	5.343.774.221,69	
		persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0%	100%	12.419.984.135,44	100%	12.476.379.722,24	100%	12.676.652.195,85	100%	37.573.016.053,52	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja dibagi menjadi dua yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Malang dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada.

Indikator Kinerja Utama Kota Malang selama kurun waktu 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kota Malang Tahun 2024-2026

No.	INDIKATOR	Kondisi Awal	Target		
		2022	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,71	83,80	84,35	84,89
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,66	7,59	7,55	7,51
3	Pertumbuhan Ekonomi	6,32%	5 - 5,55 %	5 - 5,55 %	5 - 5,55 %
4	Pendapatan per kapita (ribu Rp)	100.230	100.707,24	103.697,64	106.991,62
5	Angka Kemiskinan	4,37	3,66-4,45	3,66-4,45	3,66-4,45
6	Gini Rasio	0,421	0,405	0,403	0,400
7	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	72,07	72,59	74,35	75,00
8	Rata-rata Lama Sekolah	10,69	10,96	11,10	11,23
9	Harapan Lama Sekolah	15,76	15,88	15,93	15,99
10	Angka Harapan Hidup	73,75	74,10	74,34	74,57
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,08	65,52	65,54	65,56
12	Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	10,01%*	5-6%	5-6%	5-6%
13	Rasio PAD	0,34	0,29	0,30	0,30
14	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,36	4,52	4,61	4,69
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,31	57,39	57,41	57,43
16	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	14,84%	14,81%	14,60%	14,43%
17	Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>	0,862	0,884	0,898	0,914
18	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	84,83	86,09	86,24	86,57
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,24	95,575	95,692	95,809
20	Persentase perda yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%
21	Nilai SAKIP	80,7	81,49	83,41	85,33
22	Opini BPK		WTP	WTP	WTP
23	Maturitas SPIP	3,634	3,20	3,25	3,30
24	Nilai Sistem Merit	291,5	330	335	340
25	Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	3,02	3,16	3,30

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Malang dari setiap aspek selama kurun waktu 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Malang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian		
			2024	2025	2026
1)	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,71	83,80	84,35	84,89
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,66	7,59	7,55	7,51
3.	Pertumbuhan Ekonomi	6,32%	5 - 5,55 %	5 - 5,55 %	5 - 5,55 %
4.	Pendapatan per kapita (ribu Rp)	100.230	100.707,24	103.697,64	106.991,62
5.	Angka Kemiskinan	4,37	3,66-4,45	3,66-4,45	3,66-4,45
6.	Gini Rasio	0,421	0,405	0,403	0,400
7.	Rata-rata Lama Sekolah	10,69	10,96	11,10	11,23
8.	Harapan Lama Sekolah	15,76	15,88	15,93	15,99
9.	Angka Harapan Hidup	73,75	74,10	74,34	74,57
10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,08	65,52	65,54	65,56
11.	Rasio PAD	0,34	0,29	0,30	0,30
12.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	14,84%	14,81%	14,60%	14,43%
13.	Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>	0,862	0,884	0,898	0,914
14.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	84,83	86,09	86,24	86,57
15.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,24	95,575	95,692	95,809
16.	Opini BPK		WTP	WTP	WTP
18.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,23	94,23	95,17	96,21
20.	Inflasi	6,45%	2 - 4%	2 - 4%	2 - 4%
21.	Jumlah penganggur	34.678	34.678	34.678	34.678
22.	Jumlah penduduk miskin	38.560	36.900	36.900	36.900
2)	Aspek Daya Saing Daerah				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	72,07	72,59	74,35	75,00
2.	Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	10,01*	5-6%	5-6%	5-6%
3.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,36	4,52	4,61	4,69
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,31	57,39	57,41	57,43
5.	Persentase perda yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%
6.	Nilai SAKIP	80,7	81,49	83,41	85,33
7.	Maturitas SPIP	3,634	3,20	3,25	3,30
8.	Nilai Sistem Merit	291,5	330	335	340
9.	Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	3,02	3,16	3,30

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian		
			2024	2025	2026
3)	Aspek Pelayanan Umum				
	Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	Pendidikan				
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	60,51	65	70	75
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108,75	100	100	100
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	91,97	100	100	100
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,92	85	100	100
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	86,74	85	86	87
2	Kesehatan				
2.1	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100%	100%	100%	100%
2.2	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	85,12%	100%	100%	100%
2.3	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	87,89%	100%	100%	100%
2.4	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	91,73%	100%	100%	100%
2.5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	85,53%	100%	100%	100%
2.6	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	82,66%	100%	100%	100%
2.7	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%
2.8	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	52,88%	100%	100%	100%
2.9	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55,69%	100%	100%	100%
2.10	Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108,79%	100%	100%	100%
2.11	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	81,63%	100%	100%	100%
2.12	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	111,22%	100%	100%	100%
2.13	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	80,15%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian		
			2024	2025	2026
2.14	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,35	0,351	0,352	0,353
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1	Tingkat kemantapan jalan kota	96,10%	97,20%	98,30%	99,40%
3.2	Rasio luas kawasan permukiman rawan genangan yang terlindungi oleh infrastruktur <i>drainase</i>	76,00%	86,00%	91,00%	96,00%
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota Malang yang dilayani oleh jaringan irigasi	98,29%	98,65%	99,01%	99,38%
3.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,38%	86,18%	86,67%	87,17%
3.5	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	95,82%	96,18%	96,43%	96,68%
3.6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20,84%	32,62%	39,99%	47,35%
3.7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
4.1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	0,75%	0,55%	0,45%	0,35%
4.2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.4	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	38,45%	42,09%	43,91%	45,73%
4.5	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	48,02%	49,71%	50,56%	51,41%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	94%	94%	94%	94%
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%
5.3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian		
			2024	2025	2026
5.4	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	51 menit	51 menit	51 menit	51 menit
5.5	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%
5.6	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%
5.7	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%
6	Sosial				
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	5,02%	5,50%	5,75%	6,00%
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%	100%	100%	100%
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja				
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	20,00%	40,00%	60,00%
1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,10%	0,50%	0,65%	0,75% ^{xc}
1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	127.486.979	127.742. 079	127.869. 821	127.997. 690
1.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	11,00%	20,00%	30,00%	40,00%
1.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	63,08%	65,11%	68,37%	71,79%
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,63%	77,65%	77,70%	77,75%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian		
			2024	2025	2026
2.2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	61,18%	100%	100%	100%
2.3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	100%	100%	100%	100%
2.4	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,52%	2,00%	1,75%	1,50%
3	Pangan				
3.1	Skor Pola Pangan Harapan	94,23	94,23	95,17	96,21
4	Lingkungan Hidup				
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	56,31	57,39	57,41	57,43
4.2	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	44%	25%	26%	27%
4.3	Persentase Penanganan Sampah	73,00%	71,00%	70,00%	70,00%
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
5.1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan	80,15%	81,95%	84,5%	87,45%
5.2	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97,57%	80%	85%	90%
5.3	Persentase instansi/lembaga yang memanfaatkan administrasi kependudukan untuk pelayanan publik	55,55%	50,00%	60,00%	70,00%
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
6.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,66%	2,55%	2,55%	2,55%
6.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	44,83%	45,00%	45,50%	45,00%
8	Komunikasi dan Informatika				
8.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%
8.2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	34,70%	34,70%	42,60%	65,00%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian		
			2024	2025	2026
8.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	73%	73%	74%	75%
11	Kepemudaan dan Olah Raga				
11.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,67%	0,70%	0,74%	0,78%
11.2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	23,68%	23,83%	23,90%	23,97%
11.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	63 medali	67 medali	71 medali	75 medali
12	Statistik				
12.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%
12.2	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%
13	Persandian				
13.1	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	28%	62,50%	65,00%	67,50%
14	Kebudayaan				
14.1	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dikembangkan	75%	75%	80%	90%
15	Perpustakaan				
15.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60,1	60,2	60,3	60,4
15.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	98,74	90	91	92
16	Kearsipan				
16.1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	46%	47%	47,5%	48%
	Layanan Urusan Pilihan				
1	Kelautan dan Perikanan				
1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya)	147 ton	147 ton	150 ton	154 ton
2	Pariwisata				
2.1	Tingkat Hunian Akomodasi	294 unit	294 unit	294 unit	294 unit

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian		
			2024	2025	2026
2.2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	NA	5%	5%	5%
2.3	Persentase Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kota	NA	45,20%	47,46%	49,83%
3	Pertanian				
3.1	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	74,10	75,59	76,35	77,11
3.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100%	100%	100%	100%
4	Perdagangan				
4.1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	35,07%	52,08%	59,03%	69,44%
4.2	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	99,36%	100%	100%	100%
4.3	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	78,76%	81,85%	85,57%	89,29%
5	Perindustrian				
5.1	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	100%	100%	100%	100%
5.2	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Provinsi	35,54%	3,35%	3,39%	3,44%
5.3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	50%	35%	40%	45%
	Penunjang Urusan				
1	Sekretariat Daerah				
1.1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	0%	0%	0%	0%
1.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	5,63%	5,70%	5,75%	5,80%
1.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	95,11%	96%	97%	98%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian		
			2024	2025	2026
2	Keuangan				
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP
2.2	Rasio PAD	0,34	0,29	0,30	0,30
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				
3.1	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6%	10%	15%	18%
3.2	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,30%	40,00%	40,25%	40,50%
3.3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	79%	75%	77%	79%
5	Pengawasan				
5.1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,634	3,20	3,25	3,30
5.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,10)	Level 3 (3,20)



BAB IX

PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Dokumen RPD Kota Malang Tahun 2024-2026 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dimasa transisi pasca berakhirnya RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang mengikuti berakhirnya masa jabatan Walikota Malang dan Wakil Walikota Malang pada Tahun 2023. Dokumen RPD Kota Malang tersebut, menjabarkan perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan Kota Malang, hal-hal yang hendak dicapai dalam periode tersebut, dan langkah strategis yang akan dilakukan agar tujuan dan sasaran hingga program pembangunan daerah dapat tercapai serta mampu mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. RPD Kota Malang Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan program-program pembangunan yang terintegrasi dengan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang.

Rencana Pembangunan Daerah ini menjadi landasan dan pedoman bagi Pj. Walikota Malang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, rujukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026. Selanjutnya RPD Kota Malang Tahun 2024-2026 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni RKPD Kota Malang yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang untuk periode satu tahun.

RPD Kota Malang Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan disampaikan kepada DPRD Kota Malang. Selanjutnya, Perkada ini akan disebarluaskan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPD Kota Malang Tahun 2024-2026 dilakukan secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggungjawab dengan memenuhi kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPD Kota Malang Tahun 2024-2026 ini sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
2. RPD Kota Malang Tahun 2024-2026 ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
3. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada RPD Kota Malang Tahun 2024-2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD Kota Malang Tahun 2024-2026;
5. Masyarakat Kota Malang diberikan ruang agar dapat berperan dalam pelaksanaan RPD Kota Malang Tahun 2024-2026;

6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPD Kota Malang Tahun 2024-2026, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan berkewajiban untuk melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen RPD Kota Malang Tahun 2024-2026.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Maret 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI


Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MALANG
TAHUN 2023